

Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar

PELAKSANAAN
**SYARIAT
ISLAM**

DI ACEH SEBAGAI
**OTONOMI KHUSUS
YANG ASIMETRIS**

(SEJARAH DAN PERJUANGAN)

**Dinas Syariat Islam Aceh
2020**

Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar, MA.

PELAKSANAAN
Syariat Islam
DI ACEH SEBAGAI OTONOMI KHUSUS YANG ASIMETRIS
(Sejarah Dan Perjuangan)

Dinas Syariat Islam Aceh
Tahun 2020

**PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SEBAGAI OTONOMI
KHUSUS YANG ASIMETRIS
(SEJARAH DAN PERJUANGAN)**

Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar, MA.

Editor : DR. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Tata Letak Isi : Muhammad Sufri
Desain Cover : Syahreza

Diterbitkan oleh:

Dinas Syariat Islam Aceh

Jln T. Nyak Arief No.221, Jeulingke. Banda Aceh

Email : dsi@acehprov.go.id

Telp : (0651) 7551313

Fax : (0651) 7551312, (0651) 7551314

Bekerjasama dengan Percetakan:

CV. Rumoh Cetak

Jalan Utama Rukoh, Syiahkuala, Banda Aceh

Email: cetakaceh@gmail.com | Hp: 08116888292

Dinas Syariat Islam Aceh

viii + 224 hlm. 14 x 21 cm.

ISBN. 978-602-58950-5-0

Pengantar penulis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. atas segala karunia dan rahmat yang dilimpahkan-Nya, shalawat dan salam penulis haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad Rasul penutup dan penghulu para nabi--yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, serta kepada semua keluarga dan Sahabat beliau. Dengan izin serta karunia Allah Swt. penulis buku dengan judul **PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SEBAGAI OTONOMI KHUSUS YANG ASIMETRIS (Sejarah Dan Perjuangan)** telah dapat penulis rampungkan dan selesaikan penulisannya.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penulis, dengan caranya masing-masing, sehingga tulisan ini dapat penulis rampungkan. Terutama sekali kepada para mahasiswa, para peneliti dan para peminat yang sering mengajukan pertanyaan yang tajam dan menggelitik, kritik yang pedas, atau pujian berlebihan yang tidak menggembirakan, baik mengenai isi buku yang penulis tulis, atau juga mengenai kebijakan, dan kenyataan nyata pelaksanaan qanun-qanun yang berkaitan dengna syariat Islam selama ini. Kesemua pertanyaan, kritik, saran dan pujian tersebut telah mendorong (bahkan memaksa) penulis untuk berpikir dan merumuskan

kembali jalan pikiran yang ada secara lebih lugas, tepat dan tajam, bahwa fiqih yang disusun adalah fiqih untuk masa depan, bukan sekedar mengutip atau menyusun ulang redaksi dari buku-buku lama, peninggalan ulama abad pertengahan. Begitu juga kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan tulisan ini di masa depan, sangat penulis harapkan, dinanti dan akan diterima dengan dada lapang. Insya Allah akan penulis pertimbangkan dan akan penulis masukkan dalam revisi dan penyempurnaan yang akan datang, yang dalam niatan penulis tetap akan dilaksanakan.

Kepada Dinas Syari`at Islam Aceh yang telah bersedia menerbitkan kitab ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus, semoga amal usaha ini memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, kepada-Nya dimohon ampun penyuci diri, kepada Nya dipersembahkan bakti, dan kepada Nya pula dimohon hidayah penerang hati. Semua yang benar berasal dari Allah sedang yang salah adalah karena kekeliruan dan kesalahan penulis.

Wallahu a`lam bi al-shawab wa ilayh al-marji` wa al-ma`ab.[]

Banda Aceh, Juni 2020 M.

Prof. Dr. Al Yasa` Abubakar, MA.

Kata pengantar

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji berserta syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT dan shalawat beserta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Masyarakat Aceh telah lama dikenal sebagai masyarakat yang memegang kuat ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, adat, budaya, pendidikan, dan lainnya nilai-nilai Islam telah lama menjadi “living law” dan telah berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang mengatur semua sendi kehidupan masyarakat Aceh. Sejarah perjuangan rakyat Aceh baik pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan semua dilakukan berdasarkan satu tujuan yaitu memperjuangkan penerapan Syariat Islam di bumi Aceh secara kaffah.

Di sisi lain, sejak belasan tahun lalu, Aceh juga telah memilih untuk menjadikan Syariat Islam bukan hanya sebagai nilai-nilai yang menjiwai kehidupan masyarakatnya pada dimensi mental dan spiritual, namun juga menjadikannya norma-norma hukum positif yang mengatur alur kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

Dengan demikian, Syariat Islam telah menjelma menjadi ruh dan jasad bagi masyarakat Aceh. Dengan kenyataan ini, tentulah banyak hal lain yang juga seharusnya tumbuh selaras seiring sejalan. Di antaranya, literatur syariat Islam dan penerapannya

di Aceh dari berbagai sudut pandang juga mestinya ikut menjadi perhatian banyak kalangan, terutama kalangan akademisi dan pemangku kebijakan. Dalam konteks inilah kehadiran buku “Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh sebagai otonomi khusus yang asimetris (sejarah dan kewenangan), menurut hemat saya, akan sangat memperkaya khazanah rujukan tentang syariat Islam di Aceh, terutama dari kacamata sejarah dan hukum.

Kita harapkan dengan hadirnya buku ini, penerapan Syariat Islam di Aceh akan menjadi lebih terkawal secara akademis dan juga dapat menjelma menjadi sebuah kontribusi produktif terhadap upaya penerapan syariat dan Aceh yang kaffah. Kita doakan pula bahwa buku ini dapat menjadi bahan tambahan untuk kita bermuhasabah (perbaiki diri), baik atas kebijakan-kebijakan yang telah kita ambil, atau yang akan kita buat di kemudian hari.

Akhirul kalam, kami mengucapkan selamat kepada penulis buku ini dan juga terima kasih yang tak terhingga atas kontribusi positif ini yang tentunya akan menjelma menjadi shadaqah jariah bagi penulis atas baktinya kepada masyarakat muslim Aceh. Akirnya, hanya kepada Allah lah kita memohon ampun dan kepadaNya lah kita mohon perlindungan. Semoga Syariat Islam tetap tegak di Bumi Aceh.

Billahi taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh

DR. EMK. ALIDAR, S. Ag., M. Hum

daftar ISI

PENGANTAR PENULIS ~ III
KATA PENGANTAR KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
ACEH ~ V
DAFTAR ISI ~ VII

BAB I : PENDAHULUAN ~ 1

BAB II : PERJUANGAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
PADA MASA PENJAJAHAN ~ 11


- A. Kedatangan Penjajah Dan Perlawanan Melalui Perang Terbuka ~ 12
- B. Kebijakan Pasifikasi dan Perlawanan secara Politik ~ 23
- C. Persatuan Ulama Seluruh Aceh ~ 50
- D. Keadaan Peradilan Di Aceh ~ 68

BAB III : PERJUANGAN PELAKSANAAN SYARIAT PADA
MASA KEMERDEKAAN ~ 89

- A. Perjuangan untuk Mendapat Pengakuan ~ 91
- B. Perjuangan setelah Pengakuan Politis ~ 142
- C. Perjuangan untuk Menghadirkan Mahkamah Syar`iyah ~ 188

BAB IV : PENUTUP ~ 213

DAFTAR KEPUSTAKAAN ~ 221



Bab 1
PENDAHULUAN

Aceh mendapat otonomi khusus melalui *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, dan setelah itu diganti dan disempurnakan dengan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Undang-undang yang pertama merupakan amanat dan perintah TAP MPR, sedang yang kedua merupakan buah dan kelanjutan dari Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani oleh Utusan Pemerintah Indonesia dan Utusan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pada tanggal 15 Agustus 2005. Tokoh GAM dalam beberapa pernyataan resmi menyatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah tuntutan mereka. Namun mereka juga tidak berkeberatan sekiranya ada komponen dalam masyarakat Aceh yang memperjuangkannya.¹ Dengan demikian walaupun dalam Kesepakatan Helsinki tidak ada butir yang secara jelas menyebut pemberlakuan syariat Islam, dalam UU 11/06 ditemukan beberapa pasal yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, baik sebagai tugas pemerintahan dan juga sebagai hukum positif. Hal ini tentu sebagai kelanjutan dan penyempurnaan atas peraturan mengenai pelaksanaan syariat Islam yang sebelumnya sudah diberikan Pemerintah melalaui UU 44/99 dan UU 11/01.

Menurut penulis, adanya ketentuan mengenai pelaksanaan syariat Islam dalam UU 11/06 bukanlah sesuatu yang tiba-tiba apalagi mengada-ada. Upaya masyarakat Aceh dan para pemimpinnya untuk menjalankan syariat Islam sebagai landasan kehidupan (pandangan hidup, *way of life*), termasuk di dalamnya kegiatan pemerintahan dan sebagai hukum positif, di alam Indonesia merdeka, sudah dimulai sejak saat paling awal, ketika mereka mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka dan Aceh menjadi bagian dari negara baru tersebut. Tuntutan ini telah disuarakan para pemimpin bersama rakyat, dengan berbagai

1 Hamid Awaluddin pernah menyatakan keheranan dan keterkejutannya karena salah seorang petinggi GAM dalam pembicaraan dengan beliau, baik formal atau non formal, pernah menyatakan bahwa "*Hukum syariat bukanlah aspirasi kami. Ingat ya, Syamsuddin Mahmud dan Gazali meninggalkan ruang pertemuan di masa lalu karena soal ini.*" Lihat, Hamid Awaludin, *Damai di Aceh, Catatan Perdamaian RI – GAM di Helsinki*, Centre for Strategic and Intenational Studies (CSIS), Jakarta, cet. 1, 2008, hlm. 164 dan 151.

cara dan saluran, secara terus menerus sejak awal kemerdekaan sampai ke masa sekarang. Rakyat Aceh dan pemimpinnya telah menempuh cara-cara damai, melalui perjuangan politik di parlemen sampai dengan cara kekerasan melalui pemberontakan bersenjata. Lebih dari itu pemerintah daerah di Aceh pada masa revolusi kemerdekaan telah berusaha untuk melaksanakan syariat, sesuai dengan keadaan waktu itu, yang mungkin dapat dianggap sebagai "cara-cara revolusi".

Pemerintah Pusat pun telah menyahuti tuntutan tersebut, seperti terlihat dalam berbagai dokumen politik dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya. Namun sambutan dan jawaban tersebut oleh masyarakat Aceh cenderung dianggap tidak serius.² Rakyat Aceh tetap menuntut agar izin pelaksanaan syariat yang diberikan kepada Aceh bersifat sungguh-sungguh, menyeluruh dan lebih dari itu dapat diimplementasikan. Dibandingkan dengan tanggapan Pemerintah Pusat pada masa sebelumnya, maka apa yang tertuang dalam UU 11/06 dianggap relatif lebih menyeluruh dan lebih mungkin untuk dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Namun begitu masih ada yang tetap menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak seluruhnya terbeban kepada Pemerintah Daerah di Aceh. Di pihak lain adanya pemberian izin dan bahkan pengaturannya di dalam undang-undang, dapat memberi petunjuk bahwa pelaksanaan syariat di Aceh sekarang telah merupakan kebijakan dan pengakuan yang bukan saja diberikan oleh Pemerintah, tetapi oleh Bangsa Indonesia.

Apabila dirunut ke belakang, pada masa kesultanan, maka tidak terlalu berlebih-lebihan sekiranya dikatakan bahwa pelaksanaan syariat dalam masyarakat Aceh waktu itu, bukan sekedar pelaksanaan dalam bidang ibadah ditambah beberapa peraturan mengenai hukum keluarga. Syariat bagi masyarakat Aceh merupakan pedoman hidup yang menyeluruh, yang merasuk dan menjadi ruh berbagai aspek kehidupan, yang pengamalannya menyatu ke dalam budaya, dan bahkan terserap ke dalam

2 Dalam ceramah-ceramah dan pembicaraan lepas berbagai kalangan masyarakat Aceh, sering dikatakan jawaban tersebut hanya sekedar basa basi, "seperti memberi gula-gula kepada kanak-kanak yang sedang merajuk"

struktur dan protokoler pemerintahan.³ Kehidupan agama yang

3 Penulis memberikan tiga contoh untuk hal ini. ucapan salam dan terima kasih dalam bahasa Aceh, hikayat Malem Dewa dan perayaan Maulid Nabi SAW. Dalam bahasa Aceh ucapan yang umum sebagai salam adalah *Assalamu `alaikum*. Kalau diucapkan secara sempurna, misalnya dalam upacara formal ditambah lagi dengan *warahmatullahi wa barakatuh*. Salam ini diucapkan bukan hanya ketika berkunjung ke rumah-rumah atau memulai acara formal, tetapi juga ketika berpapasan di jalanan, atau ketika seseorang yang sedang lewat berpapasan dengan kerumunan orang di pinggir jalan. Sedang ucapan terima kasih adalah "*Alhamdu lillah*." Dalam pengalaman penulis inilah ucapan yang biasa digunakan orang-orang Aceh untuk menyatakan terima kasih, hampir di seluruh pedesaan Aceh. Pada masa konflik, ketika tokoh GAM memperkenalkan ideologi "ultra nasionalis" muncul sekelompok anak muda yang lebih menyukai orasi (ceramah politik) dalam Bahasa Aceh dari bahasa Indonesia. Mungkin sebagai bagian dari rangkaian "Acehnisasi" ini, sebagian anak muda ini mulai memperkenalkan ucapan *terimong genasih* sebagai ganti dari ucapan *Alhamdu lillah* di dalam pidato dan ceramah politik mereka. Setelah tsunami ucapan *terimong geunasih* semakin populer, dianggap lebih netral (baca sekuler, tidak mencerminkan rasa primordial keagamaan), terutama ketika diucapkan kepada orang-orang non muslim yang waktu itu banyak datang ke Aceh. Begitu juga dalam hidup keseharian masyarakat Aceh di pedesaan, ucapan yang terlontar secara spontan ketika seseorang terkejut, bergembira, atau pun berduka, pada umumnya diambil dari kata-kata "suci" keagamaan, seperti *ma sya` Allah, illal-lah, subhanallah, astaghfirullah, inna lillah*, dan beberapa lagi yang lainnya.

Adapun hikayat *Malem Dewa*, merupakan cerita sejenis *Jaka Tarub* atau *Putri Bungsu* dalam masyarakat lain di Nusantara. Dalam kisah yang berkembang di Aceh, Malem Dewa sebagai tokoh utama, merupakan pemuda yang alim, taat dan berpengetahuan luas. Pada suatu hari karena gulana, dia berencana untuk menenangkan hati dengan beri`tikaf, dan untuk itu dia berwudhu` terlebih dahulu. Ketika berwudhu` di tepian sebuah sungai (Peusangan) dia menemukan sehelai rambut yang relatif panjang, sehingga dia tergerak menelusuri sungai ke hulu mencari pemilik rambut tersebut. Dalam perjalanan ini diselipkan banyak tuntunan ibadat (shalat, puasa, nazar, dan do`a-do`a) dan ajaran agama (pandangan hidup Islami, kejujuran, kesetiaan, kerja keras, menghindarkan takhayul dan syirik) yang disampaikan sebagai bagian dari tata cara tokoh utama menjalani kehidupan (ibadat) sehari-hari dan tata cara mengatasi kesukaran yang dia temui di perjalanan. Di ujung cerita, dalam acara peminangan dan pernikahan antara Malem Dewa dengan Putri Bungsu pun diselipkan pengajaran tentang tata cara peminangan, pernikahan kewajiban suami istri, dan tuntunan bulan madu yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Mengenai peringatan *Maulid Nabi SAW*. (peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW.), dari informasi lisan yang penulis dapat, disebutkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh, merupakan perayaan keagamaan dan sekaligus pertemuan kenegaraan tahunan yang penting pada masa kesultanan. Peringatan ini berlangsung selama tiga bulan (Rabi`ul Awal, Rabi`ul Akhir dan Jumadil Awal, bahkan di sebagian

tempat sampai empat bulan, sampai Jumadil Akhir). Pada bulan pertama dilangsungkan peringatan maulid di ibu kota kesultanan di Masjid Raya Baiturrahman, sekaligus sebagai pertemuan para pejabat daerah dengan pejabat kesultanan dan Sultan sendiri. Semua *uleebalang* atau paling kurang utusannya akan datang ke Banda Aceh untuk bertemu Sultan, menyatakan kesetiaan, mengantar upeti, memperoleh anugerah dan mendengarkan titah Sultan. Dalam acara ini Sultan menjamu semua tamu dengan *Kauri/Bu Maulid* (Hidangan Maulid) dan bersama-sama mendengarkan ceramah dan pembacaan syair (*hikayat*) untuk mengenang dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dalam rangkaian acara ini Sultan menyediakan waktu untuk mendengarkan laporan, keluhan dan pengaduan para *uleebalang* atau utusannya, seraya melangsungkan musyawarah dengan mereka. Setelah ini Sultan akan mengeluarkan titah dan memberikan anugerah.

Sepulang dari Istana, pada bulan kedua, para *uleebalang* melangsungkan kenduri maulid di daerahnya, yang dihadiri para *imeum mukim, keuchik, teungku* dan semua tokoh yang dianggap patut (bangsawan dan ulama) di dalam daerah kekuasaannya. Dalam jamuan ini dilangsungkan peringatan maulid dalam bentuk pembacaan syair, ceramah agama dan kenduri. Di sela-sela acara ini *uleebalang* akan menyampaikan hasil pertemuan di Istana, yang dilanjutkan dengan musyawarah bersama para tokoh (dari kalangan ulama dan bangsawan). Setelah itu *uleebalang* akan menyampaikan instruksi yang perlu diketahui oleh para pejabat dan semua rakyat di daerahnya.

Setelah ini pada bulan ketiga atau di sebagian tempat pada bulan keempat, dilangsungkan peringatan maulid pada tingkat *gampong* yang dihadiri oleh tokoh dan wakil rakyat (bahkan semua rakyat), dengan jamuan dari para tokoh dan pemuka masyarakat pada *gampong* dan mukim tersebut. Dalam acara ini sama seperti sebelumnya, dilangsung peringatan maulid yang biasanya dilakukan dengan membaca syair (*hikayat*) untuk mengenang, menghormati dan mengagungkan Nabi SAW. oleh para santri dari dayah-dayah terdekat. Dalam rangkain acara ini *keuchik* menyampaikan titah kesultanan dan kesepakatan yang diambil dalam pertemuan tingkat *uleebalang* sebelumnya, dan setelah itu para tokoh *gampong* (ulama dan bangsawan) melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan pada tingkat mukim/*gampong* itu sendiri.

Perayaan maulid di Ibu Kota Kesultanan akan berlangsung selama beberapa hari, sedang tingkat yang lebih rendah hanya satu hari saja. Makanan yang dihidangkan dalam semua tingkatannya berisi banyak jenis makanan, dengan cita rasa yang relatif “lezat”, dalam jumlah yang biasanya selalu memadai bahkan berlebih, sehingga ada yang menganggapnya sebagai kenduri dengan jenis menu paling lengkap dan cita rasa paling sempurna. Puji-pujian kepada Nabi paling kurang diisi dengan pembacaan Barzanji namun sering ditambah dengan pembacaan berbagai shalawat, termasuk dalam Bahasa Aceh. Pengantin laki-laki mesti hadir pada perayaan maulid pertama (setelah dia menikah) di *gampong* isterinya, dan mesti membawa hidangan kenduri (untuk sekitar 20 orang). *Gampong* akan memberikan sanksi kepada keluarganya sekiranya dia tidak hadir dan tidak membawa hidangan.

Perlu disebutkan, di sebagian tempat terutama ketika para *uleebalang*

telah menyatu dengan adat (dan budaya) ini terganggu dengan kedatangan penjajahan Belanda dan setelah itu kemerdekaan Indonesia, yang kedua-duanya membawa “kemodernan” yang salah satu intinya adalah pemanfaatan pengetahuan ilmiah dan teknologi.

Belanda yang datang sebagai penjajah, membawa pengetahuan ilmiah dan teknologi dengan tujuan mengeksploitasi dan mencari keuntungan ekonomi. Sedang NKRI datang dan memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan, berusaha menegakkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kemanusiaan semu rakyat Indonesia.

Indonesia merdeka memilih negara berbentuk republik kesatuan, yang bersifat demokratis, dengan tujuan utama mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kemerdekaan, negara bangsa yang bersifat demokratis dengan bentuk republik kesatuan, sama seperti berbagai konsep sebagai temuan dan hasil dari kemajuan pengetahuan ilmiah dan teknologi, merupakan hal yang relatif asing dan tidak dikenal dalam pengalaman masa lalu masyarakat

merasa dirinya lebih terhormat dari ulama (dan rakyat biasa), apalagi ketika dia merasa sebagai penguasa yang tidak dapat dibantah dan kadang-kadang juga tidak setia kepada sultan, maka rangkaian dan isi upacara peringatan Maulid bisa jadi tidak seperti disebutkan di atas. Namun peringatan Maulid selalu saja dilakukan, karena penolakan atas perayaan ini di samping dianggap sebagai tidak hormat kepada Nabi, juga merupakan perlawanan kepada Sultan.

Hubungan perayaan Maulid dengan kesultanan rusak karena kedatangan penjajah Belanda. Peringatan Maulid di tingkat kesultanan kelihatannya menjadi terhenti dan hilang, namun di tingkat gampong tetap diadakan, namun tidak lagi mempunyai hubungan erat dengan kegiatan kenegaraan. Orang-orang kaya cenderung akan melakukan kenduri Maulid pada setiap tahun atas inisiatif sendiri. Walaupun hanya merupakan syiar secara keagamaan, kelihatannya peringatan ini mempunyai nilai sacral bagi masyarakat. Kelahiran PUSA, konperensi dan kongresnya--dalam masa singkat kehadirannya--seperti akan terlihat di bawah, selalu dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi SAW. Pada masa sekarang upacara *Mauled* cenderung menjadi sekedar upacara budaya dan syiar agama, yang dilakukan hampir di setiap *gampong*, pada salah satu dari tiga bulan tersebut. Begitu juga banyak orang kaya yang tetap melakukan kenduri Maulid untuk mengundang keluarga (yang dekat dan yang jauh) serta teman dan kenalan yang dianggap patut.

Aceh (bahkan bangsa Indonesia). Sebagai hal yang baru dan asing maka pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan setelah itu negara bangsa, mesti diperkenalkan dan diajarkan terlebih dahulu, sehingga dapat dipahami dan dimengerti. Setelah itu diupayakan pula agar dapat dipraktekkan dan digunakan dalam kehidupan nyata keseharian. Karena merupakan hal baru maka semua langkah di atas, memerlukan waktu untuk menjelaskannya, mencernanya dengan baik dan lebih-lebih lagi untuk menjalankannya secara nyata di tengah masyarakat, yang mungkin sampai batas tertentu mesti dijalani dan dikembangkan dengan metode “coba-coba salah”.

Dalam keadaan seperti inilah rakyat dan pemimpin Aceh menuntut dan berjuang agar mereka diberi izin melaksanakan syariat Islam sebagai bagian dari tugas pemerintahan bahkan negara. Kuat dugaan para pemimpin Aceh sendiri belum mengetahui sosok dan bentuk kongkrit dari syariat yang akan dijalankan di dalam negara bangsa yang berbentuk republik kesatuan. Tetapi keyakinan mereka bahwa tuntunan Islam bersifat menyeluruh dan mesti dimasukkan ke dalam semua aspek budaya dan tatanan kehidupan, termasuk dalam kegiatan bernegara, telah tertanam cukup kuat dalam keyakinan mereka, paling kurang karena tiga alasan. Pertama, ajaran dan pendidikan yang mereka terima bahwa syariat Islam meliputi semua aspek kehidupan, dan karena itu sebagai muslim mereka mesti menjalankan syariat dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara. Karena itu keyakinan, semangat dan keinginan untuk menjalankan ajaran syariat telah tertanam di kalangan rakyat sejak masa remaja mereka, lepas dari apapun model dan bentuk negara serta system pemerintahan yang akan dipilih.

Kedua, berdasarkan pengalaman masa lalu ketika Aceh berbentuk negara kesultanan, syariat dapat menyatu dengan berbagai kegiatan individu dan masyarakat, termasuk kegiatan bernegara (pemerintahan) sehingga tidak ada pertentangan diantara keduanya. Dengan demikian dalam Negara bangsa pun mereka yakin hal tersebut akan dapat diwujudkan, walaupun bagaimana sosoknya nanti masih belum diketahui, karena itu mereka yakin untuk dapat menerapkannya dengan baik dalam negara baru tersebut, perlu diperjuangkan sekaligus dengan

dipelajari dan diperkenalkan ulang. Ketiga, adanya pembaharuan paham agama (karena kehadiran pengetahuan ilmiah dan teknologi), menjadikan keyakinan bahwa syariat cocok untuk semua tempat dan waktu tetap tertanam bahkan semakin kuat. Pembaharuan pemahaman atas ajaran agama yang waktu itu mulai disuarakan oleh beberapa orang ulama terutama sekali Muhammad Abduh dari Mesir telah sampai dan dipelajari di Aceh. Mengikuti pendapat dan jalan pikiran para pembaharu ini, agama tidak boleh dipisahkan dari negara, walaupun negara yang akan dibentuk nanti merupakan bentuk baru yang diperkenalkan pengetahuan ilmiah, yaitu republik yang demokratis. Menurut para ulama dan pemuka masyarakat Aceh, agar rakyat dapat mengamalkan ajaran agama secara benar, menyeluruh dan lapang, maka negara mesti terlibat dalam pemberian fasilitas dan kemudahan serta pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat luas tentang bagaimana ajaran agama akan dijalankan dan apafasilitas yang sudah tersedia untuk itu. Lebih dari itu pemerintah mesti mempersiapkan generasi muda untuk mempelajari, meyakini dan menerima kebenaran agama untuk diamalkan, melalui pendidikan formal yang diperkenalkan dan memang menjadi urusan pemerintah, dalam semua jenjang pendidikan. Lebih dari itu semua kebijakan negara terutama hukum dan ekonomi, mesti sejalan bahkan berdasar kepada nilai, prinsip dan tuntunan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana perjuangan tersebut dilakukan oleh para ulama dan pemimpin rakyat Aceh, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan setelah itu di masa kemerdekaan, mulai proklamasi sampai tahun 1999, saat kelahiran *Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Sampai batas tertentu tulisan ini juga berupaya menampilkan proses interaksi para ulama Aceh dengan gagasan modernisasi dan masuknya paham pembaharuan agama ke Aceh. Uraian tentang upaya pembaharuan paham keagamaan pada masa Belanda penulis anggap penting karena, seperti akan terlihat nanti kesediaan tentang perlunya pembaharuan pemahaman agama inilah yang mendorong perjuangan pelaksanaan syariat Islami di masyarakat Aceh. Jadi upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh sejak dari awal sudah disadari oleh para ulama mesti

bersama-sama dengan upaya perbaikan di bidang pendidikan baik dalam arti pemerataannya dan upaya peningkatan kualitas dan penyesuaianya dengan tuntutan zaman, alias modernisasi.

Untuk memperoleh data, penulis berusaha menggunakan berbagai sumber tertulis yang ada, dan sampai batas tertentu melakukan wawancara untuk konfirmasi dengan para tokoh yang dapat penulis hubungi, terutama mereka yang pernah menjadi pelaku. Penulis tidak melakukan seleksi khusus mengenai bahan yang digunakan sebagai sumber bacaan, selain dari konsistensi internal tulisan atau dokumen tersebut, yang sampai batas tertentu akan dikonfirmasi dan dibandingkan dengan tulisan (dokumen) lain mengenai hal yang sama.

Dengan demikian buku ini selain dari bab pendahuluan dan penutup, akan berisi uraian tentang dua babakan besar sejarah dan perjuangan, masa penjajahan (Belanda dan Jepang) dan masa kemerdekaan. Masa penjajahan penulis rincikan menjadi empat bab, *Periode Kedatangan Penjajah dan Perlawanan melalui Perang Terbuka; Periode Kebijakan Pasifikasi dan Perlawanan secara Politik; Periode Kelahiran Persatuan Ulama Seluruh Aceh*; dan anak bab khusus mengenai keberadaan *Peradilan Di Aceh Dari Masa Kesultanan Sampai Masa Jepang*. Sedang masa kemerdekaan penulis bagi menjadi tiga bab sebagai berikut. *Periode perjuangan penegakan syariat agar mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat*; yang dilanjutkan dengan *periode setelah diberikannya pengakuan politis*; setelah ini anak bab khusus yang berisi uraian mengenai *Perjuangan untuk Menghidupkan kembali Mahkamah Syar'iyah di Aceh*.


Adapun periode setelah adanya pengakuan legal formal, yaitu mulai tahun 1999 sampai sekarang, tidak penulis masukkan ke dalam buku ini, tetapi akan dibahas dalam buku tersendiri,⁴ karena aspek praktisnya lebih menonjol dari aspek sejarahnya.

Mengenai analisis, cenderung bersifat deskripsi, namun lebih menonjolkan aspek politis dan yuridis dari aspek lainnya. Untuk masa penjajahan, analisis ditekankan pada upaya penyelesaian

4 Baca buku penulis: *Syariat Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris: Telaah Konsep dan Kewenangan*, Shahifah, Banda Aceh, 2019.

syariat dengan adat, kesadaran politik untuk menjalankan syariat dan upaya perbaikan pendidikan. Sedangkan untuk masa kemerdekaan penulis berusaha memberikan analisis yuridis politis, terutama dari perspektif kesesuaian dan kesejalanan izin yang diberikan dalam berbagai peraturan yang ada dengan isi konstitusi, prinsip-prinsip tentang hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekarang, dan prinsip-prinsip berdemokrasi termasuk perlindungan HAM.⁵

5 Taufik Abdullah sebagaimana dikutip Alfian menyatakan, untuk memahami dinamika Aceh, pembentukan kesadaran masyarakat Aceh dan kultural Aceh, ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu, (a) proses Islamisasi; (b) zaman kesultanan khususnya Sultan Iskandar Muda di abad ke XVII; (c) perang melawan Belanda (1873-1912); dan Revolusi Nasional 1945-1949. Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, cet. 1, 1999, hlm. 209.



Bab 2
**PERJUANGAN
PELAKSANAAN
SYARIAT PADA MASA
PENJAJAHAN**

A. Kedatangan Penjajah Dan Perlawanan Melalui Perang Terbuka

Kedatangan penjajah Belanda menyebabkan Kesultanan Aceh terhapus.¹ Sultan Aceh terakhir, walaupun pada awalnya melawan Belanda bersama-sama rakyat, pada akhirnya terpaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Para penguasa lokal yang secara umum bergelar *uleebalang*, yang sebelumnya merupakan bawahan Sultan Aceh, dipaksa Belanda menandatangani surat penyerahan diri, untuk tidak lagi tunduk kepada sultan tetapi tunduk dan menerima perintah dari penguasa kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan banyak hal baru, seperti sistem pemerintahan, sistem pendidikan “modern”, sistem pemeliharaan kesehatan dan seterusnya. Berbagai peralatan (teknologi) “modern” juga diperkenalkan, seperti jalan raya, kendaraan bermotor, kereta api, telepon, mesin ketik, jam, dan sebagainya.

Setelah ini datang masa kemerdekaan, Aceh menjadi bagian

1 Kesultanan ini didirikan oleh oleh Sultan Ali Mughayat syah (wafat 1530 M, betepatan 936 H) dan terus berlanjut sampai tahun 1903, saat sultan terakhir Muhammad Daud Syah turun tahta, menyerahkan diri kepada Pemerintah Kolonial Belanda yang memerangi Aceh sejak tahun 1873. Diperintah oleh 35 sultan, empat daripadanya perempuan (dalam *Wikipedia* disebutkan 40 sultan, sedang yang perempuan tetap empat orang; diakses 19 September 2019).

Tidak ada catatan tentang luas kerajaan Aceh dan jumlah penduduknya dalam rentang masa yang panjang tersebut. Mohamad Said menyatakan bahwa wilayah kerajaan Aceh pada masa kejayaannya pernah meliputi pantai barat Sumatera sampai ke wilayah terselatan Sumatera Barat (meliputi Painan, Padang, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Tapian Na Uli, Nias dan Barus). Sedang di pantai timur Sumatera pernah meliputi Panai, Bilah, Asahan, Batu Bara, Serdang, Deli dan Langkat). Lihat Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan, cet. 2, 1981, hlm. 825.

Sedang Tgk Chik Kuta Karang, dalam bukunya *Tadzkirat al-Rakidin*, menyatakan bahwa Sultan Aceh pernah menguasai 300 kuala, di Sumatera dan Semenanjung Melayu, dalam arti menjadi pelindung bagi penguasa dan rakyat di sekitar sungai tersebut, mulai dari kuala sampai ke hulu dan juga menjadi penarik pajak atas semua kapal asing yang akan berdagang dengan penduduk di sepanjang pantai (kota pelabuhan) yang terletak diantara kuala-kuala tersebut dan kapal-kapal yang masuk ke dalam kuala, berlayar ke hulu untuk berdagang dengan penduduk di sepanjang tepian sungai-sungai tersebut.

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebangsaan tidak mempunyai hubungan langsung lagi dengan pemerintahan. Partai politik dan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penting penyelenggaraan negara diperkenalkan dan dipraktekkan. Di era kemerdekaan, pendidikan sistem dayah tidak diakui sebagai lembaga pendidikan formal, dan sebagai gantinya sistem sekolah yang diperkenalkan Belanda diambil alih dan semakin dimeratakan. Pemberantasan buta huruf Latin menjadi salah satu kegiatan penting sampai kepada adanya wajib belajar, mula-mula enam tahun (setingkat sekolah dasar), sekarang ini telah ditingkatkan menjadi sembilan tahun (sampai setingkat sekolah menengah pertama). Penggunaan huruf Arab Jawi (Melayu, Jawo, Pegon) secara perlahan hilang dari pemakaian masyarakat. Di masa kemerdekaan orang Aceh yang pandai membaca dan menulis huruf Arab Jawi, tetapi tidak mampu membaca dan menulis huruf Latin tetap dianggap buta huruf.

Perubahan ini, paling kurang untuk sebagian orang Aceh, mungkin sekali dirasakan terjadi secara amat cepat, sehingga tidak seluruhnya dapat dipahami apalagi dihayati. Karena sampai sekarang, di pedesaan Aceh, kitab-kitab keagamaan yang digunakan untuk pengajian sehari-hari dan dirujuk untuk menjawab berbagai keperluan, secara umum masih merupakan kitab yang ditulis dengan huruf Jawi, yang dikarang para ulama di era kesultanan. Memang kitab ini sudah “diperbaharui”, bukan lagi dalam bentuk manuskrip (tulis tangan) tetapi sudah dicetak, dan lebih dari itu ada juga yang sudah ditransliterasi ke huruf Latin. Tetapi bagaimanapun juga isi kitab ini tentu tetap mencerminkan suasana dan permasalahan masa lalu, zaman ketika si pengarang menulis kitab tersebut, yaitu masa kesultanan. Hampir semua kitab-kitab berhuruf Jawi ini ditulis ketika budaya dan masyarakat Aceh belum bersentuhan dengan cara berpikir dan peralatan “modern” yang dihasilkan pengetahuan ilmiah dan teknologi.

Perubahan besar ini diawali oleh penjajahan Belanda yang secara sepihak memaklumkan perang dan menyerang Aceh melalaui laut pada April 1873. Penyerangan pertama ini gagal dan Belanda terpaksa menarik semua kapal dan pasukannya. Dalam penyerangan ini Panglima Perang Belanda Jenderal Kohler tewas

tertembak. Penyerangan ini diulangi dengan serangan kedua pada Desember tahun yang sama, yang setelah beberapa minggu berhasil merebut Istana (*Dalam*, sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam) dan Masjid Raya (sebagai pusat komando pertahanan), keduanya terletak di kota Banda Aceh (berjarak sekitar 5 km dari Ulee Lheue dan Pantai Cermin tempat Belanda mendarat). Sultan Alauddin Mahmud Syah yang sedang memerintah meninggalkan Istana, setelah terlebih dahulu membakar semua dokumen yang dianggap penting. Beliau pindah ke Pagar Air (sekitar enam km dari Istana) dan wafat pada 29 Januari 1874 karena kolera (yang dibawa dan disebarkan oleh Belanda, sebagai bagian dari taktik perang).² Beliau digantikan oleh anaknya Tuanku Muhammad Daud (lahir 1871) yang dinobatkan sebagai Sultan dan berada di bawah perwalian Tuanku Hasyim sebagai Raja Muda, seorang keluarga sultan yang taat beribadah, cerdas dan disegani.³ Pada 31 Januari 1874 Jenderal van Swieten sebagai panglima perang Belanda mengeluarkan pengumuman bahwa kesultanan Aceh telah ditundukkan dan wilayah Aceh Besar (Ibu Kota Kesultanan Aceh dan daerah sekitarnya) telah dianeksasi.⁴ Pengakuan sepihak ini tidak berpengaruh banyak kepada keadaan di lapangan. Pemerintah Aceh masih tetap ada, tidak menyerah kepada Belanda dan perlawanan rakyat tetap berlanjut secara sengit di bawah kepemimpinan para bangsawan dan para ulama, sehingga sangat memusingkan Belanda.

Pada akhir 1883 ketika dianggap sudah cukup umur, Tuanku Muhammad Daud Syah oleh para bangsawan mulai diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas kesultanan, namun tetap didampingi dan dibantu oleh Raja Muda (Tuanku Hasyim) dan Qadhi Malikul Adil (Tgk Chik di Tiro).⁵ Beliau hidup

2 Buku dan artikel yang penulis baca tidak menyebutkan tanggal kelahirannya, tetapi semuanya sepakat ketika dinobatkan menjadi sultan pada tahun 1870 usia beliau masih sangat muda, sehingga untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari beliau dibantu oleh dewan perwalian yang terdiri dari Habib Abdurrahman az-Zahir dan Panglima Tibang. Ketika wafat beliau meninggalkan seorang anak yang baru berusia tiga tahun.

3 Alfian, *Wajah ...*, hlm. 98.

4 Alfian, *Wajah ...*, hlm. 90.

5 Alfian, *Wajah ...*, hlm. 106.

Ada buku yang menyebutkan, di samping pelantikan dan penyerahan sebagian kekuasaan kepada Sultan, kesempatan ini juga digunakan oleh

berpindah-pindah di pantai timur dan pedalaman Aceh sampai ke Keumala, Tangse/Gempang di Pidie dan daerah sekitar Danau Laut Tawar di Aceh Tengah. Dua tokoh yang ditunjuk sebagai wali/pendamping beliau syahid mendahului beliau. Pada tahun 1902 dua istri, anak serta ibundanya disergap dan diculik secara terpisah oleh Belanda. Setelah ini Belanda mengirim surat ultimatum, kalau sultan tidak menyerahkan diri dalam waktu satu bulan, maka isteri, anak dan ibu mertuanya akan diasingkan ke luar Aceh. Atas saran para penasehatnya, beliau terpaksa menyarungkan pedang dan menyerahkan diri kepada Belanda di Banda Aceh pada Januari 1903⁶. Beliau dikenakan tahanan rumah, tidak didudukkan sebagai sultan karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Memang beliau mengaku menyerahkan diri tetapi tetap berhubungan dengan para pejuang Aceh, memberikan nasehat dan bantuan untuk meneruskan perlawanan. Karena tidak mau bekerja sama, bahkan dianggap berbahaya maka pada tahun 1906 Pemerintah Belanda mengasingkan beliau bersama keluarga dan beberapa orang pengawalnya ke luar Aceh, secara berpindah-pindah ke beberapa kota (pulau) dan akhirnya wafat tahun 1939 di Jakarta. Walaupun sudah diasingkan, beliau tetap berhubungan dengan

para ulama dan bangsawan untuk memperbaharui tekad dan sumpah, akan meneruskan perjuangan jihad perang sabil, melawan Belanda sampai terusir dari Bumi Aceh atau syahid. Sumpah ini diikrarkan antara lain oleh Teungku Imeum Lueng Bata, Panglima Polem Mahmud Cut Banta, Teuku Ibrahim Lam Nga, Tuanku Hasyim, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, Teungku Muhammad Amin di Tiro dan Teuku Umar.

Lihat, Agus Budi Wibowo, https://www.academia.edu/3519133/Dinamika_Persatuan_Ulama_Seluruh_Aceh_PUSA_dalam_Kehidupan_Sosial_Budaya_Masyarakat_Aceh_The_whole_dynamics_of_the_Aceh_Ulema_Association_PUSA_in_Aceh_Community_Social_Life_Culture, hlm. 17, diakses, 21 April 2019.

- 6 Alfian, *ibid*, hlm 137. Diantara isi surat penyerahan diri ini, dikutip Alfian sebagai berikut,

...saya datang di Bandar Kuta Raja hendak menghadap dan menyerahkan badan diri ke bawah duli Sri Paduka Tuan Besar. Maka oleh sebab itu dengan sungguh-sungguhnya mengakulah saya bahwa daerah tanah Aceh serta takluk jajahannya jadi suatu bahagian daripada Hindia Nederland, maka taklukkan Negeri Aceh kepada Kerajaan Belanda maka wajiblah atas badan saya selama-lamanya bersetia kepada Baginda Sri Maharaja Belanda dan kepada wakil Baginda, yaitu Sri Paduka yang dipertuan besar Gubernur Jenderal Hindia Nederland, dari segala aturan dan keputusan yang dijatuhkan atas badan diri saya oleh Sri Paduka yang dipertuan besar saya terima dan junjung di atas kepala saya.

rakyat Aceh, memberikan nasehat dan bantuan untuk melawan Belanda sampai menjelang akhir hayatnya.

Dalam perang ini Belanda mendapat perlawanan yang terus menerus, yang datang bergelombang tanpa henti. Sultan dan pejabat tinggi kerajaan bersama-sama dengan rakyat dan ulama memberikan perlawanan yang sengit dan berani, dengan cara yang sering tidak diduga Belanda. Pada awal kedatangannya, kemajuan tentera Belanda sangat lambat dan daerah yang telah mereka rebut tidak sanggup mereka amankan karena selalu diganggu. Ada daerah yang berhasil direbut kembali oleh pasukan Aceh, atau dilepaskan kembali oleh tentera Belanda karena diserang terus menerus. Di pihak lain pengetahuan Belanda tentang rakyat Aceh sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Karena keadaan di lapangan dirasakan sangat pelik dan tidak dapat diprediksi, Pemerintah Belanda menunjuk salah seorang ilmuwan mereka, Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) sebagai penasehat. Beliau merupakan sarjana teologi, budaya dan bahasa timur, dan agama Islam. Beliau fasih berbahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda dan Aceh. Beliau pernah tinggal di Jeddah dan Mekkah selama beberapa bulan (1885, mengaku masuk Islam, diberi nama Abdul Ghaffar), bergaul dengan komunitas Aceh dan Jawi (Hindia Belanda) yang ada di sana. Beliau diusir dari Mekkah sebelum sempat menunaikan haji karena penyamarannya terbongkar. Setelah itu beliau dikirim ke Aceh untuk meneliti (memata-matai) masyarakat Aceh sebagai penasehat Pemerintah Kolonial Belanda. Selama tujuh bulan berada di Aceh antara tahun 1891-1892 beliau berhasil mengumpulkan bahan untuk menulis dua bukunya yang sangat terkenal mengenai Aceh, *De Atjehers* (dua jilid) dan *Het Gajo Land*, dan berjilid-jilid laporan sebagai nasehat kepada pemerintah dan tentera Belanda (*Atjeh Verslaag*). Beliau menulis lebih dari 1.400 makalah tentang situasi di Aceh dan posisi Islam di Hindia Belanda sebagai nasehat kepada pemerintah kolonial. Beliau juga terkenal karena mencetuskan **teori resepsi** mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia.⁷

Menurut Snouck *Perlawanan di Aceh tidak benar-benar*

7 Dua buku di atas dan hampir semua buku yang merupakan kumpulan nasehatnya telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia melalui Proyek INIS dalam tahun 1980-90-an yang lalu.

dipimpin oleh Sultan, seperti yang selalu dipikirkan Belanda, namun oleh para ulama. Menurut Snouck pihak Belanda tidak mungkin bernegosiasi dengan para ulama yang melawan. Ideologi Islam yang menentang penjajahan telah tertanam kuat dalam pemikiran mereka. Snouck menganjurkan pemerintah Belanda untuk tidak melobi para ulama, melainkan langsung menggunakan cara-cara kekerasan, kalau perlu membunuh mereka.

Menurut Snouck ajaran dan pengamalan Islam dapat dibedakan kepada tiga aspek, ibadah, sosial kemasyarakatan dan politik. Pemerintah Belanda perlu memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk pengamalan ibadah, tidak perlu takut dan tidak perlu mengawasinya. Untuk yang kedua, seperti ibadah haji dan berbagai perayaan keagamaan, perlu juga diberi kebebasan dan bahkan diberi fasilitas. Adapun yang ketiga ajaran di bidang politik, perlu diawasi, dicegah dan dihancurkan sampai keakar-akarnya. Pemerintah Belanda mesti bertindak tegas kepada para ulama yang menolak untuk bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan menghancurkannya tanpa kompromi. Sebaliknya memberi fasilitas dan kelapangan kepada para ulama yang mau bekerja sama, yang bersedia tidak mencampuri masalah politik. Menurut beliau, penguasa Kolonial juga mesti menjaga agar tetap ada ketegangan (konflik) antara para ulama dengan para *uleebalang*.⁸ Pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, menurut Ricklefs telah menimbulkan perpecahan mendalam dan berkepanjangan antara ulama dan bangsawan yang sukar untuk didamaikan.⁹

Menurut penulis, Snouck tidak terlalu salah dengan kesimpulan ini. Namun akan lebih tepat sekiranya dikatakan bahwa dorongan untuk berperang melawan Belanda adalah perintah dan ketaatan kepada agama. Mayoritas ulama dan bangsawan bersama-

8 <https://kumparan.com/selli-nisrina/snouck-hurgronje-agen-belanda-yang-pura-pura-masuk-Islam>, diakses 19 April 2019.

9 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern (1200-2008)* (terjemahan), Serambi, Jakarta, cet. 1, 2008. Penulis kutip pernyataan beliau, ... *Belanda mencari-cari kaum uleebalang yang sudi bekerja sama, yang mereka kira sama dengan bupati di Jawa atau penghulu di Minangkabau—para pemimpin adat yang bersedia mengimbangi pengaruh politik Islam. Secara berangsur-angsur kaum uleebalang berkompromi dengan pihak Belanda, sehingga menimbulkan perpecahan yang benar-benar mendalam dan akhirnya banyak menumpahkan darah diantara mereka dan sebagian besar masyarakat Aceh.*

sama ingin mengusir Belanda dan mereka secara bersama-sama menggerakkan dan membiayai peperangan ini. Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman yang menjadi panglima dan tokoh utama perlawanan, pada tahun 1885, mengirim surat kepada Residen van Langen di Banda Aceh, mengajukan tiga tawaran. Pertama, Raja/Ratu Belanda dan wakil beliau di Aceh memeluk Islam dan menjalankan syariat Islam; sekiranya hal ini dilakukan, maka rakyat Aceh akan menerima orang-orang Belanda sebagai pemimpin dan rakyat akan patuh kepada pemerintahnya. Kedua, tentara Belanda keluar dari Aceh dengan damai dan membiarkan rakyat Aceh beserta para pemimpin dan para ulamanya hidup dengan damai di negerinya sendiri. Ketiga, rakyat Aceh akan memerangi dan mengusir Belanda dengan hina, karena mereka datang secara tidak sah dan lebih dari itu telah membuat kekacauan di Aceh.¹⁰

Surat di atas langsung atau tidak dapat memberi petunjuk bahwa dasar perjuangan beliau memerangi Belanda adalah ajaran Islam dan begitu juga kesediaan beliau untuk patuh kepada penguasa Belanda sekiranya mereka masuk Islam, juga didasarkan kepada Islam. Menurut pemahaman mayoritas umat Islam (sunnī), orang-orang Islam dari suku atau bangsa apapun mereka berasal akan dihargai sama dan akan diberi kesempatan yang sama untuk memimpin sekiranya mempunyai kemampuan untuk itu.¹¹ Di pihak

10 Zeentgraaff, *Aceh*, hlm 30.

Karena serangan pasukan Aceh cukup sengit, maka sekitar tahun 1884 pasukan Belanda meninggalkan sebagian daerah yang sebelumnya sudah mereka rebut dan kuasai. Belanda mengkonsentrasikan diri pada daerah terbatas di Aceh Besar dan membuat jalan lingkaran untuk memisahkan daerah yang mereka kuasai dengan daerah yang belum mereka kuasai. Mungkin Tgk Chik di Tiro menganggap taktik ini sebagai tanda kelemahan dan karena itu mengirimkan surat di atas.

11 Mengenai hal ini dapat dijelaskan, menurut ajaran agama yang dipahami di kalangan muslim sunni, kepala negara tertinggi (khalifah) mestilah dari suku Qureisy (Khalafaur Rasyidun, Bani Umayyah dan Bani Abbas). Sekiranya mereka tidak sanggup, maka kekhalfahan dapat diserahkan/dipegang orang dari suku lain yang dianggap sama (sekuualitas) dengan suku Qureisy. Dalam cara pikir ini khalifah hanya ada satu buah diseluruh dunia, yang melindungi dan menaungi seluruh umat Islam. Pada masa peang Aceh khalifah ini berada di Istanbul, dipegang oleh Dinati Bani Usman (mereka bukan suku Qureisy, tetapi disamakan dengan suku ureisy). Sedang kekuasaan nyata di lapangan boleh saja dipegang oleh banyak orang (dengan berbagai gelar/sebutan seperti sultan, malik, wazir, amir, dsb.) yang menerima mandat/pelimpahan kekuasaan dari Khalifah. Penguasa yang merebut kekuasaan dan dapat mempertahankannya dari

lain, dapat dianggap Tgk Chik di Tiro mengikuti dan menjalankan ajaran kalam Asy'ariyah, yang memberi izin kepada rakyat untuk berbay`at kepada orang yang secara *de facto* telah berkuasa, untuk kerugian orang yang secara *de jure* merupakan penguasa yang sah, tetapi secara *de facto* tidak dapat mempertahankannya. Tgk. Chik di Tiro kelihatannya tidak berusaha mempertahankan kekuasaan Sultan yang sah dan lebih dari itu tidak keberatan menjadi bagian dari kerajaan Belanda dan diperintah oleh Raja Belanda sekiranya mereka menjadi muslim dan menjalankan syariat Islam.

Pada mulanya nasehat Snouck ini tidak dihiraukan Gubernur Militer Belanda di Aceh. Tetapi karena negosiasi dengan Sultan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dan kebanyakan panglima Aceh di lapangan selalu mempunyai hubungan dengan para ulama, maka Belanda di bawah Gubernur Militer van Heutsz (1904-1909) mengubah kebijakan. Mereka bertindak keras bahkan kejam kepada sultan, para panglima dan ulama yang tetap melakukan perlawanan. Sebaliknya Belanda memberi angin kepada penguasa lokal (*uleebalang*) yang mau menyerah, yang bersedia menandatangani pernyataan pendek sebagai surat penyerahan diri (*koorte verklaring*, diperkenalkan mulai 1898). Surat ini berisi pernyataan bahwa *uleebalang* tersebut mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda, berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, dan berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah dan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Belanda.¹² Sebagian *uleebalang* menandatangani surat ini sebagai pengganti dari surat penyerahan

pemberontakan lain, akan menjadi penguasa yang sah apabila mengakui Khalifah sebagai penguasa tertinggi, walaupun hanya secara lisan atau de fakto. Dalam logika ini Aceh adalah bagian dari Kekhalifahan Bani Usman Turki; penguasa tertinggi di Aceh berjabatan sultan (dengan kekuasaan penuh), bukan khalifah. Dengan demikian walaupun Raja Belanda memeluk Islam maka dia hanya dapat bergelar sultan, tidak akan dapat (tidak sah) menjadi khalifah. Sekiranya Aceh mengakui kekuasaan Raja Belanda yang sudah muslim, maka mereka secara bersama-sama tetap tunduk kepada Khalifah Bani Usman yang berkuasa di Istanbul.

- 12 Sebagian ulama menganggap *uleebalang* yang telah menandatangani perjanjian ini sama dengan Belanda, karena telah menyatakan diri patuh pada perintah Belanda, akan menjalankan perintah Belanda dan akan menganggap musuh Belanda sebagai musuh mereka juga. Karena itu rakyat tidak boleh bekerja sama dengan para *uleebalang* tersebut, bahkan mereka boleh diperangi seperti memerangi Belanda.

diri yang sebelumnya sudah mereka tandatangani, yang isinya relatif panjang dengan bahasa yang berbelit-belit, sedang sebagian lagi menandatangani untuk pertama sekali.¹³

Dengan cara ini maka pada akhirnya seluruh wilayah Aceh jatuh ke bawah kekuasaan Belanda pada tahun 1904 (setahun setelah Sultan menyerahkan diri).¹⁴ Namun perang gerilya dan

13 Alfian, *ibid*, hlm.132.

Pemerintahan kolonial di Aceh terbagi dua berdasarkan cara mereka menaklukkan Aceh. Daerah yang ditaklukkan dengan peperangan, yang terdiri atas dua daerah saja, yaitu yaitu *Afdeeling Groot Atjeh* (Kabupaten Aceh Besar) dan *Onder Afdeeling Singkel* (Kewedanaan Singkel), diperintah langsung oleh Belanda. Sedang daerah selebihnya yang ditaklukkan melalui perjanjian penundukan diri (*koorte verklaring*), merupakan daerah Swapraja, yang diperintah secara tidak langsung. Maksudnya para *uleebalang* (yang telah menandatangani surat penyerahan diri di atas) tetap diakui sebagai penguasa lokal, namun mereka mesti menjalankan perintah penguasa Belanda dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Di pihak lain, semua daerah ini dibagi ke dalam daerah administratif tertentu, yang membawahi para *uleebalang*, yang telah menundukkan diri (yang jumlahnya sekitar seratus buah). Aceh secara keseluruhan dianggap setingkat dengan keresidenan dengan kepala pemerintahan seorang Gubernur (Sipil dan Militer). Daerah lebih rendah disebut *afdeeling* (setingkat kabupaten), dikepalai seorang asisten residen (berkebangsaan Belanda). *Afdeeling* ada empat buah, **Aceh Besar**, dengan ibukota Banda Aceh (dahulu Kutaraja), **Aceh Utara** dengan ibu kota Sigli, **Aceh Timur** dengan ibukota Langsa, **Aceh Barat** dengan ibukota Meulaboh. *Afdeeling* dibagi lagi menjadi *onderafdeeling* (setingkat kewedanaan) dan dikepalai oleh seorang *controleur* (berkebangsaan Belanda), berjumlah 21 buah diseluruh Aceh yaitu, Banda Aceh, Sabang, Seulimeum, Sigli, Lameulo, Meureudu, Bireuen, Lhokseumawe, Lhoksukon, Langsa, Idi, Kuala Simpang, Takengon, Blang Kejeren, Kutacane, Calang, Meulaboh, Tapaktuan, Bakongan, Singkel dan Sinabang. *Onderafdeeling* dibagi kepada *landschap* (setingkat kecamatan) yang dikepalai oleh seorang *hoofd* (kepala) yang umumnya dipegang oleh orang Belanda, namun kadang-kadang dipercayakan kepada bumiputera. Daerah kekuasaan seorang *uleebalang* pada umumnya hanyalah setingkat *landschap*. Mereka diawasi dan bertanggung jawab kepada pejabat pemerintahan kolonial Belanda yang dianggap setingkat dengannya.

Lihat Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*, Sinar Harapan, Jakarta, cet. 1, 1997, hlm. 19.

14 Tahun ini dipilih (bukan tahun penyerahan diri sultan, 1903) karena ekspedisi resmi penaklukan daerah pedalaman Aceh berakhir pada tahun ini, yang antara lain ditandai dengan pertempuran/pembantaian di beberapa kampung (*kute*, benteng) di Gayo Lues, mulai bulan Mei sampai Juni 1904. Dalam ekspedisi ini van Daalen dan tenteranya membantai 2.922 orang tentera dan penduduk, yang terdiri dari 1423 laki-laki dan 829 perempuan.

perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan para ulama dan tokoh-tokoh lokal dalam bentuk penyerangan atas pasukan patroli Belanda dan serangan ke markas dan asrama tentera terus berlanjut sampai sekitar tahun 1912.¹⁵ Setelah ini penyerangan dan serangan gerilya relatif menurun, namun tidak bermakna berhenti sama sekali. Penyerangan dan pembunuhan secara sporadis dan individual atas anggota tentera dan fasilitas-fasilitas yang dibangun Pemerintah

Alfian, *ibid*, hlm. 154.

Menurut catatan yang ada, jumlah perempuan yang paling banyak syahid dibunuh Belanda, terjadi dalam perang di daerah Gayo Lues ini. Dalam tujuh pertempuran (pembantaian) yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu kurang dari enam pekan, syahid 829 perempuan. Dalam pertempuran Badak tanggal 04/04/04, syahid 29 luka-luka tidak ada; dalam pertempuran Rikit Gaib 21/04/04, syahid 41 luka-luka tidak ada; dalam pertempuran Penosan 11/05/04, syahid 95 luka-luka 16; dalam pertempuran Tampeng 18/05/04, syahid 51, luka-luka 5; dalam pertempuran Kute Reh 14/06/04, syahid 248 luka-luka 31; dalam pertempuran Likat 20/06/04, syahid 49 luka-luka tidak ada; dalam pertempuran Kute Lengat Baru 24/06/04 syahid 316, luka-luka 48 orang.

Berbeda dengan angka di atas, menurut Paul van `T Veer, dalam rangkaian ekspedisi ke Gayo Lues yang berlangsung selama lima bulan, pihak Aeh yang terbunuh (syahid) berjumlah 2902 orang, 1159 daripadanya merupakan orang perempuan dan anak-anak. Lihat Paul van `T Veer, *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Grafitipers, Jakarta, cet. 1, 1985, hlm 226.

15 Penentuan tahun ini didasarkan kepada Ibrahim Alfian, *ibid*, hlm, 192.

Diantara para pahlawan dan tokoh utama yang syahid/wafat dalam kurun ini adalah:

- Teungku Nyak Raja Imeum Lueng Bata (Sniper yang menewaskan Mayjen Kohler);
- Teuku Ibrahim Lam Nga, suami pertama Cut Nyak Dhien (1878);
- Tuanku Hasyim (1891);
- Teuku Panglima Polem VII, Mahmud Arifin (Mahmud Cut Banta) (1845-1879)
- Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman (Qadhi Malikul Adil Sultan Muhammad Daud) (1836-1891);
- Teuku Panglima Polem VIII, Ibrahim Muda Kuala (Raja Kuala) (1891)
- Tuanku Hasjim Bangta Muda (wali Sultan Mahmud Syah dan Sultan Muhammad Daud) (1834-1897)
- Teuku Umar (1854-1899);
- Cut Nyak Dhien (1850- 1908); beliau ditangkap Belanda dan wafat di pengasingan (Sumedang);
- Cut Nyak Meutia (1870 - 1913);
- Tuanku Muhammad Daud Syah, Sultan Aceh terakhir menyerah 14 Januari 1903, wafat di pengasingan, Batavia 1939;
- Teuku Panglima Polem IX Sri Muda Perkasa Muhammad Daud, menyerah pada 7 September 1903;

(atau perkebunan swasta besar) tetap berlanjut sampai kedatangan Jepang pada awal tahun 1940-an. Pada tahun 1925 misalnya, Teuku Raja Angkasah dari Bakongan, Aceh Selatan dengan dua panglima (pembantu) setianya, Teuku Cut Ali dan Teuku Datuk Raja Lelo, melancarkan serangan melawan Belanda, yang terkenal dengan Perang Bakongan. Perang ini berlanjut sampai tahun 1928, saat Teuku Raja Angkasah dan panglimanya syahid dalam pertempuran.¹⁶

Menurut ingatan dan cerita lisan rakyat Aceh, setelah perang gerilya yang terkoordinir berakhir sekitar tahun 1912, dan semua wilayah Aceh sudah dikuasai Belanda, kebanyakan mantan panglima dan pemimpin pasukan memilih hidup di hutan-hutan sebagai sufi (terkenal dengan julukan *muslimin*). Namun seperti telah disebutkan di atas, tetap saja ada satu dua orang ketika ada kesempatan, turun ke kota membunuh orang-orang Belanda (orang berkulit putih) yang mereka targetkan atau merusak berbagai fasilitas yang dibangun Belanda. Kelihatannya mereka memilih hidup di hutan terpisah dari penduduk kebanyakan, untuk menghindari penduduk dari penggerebakan dan tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda ketika di daerah tersebut terjadi serangan gerilya, dan mungkin juga sebagai bentuk

16 Mungkin perlawanan Teuku Raja Angkasah dan kawan-kawan merupakan perlawanan besar terakhir yang dilakukan panglima Aceh yang menggentarkan pasukan Belanda. Untuk menghadapi serangan besar ini Belanda membuka tangsi marsose di Bakongan, sebagai markas yang keenam. Lima tangsi (markas) lainnya masing-masing di Jeuram (Aceh Barat), Indrapuri (Aceh Besar), Peurelak (Aceh Timur), Tangse (Pidie) dan Takengon (Aceh Tengah). Dalam perang ini dua komandan pasukan Belanda gugur secara terpisah, yaitu Letnan Monelaar yang dibunuh oleh Teuku Cut Ali, serta Kapten J Paris yang tewas berduel dengan Raja Lelo. SM Amin mencatat, ... *sekalipun di atas kertas telah berakhir peperangan itu, Belanda telah menduduki daerah, perlawanan masih tetap dilakukan. Masih tetap terjadi pembunuhan-pembunuhan atas Belanda, dilakukan oleh penduduk yang telah terlebih dahulu menginsyafi bahwa bunuh kaphé itu berarti pula bunuh diri; akan tetapi bunuh diri yang direlakan Allah. Oleh karena itu, kata mereka, mati secara demikian adalah mati syahid.* SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 25.

Paul van 'T Veer membagi Perang Aceh kepada empat babak. Perang Aceh Pertama, 1873; Perang Aceh Kedua, 1874-1880; Perang Aceh Ketiga, 1884-1896; dan Perang Aceh Keempat, 1898-1942. Lihat buku beliau Paul van 'T Veer, *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Grafitipers, Jakarta, cet. 1, 1985, hlm vii (daftar isi).

perlawanan, tidak mengakui kekuasaan Belanda, di samping untuk menyusahkan tentera Belanda mencari mereka.¹⁷

B. Kebijakan Pasifikasi dan Perlawanan secara Politik¹⁸

Setelah semua *uleebalang* menandatangani surat pernyataan tunduk kepada Belanda (*koorte verklaring*, *Plakat Pendek*) dan pasukan gerilya yang relatif terorganisir dapat ditumpas, maka Pemerintah Kolonial berusaha merebut hati rakyat dengan cara mengambil beberapa kebijakan “pasifikasi” seperti disarankan Snouck. Pemerintah Kolonial berupaya menciptakan situasi keamanan dan politik yang kondusif, melakukan pembangunan sarana dan prasarana, termasuk rumah ibadah, pembangunan perekonomian, memperkenalkan pendidikan “modern” dan beberapa upaya untuk meningkatkan kesehatan rakyat. Anggapannya apabila perekonomian dan pendidikan maju,

17 Perang yang dilancarkan Belanda di Aceh sangat mahal dan sangat kejam. Pembantaian orang-orang perempuan di Gayo Lues di atas adalah sebuah contoh. Paul van `T Veer menuliskan sebuah contoh lain sebagai berikut. *Sampai kemana buasnya secara tepat dilukiskan oleh sebuah tanda kenangan yang dipajangkan di beranda belakang rumah sakit tentera di Kutaraja pada tahun 1897. Ada sebuah stoples besar berisi alkohol, dan di dalamnya terapung kepala Teuku Nyak Makam. Pemimpin pemberontak ini pada tahun 1896 kedapatan sakit parah di Kampung Lam Nga sedikit di luar lini (Aceh Besar, sekitar tujuh km dari pusat kota Banda Aceh sekarang, pen). Maka dia diletakkan di atas tandu dan bersama dengan keluarganya dihadapkan pada komandan kolone Letnan Kolonel Soeters. Perwira ini menyuruh melemparkannya dari tandu serta diperintahkannya agar dia ditembak mati di tempat, di hadapan istri-istri serta anak-anak. Kepalanya pun dipancung. Kolonel Stemfoort menyuruh memajang kepalanya ini sebagai tanda kenangan. Seorang saksi mata yang tiada rawan hatinya menulis, ‘kebiadaban ini dan yang semacamnya tidakah membantu menaklukkan dan mengamankan Aceh, sebaliknya kita memperoleh ribuan dan ribuan musuh yang tidak kenal damai.’ Paul van T Veer, *Perang Aceh ...*, hlm.194.*

18 Penggunaan istilah “pasifikasi” yang dapat diterjemahkan lebih kurang sebagai kebijakan anti perang, dan mengutamakan cara-cara damai, pembangunan ekonomi dan pendidikan, tidaklah berarti bahwa perang telah berhenti sama sekali, dan kekejaman telah diakhiri. Dalam masa ini, seperti nasehat Snouck, kelompok perlawanan yang tetap menentang dan melawan Belanda dihabisi dengan kejam bahkan sangat kejam. Pasukan Marsose tidak dibubarkan, sebaliknya tetap siaga dengan patroli-patroli rutin dan serangan-serangan mendadak ke tempat persembunyian para muslimin, bahkan ke kampung-kampung yang diduga melakukan perlawanan yang umumnya dalam bentuk sabotase. Sekiranya ditemukan maka par apejuang ini akan dihukum dengan cara-cara di luar peri kemanusiaan.

kegiatan ibadah tidak diganggu, maka penghidupan rakyat akan menjadi lebih lapang dan makmur, sehingga ketertiban lebih terjamin. Dengan demikian rakyat Aceh diharapkan akan dapat menerima kehadiran Pemerintah Kolonial Belanda dan melupakan penderitaan akibat peperangan. Namun Pemerintah Belanda tetap melakukan pengawasan yang relatif sangat ketat atas para *uleebalang* dan ulama. *Uleebalang* dan ulama yang menerima bujukan Belanda dan mau bekerjasama akan tetap dipertahankan, sedang yang menolak akan dicopot dari jabatan, bahkan diasingkan ke luar Aceh. Sekiranya mereka lari ke hutan, maka akan dikejar dan dihancurkan tanpa ampun.

Seperti telah disinggung di atas, Pemerintah Kolonial, sesuai dengan isi *Plakat Pendek* tidak memerintah rakyat secara langsung. Perintah-perintah dan peraturan-peraturan disampaikan melalui para *uleebalang*. Namun mereka tidak diberi izin membuat keputusan penting tanpa persetujuan pejabat kolonial yang ditempatkan di daerah mereka, seperti diperjanjikan. Hal ini berlaku di seluruh Aceh kecuali daerah Aceh Besar dan Singkil yang diperintah langsung karena ditakukkan melalau peperangan. Tetapi karena dua wilayah ini relatif kecil, maka dapat dianggap Belanda secara umum memerintah Aceh secara tidak langsung.

Mengenai pembangunan prasarana transportasi, karena adanya pergerakan tentera dan pengiriman logistik, Belanda langsung membangun beberapa dermaga sejak pertama kedatangannya, membuka jalan dan jalur kereta api untuk menghubungkan Banda Aceh dengan berbagai tempat di seluruh Aceh, sesuai dengan kepentingan perang dan penguasaan daerah yang mereka rencanakan. Jalur kereta api pertama yang dibangun Belanda adalah yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota pelabuhan Ulee Lheue (5 km), selesai dibangun pada tahun 1875 dan setelah itu secara perlahan-lahan terus diperpanjang untuk menghubungkan Banda Aceh dengan berbagai kota di arah timur (Sigli, Samalanga, Bireuen, Lhok Seumawe, Lhok Sukon, Panton Labu, Idi, Peureulak, Langsa, dan Kuala Simpang) sampai ke perbatasan Sumatera Utara (Besitang). Pada tahun 1901 jaringan kereta api di Aceh telah mencapai 58 kilometer dan pada akhir Desember 1919 persambungan kereta api lintas Aceh (*Atjeh Staatas*

Spoorwegen, ASS) dengan lintas Sumatera Timur (*Deli Spoorweg Maataschappij*, DSM) diresmikan pemakaiannya. Total panjang jalur kereta api Aceh 450 km dengan total biaya pembangunannya 23 juta Golden.¹⁹

Belanda juga membuka jalan dari Banda Aceh sampai perbatasan Sumatera Timur (Medan) di pantai timur dan setelah itu dari Banda Aceh sampai ke Bakongan dan Singkil di pantai barat, untuk menghubungkan berbagai kota dalam wilayah Aceh sendiri, dan dengan kota-kota lain di luar Aceh. Namun jalan di pantai barat belum betul-betul terhubung karena Belanda tidak membangun semua jembatan (mungkin terlalu mahal karena sungainya relatif lebar-lebar dan arusnya deras-deras), sehingga beberapa sungai mesti diseberangi dengan rakit. Peyeberangan dengan rakit untuk menghubungkan berbagai kota di pantai barat terus berlanjut di era kemerdekaan sampai beberapa dekade.²⁰

Untuk memajukan perekonomian, Pemerintah Kolonial Belanda membangun beberapa waduk dan tali air untuk persawahan, menggalakkan penanaman kelapa, cengkeh, lada dan

19 Pengoperasian kereta api ini relatif berjalan lancar sampai masa kemerdekaan. Berangkat dari Medan pada pagi hari, di Besitang dilakukan pergantian kereta api dan perjalanan dilanjutkan ke Lhokseumawe, sampai pada sore hari. Perjalanan ke Banda Aceh dilanjutkan pada pagi hari berikutnya sampai ke Sigli dan terus ke Padang Tiji. Di kota kecil ini dilakukan pergantian lokomotif, karena perjalanan akan menanjak melewati Gunung Seulawah dan sampai di Banda Aceh pada sore hari. Ketika Pemberontakan Aceh meletus pada tahun 1953, pengoperasiannya mulai terganggu dan terus tersendat-sendat. Pada akhirnya dihentikan secara total pada masa Orde Baru, ketika Frasn Seda menjadi Menteri Perhubungan.

20 Penulis tidak mendapat informasi apakah sebagian dari jalan yang dibangun Belanda ini merupakan peningkatan dari jalan yang sudah ada pada masa kesultanan atau semuanya merupakan jalan baru. Jalan dari Banda Aceh sampai ke Singkil yang bebas dari rakit baru dapat diselesaikan pada masa Pemerintah Orde Baru. Jalan raya dari Banda Aceh sampai ke Tapaktuan (450 km) baru bebas dari rakit pada paroh kedua tahun 80-an, menjelang Pemilu 1987. Sedang dari Tapaktuan sampai ke Singkil (150 km), kabupaten paling selatan (barat daya), yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, baru bebas dari rakit menjelang akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1992 ketika penulis pergi ke Singkil mobil yang kami tumpangi masih diseberangkan dengan rakit di Sungai dekat Rimo, dan beberapa kali melepas tali kipas karena jalan yang kamialui digenangi air hampir sebatas pinggang. Adapun jalan dari Singkil ke Sibolga, yang merupakan jalan lintas provinsi baru tembus dan dapat dilalui kendaraan roda empat pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono.

memperkenalkan beberapa tanaman baru untuk ekspor seperti karet, tembakau, kopi dan teh. Lebih dari itu Pemerintah Kolonial memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk membuka perkebunan besar hampir merata di seluruh Aceh, di pantai timur, pantai barat dan dataran tinggi di wilayah tengah. Perkebunan-perkebunan besar milik swasta ini pada umumnya baru beroperasi pada akhir tahun 1920-an bahkan ada yang baru pertengahan tahun 1930-an. Pemerintah kolonial juga mengusahakan penambangan minyak, yang mereka dapatkan di beberapa lokasi di Tamiang, Aceh Timur.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kolonial Belanda membuka beberapa buah sekolah, memperkenalkan huruf Latin, mengajarkan berhitung, bahasa Melayu, Belanda, dan dasar-dasar “pengetahuan modern”. Sekolah dasar dengan masa belajar tiga tahun (sekolah desa) yang pertama dibuka oleh Gubernur van Daalen pada tahun 1907 di Aceh Besar dengan jumlah murid 38 orang. Sedang sekolah untuk anak perempuan pertama sekali dibuka di Ulee Lheue pada tahun 1910 atas usaha swasta. Sekolah-sekolah ini terutama sekali diperuntukkan bagi anak-anak para bangsawan yang dipersiapkan untuk menjadi *uleebalang* dan beberapa jabatan di kantor pemerintahan kolonial, dan baru setelah itu diberi kesempatan bagi rakyat kebanyakan secara sangat terbatas.²¹ Pemerintah juga memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk membuka lembaga pendidikan dan untuk itu di bawah akan disinggung kembali.

Pendidikan tradisional Aceh yaitu *dayah*,²² cenderung

21 Menurut Alfian yang mengutip berbagai sumber, pada tahun 1909 jumlah sekolah desa bertambah menjadi 51 buah dengan jumlah murid 2009 orang, semuanya laki-laki. Pada tahun 1919 meningkat menjadi 258 buah dengan 15.476 murid, diantaranya 20 sekolah perempuan dengan 1161 murid. Sedang pada tahun 1939, sekolah negeri yang ada di Aceh bertambah menjadi, 348 sekolah desa, 45 sekolah Melayu, delapan sekolah rendah berbahasa Belanda, satu sekolah Ambon, empat sekolah rendah Belanda, satu sekolah pertukangan dan satu sekolah menengah pertama.

Alfian, *ibid*, hlm. 195-197.

22 *Dayah* merupakan lembaga pendidikan yang telah melahirkan ulama, pembesar kerajaan dan tokoh masyarakat di Aceh, sepanjang perjalanan sejarahnya. Ulama dan panglima yang menjadi pemimpin peperangan melawan Belanda, seperti Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman, Tgk Muhammad Amin di Tiro, para Panglima Polem, dan beberapa *uleebalang* berpengaruh merupakan contoh tamatan lembaga ini. Pendidikan *dayah*

tidak diganggu dan tetap diberi kebebasan, bahkan sampai batas tertentu dilindungi, selama mereka menggunakan kitab-kitab “tradisional” yang selama ini telah dipakai dan telah diizinkan Pemerintah Belanda. Para ulama juga tetap diberi kebebasan untuk membimbing dan melayani masyarakat khususnya di bidang peribadatan. Izin ini diberikan Belanda hanyalah selama mereka tidak menganjurkan dan mendorong orang-orang untuk mengangkat senjata kepada Belanda, tidak mengajarkan kitab-kitab baru yang dilarang (disensor) Belanda, tidak melindungi para pejuang Aceh (pengacau) yang dicari-cari tentera Belanda, atau tidak memberi bantuan kepada pihak-pihak yang dianggap mengacau dan menyerang kepentingan Belanda. Salah satu kitab/naskah yang sangat dilarang oleh Belanda adalah kitab syair berbahasa Aceh yang dikarang oleh seorang ulama Aceh, Tgk Cik Pante Kulu berjudul **Hikayat Prang Sabi**.²³

berpusat pada *teungku* dan *murib* (santri). *Teungku* merupakan penanggung jawab, pemimpin dan juga guru utama pada sebuah *dayah*. Sedang *murib* merupakan para remaja yang tinggal menetap di komplek dayah selama beberapa waktu yang dia rasa perlu untuk belajar dan menuntut ilmu. Beberapa santri yang sudah senior, di samping tetap menjadi santri juga diberi kepercayaan menjadi guru muda atau pembantu *teungku*. Komplek dayah biasanya terdiri atas rumah *teungku*, ruang kelas untuk belajar (*balee, rangkang*), rangkaian gubuk (*bilik*) untuk santri dan beberapa fasilitas lainnya. Dayah biasanya mengajarkan pengetahuan agama (meliputi akidah, fikih dan tasauf), Bahasa Arab (meliputi nahwu, sharaf dan balagah), logika (tradisional), berhitung sederhana dan ilmu falak. Sedang kurikulum ditentukan melalui kitab-kitab yang digunakan sebagai pegangan, yang secara umum sudah baku, yang sudah dipakai secara turun temurun dari zaman ke zaman. Kitab-kitab ini pada umumnya dikarang pada abad kemunduran Islam, setelah abad keenam hijriah atau kedua belas miladiah. Sebuah dayah biasanya memfokuskan diri pada satu atau beberapa cabang pengetahuan di atas, sesuai dengan pendidikan dan keahlian *teungku*. Sekiranya seorang santri ingin mendalami berbagai cabang pengetahuan, maka dia mesti belajar secara berpindah-pindah pada beberapa dayah sesuai dengan keahlian *teungku* di dayah tersebut.

Teungku dayah juga biasanya menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya melalui perilaku nyata keseharian, seperti kejujuran, pengabdian, dan keikhlasan. *Teungku* juga menjadi pembimbing dan pemberi arah (*tawjih*) kepada masyarakat melalui ceramah dan khutbah yang dia sampaikan, baik secara berkala ataupun yang insidental, juga melalui konsultasi dan fatwa yang dia keluarkan. Sebagian *teungku* dayah masih menjadi pembimbing (*mursyid*) tarikat, sehingga dayah tersebut akan dikunjungi oleh penduduk yang menjadi anggota/pengikut tarikat untuk pertemuan atau bimbingan pengamalan ajaran tarikat, seperti *tawajjuh* dan *suluk*.

23 Alfian, *ibid*, hlm. 109.

Di bidang komunikasi, Belanda membangun jaringan telepon di daerah-daerah yang telah dikuasai, yang menurut Paul van `T Veer merupakan yang pertama di Hindia Belanda.²⁴

Di bidang kesehatan, upaya Belanda lebih banyak untuk memenuhi keperluan tentera mereka dan para pegawai daripada keperluan rakyat. Rumah sakit paling modern dan besar di Hindia Belanda pada masa tersebut dibangun di Aceh pada tahun 1880. Sedang untuk rakyat Aceh, Belanda sering membagikan obat-obatan seperti pel kinine sekedar untuk menarik perhatian. Setelah keadaan lebih terkendali, Belanda membangun fasilitas kesehatan di beberapa kota yang dianggap potensial, terutama sekali untuk melayani keperluan para penanam modal yang telah membuka usaha pertambangan dan perkebunan besar (industri perkebunan) di Aceh.²⁵

Usaha Pemerintah Kolonial memajukan pendidikan dan ekonomi disatu pihak dan keteguhan sikap mereka untuk menghancurkan para pejuang di pihak lain, telah mempengaruhi pendapat sebagian tokoh. Menurut Alfian, tiga orang tokoh Aceh, Tuanku Mahmud, Tuanku Raja Keumala dan Teuku Panglima Polem IX, Sri Muda Perkasa Muhammad Daud (Wazirul Azmi?), pada Agustus 1909, berseru kepada para ulama yang masih meneruskan perjuangan melawan Belanda yaitu Habib Wan dan teungku-teungku keturunan Teungku Chik di Tiro agar *taslim* (menyerah) kepada Belanda. Menurut mereka usulan ini mereka ambil sebagai hasil “ijtihad” setelah melihat keadaan perekonomian masyarakat yang morat marit, pendidikan yang terbelengkalai dan kemampuan untuk berperang, baik logistik ataupun senjata yang semakin tidak memadai. Menurut para tokoh ini upaya melawan sudah dilakukan sultan, para ulama, uleebalang dan rakyat dengan cukup keras

24 Paul van `T Veer, *Perang ...*, hlm. 160.

25 Alfian, *ibid*, hlm. 109.

Seperti umum diketahui, Belanda ketika menyerang Aceh Desember 1874, di samping membawa tentera dan perlengkapan perang, juga membawa kuman kolera untuk disebarkan ke tengah masyarakat Aceh (yang merupakan kejahatan perang?). Banyak rakyat Aceh yang mati karena wabah ini termasuk Sultan Mahmud seperti di atas telah disebutkan.

Selain merawat tentera yang luka di dalam peperangan, rumah sakit ini juga merawat tentera yang terserang berbagai penyakit, misalnya saja penyakit beri-beri, sekitar 1700 orang pada 1885 dan 6000 orang pada 1886.

Alfian, *ibid*, 109.

tetapi tidak berhasil. Karena itu bolehlah *taslim* karena Belanda memberi izin dan kelapangan kepada rakyat untuk beribadah dan tidak memaksa mereka menukar akidah. Lebih dari itu kalau hal ini dilakukan para ulama, pemimpin dan rakyat Aceh, maka menurut para penulis surat tadi, mereka bukanlah orang Islam pertama yang melakukannya. *Taslim* kepada penjajah telah dilakukan oleh kaum muslimin dan pemimpin mereka di daerah lain termasuk yang di atas angin seperti India.²⁶

Penguasa kolonial Belanda kelihatannya berusaha mendekatkan dan mengintegrasikan Aceh ke dalam wilayah Hindia Belanda yang lain, yang telah lebih dahulu dikuasai Belanda. Untuk itu para bangsawan, terutama yang sedang menjabat *uleebalang* dibawa berkeliling ke berbagai daerah yang telah dikuasai Belanda, seperti Sumatera Timur (Utara), Sumatera Barat dan Pulau Jawa (mulai tahun 1904). Anak-anak mereka disuruh masuk ke sekolah yang dibuka Belanda di Aceh dan setelah itu dikirim ke luar Aceh. Para *uleebalang* sebagai orang tua anak-anak tersebut dipaksa untuk menyerahkan anaknya, atau diberhentikan dari jabatan *uleebalang*. Mereka ini merupakan kelompok yang paling awal terpengaruh oleh kebijakan Belanda dan relatif terpesona dengan kemajuan pengetahuan modern dan teknologi. Pada umumnya semua mereka menyadari bahwa masyarakat Aceh perlu kepada pendidikan modern agar mereka dapat keluar dari keterpurukan dan dapat mengejar suku-suku lain di luar Aceh yang sudah lebih dahulu menikmati kemajuan. Namun sebagian dari mereka hanya dapat menangkap tampilan lahir budaya Belanda, sehingga ada yang ikut-ikutan berdansa, minum dan mabuk dalam pesta yang diadakan Belanda, sampai kepada menikah dengan “noni” Belanda, seperti di atas sudah disinggung. Mereka puas dengan perlindungan dan gaji yang diberikan Belanda sehingga cenderung menentang semua usaha untuk melawan atau mengganggu kekuasaan Belanda.

Namun sebagian ulama dan bangsawan yang lain menyadari pengaruh buruk dari “budaya Barat” yang diperkenalkan Pemerintah Kolonial, dan berusaha menapis mana yang merupakan pengetahuan ilmiah dan mana yang merupakan budaya Barat dan “ajaran” agama Nasrani yang tidak boleh diikuti. Mereka berusaha

26 Alfian, *ibid*, hlm. 144.

menghadapi tantangan yang dibawa Belanda (pengetahaun ilmiah dan kerusakan moral) dengan pikiran jernih dan kesadaran penuh, dianggap sebagai perjuangan baru yang mesti dihadapi, sebagai kelanjutan dari perang fisik yang sebelumnya telah dilakukan oleh para orang tua mereka. Mereka berusaha memilah yang baik dengan yang buruk, sehingga tahu mana yang patut untuk ditiru dan diikuti dan mana yang mesti ditinggalkan bahkan dilawan. Para ulama, *uleebalang* dan tokoh masyarakat yang sadar ini, secara umum merupakan orang-orang yang di samping bersentuhan dengan pengetahuan ilmiah Barat, sedikit banyak bersentuhan juga dengan gagasan pembaharuan dan kemajuan paham agama yang dihembuskan oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir serta upaya *ishlah* dan pemurnian yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Nejd. Mereka tidak puas lagi dengan pendidikan dayah dan karena itu merasa perlu melakukan pembaruan dalam pendidikan agama. Mereka juga tidak puas dengan beberapa praktek ibadah dan kegiatan syi`ar yang dianggap mubazir bahkan ada yang dapat membawa kepada syirik, karena itu perlu pemurnian dan pembaharuan. Mereka juga kuatir dengan penyakit masyarakat yang diperkenalkan dan diajarkan orang-orang Belanda, seperti kebiasaan berjudi (bertaruh dalam berbagai pertandingan dan perayaan) dan menghisap candu, sehingga perlu membentengi masyarakat dalam bentuk memasukkan materi baru dalam pendidikan agama bahkan menggunakan cara baru dalam mengajarkannya. Pembaharuan ini perlu dilakukan agar masyarakat Aceh dapat terhindar dari pengaruh negatif budaya bawaan Belanda di satu pihak dan dapat mengejar ketertinggalan dalam pengetahuan ilmiah dan teknologi di pihak yang lain. Mereka berharap para pemudah hasil pendidikan baru ini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dapat berdiri sejajar dengan suku-suku lain di Indonesi, dan sebaliknya tidak terpuruk dalam dekadensi moral karena pengaruh buruk minuman keras, perjudian dan pergaulan bebas. Para ulama dan *uleebalang* ini kelihatannya berharap, pada satu saat nanti akan dapat mengalahkan Belanda karena tetap mempunyai akidah dan kesadaran agama yang tinggi di satu pihak, dan di pihak lain telah menguasai pengetahuan modern dan teknologi, seperti yang

dikuasai Belanda.²⁷

Dalam perjalanan waktu kebijakan pemerintah kolonial di atas yang secara lahir telah membantu memajukan masyarakat Aceh, menyebabkan para bangsawan, ulama dan tokoh masyarakat Aceh terbelah dalam menyikapinya. Sebagian ulama dayah misalnya, karena takut akan ditegur, apalagi dayahnya ditutup bahkan dibuang ke luar Aceh, terpaksa membatasi diri pada kegiatan mengajar dengan metode dan kurikulum yang sudah ada di dayah sejak lama dan tidak lagi menyinggung perlawanan bersenjata kepada Belanda secara terbuka. Ordonansi Guru (Stbl. 1905, Nomor 550) yang sebelumnya hanya berlaku di Jawa diberlakukan juga di luar Jawa termasuk di Aceh. Pembukaan madrasah termasuk dayah mesti dengan izin Belanda. Kurikulum dan buku pelajara mesti dilaporkan dan disetujui oleh Belanda. Murid dari luar kota (dari luar *daerah uleebalang* tersebut) mesti membawa surat keterangan dari penguasa setempat. Sedang perkembangan dayah mesti dilaporkan tiga bulan sekali kepada pemerintah kolonial di daerah tersebut.²⁸

Namun secara diam-diam, mereka tetap saja menanamkan

27 Remantan mencatat, Tgk H. Abdullah Ujong Rimba pulang dari Mekkah tahun 1926 dan membuka dayah model tradisional di kampungnya, Ujong Rimba, Kabupaten Pidie. Teman dan seniorinya di Mekkah Syeikh Abdul Hamid, secara rutin mengiriminya surat yang berisi dorongan kepada Tgk Abdullah untuk tidak sekedar mendirikan dayah tradisional, tetapi mengembangkannya menjadi madrasah modern, sehingga penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat dalam bidang akidah dan ibadah dapat diperbaiki dan kemajuan pengetahuan ilmiah dapat diajarkan kepada rakyat Aceh. Uniknyanya, untuk menghindari sensor Belanda, surat ini ditulis dengan *khat riq'ah* di sela-sela isi surat kabar *Ummul Qura* (terbit di Mekkah) yang dia kirim secara rutin.

Remantan, *Ibid*, hlm. 165.

Remantan juga mencatat, bahwa Tgk Muhammad Daud Beureueh sebagai seorang tokoh muda pada waktu itu, mengaku, di masa awal upaya pembaharuan pendidikan ini, melakukan beberapa dialog dengan para ulama dayah di Kabupaten Pidie, mengenai tantangan yang dihadapi para ulama dan pemimpin masyarakat atas keadaan buruk di tengah masyarakat, akibat kebijakan Belanda. Mereka juga berdiskusi tentang peranan dayah dan ulama hasil pendidikan dayah dalam mengatasi keadaan tersebut, yang berujung dengan kesamaan pendapat tentang perlunya upaya memperbaharui pendidikan, guna menyiapkan pemimpin masyarakat yang lebih sesuai dengan keperluan zaman (kehadira Belanda). Remantan, *Ibid*, hlm. 168.

28 Remantan, *Ibid*, hlm. 39

kebencian kepada Belanda sebagai musuh agama, yang tidak boleh diikuti, tidak sepatutnya dijadikan teman, bahkan dibenci, yang pada satu saat nanti mesti dikalahkan dan diusir dari Aceh. Menurut Remantan pada tahun 1920-an sebagian ulama di Aceh mengeluarkan fatwa, menyatakan haram menggunakan buku-buku bergambar dalam pelajaran sekolah dan madrasah, mempelajari pengetahuan keduniaan, memakai dasi, pantalon model Eropa dan pangkas rambut bagi pelajar (meniru model Belanda). Lebih jauh lagi sebagian mereka berpendapat bahwa sekolah Belanda tidak lebih dari tempat berlatih untuk menjadi kafir. Kepandaian membaca dan menulis diakui sebagai kebaikan. Akan tetapi tangan yang menulis buku novel (roman) akan hilang/buntung pada hari kiamat kelak.²⁹ Fatwa ini mungkin sekali merupakan penafsiran ulang dan perluasan makna atas isi kitab *Risalah Masa'il al-Muhtadi li Ikhwan al-Muhtadi*, yang ditulis pada masa Aceh diperintah oleh sultan-sultan perempuan, oleh Syekh Daud bin Ismail bin Musthafa al-Rumi, yang dikenal dengan *laqab* Teungku chik di Leupue atau Baba Daud, yang hidup sezaman dengan Syiah Kuala. Dalam buku ini disebutkan sepuluh hal yang membinasakan iman, salah satu daripadanya adalah memakai pakaian kafir seperti tali leher dan cepiau.³⁰

Para ulama ini menganjurkan muridnya menghindari dan kalau mungkin memboikot semua yang dianggap dekat dan berhubungan dengan Belanda, mulai dari pakaian dan cara berpakaian, makanan dan cara makan, pergaulan, penggunaan berbagai peralatan, belajar di sekolah (lembaga yang meniru model pendidikan Belanda), mempelajari pengetahuan umum (modern) dan bahasa-bahasa asing Eropa, berobat ke klinik, termasuk vaksinasi, sampai kepada menjadi pegawai atau bekerja sama dengan orang-orang atau perusahaan Belanda.

Dengan cara ini disadari atau tidak mereka secara perlahan-lahan mengurung diri dari apa yang terjadi di tengah masyarakat dan menjadi berorientasi ke masa lalu. Karena itu secara perlahan-lahan mereka tidak mampu lagi menjadi pemandu masyarakat

29 Remantan, *Ibid*, hlm. 43 dan 70.

Lihat juga Alfian, *Ibid*, hlm. 199.

30 *Risalah Masa'il al-Muhtadi li Ikhwan al-Muhtadi*, Maktabah wa Mathba'ah Salim Nabhan, Surabaya, tt. hlm. 11.

dalam upaya mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang kehidupan. Panduan dan bimbingan yang mereka berikan kepada masyarakat luas menjadi relatif terbatas. Boleh dikatakan hanya pada bidang ibadah, beberapa amalan tarekat, beberapa peraturan di bidang kekeluargaan dan kewarisan, dan beberapa masalah lain yang berhubungan dengan perayaan keagamaan dan perayaan adat. Lebih jauh lagi, sebagian dari mereka ada yang berusaha untuk tidak terlibat dan menarik diri dari masyarakat, sehingga kegiatan mereka menjadi terbatas pada kegiatan belajar mengajar dan mempraktekkan “amalan zikir” seperti diajarkan oleh beberapa mazhab tarikat. Namun perlu dicatat, semua ini cenderung diajarkan dan dipraktekkan dengan semangat membenci Belanda, walaupun secara tidak disadari menjadikan mereka berorientasi ke masa lalu dan semakin tertinggal dari kemajuan pengetahuan ilmiah.

Karena keadaan ini, di beberapa daerah tertentu pengaruh ulama dan dayah kepada masyarakat menurun secara perlahan-lahan. Sebagai contoh, beberapa penyakit masyarakat yang menurut ajaran agama merupakan dosa, seperti sabung ayam, adu sapi, pacuan kuda dan kebiasaan berjudi yang ditimbulkannya, yang diperkenalkan oleh Belanda, bahkan ada yang langsung atau tidak diorganisir atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Belanda, mulai mempengaruhi sebagian masyarakat dan dipraktekkan. Sebagian daripadanya mereka perkenalkan melalui perayaan yang dinyatakan sebagai pesta rakyat sehingga dikunjungi dan diramaikan oleh rakyat. Penjelasan para ulama bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama, mulai dilanggar dan cenderung tidak lagi dipatuhi (paling kurang oleh sebagian masyarakat).³¹

Orang-orang Belanda juga memperkenalkan dan mengajarkan beberapa perbuatan yang dilarang agama sebagai bagian dari “kemajuan”, yang sampai batas tertentu mereka usahakan untuk ditiru dan diikuti oleh para *uleebalang*. Misalnya saja kebiasaan minum arak (minuman keras), pakaian yang

31 Di Takengon, Aceh Tengah misalnya, Pemerintah Belanda mengadakan perayaan pacuan kuda setiap tahun sebagai bagian dari pesta peringatan kelahiran Ratu Belanda. Dalam perayaan ini para pejabat diajak (baca dipaksa) untuk saling bertaruh, sedang rakyat biasa diberi kebebasan untuk bertaruh.

tidak menutup aurat, pergaulan laki-laki perempuan yang relatif longgar bahkan bebas, dan dansa dansi dalam berbagai upacara atau pesta diperkenalkan bahkan didorong untuk ditiru oleh para *uleebalang* dan para kerabatnya. Bahkan candu pun diberi izin oleh Belanda untuk diperjualbelikan secara relatif terbuka, asalkan pada tempat-tempat (*warung*) khusus yang diberi tanda sebagai tempat mengisap candu. Seperti telah disebutkan, kebiasaan buruk ini mula-mula sekali diperkenalkan Belanda kepada para *uleebalang* dan kerabatnya, yang lantas dengan perjalanan waktu, secara perlahan-lahan menyebar juga ke tengah masyarakat. Pengasa Belanda memberi izin kepada orang (*pedagang*) tertentu untuk menjual candu, menyiapkan tempat untuk menghisapnya dan melindungi orang yang datang ke sana.

Sebelum kedatangan Belanda hubungan Banda Aceh Jakarta tidaklah lancar, bahkan mungkin dapat dikatakan asing. Laporan perjalanan yang ditulis pada masa kesultanan, lebih banyak menceritakan Malaka, Kedah, Penang, Singapura serta Mekkah dan Kairo dibanding dengan Jakarta atau kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Namun sedikit perkecualian, penduduk di pantai barat Aceh, telah melakukan hubungan yang relatif lancar dan sudah terbina sejak relatif lama dengan Minangkabau. Begitu juga penduduk di pantai timur Aceh dengan beberapa daerah Melayu di pesisir timur (*Langkat, Deli, Serdang dan Asahan*), karena pernah menjadi wilayah Aceh sebelum dicaplok Belanda. Keadaan ini berubah setelah kedatangan penjajah, tepatnya sejak keadaan di Aceh relatif aman pada awal abad kedupuluh. Banyak pemuda Aceh yang pergi ke Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta dan beberapa kota lainnya, sebagiannya untuk lawatan singkat, namun kebanyakannya untuk melanjutkan pendidikan. Pengaruh dari pemikiran dan pergerakan yang ada di Jakarta (*Pulau Jawa*), Medan (*Melayu, Sumatera Timur*) dan Padang (*Minangkabau, Sumatera Barat*) pun semakin terasa, terutama di bidang pendidikan dan pergerakan (*organisasi*), baik politik atau sosial kemasyarakatan, termasuk pemahaman agama. Perasaan dekat dengan daerah- daerah lain yang menjadi jajahan Belanda muncul secara perlahan-lahan, yang pada akhirnya memunculkan perasaan nasionalisme dan ikatan kebangsaan, bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia.

Bersamaan dengan pembukaan jalan, perkebunan besar dan lembaga pendidikan, maka penduduk dari suku-suku lain, seperti Minangkabau, Batak/Mandailing, Jawa, Sunda, Bugis, Ambon dan Minahasa, termasuk orang-orang Cina dan India pun semakin ramai datang ke Aceh. Sebagian dari pendatang ini dibawa oleh Belanda, sebagai kuli angkut dalam pasukan tentera, pegawai pada instansi pemerintah, pegawai dan buruh pada perkebunan swasta, sedang sebagian lagi datang dengan keinginan sendiri (denga izin Belanda), sebagai kontraktor, pedagang, pelaku industri (kecil) bahkan petani. Para pendatang dengan berbagai latar belakang budaya, tingkat pengetahuan dan mata pencaharian ini disadari atau tidak telah membawa berbagai adat kebiasaan, pemikiran, ideologi, cara pandang ilmiah, termasuk pemahaman dan pengamalan agama yang sebagiannya relatif berbeda dengan apa yang selama ini diamalkan di Aceh. Di pihak lain orang-orang Aceh sendiri mulai pergi ke berbagai daerah lain di Indonesia. Mata para tokoh dan bahkan rakyat Aceh mulai terbuka, banyak kemajuan dan pengetahuan yang berkembang di luar Aceh, yang sangat bermanfaat untu kehidupan, yang tidak diketahui oleh orang-orang Aceh sehingga mesti mereka pelajari secepatnya. Pengetahuan dan pengamalan agama (ibadat) pun menjadi semakin luas, mulai berorientasi ke luar. Muncul upaya untuk lebih menyesuainya dengan isi Al-qur'an dan hadis serta pendapat ulama yang lebih dapat menerima kemajuan pengetahuan ilmiah.

Sebagai hasil dari kunjungan-kunjungan ini dan kehadiran orang-orang dari daerah lain, Aceh mulai terpengaruh dan bahkan "tersatukan" dengan berbagai keadaan di daerah lain di Hindia Belanda, terutama sekali Jakarta. Semua perubahan ini, masuk ke Aceh pada waktu yang hampir bersamaan. Upaya pembaharuan paham agama masuk hamper bersamaan waktu dengan kehadiran berbagai ideologi (seperti komunisme dan nasionalisme) bahkan aliran dan paham filsafat seperti *teosofi*, *atheisme* dan *vrijthinker*. Sarekat Islam merupakan organisasi pertama yang masuk ke Aceh yang diperkirakan sekitar tahun 1912 atau tidak lama sesudahnya karena pada tahun 1916 anggotanya sudah berjumlah sekitar 300 orang. Karena dianggap berbahaya organisasi ini dibubarkan dan dilarang berkiprah di Aceh. Beberapa orang tokohnya diasingkan ke luar Aceh, seperi Teuku Alibasyah dari Matangkuli, Teuku Chik

Abdul Latif dari Geudong, Teuku Chik Muhammad Said dari Cunda, dan Teuku Bujang dari Nisam.³² *National Indische Partij* (NIP) masuk ke Aceh tahun 1919 namun belum sempat berkembang luas karena organisasi induknya di Jakarta membubakarkan diri pada tahun 1923. (31)

Organisasi Muhammadiyah masuk ke Aceh (Banda Aceh) pada tahun 1923. Tetapi pengurus resminya baru dapat disusun dan diakui Belanda pada tahun 1927, setelah mendapat bimbingan dari utusan Pimpinan Pusat yang sengaja datang ke Aceh, yaitu AR Sutan Mansur dan setelah mendapat jaminan yang diberikan oleh Teuku Hasan Glumpang Payong (Teuku Hasan Dek), (pegawai pada Kantor Pusat Kas Kenegerian di Banda Aceh), yang sekaligus dipilih sebagai konsul pertama. Setelah ini pada tahun yang sama diresmikan cabang Muhammadiyah di Sigli (Juli) dan Lhokeseumawe (Agustus). Sedang organisasi perempuan Aisyiah dan organisasi kepanduan Hizbul Wathan, baru didirikan pada tahun 1928, hampir bersamaan waktu dengan pembentukan cabang Kuala Simpang, Langsa dan Bireuen yang diresmikan pada Oktober 1928. Setelah itu diresmikan cabang Takengon pada Mei 1929. Cabang di pantai barat baru dapat didirikan pada tahun 1930-an setelah diberi izin oleh Pemerintah Belanda. Izin ini turun setelah konsul yang baru, Teuku Cut Hasan Meuraksa anggota keluarga *uleebalang* Meuraksa mengajukan permohonan baru dan dan bersedia memberikan jaminan bahwa organisasi ini tidak akan mencampuri masalah politik di Aceh. Pada tahun 1942, menjelang akhir pemerintahan Belanda, Muhammadiyah di Aceh sudah mempunyai delapan cabang, bersama-sama dengan Aisyiah dan Hizbul Wathannya. Sedang lembaga pendidikan yang diasuhnya meliputi sembilan buah HIS (Banda Aceh, Sigli, Meureudu, Lhok Seumawe, Takengon, Idi, Langsa dan Kuala Simpang. Satu buah MULO, satu buah *Leergang Muhammadiyah (Darul Muallimin)* dan satu Taman kanak-kanak, semuanya di Banda Aceh dan sepuluh buah diniyah yang tersebar di Banda Aceh, Lubok, Sigli, Meureudu, Bireuen, Takengon, Lhok Seumawe, Idi, Kuala Simpang dan Calang.³³ Organisasi *Jong Islamieten Bond* (JIB) masuk ke Aceh pada

32 Remantan, hlm. 62-79.

33 Agus Wibowo, *Ibid*, hlm 33-35. Lihat juga Alfian, *Ibid*, hlm. 202-3. Menurut Alfian *Leergang* ini didirikan tahun 1936, di bawah pimpinan Tgk. Ismail Yakub yang dua tahun kemudian diubah namanya menjadi *Darul*

tahun 1928 namun izin untuk berdiri secara resmi baru diberikan Belanda pada tahun 1930 setelah para pendirinya memberikan jaminan bahwa organisasi ini tidak akan mencampuri masalah politik di Aceh. (32) Pemerintah Belanda kelihatannya sangat takut kepada organisasi kemasyarakatan Islam, karena mereka sebelum memebrikan izin, selalu meinta jaminan bahwa pengurus organisasi itu tidak akan mencampuri masalah politik diAceh.³⁴

Perguruan Taman Siswa membuka cabangnya di Banda Aceh, Meulaboh dan Sabang pada tahun 1932. Mereka berhasil mendirikan empat sekolah (Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa) di Banda Aceh tahun 1932 dan di Meulaboh tahun 1934. Sedang di Sabang hanya dapat mendirikan dua sekolah, Taman Anak dan Taman Muda pada tahun 1933. Setelah ini Taman Siswa didirikan lagi di Jeunib tahun 1935, dan berhasil membuka dua sekolah, Taman Anak dan Taman Muda. (37-39)

Beralih kepada organisasi yang dibentuk oleh kaum terpelajar Aceh, dapat dirujuk ke tahun 1916, ketika sekelompok pemuda bangsawan yang telah mengenyam pendidikan di luar Aceh, khususnya Sekolah Guru Bukit Tinggi, mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama *Vereeniging Atjeh* (**Serikat Aceh**) yang bertujuan (a) memajukan dan memperbaiki system pendidikan di Aceh, memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan; dan (b) mengubah adat-adat yang menghalangi dan mengekang kemajuan serta memperbaiki sopan santun yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Dua tujuan ini dilakukan dengan cara (a) memberikan beasiswa untuk melanjutkan sekolah keluar Aceh bagi anak-anak yang dinyatakan cerdas oleh sekolahnya, tetapi orang tuanya tidaak mampu. (27) (b) memberikan penjelasan dan bimbingan tentang adat yang buruk yang perlu diubah menjadi lebih baik, seperti adat menikahkan anak di bawah umur. Menghapus sama sekali adat meratapi mayat sebelum dikuburkan (*peumo mayet*).

Muallimin dengan kepemimpinan Tgk. M.Hasbi Ash-Shiddieqy.

34 Menurut Isa Sulaiman, organisasi para ulama kelompok tradisional, baru masuk ke Aceh pada tahun 1942, melalui pembentukan ranting *Persatuan Tarbiyah Islamiyah* (PERTI, yang berpusat dan berkembang di Sumatera Barat) di Labuhan Haji, Aceh Selatan. Isa Sulaiman, hlm. 113.

Menghapus pesta-pesta yang dianggap boros pada perkawinan dan kematian (tidak dianjurkan oleh agama). Peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya remaja putri mengenai kebersihan, kesehatan dan berbagai hal tentang kesejahteraan keluarga. (28) Satu hal yang menarik, dalam Pasal 22 Statuta (yang sudah disahkan oleh Gubernur Militer dan Sipil Aceh, HNA Swart) disebutkan, apabila Perserikatan ini dibubarkan, setelah selesai membayar segala hutang, maka uang sisanya akan diwakafkan kepada Masjid Raya di Banda Aceh.³⁵ Setelah ini pada tahun 1928 di Banda Aceh didirikan sebuah organisasi dengan nama *Atjehsche Studiefonds* (Dana Pelajar Aceh) dengan tujuan membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu dalam biaya sekolah. Pada tahun 1929 organisasi ini diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai Badan hukum. Anggotanya terdiri dari para *uleebalang*, pedagang dan guru, yang pada saat mula didirikan berjumlah 137 orang.³⁶

Di bidang musik, pada tahun 1908 di Ulee Lheu Banda Aceh, didirikan sebuah organisasi musik yang diberi nama **Atjeh Bond** atas prakarsa Teuku Teungoh, *Uleebalang* Meraksa waktu itu. Di Peurelak, Aceh Timur pada tahun 1930 berdiri dua organisasi musik dan di Jeunib tahun 1937 muncul satu buah lagi.³⁷

Dari uraian di atas terlihat bahwa pembaharuan cara berpikir akibat kehadiran pengetahuan ilmiah dan teknologi yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Padang dan Medan diupayakan oleh Belanda untuk masuk dan diterima oleh masyarakat Aceh. Beberapa organisasi nasional sekuler dan beberapa lagi yang merupakan organisasi nasional keagamaan, telah membuka cabang di Aceh. Namun begitu untuk pembaharuan pemahaman agama, pengaruh kota Mekkah dan Kairo, yang memang sudah terjalin sejak masa yang lama tidaklah pudar, masih terlihat cukup kuat sampai awal abad kedua puluh. Menurut Remantan, semangat untuk melakukan pembaharuan paham keagamaan melalui lembaga pendidikan di Aceh, pertama

35 Agus Wibowo, hlm. 27 dst. Alfian, *Ibid*, hlm. 204.

36 Agus Wibowo, hlm. 36.

37 Agus Wibowo, hlm. 37. Organisasi di Peureuleulak bernama *Jolly Night Bond* dan *Tuunel Genelschap Peureulak (TUGEP)* sedang yang di Jeunib bernama *Liliput Band* di bawah asuhan Teuku Ahmad *Uleebalang Cut* Jeunib.

sekali dilakukan oleh dua ulama keturunan bangsawan Tuanku Raja Keumala (wafat 1930) dan Tuanku Abdul Azis (keduanya kerabat Sultan Tuanku Muhammad Daud), dengan bantuan Teungku Syekh Saman Siron (wafat 1972), seorang ulama yang baru pulang dari Mekkah. Mereka bersama-sama mendirikan **Madrasah Khairiyah** bertempat di kompleks Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada tahun 1916. Madrasah ini tidak menggunakan sistem dayah (psantren) tetapi berusaha menggunakan sistem sekolah, seperti bangku, meja dan papan tulis. Namun untuk kurikulum dan buku pelajaran masih menggunakan kurikulum dan kitab dayah karena Belanda melarang mereka menggunakan kitab-kitab baru dan tidak boleh mengajarkan mata pelajaran “umum”.³⁸

Setelah ini, lembaga pendidikan yang membawa pembaharuan pemahaman keagamaan yang kedua, dibangun di Tapaktuan (Aceh Selatan) pada tahun 1920, sebagai cabang dari Sumatera Thawalib Padang Panjang (Sumatera Barat), yang diberi nama **Sumatera Thawalib Cabang Tapaktuan**. Kurikulum dan buku yang digunakan mengikuti induknya di Padang Panjang. Begitu juga guru utamanya, didatangkan dari Padang Panjang yang bertugas untuk satu tahun dan setelah itu diganti dengan guru lain yang datang secara bergiliran. Menurut Remantan, karena pembukaan Sumatera Thawalib di Tapaktuan dianggap berhasil, maka tidak lama setelah itu dibuka lagi cabang berikutnya di Labuhan Haji (masih di Aceh Selatan) dan Sinabang di Pulau Simelue.³⁹

Seorang perantau dari Sumatera Barat, PKA Majid, 38 M Daud Remantan, *Gerakan Pembaharuan Islam di Aceh (1914-1953)* (disertasi), IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988, hlm. 148 dan 159.

39 Peresmian madrasah ini dilakukan oleh Haji Abdul Karim Amrullah (HAMKA) yang datang ke Tapaktuan dari Padang (menumpang kapal laut milik KPM yang waktu itu berlayar secara rutin menghubungkan beberapa kota pesisir di pantai barat Sumatera mulai dari Banda Aceh sampai ke Bengkulu). Kegiatan madrasah ini dihentikan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1926 akibat meletusnya pemberontakan Bakongan (sebuah daerah di Aceh Selatan) pada tahun 1926-28. Setelah pembubaran, masyarakat mendorong murid-murid yang cerdas untuk meneruskan pelajaran ke Padang Panjang. Menurut A. Hasjmi seperti dikutip Remantan, pada tahun 1930-an pelajar-pelajar asal Aceh yang belajar di Sumatera Barat berjumlah seribu orang lebih, yang pada umumnya belajar pada perguruan Islam.

Remantan, *Ibid*, hlm. 153-68.

redaktur *Mingguan Mata-Mata Indonesia* (Sigli), pada tahun 1924 mendirikan ***Diniyah School al-Islamiyah*** di Sigli. Sedang seorang ulama, yang juga pedagang kaya keturunan Arab dan menjadi tokoh Al-Irsyad, Syeikh Muhammad bin Salim Al-Kalali, pada tahun 1927 mendirikan ***Madrasah Jamiah al-Ishlah wal Irsyad al-`Arabiyah*** di Lhokseumawe.⁴⁰

Beberapa ulama lain juga mendirikan madrasah di daerahnya masing. Misalnya saja Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri (1888-1958) bersama saudaranya Tgk. Abdullah Umar Lam U (1892-1970), pada tahun 1927 mendirikan ***Madrasah Hasbiah*** yang hanya menerima murid laki-laki, di kampungnya Indrapuri dan ***Madrasah Diniyah*** di Lam Jampok, keduanya di Aceh Besar. Setelah ini pada tahun 1932 beliau membuka madrasah khusus untuk anak perempuan dengan nama ***Madrasah Aisyiah Lil Ummahat***. Hal yang mungkin perlu dicatat, Tgk Hasballah menggunakan ***Kitab at-Tauhid*** karangan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai buku pegangan dalam pelajaran Tauhid.⁴¹ Sedang di Aceh Timur, Tgk Muhammad Zein dengan bantuan seorang ulama padagang, tokoh Al-Irsyad, Sayid Husein Syihab, mendirikan madrasah ***Ahli Sunnah wal Jamaah*** di Idi pada tahun 1928. Di Pidie atas kerjasama para ulama dengan *uleebalang* setempat didirikanlah beberapa madrasah sebagai berikut. ***Madrasah Baitus Sa`adah*** di Kembang Tanjong, ***Madrasah Darul Huda*** di Bambi, dan madrasah ***Dunia Akhirat Middlebare School (DAMS)*** di Peukan Pidie.⁴²

Selanjutnya Tgk. Abdul Wahab Seulimum bersama Tgk. Syeikh Ibrahim Lam Nga, tahun 1926 mendirikan ***Madrasah Najdiah*** yang setelah beberapa waktu diubah namanya menjadi

40 Alfian, *Ibid*, hlm. 200.
Remantan, hlm. 162.

Isa Sulaiman, hlm. 37. Namun beliau menulis tahun 1942, bukan 1924, yang menurut penulis merupakan kekeliruan.

41 Remantan, *Ibid*, hlm, 188. Lihat juga Agus Wibowo, hlm. 45.

42 Dari berbagai madrasah ini, Darul Huda dianggap lebih modern dari yang lainnya, karena di samping pelajaran agama dan umum ditambah pula dengan Bahasa Belanda.

Dapat ditambahkan, Sayid Husein Syihab merupakan saudara dari Syeikh Muhammad bin Salim Al-Kalali, yang mendirikan madrasah di Lhokseumawe, yang di atas tadi sudah disebutkan.

Remantan, *Ibid*, hlm. 162 dan 176.

Lihat juga Alfian, *Ibid*, hlm. 200; dan Isa Sulaiman, hlm. 37.

Perguruan Islam di Seulimum, Aceh Besar. Berbeda dengan ulama lain, menurut Remantan beliau tidak mendirikan madrasah yang 100% baru, tetapi mengubah lembaga pendidikan dayah milik keluarganya menjadi madrasah. Catatan lainnya, guru-guru dan pimpinan madrasah ini terlibat aktif dalam upaya pembaharuan keislaman dan pergrakan kemerdekaan, sehingga menjadikan kota Seulimum sebagai pusat dan penggerak pergerakan di Aceh Besar dan madrasah ini menjadi markas utamanya.⁴³

Di Aceh Tengah, Tgk. Abdul Jalil seorang ulama tamatan Thawalib Padang Panjang dan setelah itu melanjutkan pelajaran kepada A Hassan tokoh PERSIS, mendirikan madrasah **Pendidikan Islam** pada tahun 1939 di Takengon. Beliau merupakan ulama, guru dan orator yang populer di Aceh Tengah. Beliau menggunakan kitab hadis kal-Syawkani (*Nayl al-Awthar*) dan al-Shan`ani (*Subul al-Salam*) untuk diajarkan kepada murid-muridnya, dan sering sekali mengutip Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim dalam khutbah dan ceramah-ceramahnya. Beliau atas bantuan masyarakat dan *Kejurun (uleebalang)* Bukit (Reje Ilang) membangun sebuah perpustakaan yang beliau isi dengan buku-buku tafsir dan syarah hadis di samping buku-buku fiqh lintas mazhab. (190)⁴⁴

Selain pembukaan madrasah atas inisiatif perseorangan, muncul gagasan untuk membentuk organisasi dengan program kerja utama mendirikan madrasah. Organissi pertama lahir di Pidie, atas inisiatif Tgk. Abdullah Ujong Rimba yang baru pulang dari Mekkah dan Tgk Muhammad Daud Beureueh, dengan dukungan para ulama Pidie dan Aceh Besar, serta Tuanku Raja Keumala, seorang ulama bangsawan yang berpengaruh di Pidie dan Aceh Besar. Ketiga orang ini menghubungi banyak ulama, bangsawan dan pemuka masyarakat lainnya, menyampaikan gagasan mengenai perlunya membentuk organisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan

43 Remantan, *Ibid*, hlm. 186-7. Lihat juga, Alfian, hlm. 200; Ari Wibowo, hlm. 48.

44 Perpustakaan ini terbakar tahun ketika pusat kota Takengon terbakar hebat. Guru tafsir penulis ketika di MAN, Tgk Abdussalam (tamatan *Islamic College*, Padang) menyatakan banyak kitab tafsir dan syarah kitab hadis (sahih dan sunan) menjadi koleksi perpustakaan ini. Beliau sering mengulang-ulang “kita kehilangan suluh setelah perpustakaan ini terbakar”. Perpustakaan ini boleh dikatakan dibangun oleh masyarakat melalui belasan ekor kerbau yang mereka sumbangkan.

melalui sistem madrasah.⁴⁵ Pada akhirnya pembentukan organisasi ini dicetuskan melalui kesepakatan dalam sebuah rapat akbar memperingati Maulid Nabi di Ulee Tutue, Garot pada tanggal 22 Juni 1928. Pertemuan ini dihadiri para ulama, dari kalangan pembaharu dan tradisional, serta para bangsawan dan pemuka masyarakat yang peduli kepada pendidikan agama ataupun tidak, dari dua daerah tersebut. Organisasi ini diberi nama **Jami`atul Diniyah**, dengan tujuan utama mengadakan madrasah yang berasaskan agama Islam, mengikuti model sekolah dan sedapat-dapatnya mengajarkan juga Bahasa Belanda. Dengan bantuan tanah dan dana dari Teuku Bentara Pineung, dibangunlah gedung yang relatif representatif di Blang Paseh, Sigli, dan madrasah ini diresmikan dengan nama **Madrasah Sa`adah Abadiyah** pada tahun 1929. Guru angkatan pertama terdiri dari Tgk. H. Mustafa Ali, lulusan Al-Azhar Kairo, Tgk. Abdullah Ujong Rimba yang belajar di Mekkah dan Haji Mu`in yang berasal dari Padang. Madrasah ini mengikuti cara belajar sekolah, sedang kurikulum dan buku-buku yang digunakan merupakan gabungan model dayah dan model baru (75% agama dan bahasa Arab, 25% umum). Madrasah ini juga mendirikan kependuan, sama seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sekolah-sekolah pemerintah. Secara berangsur-angsur madrasah ini membuka cabang di beberapa tempat, Beureunuen, Cempala Kuneng dan Gelumpang Minyeuk di Pidie. Sedang di luar Pidie dibuka di Cunda dan Geudong (Aceh Utara) dan Julok (Aceh Timur).⁴⁶

45 Teungku Beureuch dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa sistem pendidikan agama yang direncanakan untuk dikembangkan ini boleh jadi menyerupai sistem Belanda, akan tetapi hal itu tidak menjadi halangan. Yang akan kita ambil hanyalah yang baik-baiknya saja. Dapat dilihat sekolah yang didirikan Belanda di setiap *landschaap*, telah menghasilkan orang pandai. Dengan pendidikan agama yang akan didirikan nanti, orang akan menjadi guru, ulama dan sebagainya. Sedang dengan perkumpulan yang akan didirikan nanti madrasah akan menjadi teratur, penerangan agama kepada masyarakat pun akan menjadi lebih terarah.

Remantan, *Ibid*, hlm. 169.

46 Mata pelajaran umum tetap menggunakan nama dalam Bahasa Arab seperti *Jughrafi* (ilmu bumi), *Ilm al-Hisab* (berhitung), *Handasah* (ilmu ukur), *Ilm al-Nafs* (ilmu jiwa). Nama Arab dan buku berbahasa Arab digunakan karena Belanda tidak akan memberi izin sekiranya diajarkan dalam Bahasa Indonesia. Buku pelajaran ini pada umumnya dipesan dari Mesir. Remantan, *Ibid*, hlm 166-177

Organisasi berikutnya lahir di Peusangan (dekat Bireuen, Aceh Utara) pada tahun 1929 atas dorongan dan dukungan *Uleebalang* (*Ampon Chik*) Peusangan, Teuku Muhammad Johan Alamsyah. Usul ini beliau ajukan setelah pulang melawat ke Sumatera Barat dan Pulau Jawa. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap, seorang ulama yang memperoleh pendidikan dari berbagai dayah di Aceh, dan pernah berkunjung ke Langkat dan Sumatera Barat, mendukung dan menyebarluaskan usulan ini kepada para ulama dan tokoh dan masyarakat luas di Aceh Utara dan Pidie. Dalam rapat pembentukannya, dipilihlah nama **AL-MUSLIM** dan Tgk. Abdurrahman ditunjuk sebagai ketua. Beberapa bulan setelah pembentukan, pada awal tahun 1930 diresmikanlah madrasah yang menjadi tujuan utama pembentukannya, yang juga diberi nama **Madrasah Al-Muslim** berlokasi di Matang Geulumpang Dua ibukota *Landschaap* Peusangan. Madrasah ini mengikuti cara belajar sekolah dengan kurikulum yang disusun sendiri termasuk mengajarkan kepanduan dengan nama **Kasyyafatul Muslim** (*KAMUS*). Untuk anak perempuan dibuka kelas khusus yang diberi nama **Bahagian Muslimat**.⁴⁷

Pada tahun 1931, Tgk. Syekh Ibrahim Lam Nga dan Tgk. Abd Wahab Seulimeum dengan dukungan beberapa ulama, tokoh masyarakat dan perlindungan *Uleebalang* Lima Mukim Montasik (T. Ma`in, Aceh Besar) mendirikan sebuah organisasi dengan nama **Jami`atul Diniyah Al-Montasiah (JADAM)** untuk mengayomi madrasah yang dua tahun sebelumnya telah didirikan oleh Wan Muhammad Yunus. Sebagai ketua ditunjuk Teuku Ma`in, *Uleebalang* Lima Mukim Montasik, sedang Tgk. Syekh Ibrahim Lam Nga duduk sebagai Komisariss bersama dua bangsawan lainnya. Madrasah yang sebelumnya sudah ada dikembangkan dan diubah namanya menjadi **Madrasah Arabiyah Islamiyah Jadam School (MAIJAS)**.⁴⁸

Madrasah-madrasah ini pada umumnya hanyalah setingkat sekolah dasar, karena kurikulumnya memang seperti itu. Tetapi

47 M Daud Remantan, *Ibid*, hlm. 180.

48 Remantan, *Ibid*, hlm. Menurut Ari Wibowo madrasah ini didirikan pada tahun 1930, dan pimpinannya dipercayakan kepada H. Muhammad Arief, seorang perantau Minangkabau lulusan Darul Ulum, Kairo. Ari Wibowo, *Ibid*, hlm. 45.

karena para murid yang datang belajar pada umumnya sudah remaja, maka suasana belajar dan isi pelajaran relatif lebih tinggi dari apa yang ada di dalam kurikulum. Sebagian besar murid terutama yang pada kelas akhir sudah dapat diandalkan untuk berceramah, memimpin shalat dan bahkan menggerakkan masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami sekiranya kehadiran madrasah selalu disertai dengan kegiatan ceramah-ceramah baik keagamaan ataupun umum kepada masyarakat di sekitar madrasah. Bahkan kehadiran madrasah bukan sekedar menyemarakkan pengajian agama dan ceramah umum, tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup, seperti penerbitan selebaran, pembukaan toko buku, dorongan untuk memperluas areal persawahan dan perkebunan, bekerja (bertani) lebih rajin dan tekun, masuk dan terlibat dalam kegiatan perdagangan, bahkan sampai kepada anjuran untuk terlibat dalam usaha transportasi (bus dan truk) dan pembentukan cabang/ranting dari organisasi nasional. Mereka juga menggerakkan masyarakat melalui pembentukan organisasi, seperti kepanduan yang di atas sudah disinggung. Guru dan murid madrasah-madrasah di Montasiek, Aceh Besar tahun 1935 membentuk perkumpulan SEPIA (*Serikat Pelajar Islam Aceh*), yang dua tahun kemudian berubah nama menjadi *Peramiindo* (*Perkumpulan Angkatan Muda Islam Indonesia*). Tgk Ismail Yakub membentuk *Pergusia* (*Persatuan guru Aama Islam Aceh*) di Banda Aceh pada tahun 1937.

Kehadiran madrasah walaupun tidak merata, relatif telah memberikan dampak yang luas kepada cara pandang masyarakat tentang pemahaman agama dan pengamalan agama, dan juga tentang kewajiban mempelajari dan menguasai berbagai bidang pengetahuan ilmiah. Kuat dugaan para guru dan alumni madrasah-madrasah inilah yang secara luas membuka mata masyarakat bahwa kehadiran pengetahuan ilmiah dan teknologi akan menimbulkan perubahan besar ditengah masyarakat yang tidak dapat dihindari dan karena itu perlu diantisipasi, yang akan dilakukan melalui dua cara utama. Pertama mengupayakan pembaharuan pemahaman dan pengamalan agama dan yang kedua memperkenalkan dasar-dasar pengetahuan ilmiah untuk dipelajari dan dikuasai. Kedua hal ini merupakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak dikenal

oleh masyarakat Aceh, sehingga mudah dipahami sekiranya banyak anggota masyarakat yang “terkejut” bahkan memberikan penolakan, ketika hal ini disampaikan secara terbuka.

Dari dua kegiatan utama di atas, upaya pembaharuan pemahaman dan pengamalan agama cenderung lebih banyak disentuh dan diajarkan kepada para murid, dan juga menjadi topik utama ceramah keagamaan dan pengajian umum yang mereka sampaikan kepada masyarakat luas dibanding dengan upaya memperkenalkan pengetahuan umum sebagai materi yang juga wajib dipelajari. Kebanyakan guru dan tamatan madrasah-madrasah ini ketika kembali ke masyarakat dihormati dan bahkan banyak yang secara tidak resmi diangkat menjadi tokoh yang nasehatnya ditunggu bahkan diminta di lingkungan masing-masing. Kebanyakan mereka disadari atau tidak, berperan sebagai pelopor pembaharuan pemahaman keagamaan dan ikut berupaya mengubah beberapa praktek ibadah dan syiar (terutama upacara agama yang bercampur dengan adat yang dianggap tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ajaran agama) yang dipraktekkan masyarakat dengan cara baru yang mereka terima di madrasah-madrasah. Banyak anggapan mereka pulalah yang menyadarkan masyarakat tentang adanya kewajiban umat Islam mempelajari semua cabang pengetahuan ilmiah (yang diperkenalkan Belanda), agar dapat menguasai dan memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup. Mungkin di atas segalanya adanya kesadaran untuk menjadikan Islam sebagai pedoman dan pembimbing dalam semua aspek kehidupan, termasuk di bidang politik dan pemerintahan dengan orientasi yang kuat ke masa depan, merupakan salah satu dampak penting dari kehadiran madrasah.⁴⁹

Di pihak lain karena masa belajar yang tidak sama, kurikulum yang bermacam-macam, pendidikan dan kemampuan guru yang tidak setingkat, menjadikan kualitas para tamatan tidak seragam dan tidak setingkat. Akibatnya, isi pesan, cara pendekatan dan

49 Isa Sulaiman menggambarkan pengaruh madrasah dengan kalimat, *Pemimpin atau guru madrasah dengan sendirinya segera menjadi pusat orientasi dan integrasi masyarakat Aceh yang sebelumnya hanyalah berada disekitar figur ulama tradisional yang berbasis pesantren atau figur hulubalang. Melalui jalur murid-murid madrasah dan jalur dakwah daya pengaruh seorang pemimpin madrasah kadangkala jauh melampaui batas teritorial hulubalang.* Hlm. 44.

bahasa komunikasi yang mereka gunakan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat cenderung berbeda-beda. Dengan demikian kehadiran madrasah dengan para guru dan tamatannya yang secara umum dihormati dan bahkan menjadi tokoh dan panutan di tengah masyarakat. Namun di pihak lain, paling kurang sampai batas tertentu materi yang mereka sampaikan telah menimbulkan kebingungan, keresahan dan penolakan padaa sebagian anggota masyarakat, sampai kepada menyebabkan pengelompokan, memunculkan istilah “kaum tua” dan “kaum muda”. Keadaan di atas dapat dan mudah dipahami sekiranya diingat bahwa para tamatan ini masih berusia muda dengan semangat yang meluap dan emosi yang belum stabil. Begitu juga mudah dipahami sekiranya ada sebagian guru dan lebih-lebih lagi tamatan madrasah, yang suka menggunakan bahasa yang merendahkan, menyalahkan dan menantang, sehingga ada anggota masyarakat dan ulama yang merasa tidak nyaman, tersinggung, sampai kepada penolakan seperti disebutkan di atas.

Sebetulnya kehadiran madrasah ditunggu dan disambut baik oleh banyak anggota masyarakat, yang antara lain terlihat dari antusiasme mereka memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga tersebut dan penghargaan mereka kepada para tamatannya. Kuat dugaan hal ini terjadi karena para guru dan tokoh telah dapat menanamkan keyakinan bahwa madrasah akan dapat menjembatani kelemahan pada pendidikan dayah tradisional di satu pihak dengan sekolah yang diperkenalkan Belanda di pihak yang lain. Pendidikan model dayah dianggap tidak memuaskan karena cenderung hanya mengajarkan pengetahuan sebagai “barang warisan” dalam arti hanya mempelajari apa yang tertera di dalam kitab-kitab tertentu mengenai pengetahuan agama dan Bahasa Arab, dan nyaris tidak mengajarkan metodologinya (misalnya ushul fiqh), apalagi pelajaran “umum” seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah bentukan Belanda. Sebaliknya sekolah bentukan Belanda dan lembaga swasta yang meniru Belanda juga tidak memuaskan karena hanya mengajarkan pengetahaun “umum” (tidak mengajarkan pelajaran agama) dan bahkan mengenakan pakaian dan tata tertib yang dianggap tidak Islami. Para tokoh dan anggota masyarakat yang telah tercerahkan sudah menyadari bahwa pengetahuan seperti yang diajarkan di sekolah model

Belanda perlu dipelajari dan dikuasai agar masyarakat Aceh dapat maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di Nusantara, bahkan kalau mungkin sejajar dengan Belanda itu sendiri. Tetapi mereka khawatir karena seperti telah disebutkan di atas, sekolah bentukan Belanda tidak mengajarkan pengetahuan agama, sehingga ada yang menganggapnya sebagai cara terselubung untuk mengkafirkan anak-anak dan remaja Aceh. Dengan cara berpikir seperti ini maka model madrasah yang memadukan pelajaran agama (tradisional) dengan pelajaran umum (pengetahuan ilmiah) diharapkan dapat menjembatani dua kelemahan di atas.⁵⁰

Namun cara-cara yang dirasakan tidak santun, mungkin juga pilihan materi ceramah yang kurang tepat (mendiskusikan masalah khilafiah), menjadikan banyak orang terutama guru-guru dayah dan pimpinan tarikat yang mencurigai kehadiran madrasah sebagai pendangkalan agama dan upaya merebut pengaruh.⁵¹ Di atas sudah disebutkan bahwa banyak ulama dayah menolak semua hal yang dianggap berasal atau paling kurang berhubungan dengan Belanda. Tuduhan kepada sekolah Belanda dialamatkan juga kepada madrasah asuhan para ulama. Sebagian kecurigaan ini berujung pada penolakan dan bahkan penentangan. Diantara tokoh yang secara terang-terangan menolak kehadiran madrasah karena membawa pembaharuan dan membahas masalah khilafiah adalah Tgk. Muhammad Saleh Iboih dan Tgk. Muhammad Amin Jumboih, kedua-duanya dari Pidie.⁵² Mengenai contoh ejekan dan penolakan, Remantan mencatat, para guru dan murid Sumatera Thawalib Cabang Tapaktuan, pada awal kehadirannya oleh sebagian

50 Menurut Isa Sulaiman, Doktrin Islam yang mewajibkan orang tua memberikan pendidikan agama kepada anaknya, dan pandangan orang Aceh bahwa sekolah umum adalah “sekolah kafir” menjaadkan madrasah-madrasah ini dibanjiri oleh murid-murid dibandingkan dengan sekolah umum waktu itu. Keadaan ini ditambah oleh kenyataan perbedaan biaya belajar. Uang sekolah madrasah hanya sekitar f 0,25 perbulan, sedang uang sekolah HIS paling murah f 2,50 perbulan. Isa sulaiman hlm. 41.

51 Isa Suliman, mencatat, tempat perkumpulan tarekat di Teupin Raya diejek sebagai “Gedung Huk” oleh kelompok pembaharu karena ketika para peserta zikir mengaku fana, maka ucapan “*la ilaha illa-llah, la ilaha illa huwa*” bertukar menjadi “Hu”. Gedung ini pada tahun 1936 dirobohkan secara paksa oleh kelompok anti tarekat, dan digantikan dengan bangunan Madrasah Tarbiyah Islamiyah oleh TM Hasan Glumpang Payong. Isa Sulaiman, hlm. 68.

52 Agus Wibowo, hlm. 51.

masyarakat diejek dengan sebutan *kaphe Padang* (orang kafir dari Padang), bahkan ditolak dengan ungkapan, *kopiah bunthok cang beu abih, bajee putih cang beu rata* (kopiah putih cincang sampai habis, baju putih cincang semuanya).⁵³ Ejekan kepada JADAM sedikit lebih lunak. Para ulama tradisional sepakat bahwa tujuannya sudah baik. Akan tetapi pelaksanaannya oleh pengasuh banyak yang menyimpang dari tuntunan agama. Diantara penyimpangan tersebut adalah mengajarkan agama di luar masjid atau *meunasah*, sehingga berkah menuntut ilmu dan kesucian ajaran agama menjadi berkurang. Mengadakan sayembara-sayembara dan mengajarkan kepanduan, yang oleh ulama dayah dianggap haram. Kedekatan ulama pemimpin madrasah dengan *uleebalang* juga menjadi sorotan dan cemoohan, dengan alasan, atasan para *uleebalang* adalah Belanda. Bersekutu dengan *uleebalang* sama dengan bersekutu dengan Belanda.⁵⁴

Dapat ditambahkan sebagian dari diskusi, debat dan penolakan ini berlanjut dengan polemik melalui tulisan dan selebaran. Salah satu polemik yang berpengaruh besar, terjadi antara Tgk. Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie yang menulis risalah ***Penutup Mulut*** dengan Tgk. Haji Muhammad Thaib Umar Jeunib yang menulis risalah ***Dinding Syubhat***.⁵⁵

53 Seperti disebutkan, diskusi, polemik dan perselisihan antara ulama tradisional dengan ulama pembaharu mengenai pemahaman agama terjadi pada dua bidang besar, bid'ah pada masalah ibadat dan khurafat pada masalah akidah. Bid'ah adalah penyimpangan. Kalau diperhatikan secara sungguh-sungguh, apa yang disebut bid'ah dalam ibadat tidak dan pengamalan agama terjadi kelihatannya bukanlah pada masalah utama (prinsipil), tetapi karena masalah khilafiah dalam agama dan tampilan luar dalam bidang lainnya. Ulama pembaharu mengeritik ulama tradisional karena mereka mengamalkan apa yang mereka tuduhkan sebagai khurafat dan bid'ah. Ulama tradisional membantah tuduhan tersebut dan mengeritik balik bahwa ulama pembaharulah yang melakukan bid'ah, seperti cara berpakaian (memakai dasi, celana panjang, baju jas dan kopiah alamhud), model rambut yang dipangkas pendek, mementaskan pertunjukan drama dan bermain musik.

Pembaharuan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang mereka ajarkan, adalah upaya menghilangkan khurafat dan bid'ah yang ditemukan di tengah masyarakat. Khurafat merupakan penyimpangan dalam masalah keimanan (keyakinan) sedang bid'ah merupakan penyimpangan dalam masalah ibadah.

Remantan, Ibid, hlm. 171, 202 dn 250.

54 Remantan, hlm. 184 dst.

55 Remantan, Ibid, hlm. 199 dst.

Dapat ditambahkan Pemerintah Kolonial Belanda juga ikut memberi andil (mengikuti nasehat Snouck), sehingga perpecahan tetap terlestarikan dan bahkan mungkin sekali mereka upayakan agar tetap runcing. Menurut beberapa sumber, pada masa tersebut perdebatan antara tokoh kelompok tradisional (Kaum Tua) dengan tokoh kelompok pembaharu (Kaum Muda) sering dilakukan secara terbuka di banyak kota, dihadiri oleh masyarakat luas dengan wasit pejabat pemerintahan yang biasanya berkebangsaan Belanda.⁵⁶

Sebagian keadaan di atas dapat diatasi dengan perjalanan waktu dan penambahan usia para guru dan alumni madrasah-madrasah. Namun pertengkaran dan perpecahan tidaklah terhenti secara serta merta. Perjalanan waktu dan perkembangan masyarakat juga memunculkan kesadaran dan setelah itu upaya pada beberapa tokoh yang berpandangan jauh ke depan, bahwa perpecahan antara ulama dengan ulama, bahkan juga antara ulama dengan *uleebalang* mestilah diatasi. Para ulama perlu bersatu di dalam satu wadah, sebagai tempat mereka bermusyawarah, memikirkan dan merencanakan langkah kongkrit yang disepakati untuk mencerdaskan rakyat. Upaya pembaharuan pemahaman agama hendaknya dapat dilakukan tanpa menyebabkan

56 Isa Sulaiman, hlm. 69.

Penulis mendapat informasi dari Tgk. Ibrahim Mantek, Tgk Ashaluddin, Aman Reminah (Imeum Kampung Hakim) dan M Isa Ibrahim (seorang tokoh dan seniman di Kebayakan), bahwa di kota Takengon misalnya, di awal tahun 1930-an sering dilakukan debat terbuka antara tokoh Kaum Tua yang biasanya diwakili Tgk. Ibrahim Daudi (Tgk. Silang, tamatan psantren di Candung, Bukit Tinggi, Sumatera Barat) dengan tokoh Kaum Muda yang biasanya diwakili Tgk Abdul Jalil (tamatan psantren PERSIS di Bangil), dengan moderator pejabat pemerintah kolonial. Para pihak secara bergantian diberi kesempatan menyampaikan argumen untuk membela pendapat sendiri dan menyerang pendapat pihak lawan, dengan disaksikan masyarakat yang hadir. Pada akhir pertemuan Pejabat Belanda di Takengon, yang menjadi penengah sering menyatakan argumen kedua pihak dianggap sama kuat, tetapi kadang-kadang dia mengatakan argumen pihak yang satu dianggap sedikit lebih kuat dari pihak lainnya. Lalu beliau mengumumkan perdebatan lanjutan akan dilakukan kembali pada waktu yang disepakati bersama. Kegiatan ini menurut para informan di atas, menjadikan perpecahan dan pengelompokan di tengah masyarakat tidak dapat dihapuskan. Beberapa tokoh misalnya Tgk. Abubakar Bangkit menyatakan bahwa dia terdorong untuk melanjutkan pendidikan, setelah beberapa kali mengikuti perdebatan terbuka tersebut. Dia tidak puas dengan apa yang dia dengar dan ingin mencari sendiri kebenaran ajaran agama, melalui kitab-kitab yang disebut dan dikutip para pihak.

pengkotakan masyarakat, dan begitu juga upaya memperkenalkan pengetahuan ilmiah dan teknologi kepada para generasi muda dapat dilakukan secara lebih terencana, lebih menyeluruh dan lebih cepat. Semangat inilah yang melahirkan Persatuan Ulama seluruh Aceh yang di bawah ini akan diuraikan.

C. Persatuan Ulama Seluruh Aceh

Para ulama dan bangsawan yang sadar tentang adanya ancaman perpecahan di satu pihak dan perlunya kemajuan di pihak lain, melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu daripadanya dilakukan oleh Teuku Nyak Arif, *Uleebalang* (Panglima) Sagi XXVI Mukim di Aceh Besar.⁵⁷ Beliau mengambil inisiatif mengundang para ulama se Aceh Besar untuk melakukan pertemuan di rumah kediaman beliau, Keudah Singel (Lamnyong), Banda Aceh, pada tanggal 1-2 Oktober 1936, dan bersamaan dengan itu diadakan pula tabligh akbar untuk semua lapisan masyarakat, di Lubuk Tiga, Mukim Keureukon, yang dihadiri oleh lebih 10.000 orang. Pertemuan dan tabligh ini membahas apa yang dimaksud dengan pembaharuan paham agama dan kenapa pembaharuan tersebut perlu dilakukan di Aceh.⁵⁸ Ulama

57 Dilahirkan 17 Juli 1899, dilantik menjadi Panglima (Uleebalang) Sagi XXVI Mukim, tahun 1920 menggantikan ayahnya. Beliau terkenal sebagai orator ulung yang gemar membaca terutama pengetahuan agama (Islam), politik dan pemerintahan. Ia diangkat menjadi Ketua National Indische Partij cabang Kutaraja pada tahun 1919. Pada tahun 1927 diangkat menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) sampai dengan tahun 1931. Bersama Mr. T.M Hasan, ia ikut mempelopori berdirinya organisasi *Atjehsche Studiefonds (Dana Pelajar Aceh)* yang bertujuan membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Setelah merdeka, tanggal 29 Agustus 1945 Teuku Nyak Arief diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (K.N.I) daerah Aceh dan pada tanggal 3 Oktober 1945 dengan surat ketetapan No. 1/X dari Gubernur Sumatra Mr. Teuku Muhammad Hasan beliau diangkat menjadi Residen Aceh

58 Dalam tabligh akbar ini menurut Remantan berbicara Teungku Abdullah Lam U, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Abdullah Ujong Rimba, Teungku Haji Paroe dan Teuku Nyak Arief sendiri. Adapun hasil pertemuan ini, yang dikutip oleh Remantan dari Verslag Tabligh Akbar di Loeboek III, Moekim Keureukon dan Pertemuan Oelama-Oelama di Koetaradja, 1-2 Oktober 1936, yang diterbitkan oleh PB Jam'iyah Al-Ishlaahiyah Sungai Limpah VIII Moekim Baet, halaman 3 antara lain berbunyi:

a. Tiada sekali-kali terlarang dalam agama Islam, kita mempelajari ilmu keduniaan yang tiada berlawanan dengan syariat, malah wajib, dan

lainnya, Tgk Ismail Yakub dari Blang Jruen, Aceh Utara, pimpinan **Madrasah Bustanul Ma`arif**. Beliau dengan dukungan Teuku Chik *Uleebalang* Keureuto mengadakan peringatan Israk dan Mi`raj di tanah lapang Blang Jruen, sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Acara ini dihadiri oleh HAMKA yang datang dari Medan sebagai pembicara utama, beberapa ulama Aceh antar lain Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap (Bireuen), Teungku H. Trieng Gadeng (Pidie), Teungku Haji Abdullah Lam U (Aceh Besar) dan H. Mustafa Salim. Dalam acara makan malam, Tgk. Ismail Yakub yang berbicara mewakili Teuku Chik Keureuto sebagai tuan rumah, menyampaikan gagasan tentang perlunya mendirikan sebuah organisasi yang akan mempersatukan ulama-ulama Aceh. Remantan mengutip ucapan beliau lebih kurang; *Alangkah baiknya sekiranya di Aceh ini didirikan persatuan ulama seperti di Sumatera Barat. Sekolah Normal Islam Padang didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Kita merasa senang melihat para ulama duduk bersama-sama seperti Inyik Rasul, Syekh Musa Parabek, Syekh Jamil Jambek, Inyik Jaho, Buya Daud Mansur dan beberapa lagi yang lainnya.*⁵⁹

Keadaan ini juga kelihatannya disadari dan dirasakan oleh para ulama dan bangsawan lain. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap misalnya, seorang ulama pendidik yang disegani di Kabupaten Bireuen dan juga pimpinan Perguruan Al-Muslim Peusangan, yang di atas sudah disebut. Menurut beliau perlu suatu cara untuk mempersatukan para ulama, sehingga tidak dapat dikutak-katikkan orang lagi. Kalau persatuan ini tercapai, maka menurut beliau tidak akan ada lagi orang yang mau membuang umurnya untuk mempersoalkan masalah khilafiah yang kecil-kecil, yang tidak akan ada habis-habisnya sampai kiamat dunia.⁶⁰

tidak layak ditinggalkan buat mempelajarinya.

- b. Memasukkan pelajaran-pelajaran umum itu ke dalam sekolah-sekolah agama memang menjadi hajat sekolah itu-sekolah itu.
- c. Orang perempuan berguru kepada orang laki-laki itu tidak ada halangan dan tidak tercegas pada syara`.

Remantan, *Ibid*, hlm. 205-209.

59 Remantan, *Ibid*, hlm. 220.

60 Remantan, *Ibid*, hlm. 219. Beliau mengutip dari Ismuha, *Teungku Abdur Rahman Matang Geulumpang Dua*, Pustaka Awe Geutah, Yogyakarta, 1949, hlm. 16. Beliau tidak menyebutkan kapan waktu tabligh ini dilakukan, dan sumber lain yang menyebutkan peristiwa ini tidak penulis dapatkan.

Beliau menyampaikan gagasan ini kepada ulama-ulama di daerah Peusangan, setelah itu para ulama di Kewedanaan Bireuen, lalu para ulama di Kabupaten Aceh Utara, dan akhirnya ulama-ulama lain dari seluruh Aceh yang dapat dia hubungi. Teungku Muhammad Daud Beureuh dari Pidie juga merasakan hal yang sama. Beliau sering berkunjung ke berbagai daerah untuk memberikan pengajian agama dan ceramah umum, sehingga dikenal luas di berbagai daerah. Menurut beliau akan sangat baik sekiranya madrasah yang telah tumbuh secara merata di seluruh Aceh dapat menyeragamkan *leerplan* (silabus, rencana pelajaran), meningkatkan kualitas guru, lebih memperjelas lagi macam ragam pengetahuan yang perlu diajarkan, dan makna kemajuan yang ingin dicapai dalam upaya mencerdaskan rakyat. Untuk itu perlu diadakan pertemuan untuk merumuskannya, yang dihadiri oleh para ulama, para bangsawan pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat dan para pengelola madrasah-madrasah tersebut.⁶¹

Pada akhirnya dengan izin Pemerintah Kolonial dan dengan dukungan dan jaminan *Uleebalang* Peusangan, Teuku Chik Haji Muhammad Johan Alamsyah, maka Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap bersama dengan Teungku Ismail Yakub, Tgk M Amin (Sigli), Tgk Usman Aziz (guru Al-Muslim), dan beberapa ulama lain sebagai anggota panitia, berhasil melaksanakan sebuah permusyawaratan yang dihadiri para ulama (perwakilan ulama) dari seluruh Aceh, pada tanggal 5-8 Mei 1939 (bertepatan dengan maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu 12-15 Rabiul Awal 1358 H), bertempat dikampus Madrasah Al-Muslim Peusangan Matang Glumpang Dua, Bireuen (Aceh Utara).⁶²

Pertemuan ini di samping merayakan Maulid Nabi,

61 Remantan, *Ibid*, hlm. 217.

62 Karena acara ini akan dihadiri oleh utusan (ulama) dari seluruh Aceh maka panitia perlu memperoleh izin dari Residen Aceh. Untuk itu Panitia terpaksa melakukan beberapa kali pertemuan dengan Residen Aceh tetapi tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Pada akhirnya setelah Tuanku Mahmud turun tangan ikut meminta izin, dan Teuku Muhammad Johan Alamsyah selaku *Uleebalang* Peusangan memberikan jaminan penuh bahwa pertemuan ini tidak akan membahas politik di Aceh dan tidak akan mengganggu keamanan, barulah Residen memberikan izin dan baru setelah itu panitia dapat memulai persiapan penyelenggaraannya.

Remantan, *Ibid*, hlm. 223.

Ari Wibowo, *Ibid*, hlm. 47.

juga membahas kemungkinan pembentukan wadah untuk mempersatukan para ulama seluruh Aceh dan keinginan untuk menyatukan silabus (*leerplan*) madrasah-madrasah yang waktu itu telah mencapai jumlah 90 buah lebih. Dalam permusyawaratan ini para peserta berhasil mencapai kesepakatan, membentuk sebuah organisasi sebagai wadah persatuan dan perjuangan para ulama di Aceh, yang diberi nama **PERSATUAN ULAMA SELURUH ACEH**, disingkat **PUSA** (pada waktu itu, sesuai dengan ejaan yang berlaku, ditulis **PERSATOEAN OELAMA SELOEROEH ACEH** disingkat **POeSA**). Sebagai ketua terpilih Teungku Muhammad Daud Beureueh, sekretaris Tgk. M. Nur El Ibrahimy dan bendahara T.M. Amin.⁶³ Karena tempat tinggal para pengurus ini terpecah di beberapa kabupaten, maka musyawarah menempuh cara praktis untuk menentukan tempat kedudukan organisasi, yaitu kota tempat tinggal ketuanya. Karena Teungku Muhammad Daud Beureueh tinggal di Beureunun, Pidie, maka kantor pusat PUSA pun ditempatkan di Sigli, ibu kota Kabupaten Aceh Utara (pada waktu itu) tidak jauh dari kota Beureunun.

Menurut Remantan, ada lima alasan yang mendorong para ulama mengupayakan kelahiran PUSA yang ringkasannya sebagai berikut.

1. Belum ada kurikulum pendidikan yang seragam bagi berbagai madrasah yang telah lahir sejak tahun 1916.
2. Sejak ada ulama Aceh yang terpengaruh dengan gagasan pembaharuan pemahaman agama dan menyampaikannya secara tidak bijaksana ke tengah masyarakat, muncul perbedaan pendapat yang relatif sangat tajam di tengah masyarakat. Polemik dan perdebatan tentang masalah tetek bengkek ini dianggap kurang bermanfaat, sangat menghabiskan energi, merusak ukhuwwah, yang pada giliran berikutnya relatif sangat merugikan masyarakat,

63 Susunan lengkap Pengurus Besar PUSA hasil musyawarah ini, Ketua I, Tgk Muhammad Daud Beureueh; Ketua II, Tgk Abdurrahman Meunasah Meucap; Setia Usaha I, Tgk. M. Nur el-Ibrahimy; Setia usaha II, Tgk. Ismail Yakub; Bendahara, TM. Amin; Komisarissen, Tgk Abdul Wahab Keunalo, Seulimum; Tgk. Syeikh H. Abdul Hamid Samalanga; Tgk Usman Lampoh Awe, Pidie; Tgk. Yahya Baden, Peudada; Tgk. Mahmud Simpang Ulim; Tgk. Ahmad Damanhuri, Takengon; dan Tgk. Usman Aziz. Ari Wibowo, *Ibid*, hlm. 47.

karena melalaikan merekadari tugas utama memajukan dan memakmurkan masyarakat.

3. Keadaan pemuda dan pemudi para remaja, yang sangat memerlukan bimbingan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka memerlukan sarana pendidikan dalam bidang agama dan umum, agar nanti setelah dewasa mereka dapat memilih mana yang baik untuk diikuti dan mana yang uruk yang mesti ditinggalkan. Dengan pendidikan yang baik di bidang agama dan umum, mereka tidak akan bergantung kepada orang lain dalam kehidupan, dan akan dapat berdiskusi dengan para penguasa mengenai kebijakan yang akan dijalankan di tengah masyarakat. Hal yang memprihatinkan, sampai saat itu belum ada lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar, yang menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum di Aceh. Dengan demikian tugas membangun lembaga pendidikan yang lebih tinggi ini antara lain terbebani kepada para ulama untuk memikirkan dan menyediakannya.
4. Syiar Islam yang perlu ditingkatkan dan disemarakkan. Kerajaan Islam pertama lahir di Aceh dan setelah itu kemajuan Islam di Aceh sangatlah pesat, sehingga diberi gelar “Serambi Mekkah”. Kesultanan Aceh Darussalam masih segar dalam ingatan rakyat di masa kelahiran PUSA dan pernah memberikan nama yang harum dalam pelaksanaan syiar dan pembelaan Islam. Kesultanan ini hancur karena dikalahkan Belanda dan perlawanan rakyat yang berkuah darah setelah itu selama 40 tahun, tetap tidak berhasil melepaskan negeri dari penjajahan. Bahkan sebaliknya menjadikan rakyat berada dalam kemunduran dan kemerosotan, sehingga sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Banyak kegiatan keagamaan yang dibawa oleh ulama pengikut paham pembaharuan dianggap sebagai hal baru, sedang sebetulnya merupakan hal biasa yang mesti dilakukan menurut ajaran Islam, dan pernah dipraktekkan di masa kesultanan dahulu.
5. Hubungan ulama dengan umara (*ulebalang*) yang tidak harmonis di beberapa tempat. Pada masa kesultanan hubungan tersebut berjalan secara relatif harmonis, sesuai dengan adat dan qanun yang berlaku, serta pengawasan

yang dilakukan oleh Sultan sendiri di seluruh negeri. Setelah kedatangan Belanda hubungan *uleebalang* dengan Sultan menjadi terputus, karena Belanda menghapuskan kesultanan, dan para *uleebalang* menjadi penguasa otonom di daerahnya yang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Para *uleebalang* diberi beberapa hak “istimewa” oleh Belanda yang pada umumnya untuk kerugian rakyat.⁶⁴ Sebagian *uleebalang* yang cinta kepada rakyat tidak memanfaatkan hak tersebut, bahkan mengeluarkan uang sendiri untuk membantu rakyat dan membiayai berbagai fasilitas umum. Sebaliknya *uleebalang* yang serakah, tidak merasa risih memanfaatkan hak tersebut, bahkan lebih dari itu, ada yang berani merampas hak rakyat, sehingga menimbulkan kebencian rakyat. Para ulama dan bangsawan yang peduli akan nasib rakyat dan sadar akan bahaya yang timbul sekiranya perpecahan ulama dengan *uleebalang* tetap berlanjut bahkan semakin meruncing, merasa perlu berusaha secara sungguh-sungguh untuk membentuk wadah yang dapat mendekatkan *uleebalang* dengan ulama.⁶⁵

Mengenai tujuan organisasi, dinyatakan dalam Anggaran Dasar (Pasal 3, *Maksud*) sebagai berikut:

1. Hendak menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi`ar agama Islam.
2. Menyatukan faham pada menerangkan hukum;

64 Diantara hak tersebut adalah kewajiban rodi. Uleebalang diberi hak oleh Belanda untuk memaksa rakyat bekerja tanpa gaji untuk kepentingan uleebalang, dua belas hari dalam setahun. Uleebalang juga diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi/bayaran untuk berbagai pelayanan (adat) yang dimintakan rakyat dari mereka, seperti restu/izin untuk menikahkan anak, izin untuk membuka hutan, izin untuk melaut. Remantan, *Ibid*, hlm. 215.

65 Sebagai contoh, ada *uleebalang* yang merampas tanah rakyat untuk dikuasai sendiri, atau diserahkan kepada pengusaha perkebunan besar, bahkan ada yang memaksa rakyat membayar zakat kepada mereka, dan lantas mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan kebijakan ini, mereka menganggangi adat yang berlaku, menyalahi ketentuan agama yang diketahui secara luas dan telah berlaku secara turun temurun, namun sampai batas tertentu dibiarkan oleh Penguasa Kolonial. Remantan, *Ibid*, hlm. 211. Agus Wibowo, *Ibid*, hlm. 55.

3. Memperbaiki dan menyatukan kurikulum sekolah-sekolah agama;
4. Mengusahakan untuk mendirikan perguruan-perguruan Islam dan mendidik pemuda-pemuda serta puteri-puteri Islam dalam keagamaan.⁶⁶

66 Pengurus Besar (Hoofd Bestuur) PUSA tidak lama setelah pembentukannya mengeluarkan surat edaran yang antara lain berbunyi:

Maksud dan tujuan perserikatan ini tak lain dan tak bukan, hanyalah semata-mata berusaha untuk meneyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar Islam, agama yang suci, terutama di Tanah Aceh yang pernah digelar dengan SERAMBI MEKKAH pada masa keemasannya yang telah lalu. Sampai sekarang telah berubah menjadi satu negeri yang amat ketinggalan dari tetangga-tetangganya yang berdekatan, apalagi yang berjauhan dan sudah sedemikian lamanya terbenam dalam lembah kejahilan dan kegelapan.

Begitu juga salah satu dari maksud perserikatn ini yang terpenting, ialah hendak berusaha sedapat tenaga buat mempersatukan faham ulama Aceh tentang menerangkan hukum-hukum dimana mungkin, karena menurut yang telah dialami pada masa-masa yang telah lampau, pertikaian faham antara ulama-ulama kita sering juga membawa kepada akibat yang tidak diinginkan oleh kita semua. Begitu juga pertikaian faham itu menjadi batu menggelincirkan langkah kemajuan Islam yang suci. Selain dari itu PUSA berusaha juga buat memperbaiki dan mempersatukan leerplan sekolah-sekolah agama diseluruh Aceh.

..... untuk menolak salah raba, menghilangkan keragu-raguan dan anggapan-anggapan yang tidak benar, maka dengan surat ini kami nyatakan dengan tulus dan ikhlas hati kami, bahwa PUSA bukanlah satu perserikatan yang berdasarkan politik, dan PUSA tidak akan campur dalam urusan politik. Hanya maksud PUSA semata-mata untuk mempertinggikan Kalimah Allah dengan segala jalan yang tiada berhalangan dengan agama dan tiada pula bertentangan dengan undang-undang negeri.

Remantan, *Ibid*, hlm. 232.

Agus Wibowo menyatakan, tujuan di atas ditafsirkan dan dijelaskan oleh para tokoh dan pemimpin PUSA antara lain, Tgk Abdullah Umar Lam U dalam Kongres tahun 1940 yang menyatakan, “Kewajiban dalam Islam adalah suruh makruf dan tegah mungkar.” Tgk. Muhammad Daud Beureueh dalam pembentukan cabang PUSA Langsa tanggal 24 Maret 1940 secara tegas menyatakan, bahwa PUSA bermaksud membasmi itikad yang batil dalam agama yang sangat merusak rakyat. Sedang menurut TM Amin dan Hasan Saleh, PUSA memikul beban suci dalam memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk tahyul dan khurafat. Dari kutipan di atas Agus Wibowo menyimpulkan, bahwa PUSA secara jelas memperlihatkan cita-cita organisasi, ingin membentuk masyarakat Aceh yang lebih berwajah Islami. Sikap ini juga menjadikan PUSA akan berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diserang oleh PUSA diantaranya adalah para ulama tradisional, pemimpin tarekat dan *uleebalang*.

Lihat Agus Wibowo, *Ibid*, hlm. 55.

Keberhasilan para ulama Aceh di bawah kepemimpinan Tgk Abdurrahman menyelenggarakan musyawarah ini, baik dari segi teknis pelaksanaan ataupun hasil yang dicapai dalam bentuk keputusan-keputusan, sangat menggembirakan para ulama dan para *uleebalang* yang mendukungnya. Sepertinya para ulama dan *uleebalang* yang menjadi penyelenggara dan pendukung aktif permusyawaratan dan para peserta yang hadir, merasa bahwa hasil yang mereka peroleh melebihi apa yang sebelumnya diharapkan. Keadaan ini tentu menimbulkan optimisme yang kuat, bahwa Aceh akan dapat mengejar ketertinggalannya dalam pengetahuan ilmiah (waktu itu disebut sebagai ilmu umum), dan pembaharuan paham ajaran agama Islam pun dapat dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih hati-hati, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan perpecahan. Melalui wadah ini upaya membangun dan mewujudkan masyarakat Aceh baru yang menguasai pengetahuan ilmiah di satu pihak dan paham agamanya sejalan dengan kemajuan zaman di pihak lain, akan dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, sama seperti kesejajaran paham agama dengan perkembangan masyarakat di masa kesultanan dahulu.

Salah satu program kerja prioritas yang diamanatkan oleh musyawarah di atas adalah mendirikan sekolah guru. Setelah bekerja keras menyusun kurikulum dan silabus, mencari calon guru, menyiapkan ruang belajar dan peralatan lain yang diperlukan, PUSA berhasil meresmikan madrasah yang diberi nama *Normaal Islam Institute* disingkat (NII) sekaligus memulai kegiatan belajar mengajarnya pada tanggal 27 Desember 1939.⁶⁷ Menurut rencana PUSA, tamatan madrasah NII inilah yang nanti akan menjadi guru

67 Peresmian pembukaan ini terlambat dua belas hari dari yang direncanakan (15 Desember 1939). Pemerintah Kolonial Belanda (Asisten Residen Aceh Utara, berkedudukan di Sigli) tetap menghalang-halangi peresmiannya, walaupun semua persyaratan telah dipenuhi. Pada akhirnya Pengurus PUSA mengeluarkan ancaman akan mengumumkan kepada calon murid dan orang tua mereka yang sudah datang ke Bireuen bahwa madrasah tidak jadi dibuka karena tidak ada izin dari Pemerintah Belanda. Setelah ancaman ini, barulah izin diberikan dan itupun dengan tambahan syarat bahwa Tgk. M.Nur El Ibrahimy (sebagai guru) dan Pengurus Besar PUSA mesti menandatangani pernyataan bahwa guru-guru tidak akan mencampuri urusan politik. Lebih dari itu Uleebalang Peusangan Teuku M Johan Alamsyah selaku *Zelfbestuurder van Peusangan* pun mesti memberikan jaminan bahwa para guru NII tidak akan melanggar pernyataan di atas. Remantan, *Ibid*, hlm. 244.

di semua madrasah yang didirikan oleh masyarakat di seluruh Aceh. Dengan demikian isi dan kualitas pendidikan agama akan relatif sama di seluruh Aceh. Lebih dari itu pemahaman tentang agama Islam yang bersemangat kemajuan dan penguasaan pengetahuan ilmiah pun akan dapat disebar ke seluruh Aceh, sehingga umat Islam di Aceh tidak lagi tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Karena direncanakan menjadi guru atas madrasah lain yang ada di Aceh, maka tingkatannya tentu lebih tinggi dari madrasah-madrasah lain tersebut. Menurut Remantan, kurikulum NII ini mirip dengan kurikulum Normal Islam PGAI Padang dengan masa belajar yang juga sama, empat tahun.⁶⁸ Mengenai pelajar, berasal dari tamatan berbagai madrasah yang tersebar di seluruh Aceh, yang seperti telah disebutkan di atas pada umumnya berada pada tingkatan ibtidaiah (dasar).

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menghargai ijazah NII setingkat SMA untuk pengetahuan agama (sekiranya bekerja di lingkungan Kementerian Agama) dan setingkat SMP untuk pengetahuan umum (sekiranya bekerja di luar Kementerian Agama). Tetapi sekiranya buku pegangan murid NII di bidang Bahasa Arab dan Agama diperhatikan, maka sebagian besar buku tersebut, pada masa sekarang digunakan sebagai rujukan dan pegangan pada Program S1 jurusan keagamaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jadi lebih tinggi dari buku-buku yang digunakan di tingkat madrasah `aliyah (MA) apalagi madrasah tsanawiyah (MTs) pada masa sekarang.

68 Kurikulum tersebut berisi empat kelompok ilmu: Agama, Bahasa Arab, Ilmu Pendidikan dan Pengetahaun Umum termasuk bahasa. Agama terdiri dari Fiqh, *Tarikh al-Tasyri`*, *Ushul al-Fiqh*, Tauhid, Hadis, *Mushthalah al-Hadits*, Tafsir dan *Tarikh al-Islam*. Bahasa Arab terdiri dari *Muthala`ah*, *Insyah`*, *Tarikh al-Adab al-Arabi*, *al-Nahw wa al-Sharf*, *al-Balaghah*, *al-Khath al-Arabi* dan *Mahfuzhat*. Ilmu Pendidikan terdiri dari *Tarbiyyah `Ilmiyyah*, *Tarbiyyah `amaliyyah*, *Thariq al-Tarbiyyah* dan *Ilm al-Nafs*. Pengetahaun Umum dan Bahasa terdiri dari Ilmu Alam, Ilmu Hewan, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Kesehatan, Ilmu Falak, Ilmu Hitung, Ilmu Bangun (Ilmu Ukur), Sejarah Indonesia, Sejarah Dunia, Ilmu Bumi Indonesia dan Ilmu Bumi Umum. Selain itu diajarkan juga Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, *Staatrecht*, *Economy*, *Boekhouding* dan Bahasa Ingeris Remantan, *Ibid*, hlm. 248.

Menurut ISMUHA dan beberapa alumni NII, sebagian pelajaran umum di atas menggunakan buku berbahsa Arab karena tidak diizinkan Pemerintah Kolonial sekiranya menggunakan buku berbahsa Melayu.

Diharapkan dengan guru yang dididik ini, agama Islam yang dipahami dan diamalkan di Aceh tidak lagi bercampur dengan khurafat dan bid'ah di satu pihak, dan di pihak lain umat Islam dapat menerima bahkan bersedia meneruskan pendidikannya ke berbagai lembaga yang mengajarkan pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain umat Islam di Aceh tidak akan lagi beranggapan bahwa agama Islam melarang mereka mempelajari pengetahuan ilmiah (umum) karena pengetahuan tersebut dibawa dan diperkenalkan oleh orang-orang Belanda. Mereka tidak akan lagi menganggap bahwa menerima dan memanfaatkan hasil kemajuan pengetahuan adalah meniru dan meyerupakan diri dengan Belanda (kaum kafir).

PUSA secara resmi lahir tahun 1939, namun cikal bakal dan persiapannya dapat dianggap telah dimulai oleh para ulama sejak tahun 1916 (pembukaan **Madrasah al-Khairiah** di Masjid Raya Banda Aceh sebagai madrasah yang pertama). Setelah ini secara terpencar-pencar dan dengan inisiatif para ulama lokal, upaya pembaharuan terus tumbuh, berkembang dan meluas ke seluruh Aceh seperti cendawan di musim hujan. Menurut penulis, PUSA berhasil didirikan, disambut hangat oleh para ulama, serta diterima secara luas oleh masyarakat, karena adanya kemampuan pimpinan PUSA merangkul dan meyakinkan berbagai kelompok dan lapisan ulama bahwa pembaharuan pemahaman agama perlu dilakukan dan pengetahuan ilmiah perlu dipelajari dan dikuasai. Lebih dari itu adanya dukungan dan bahkan perlindungan mayoritas *uleebalang* hampir di seluruh Aceh dan kesediaan hampir seluruh ulama dan rakyat menjadi anggota, menjadikan PUSA mampu mewujudkan banyak program kerjanya, nyaris tanpa sandungan dan halangan.⁶⁹ NII sebagai salah satu hasil nyata kehadiran PUSA dihormati dan dipuji sebagai “madrasah elit” untuk mengajarkan pembaharuan dan meninggalkan kekolotan, sehingga menjadi tujuan banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kegiatan kependuan (*kasyshafatul Islam*) dan organisasi intra sekolah mereka, *Himpunan Pelajar Islam Aceh* (HIMPPIA) serta pementasan drama yang sering dilakukan para pelajar ketika mereka pulang ke kampung mereka dalam masa liburan, menjadikan lembaga ini menjadi tujuan

⁶⁹ Agus Wibowo yang mengutip Ismuha menyatakan, pada akhir tahun 1940, seluruh pemuda Aceh telah menjadi anggota Pemuda PUSA, 99% ulama Aceh menjadi anggota PUSA, dan 90% perempuan Aceh bergabung ke dalam Muslimat PUSA, Agus Wibowo, hlm. 54.

banyak anak muda sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Antusiasme masyarakat menyambut kehadiran PUSA dengan NII dan berbagai program kegiatan lainnya, tercermin antara lain dari pemberian gelar “**Bapak Kesadaran Aceh**” kepada Tgk Muhammad Daud Beureueh.⁷⁰ Boleh dikatakan PUSA hanya dapat bekerja secara normal dalam tiga tahun pertama kelahirannya (1939-1942).⁷¹ Tetapi pengaruhnya terhadap pemahaman dan

70 Agus Wibowo, hlm. 51

Menurut Isa Sulaiman, gelar ini ditabalkan oleh seorang penulis yang menggunakan nama samaran (Nyoe Menan) dalam sebuah artikel di *Mingguan Seroean Kita* yang terbit di Medan, April 1940.

71 Setahun setelah lahir, tepatnya 20-24 April 1940, bertepatan 12-16 Rabi`ul Awwal 1359, PUSA melakukan kongres (permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah yang menurut Anggaran Dasar PUSA dilakukan setiap tahun), di Kuta Asan, Sigli. Dalam kongres ini beberapa *uleebalang* berpengaruh memberikan sambutan, antara lain, Teuku Raja Pakeh dan Teuku Hasan Glumpang Payong. Beberapa ulama yang disegani juga diberi kesempatan berbicara antara lain, Syekh Ibrahim Lam Nga, Tgk M. Nur El Ibrahimy. Tokoh yang dianggap ahli dalam bidangnya juga diberi diundang untuk menyampaikan prasaran, Mr. T. Hanafiah (sosial), dan Mr. SM. Amin (hukum). Tokoh perempuan juga diberi kesempatan menyampaikan pikirannya, antara lain Pocut Fatimah Zahrah, Encik Zainab dan Encik Nuraini. Sedang dari luar Aceh diundang beberapa orang untuk menyampaikan prasaran yaitu, Mahmud Yunus, Binahar Hamzah, Bakri Sulaiman dan Rangkayo Rahmah el-Yunusiyah (256).

Menurut Agus Wibowo, T. Hanafiah, di dalam makalahnya memaparkan bahwa pendapatan petani Aceh sangatlah rendah akibat rendahnya produktifitas mereka dan akibat berbagai kewajiban adat dan sosial yang mesti mereka pikul. Beliau menyarankan agar para ulama dan *uleebalang* dapat mencari jalan untuk pemecahannya. Sedang SM. Amin secara tegas menyerukan agar ulama dan *uleebalang* mengusulkan perubahan sistem pengadilan di Aceh yang oleh Pemerintah Kolonial disandarkan kepada adat. Menurut beliau adat masa lalu yang digunakan di pengadilan Aceh, tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pencariannya.

Adapun keputusan kongres pertama ini yang berkaitan dengan program kerja, penulis kutip sebagai berikut:

1. Mengadakan bahagian **Pemuda Pusa** dengan memilih Tgk. Amir Husein Al-Mujahid sebagai ketuanya;
2. Mengadakan Majelis Tanfiziyah Syar`iyah dengan memilih Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri sebagai ketuanya.
3. Mengadakan bagian Muslimat PUSA, dengan memilih Nya` Asma Peleue sebagai ketuanya;
4. Menyetujui diadakan suatu leerplan (kurikulum silabus, peny) untuk seluruh sekolah agama di Aceh;
5. Mengadakan peraturan-peraturan dan disiplin-disiplin dan memperkuat organisasi PUSA, Pemuda PUSA dan Muslimat PUSA;

pengamalan agama, bahkan berbagai aspek kehidupan (budaya) masyarakat, membekas secara relatif dalam, sampai jauh ke depan sampai ke saat sekarang ini.

PUSA bukanlah gerakan politik. Landasan kelahirannya adalah upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya upaya memperbaharui pendidikan agama dan upaya memperkenalkan pengetahuan ilmiah di Aceh. Tetapi situasi saat kelahirannya (Aceh yang dijajah oleh Belanda) dan beberapa waktu setelah kelahirannya (Perang dunia ke-II dan kehadiran Jepang sebagai penjajah menggantikan Belanda) menjadikan PUSA sukar melepaskan diri dari pusaran politik.

Pada tahun 1938, beberapa waktu sebelum kelahiran PUSA, beberapa tokoh yang kurang senang kepada kebijakan dan tingkah laku sebagai *uleebalang* karena sering merugikan rakyat, mengajukan petisi kepada Residen Aceh, untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera dan Gubernur Jenderal di Jakarta, meminta agar kedudukan sultan dipulihkan kembali. Usulan ini kelihatannya diilhami oleh kebijakan Belanda merestorasi raja-raja di Bali dan Goa pad Juli 1938. Usulan beberapa *uleebalang* yang mendapat dukungan dari para ulama, tidak mendapat sambutan memadai, antara lain karena Sultan Tuanku Daud yang dibuang Belanda ke luar Aceh wafat pada di Jakarta pada 6 Pebruari 1939. Kalau kesultanan dipulihkan maka kuat dugaan yang akan mendudukinya

6. Pengurus Besar PUSA terus turne ke seluruh cabang PUSA untuk memantapkan ide dan cita-cita PUSA dalam segala lapangan;
7. Sebagai anjuran, Pengurus Besar PUSA harus mengikuti perkembangan peperangan dunia kedua;
8. Membentuk Badan Penyiaran PUSA;
9. Menerbitkan majalah tengah bulanan bernama “Penyoeloch.”

Selanjutnya bersamaan dengan ulang tahun yang kedua, 12 Rabi’ul Awal 1360 bertepatan 9 April 1941 dilangsungkan kongres PUSA yang kedua di kota Langsa, yang diikuti juga dengan kongres Pemuda PUSA dan Muslimat PUSA.

Remantan, *Ibid*, hlm. 255-261.

Lihat juga

Agus Budi wibowo, https://www.academia.edu/3519133/Dinamika_Persatuan_Ulama_Seluruh_Aceh_PUSA_dalam_Kehidupan_Sosial_Budaya_Masyarakat_Aceh, *The whole dynamics of the Aceh Ulema Association PUSA in Aceh Community Social Life Culture*, hlm. 52 dan 57.

Buku yang penulis baca menggunakan istilah yang saling bertukar-takir antara “kongres” dengan “konfrensi”.

adalah Tuanku Mahmud, seorang kerabat sultan yang alim dan wara', yang relatif sangat dekat dengan ulama, sehingga ada kekuatiran akan mengganggu bahkan mengurangi kekuasaan para *uleebalang* yang sangat luas yang selama ini diberikan oleh Belanda. Kelahiran PUSA yang hampir bersamaan waktu dengan usulan di atas menjadikan sebagian orang memplesetkan kepanjangan PUSA menjadi **Persatuan Ulama Sultanat Aceh**, karena dianggap sebagai bagian dari persiapan untuk mengembalikan kesultanan.⁷²

Setelah Jepang melibatkan diri dalam Perang Dunia ke II dan mengumbar janji akan memerdekakan bangsa Asia dari penjajahan bangsa Eropa, pimpinan dan tokoh PUSA berusaha membuat hubungan dengan pihak Jepang.⁷³ Utusan PUSA (Sayid Abubakar dan Ahmad Abdullah) pergi ke Penang dan bertemu dengan Mayor Fujiwara⁷⁴ pada 31 Desember 1941, yang mempunyai misi khusus membina angkatan (kolone) kelima, yang diberi nama **Fujiwara Kikan (F. Kikan)**. Dari pertemuan ini Jepang meminta Sayid Abubakar mengajak PUSA bekerja sama dan membentuk kolone (pasukan) kelima untuk membantu kedatangan Jepang ke Aceh.

72 Remantan, *Ibid*, hlm. 221.

Isa sulaiman, hlm. 64. Tuwanku Mahmud pada waktu itu ditunjuk oleh Belanda sebagai wakil Aceh dalam *Volksraad*.

73 Janji ini diucapkan oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Asia Timur Raya Jepang di Majelis Rendah Jepang, yang teksnya penulisan kutip dari Remantan:

Memberi kesempatan kepada kaum muslimin turut memebentuk tamaddun dunia. Pemerintah Dai Nippon tidak berniat meminta sesuatu apapun dari kaum muslimin. Kaum muslimin memperoleh kedudukan yang baik di dunia ini. Pemerintah Dai Nippon berjanji akan membantu kaum muslimin di segala lapangan dan berusaha menjadikan Asia Timur Raya suatu tempat yang berbahagia bagi mereka.

Remantan, *ibid*, hlm. 298.

Menurut SM Amin, Perdana Menteri Jepang, Koiso, dalam salah satu Sidang Parlemen Jepang di Tokyo, secara lebih jelas mengumumkan janji akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia.

SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 13.

74 Nama-nama dan istilah-istilah Jepang dalam banyak buku ditulis secara berbeda, sehingga kadang-kadang muncul keraguan apakah nama/istilah tersebut sama atau berbeda. Ketika ada dugaan istilah tersebut sama, sehingga ada yang salah tulis, penulis juga tidak tahu mana yang benar dari beberapa penulisan yang saling berbeda ini. Karena hal tersebut, ketika mengutip dari buku yang berbeda, penulis cenderung mengutip menurut apa adanya, sehingga mungkin saja keliru atau paling kurang tidak konsisten. Karena hal tersebut penulis memohon maaf sekiranya membingungkan pembaca.

Sebagai tindak lanjut, seorang agen rahasia Jepang Masubuchi Sahei, (seorang pedagang kaya Jepang di Penang dan fasih berbahasa Melayu) memberikan kursus kilat dan latihan sebagai agen rahasia kepada beberapa orang Aceh yang dapat dikumpulkan Sayid Abubakar ketika dia berada di Penang. Tokoh PUSA bersama dengan *uleebalang* yang sepaham, menyetujui usul tersebut dan melakukan persiapan untuk mengusir Belanda dari Aceh dan menyambut kedatangan Jepang.⁷⁵

75 Sebelum mengirim utusan ke Penang, Pimpinan PUSA dan beberapa *uleebalang* mengadakan pertemuan di rumah T Nyak Arif, Lam Nyong. Mereka memperbaharui *bay'at* (sumpah setia) untuk setia pada Islam dan membela tanah air. Untuk itu PUSA akan bekerja sama dengan Jepang dan akan melawan pemerintahan Belanda.

Usul yang dibawa utusan yang pulang dari Penang, disambut Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan T Nyak Arif, yang lantas melakukan pertemuan rahasia di Lam Nyong, di rumah T Nyak Arif, dihadiri oleh Tgk. Muhamad Daud Beureueh, Tgk Abdul Wahab Seulimum, Tgk. Syekh Ibrahim dan Ahmad Abdullah dari kalangan PUSA dan T Muhammad Ali Panglima Polem, T Ahmad Jeunieb dan tuan rumah sendiri dari kalangan *uleebalang*. Dalam pertemuan ini mereka memperbaharui *bay'at*, untuk setia kepada Islam, dan sepakat untuk menyambut tentera Jepang dan akan mengusir Belanda dari Aceh. Karena rencana ini tercium Belanda, dan mereka takut ditangkap Belanda sebelum tentera Jepang datang, maka pada tanggal 23 Februari 1942 siang dilakukan Rapat Umum di Seulimeum untuk memobilisasi Rakyat melawan Belanda dan malamnya beberapa konsentrasi penting Belanda di Seulimeum diserang. *Controleur* Seulimeum, Tiggelman terbunuh, uang sejumlah 5000 Gulden disita dan besoknya pejabat tertinggi kereta api Aceh, Graaf juga dibunuh, ketika memeriksa kerusakan rel yang terjadi. Tanggal 4 Maret para tokoh Aceh melakukan pertemuan di Lubuk dan sepakat menjadikan tanggal 7 Maret sebagai awal serangan besar-besaran terhadap Belanda di seluruh Aceh. Ternyata hanya dalam empat hari, kekuasaan Belanda di seluruh Aceh berhasil dilumpuhkan.

Sebagai reaksi atas tindakan pengrusakan diatas, Pemerintah Belanda melakukan penangkapan atas TM Amin dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh kedua-duanya di Sigli, Ketua dan Sekretaris PB PUSA. Di Banda Aceh ditangkap dan ditahan pula Tuanku Mahmud, Teuku Umar Johan, Pangliama Sagi XXV Mukim, Teuku Tengoh Meraksa, Teuku Hasan Meuseugit Raya, Teuku Ali Basyah Peukan Bada, Teuku Raja Jum'at Lhoong, Teuku Ali Basyah Daroy dan Teuku Raja Leupung. Setelah ini ditangkap dan ditahan juga Teuku Cut Hasan (Konsul Muhammadiyah), Teuku Johan Meuraksa (Ketua Cabang Muhamamdiyah), Teuku Hanafiah Tungkop dan Teuku Raja Dullah Lhok Nga.

Lihat Agus Budi Wibowo, hlm. 61 dan 107.

Remantan, hlm. 286 dst.

SM Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa lampau*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, cet. 2, hlm. 10.

Pasukan Jepang mendarat tanggal 12 Maret 1942 di Peurelak dan Banda Aceh dan pada hari yang sama boleh dikatakan langsung menguasai semua kota penting di Aceh. Tidak ada perlawanan berarti dari tentera Belanda yang mereka hadapi, karena rakyat dengan pimpinan ulama PUSA dan *uleebalang* yang sepaham, telah menyerang kantor-kantor penting pemerintahan dan tangsi-tangsi tentera Belanda, merusak rel kereta api dan jaringan telepon, membunuh beberapa orang pejabat tentera dan pemerintahan, sehingga hampir semua personil Belanda mengungsi, sebagiannya ke Medan dan sebagian lagi ke Takengon sebelum tentera Jepang datang.⁷⁶ Masubuchi Sahei salah seorang perwira Jepang yang bertemu dengan utusan Aceh di Penang, segera menghimpun rekan-rekannya anggota F. Kikan dan menunjuk mereka sebagai pejabat untuk mengisi kekosongan pemerintahan karena ditinggal Belanda dan menjadi pemasok untuk segala keperluan tentera Jepang. Dalam pekan-pekan pertam tersebut para *uleebalang* yang sebelumnya sangat setia kepada Belanda dan meremehkan Jepang merasa sangat terpukul. Namun bulan madu pasukan Jepang dengan pasukan F. Kikan sangatlah singkat dan janji memberi kemerdekaan ternyata merupakan angin surga yang tidak mereka tepati sama sekali. Masubuchi Sahei sebagai kepala pemerintahan diganti dengan S Lino.

Sebulan setelah pendaratan, tepatnya 20 April 1942, Jepang secara resmi membentuk pemerintahan sipil baru. Jepang mempertahankan administrasi model Belanda namun menukar istilahnya ke bahasa Jepang dan memberi izin kepada orang pribumi untuk menduduki sebagian jabatan, yang pada masa Belanda tidak diberikan kepada pribumi.⁷⁷ Beberapa *uleebalang* berpengalaman,

Isa Sulaiman, hlm. 75.

76 Sebelum Jepang tiba, warga sipil Belanda banyak yang sudah mengungsi ke Medan. Sedang tentara Belanda yang masih tinggal, dipimpin Kolonel Gosenson mundur ke Takengon dengan kekuatan 2000 tentara. Mereka bermaksud mengadakan perang gerilya, tapi apa daya tidak didukung rakyat Aceh. Pada 28 Maret 1942 Mayor Jenderal Overakker dan Kolonel Gosenson menyerah kalah kepada Jepang di Kutacane.

77 Jepang menukar istilah pemerintahan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang, menunjuk pribumi untuk mengisi jabatan yang pada masa Belanda mesti dipegang orang Belanda, dan menyerahkan sebagian jabatan *uleebalang* kepada bukan bangsawan, atau memindahkan bangsawan di suatu daerah menjadi pejabat di daerah lain.
SM Amin, *Kenang-Kenangan*, hlm. 18.

termasuk yang sebelumnya menolak kehadiran Jepang dan memihak Belanda, diangkat sebagai *Guncho* (*controleur*) atau *Soncho* (*uleebalang*) dan tenaga F Kikan yang tidak berpengalaman cenderung disisihkan. Jepang kelihatannya mulai memainkan kartu untuk menjaga keseimbangan bahkan memecah dan mengadu domba para ulama dengan *uleebalang* seperti sebelumnya dipraktekkan Belanda. Mereka juga mulai menunjukkan sifat otoriter, kejam dan suka menyiksa rakyat. Beberapa petinggi PUSA dan Pemuda PUSA ditangkap *Kempetai* (Polisi Militer), diinterogasi bahkan ada yang disiksa dengan kasar di dalam penjara.⁷⁸ Keadaan ini menimbulkan ketegangan yang relatif tajam antara para ulama PUSA dengan sebagian *uleebalang* yang diangkat tersebut, yang bibit-bibitnya memang sudah disemai dan terus dipelihara oleh Belanda dahulu.

Karena tentera Jepang setelah beberapa waktu berkuasa bertindak kejam kepada rakyat dan tidak menghormati adat istiadat, maka banyak tokoh dan rakyat yang mulai muak namun takut kepada kekejaman mereka sehingga tidak berani

78 Diantara tokoh yang ditangkap dan disiksa adalah Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, TM Amin, Tgk. M Yus Jamil dan Tgk. Abu Bakar Adamy. Tgk Husein Al-Mujahid tidak berhasil ditangkap karena sedang berada di Medan. Tetapi beliau pulang dan datang menyerahkan diri kepada *Kempetai* Jepang. Remantan, hlm. 292.

Perang Asia Timur Raya yang berkepanjangan, menyebabkan Jepang memanfaatkan semua kesempatan untuk memperkuat posisinya. Mereka merampas padi hasil panen rakyat, memerintahkan rakyat bekerja untuk kepentingan Jepang 14 hari dalam sebulan. Rakyat menjadi sangat menderita, karena berbagai barang keperluan menjadi langka dan harganya menjadi sangat mahal. Beberapa *uleebalang* memperingatkan penguasa Jepang atas kezaliman tersebut bahkan mengajukan protes. Jepang menjawabnya dengan penangkapan dan penyiksaan. Mereka pernah menangkap dan menahan T. Raja Jum'at Lhoong, T Ali Basyah Peukan Bada, T. Dullah Seulimeum. Sedang TM. Hasan Glumpang Payong setelah ditangkap langsung ditembak mati oleh *Kempetai* pada Agustus 1944, karena menolak berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat tersebut.

Jepang juga sering melakukan razia dan menangkap sampai ratusan orang. Mereka pernah menangkap T Husein, bekas *uleebalang* Trumon, TH Johan Alamsyah, bekas *uleebalang* Peusangan dan T Husin bekas *uleebalang* Simpang Ulim. Kadang-kadang Jepang menjatuhkan hukuman mati kepada sampai kepada belasan orang dan hukuman penjara sampai 15 tahun, kepada seratusan orang.

Lihat Agus Wibowo, hlm. 67-69.

SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 15 dan 30.

memberontak. Namun ada beberapa tokoh yang berani dan nekat, sehingga berani melakukan pemberontakan. Pada Nopember 1942, Tgk. Abdul Jalil (Tgk di Cot Plieng), Bayu Aceh Utara, melakukan pemberontakan, menewaskan hampir satu kompi tentera Jepang. Sedang Tgk Abdul Jalil bersama hampir 200 orang santrinya syahid ditembaki Jepang. Setelah ini pada Mei 1945, Tgk Abdul Jalil Pandrah, di Pandrah Aceh Utara, juga melakukan pemberontakan, menyebabkan jatuh korban di pihak Jepang sebanyak 104 orang, sedang di pihak Aceh syahid 44 orang ditambah Guntyo Bireuen, T. Yakob.⁷⁹

Perjalanan Perang Asia Timur Raya yang cenderung tidak menguntungkan Jepang, menyebabkan mereka terpaksa meminta bantuan rayat untuk memperkuat pertahanan. Jepang memberi kesempatan bahkan memaksa rakyat untuk mengikuti latihan militer. Kesempatan ini, walaupun terasa berat dan tidak menyenangkan, tidak disia-siakan oleh para *uleebalang* dan para ulama. Melalui pelatihan *Heiho* (tentera pembantu), *Giyugun* (tentera sukarela, dengan pangkat tertinggi Letnan I), *hikojo kinmutai* (pengawal lapangan terbang) dan *tokobetsu keisatasutai* (polisi istimewa) banyak pemuda mempunyai pengetahuan dan latihan mengenai disiplin militer dan tata cara menggunakan senjata.⁸⁰ Pengetahaun dan kemampuan yang tidak mungkin didapat dari Belanda ini, ternyata sangat bermanfaat ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan rakyat berusaha merebut senjata mereka. Pegetahaun dan latihan di atas juga sangat bermanfaat untuk mempertahankan Negara proklamasi dari usaha Belanda untuk menghancurkannya.

79 Remantan, 305;
SM Amin, *kenang-Kenangan ...*, hlm. 12.

Menurut SM Amin, Jepang pernah mengeluarkan maklumat yang berisi anjuran agar rakyat tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena diberi tugas melakukan berbagai pekerjaan untuk keperluan tentera Jepang. Rakyat paham bahwa puasa Ramadhan dapat ditunda ke bulan lain sekiranya ada sebab yang sah. Tetapi mereka tidak percaya bahwa membantu tentera Jepang adalah alasan yang sah untuk tidak berpuasa. Maklumat ini mendapat tantangan keras bahkan olok-olok dari masyarakat luas. Atas nasehat beberapa pejabat pribumi yang diangkat Jepang, maklumat ini dicabut sebelum dilaksanakan, sehingga dapat menghindari kemarahan dan pemberontakan rakyat.

SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm.24.
80 Isa Sulaiman, hlm. 91.

Lebih dari itu adanya perlawanan rakyat di bawah pimpinan ulama dan protes dari para *uleebalang*, tampaknya mengharuskan Jepang mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah mereka ambil, dan berusaha membuat keseimbangan baru antara *uleebalang* dengan ulama. Pada Januari 1944 penguasa Jepang mengeluarkan peraturan yang memisahkan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan yudikatif. Pengadilan ditetapkan sebagai lembaga yang berdiri sendiri, tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan *uleebalang*. Lebih dari itu Jepang juga membentuk **Mahkamah Agama** yang terpisah dari pengadilan negeri dan mengangkat para pejabatnya dari kalangan ulama yang berafiliasi dengan PUSA dan Pasukan F Kikan. Kuat dugaan kebijakan ini merupakan hasil perjuangan dan lobi ulama PUSA, yang ingin menjadikan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa, yang pada masa Belanda disingkirkan. Seperti telah disebutkan, Belanda mengganti sebagian syariat (utamanya bidang pidana) dengan hukum Barat, sedang sebagian lagi (di bidang kekeluargaan, perikatan dan hukum tanah) diletakkan di bawah dominasi hukum adat.

Keberhasilan ini menunjukkan segi lain dari ruh perjuangan PUSA. Pembaharuan paham agama yang menjadi dasar pembentukannya dan menjadi program utama kegiatannya seperti terlihat dalam NII, tidak berhenti sampai disitu saja. PUSA menunjukkan diri mempunyai tujuan yang lebih dalam, yaitu pengamalan dan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸¹

81 Dalam SM Amin ditemukan uraian, *Menurut kabar-kabar sebabnya PUSA memberikan bantuan yang tak ternilai harganya dalam pendaratan Jepang di Aceh, adalah antara lain, terletak pada janji Jepang kepada perkumpulan Tersebut, akan menyetujui penyerahan pemerintahan atas Aceh kepada PUSA dan penyusunan pemerintahan serta peraturan-peraturannya menurut undang-undang Islam. Tentang benar atau tidaknya kabar ini tidak dapat dipastikan. Kenyataannya adalah Jepang di Aceh memang mengambil sikap istimewa terhadap agama Islam dan salah satu dari perubahan-perubahan dalam ketata-negaraan, segera sesudah ia memegang pemerintahan di daerah ini, adalah perubahan susunan kehakiman, dengan perubahan mana antara lain dibentuk suatu Mahkamah (Syu Kyo Hooiin), yang diberikan kompetensi mengurus beberapa soal-soal atas dasar hukum Islam.*

Keputusan Jepang melepaskan kekuasaan yudikatif dari eksekutif dan menjadikannya sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, secara nyata mengurangi kekuasaan para *uleebalang* dan mengurangi pengaruh mereka kepada rakyat. Sebaliknya menjadikan para ulama semakin dekat dengan rakyat, sekaligus membuka jalan untuk mengembalikan rakyat ke pangkuan hukum syariat. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya awal untuk menyatukan kembali pemahaman agama (syariat) yang telah diperbaharui (karena adanya kemajuan pengetahuan ilmiah) dengan adat yang juga telah diperbaharui (digunakannya model peradilan yang diperkenalkan Belanda).

Di pihak lain, lepas dari keberhasilan di atas, kebijakan ini menyebabkan perpecahan di kalangan elit pemimpin Aceh menjadi semakin tajam, karena para *uleebalang* merasa kekuasaan mereka kembali dipereteli dan sebaliknya para ulama PUSA kembali merasa mendapat kepercayaan dari pihak Jepang.⁸² Sampai disini diakhiri uraian tentang PUSA dan akan dilanjutkan dengan uraian tentang sistem pengadilan dan hukum yang digunakan di Aceh sejak masa kesultanan sampai ke masa penjajahan Jepang.

D. Keadaan Peradilan Di Aceh

Beralih ke masalah peradilan, dalam susunan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam ditemukan jabatan dengan sebutan **Qadhi Malikul Adil**. Tidak ada uraian resmi tentang fungsi dan tugas jabatan ini, namun sering dipahami sebagai semacam Ketua Mahkamah Agung, atau gabungan Ketua Mahkamah Agamadengan Mufti Kerajaan, digunakan secara resmi dan disebutkan dalam banyak literatur. Salah seorang Qadhi Malikul Adil yang sangat masyhur adalah Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala (1615-1693), yang mengemban tugas tersebut pada masa pemerintahan empat orang sulthanah yaitu Sulthanah Shafiatuddin (1641-1675), Sultanah Naqi al-Din Nur al-Alam (1675-1678), Sultanah Zaqi

Lihat SM Amin, *Memahami Sejarah Konflik Aceh*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, cet. 1, 2014, hlm. 90.

82 Buku-buku yang penulis baca semuanya menyatakan bahwa pembentukan Mahkamah Agama merupakan hasil perjuangan para pemimpin PUSA. Tetapi bagaimana proses itu terjadi dan siapa tokoh utama yang ikut terlibat, belum penulis temukan.

al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan Sultanah Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699). Beliau wafat pada masa pemerintahan sultanah yang terakhir ini. Jauh setelah ini, ketika sultan yang terakhir Tuanku Muhammad Daud Syah mulai diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas kesultanan (setelah sebelumnya berada di bawah perwalian penuh) pada akhir tahun 1883, beliau didampingi dan dibantu oleh seorang Raja Muda (Tuanku Hasyim) dan seorang *Qadhi Malikul Adil* (Tgk Chik di Tiro).⁸³

Adapun mengenai tingkatan pengadilan pada masa kesultanan, *Komisi Peradilan* yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Aceh, tanggal 17 Mei 1958, Nomor PP. Kpts/49/5/1958, menyampaikan laporan sebagai hasil penelitian (berdasarkan wawancara), yang sebagian isinya penulis kutip sebagai berikut. Pengadilan di zaman Kesultanan Aceh Darussalam terdiri dari beberapa tingkat yaitu,

1. Juru Damai;
2. Mahkamah *Mukim*;
3. Mahkamah *Uleebalang*;
4. Mahkamah Panglima Sagoe (khusus di daerah Aceh Besar);
5. Mahkamah Agung.

Juru Damai terdiri atas dua tingkatan, Juru Damai Tingkat Pertama yang diketuai oleh *Keuchik* atau *Imeum Gampong* (tingkat desa) dan Juru Damai Tingkat Kedua yang diketuai oleh *Imeum Mesjid* (tingkat mukim). Juru Damai Tingkat Pertama menyelesaikan sengketa perdata dan pidana yang diajukan oleh penduduk di *gampong* tersebut. Sekiranya pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusannya, mereka dapat mengajukan keberatan kepada

83 Dalam Wikipedia (dan beberapa buku sejarah Aceh) ditemukan sebuah foto berisi lima orang yang dinyatakan sebagai “Utusan Kesultanan Aceh ke Singapura” dan diberi penjelasan, “Duduk Teuku Kadhi Malikul Adil (kiri) dan Teuku Imeum Lueng Bata (kanan). Foto diambil sebelum 1873.” Foto ini menurut penulis dapat menjadi bukti bahwa jabatan Qadhi Malikul Adil masih tetap ada sampai masa akhir kesultanan. Mungkin penyebutan “Teuku” dalam tulisan ini dilakukan secara kurang teliti, tertukar dengan sebutan “teungku”, karena dalam tradisi Aceh gelar untuk pejabat di bidang agama adalah “teungku” bukan teuku.
Wikipedia, Berkas:Diplomat Aceh ke Penang.jpeg

Juru Damai Tingkat Kedua, yang akan memberikan putusan setelah terlebih dahulu memeriksa dan mendengar para pihak.

Mahkamah (pengadilan) *Mukim* diketuai oleh *Imeum Mukim* dengan anggota *Imeum Mesjid*, *Keuchik*, *Imeum Gampong* dan cerdik pandai yang dianggap patut. Pengadilan ini menerima perkara yang telah disidang oleh Juru Damai Tingkat Dua, tetapi tidak memuaskan para pihak, atau perkara yang sudah diajukan kepada Juru Damai tetapi tidak dapat (sanggup) mereka selesaikan. Penggugat mesti terlebih dahulu membayar biaya perkara yang disebut "*hak ganceng*" yang akan dijadikan honor ketua dan anggota majelis hakim tersebut. Setelah putusan dijatuhkan, *hak ganceng* akan dibebankan kepada pihak yang kalah.

Mahkamah *uleebalang* diketuai oleh *uleebalang* itu sendiri dengan anggota sama seperti Mahkamah Mukim ditambah *imeum mukim*. Mahkamah ini merupakan pengadilan banding atas putusan Mahkamah Mukim. Untuk bersidang penggugat mesti membayar *hak ganceng* terlebih dahulu sama seperti pada Mahkamah Mukim.

Mahkamah Sultan (Mahkamah Agung) diketuai oleh Sultan, dengan anggota *Qadhi Malikul Adil*, beberapa orang pembesar istana dan *uleebalang*. Sidang untuk perkara yang berat (besar) seperti penjatuhan hukum potong tangan atau hukuman mati, atau melibatkan orang asing (yang datang ke Aceh) akan langsung dipimpin oleh Sultan. Sedang untuk perkara biasa akan dipimpin oleh *Qadhi Malikul Adil*.

Di Aceh Besar masih ada satu tingkat pengadilan lagi, yaitu Mahkamah Panglima *Sagoe*, yang dipimpin oleh Panglima *Sagoe* dengan anggota para *uleebalang*, Mahkamah *Imeum Mukim* dan *Imeum Mesjid*, yang merupakan pengadilan banding atas putusan Mahkamah *Uleebalang*. Penggugat mesti terlebih dahulu membayar *hak ganceng*, sama seperti pada mahkamah yang di bawahnya.⁸⁴ Berbeda dengan uraian di atas, Ismuha menyatakan bukan hanya sultan yang mengangkat *Qadhi (Qadhi Malikul Adil)* untuk membantu menyelesaikan sengketa dan menjadi penasehat. Para *uleebalang* pun mengangkat seorang ulama yang disegani di daerahnya sebagai *qadhi (qadhi uleebalang)*, yang bertugas membantu *uleebalang* menyelesaikan sengketa sekali gus menjadi

84 Analiannya, hlm. 425 dst.

penasehat.⁸⁵

Mengenai hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, secara umum adalah ketentuan fiqh dan ketentuan adat. Ketentuan adat oleh masyarakat dipahami sebagai penjabaran dan penyesuaian ketentuan fiqh dengan keadaan nyata di tengah masyarakat Aceh. Sebagian dari ketentuan adat berasal dari perintah atau keputusan Sultan, sedang sebagian lagi merupakan ketentuan lokal sebagai penjabaran atau paling kurang kesepakatan-kesepakatan yang dianggap sejalan dengan prinsip syariah. Ketentuan adat merupakan hukum tidak tertulis, sebagai penafsiran atas ketentuan fiqh (syariah) untuk disesuaikan dengan keperluan nyata di lapangan atau sebagai pelengkap ketika ketentuan yang ada di dalam fiqh tidak menjangkau masalah tersebut.

Namun begitu, lepas dari praktek nyata di lapangan, ada dua kitab hukum yang perlu disebutkan, yang ditulis dua orang ulama atas permintaan sultan. Kitab ini ditulis oleh kedua ulama tersebut, betul-betul sebagai pegangan hakim dalam menyelesaikan sengketa, karena begitulah permintaan sultan. Syekh Abdurrauf Syiah Kuala (1615-1693), atas permintaan Sulthanah Shafiatuddin menulis sebuah kitab sebagai pegangan hakim yang diberi judul *Mir`at al-Thullab fi Tashil Ma`rifat Ahkam al-Syar`iyyah li al-Malik al-Wahhab*. Berbeda dengan kitab fiqh biasa, kitab ini hanya berisi tiga rubu` fiqh yaitu *rubu` munakahat, rubu` mu`amalat dan rubu` jinayat*. Sedang *rubu` ibadah* yang biasanya selalu ada bersama tiga *rubu`* lainnya, tidak ada dalam kitab ini. Kitab ini relatif sangat tebal karena berisi banyak contoh yang sebagian daripadanya merupakan peristiwa yang belum terajadi, tetapi mungkin akan terjadi.⁸⁶ Setelah ini Syekh Jalaluddin al-Tarusani, atas permintaan Sultan Alaidin Johansyah (memerinth 1735—1760) juga menulis sebuah kitab sebagai pegangan hakim di pengadilan. Kitab ini diberi nama *Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham*. Menurut pengarang, kitab ini beliau tulis karena kitab *Mir`at al-Thullab*

85 Analiensyah, hlm. 486

86 Kitab ini telah dialih aksarakan oleh Muliadi Kurdi dan Jamaluddin Thaib ke dalam huruf latin dan diterbitkan oleh Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan Pemerintah Aceh dengan judul yang tetap sama, Banda Aceh, cet. 1, 2012.

dianggap terlalu tebal dan bertele-tele sehingga tidak praktis. Kitab ini lebih tipis, tidak sampai separuh dari kitab yang pertama. tetapi uraian tentang hukum acara (seperti pengangkatan hakim dan kewenangannya (relatif dan absolut), kewajiban hakim untuk jujur dan adil, alat bukti dan tata cara pembuktian), diberikan lebih banyak dan lebih rinci dari uraian dalam kitab pertama di atas. Begitu juga contoh-contoh dengan peristilahan lokal dalam kitab yang kedua ini lebih banyak dari kitab sebelumnya. Selanjutnya, sama seperti kitab *Mir`at al-Thullab* kitab *Safinat al-Hukkam* pun tidak menyertakan *rubu` ibadah*.⁸⁷

Pada masa penjajahan, setelah keadaan relatif dapat dikendalikan, Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan peraturan-peraturan dan membentuk lembaga peradilan yang asing bagi rakyat sebagai berikut. Pertama sekali lembaga pengadilan dibagi dua, satu untuk warga Belanda dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka, diberi nama **Pengadilan Gouvernement** (*Gouvernements Rechtspraak*) dan satu lagi untuk orang Aceh (Bumi Putera Asli) dan yang dipersamakan dengan mereka, diberi nama **Pengadilan Swapraja** (*Inheemsche Rechtspraak*). Setelah ini lembaga pengadilan dibedakan lagi kepada dua macam, pertama pengadilan di wilayah yang ditaklukkan melalui peperangan penuh sehingga **diperintah secara langsung** (*direct gebeid*) dan pengadilan di wilayah yang ditaklukkan melalui surat pernyataan penyerahan diri (*koorte verklaring*) sehingga **diperintah secara tidak langsung** (*indirect gebeid, zelfbestuurder*, pemerintahan sendiri). Uraian di bawah dibatasi pada Pengadilan Swapraja dengan fokus utama pada daerah-daerah yang diperintah secara tidak langsung.

Untuk daerah Aceh Besar (*Afdeeling Groot Atjeh*) dan Singkil (*Onder Afdeeling Singkel*), yang direbut Belanda melalui peperangan (diperintah langsung), maka pada dasarnya mereka berlakukan *Reglement Buitengewesten*, yaitu peraturan tentang susunan peradilan dan hukum yang berlaku di daerah Luar Jawa dan Madura. Untuk Aceh mengikuti Stbl 1932, No 80 dan Besluit *Gouverneur Atjeh*, 29 Maret 1934, Nomor 211/9.

87 Kitab ini telah dialih aksarakan oleh Al Yasa` Abubakar (et. all), diterbitkan dengan judul yang sama oleh Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, cet. 1, 2001.

Adapun pada wilayah yang diperintah secara tidak langsung (*koorte verklaring, zelfbestuurder*), untuk orang Aceh dan Bumi Putera Asli (dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka) oleh Pemerintah Kolonial diundangkan peraturan khusus, yaitu Ordonansi 17 Juni 1916, Stbl. No. 432 jo 435 yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Ordonansi tahun 1930 Stbl. No 58.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa urusan kehakiman bagi rakyat Bumi Putera Asli tetap berlaku cara-cara lama yang sebelumnya sudah ada (masa kesultanan) mengikuti peraturan agama, adat serta kebiasaan yang ada, dengan mengindahkan ordonansi ini. Adapun yang dimaksud dengan Bumi Putera Asli ialah (1) orang Aceh yang berdiam di daerah tersebut (daerah seorang *uleebalang*); (2) orang Bumi Putera lain yang sudah bercampur dengan Bumi Putera Asli; dan (3) orang-orang yang karena perkawinan atau pengangkatan anak telah mempunyai hubungan akrab dengan Bumi Putera Asli.

Dalam Pasal 2 disebutkan, susunan kehakiman ditanggungkan kepada (a) Kepala Distrik dan dalam hal dia tidak ada kepada Kepala Suku; (b) Kepala Landschap yang telah menandatangani *Koorte Verklaring*; dan (c) pengadilan-pengadilan Bumi Putera Asli. Adapun orang yang dianggap sah sebagai Kepala Distrik atau Kepala Suku ditentukan oleh Pemerintah Belanda dengan surat keputusan. Dalam perubahan dengan Stbl. 1925 no 81 disebutkan bahwa pada setiap *Onder Afdeeling* dibentuk sebuah peradilan untuk Bumi Putera Asli dengan nama **Meusapat**.⁸⁸

Sekiranya diringkaskan, maka susunan pengadilan untuk orang Aceh dan Bumi Putera Asli di daerah yang diperintah secara tidak langsung (*zelfbestuurder, koorte verklaring*), akan menjadi sebagai berikut.

1. Landschaprechter, Hakim Kecil di suatu Landschap.

Pengadilan ini berkedudukan di tempat *uleebalang* (kepala landschap) berada; bertindak sebagai hakim adalah kepala landschap (*uleebalang*) itu sendiri; sedang wilayah kerjanya seluruh daerah landschap; sidang dapat dilakukan secara terbuka. Kewenangan di bidang perdata hanya sampai pokok perkara yang

88 Ismuha, hlm. 487.

bernilai tidak lebih dari F. 100,- sedang di bidang pidana hanya untuk kejahatan yang hukumannya tidak lebih dari satu tahun penjara atau denda tidak lebih dari F.100,- Hakim bekerja di bawah pengawasan *controleur*, namun kadang-kadang apabila *controleur* sudah percaya, *uleebalang* dapat memeriksa dan memutuskan perkara tanpa dihadiri oleh *controleur*, cukup dengan diberi laporan tentang putusan yang diambil. Penggugat terlebih dahulu membayar uang sidang (*hak ganceng*) sebagai honor untuk hakim, yang nanti akan diganti oleh tergugat apabila si penggugat menang dan akan hilang kalau penggugat kalah. Besarannya sekitar 10% dari nilai harta yang diperkarakan.

2. Meusapat, Hakim Besar di suatu Landschap

Pengadilan ini berkedudukan di tempat *controleur* (*wedana*, *onderafdeeling*) berada; hakim berbentuk majelis, dengan (a) *Controleur* sebagai ketua (tidak mempunyai hak suara, tetapi berhak mengajukan usul dan membatalkan putusan), (b) para *uleebalang* sebagai anggota, (c) namun sekiranya perlu dapat ditambah dengan pemuka masyarakat yang dianggap patut, (d) seorang ulama sebagai penasehat (bukan anggota, tidak mempunyai hak suara, hanya dapat menyampaikan saran), (e) seorang pegawai (*kerani*) sebagai panitera, dan (f) seorang Opsir Justisi (polisi) apabila mengenai perkara pidana. Kewenangan relatifnya meliputi seluruh wilayah *uleebalang* yang bersangkutan, sedang kewenangan absolutnya meliputi semua perkara yang tidak menjadi kewenangan Hakim Kecil. Sidang dan pemeriksaan perkara dapat dilangsungkan secara terbuka. Dalam sengketa perdata, penggugat mesti membayar biaya sidang (*hak ganceng*) sebelum persidangan dimulai. Uang ini akan digunakan sebagai honor para hakim dan nanti akan diganti oleh tergugat kalau penggugat memenangkan perkara.

Putusan dua badan peradilan ini tidak dapat dibanding apalagi di kasasi, karena tidak ada peradilan lebih tinggi yang diakui Pemerintah Kolonial Belanda. Namun begitu putusan yang menjatuhkan hukuman denda lebih dari F 100,- atau penjara lebih dari satu tahun, mesti lebih dahulu dipertimbangkan oleh Kepala Daerah (Residen) Aceh. Pembesar ini berhak mengubah putusan untuk kepentingan (keuntungan) yang dihukum. Beliau juga berhak memeriksa setiap putusan yang menjatuhkan hukuman

dan berhak mengubah atau membatalkannya sebelum putusan tersebut dijalankan. Kepala Daerah Aceh juga diberi kewenangan membatalkan suatu putusan bila dia anggap perlu untuk kebaikan kehakiman. Dalam keadaan ini Kepala Daerah Aceh memerintahkan *Meusapat* untuk memeriksa ulang perkara tersebut dengan susunan hakim baru, yang berbeda dengan susunan yang pertama. Ketua majelis hakim (*Controleur*) juga diberi hak untuk mengajukan usul agar putusan *Meusapat* yang dipimpinnya dibatalkan. Sedang dalam perkara perdata, apabila pokok sengketa melebihi F 100,- maka pihak yang berperkara dapat memajukan permintaannya kepada Kepala Daerah Aceh agar perkaranya diperiksa sekali lagi oleh *Meusapat*, tetapi dengan susunan hakim yang berbeda. Sidang *Meusapat* dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya tiga orang anggota dan seorang ulama. Sedang dalam perkara pidana mesti dihadiri oleh Opsir Justisi, yang berkebangsaan Bumi Putera.⁸⁹

Hukum yang digunakan dalam dua badan peradilan ini adalah hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh Penguasa Kolonial Belanda. Namun untuk hukum pidana, kelihatannya Hukum Belanda yang dipakai, sedang hukum adat apalagi hukum fiqih sama sekali diabaikan. Sedang hukum syariat (di bidang kekeluargaan dan keharta-bendaan) akan dijalankan kalau telah diterima dan masuk menjadi hukum adat.⁹⁰

89 T Ali Keureukon (*at. all*), dalam Analiensyah, *Syariat Islam ...*, hlm 431. Lihat juga M Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cet. 1, 1997, hlm. 22.

90 Zentgraaff dalam bukunya *Aceh*, melaporkan sebuah sidang *Meusapat*, Oktober 1913, di Sigli untuk mengadili seorang anak *uleebalang* yang menganiaya seorang petani, penduduk di daerah tersebut. Penerjemah memberikan tambahan uraian untuk memperjelas masalah—di dalam catatan kaki, yang penulis ringkaskan sebagai berikut. Sidang ini diketuai oleh seorang obos (bernama Schepens) dalam fungsinya sebagai Penguasa Sipil (mewakili *controleur*) di Sigli. Sebelum putusan dijatuhkan, seorang *uleebalang* anggota majelis bertanya kepada *teungku* yang hadir sebagai penasihat tentang hukuman yang patut untuk dijatuhkan. *Teungku* ini menjawab, “*luka ulon sipat, darah ulon sukat, lhok ulon takat; diet lhee ploh ringget.*” Terjemahannya, besaran luka saya ukur, darah (yang tertumpah) saya sukat, kedalaman (luka) saya periksa, maka diyatnya sebesar tiga puluh ringgit. Schepens bertanya kepada ajun jaksa yang hadir sebagai anggota, mengenai hukuman kejahatan ini menurut Hukum Belanda. Jawabannya, hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan untuk

Dengan redaksi lain dapat dinyatakan, setelah Belanda mencampuri urusan peradilan, lebih-lebih lagi setelah teori resepsi yang dikemukakan Hurgronje digunakan Belanda sebagai dasar kebijakan, maka para hakim didikan Belanda berupaya memisahkan (mencari-cari perbedaan) hukum adat Aceh dari hukum fiqih/syariat. Mereka berusaha untuk menerapkan hukum adat dan meninggalkan hukum fiqih/syariat. Sering hukum adat dipahami sebagai hukum apa saja yang berbeda dengan hukum fiqih/syariat, yang ada dalam ingatan masyarakat dan mungkin untuk dijalankan. Hukum syariat akan dijalankan apabila dianggap telah menjadi bagian dari hukum adat. Hukum syariat yang belum menjadi adat, cenderung untuk ditolak dan tidak akan dijalankan. Penggunaan hukum yang seperti ini sering sekali tidak memuaskan dan jauh dari rasa keadilan. Sedang di dalam bidang pidana, Belanda meninggalkan hukum fiqih secara begitu saja, tanpa teori dan tanpa dalih yang berputar-putar.

Para ulama terutama setelah kehadiran PUSA berusaha menautkan kembali adat dengan hukum (fiqih) dan menolak pemisahan yang dilakukan oleh para hakim didikan Belanda. Menurut mereka adat mesti dikembalikan kepada syariat, karena itulah keyakinan dan kesadaran hukum umat Islam. Usaha ini tentu tidak mudah untuk dilakukan, mengingat para ulama dan pimpinan PUSA tidak ada yang memahami sistem hukum Belanda dan teori-teori hukum yang berkembang dalam kancah pengetahuan ilmiah pada masa itu. Di pihak lain, sebagian ulama pembaharu atas nama membersihkan ajaran agama dari khurafat dan bid'ah, tidak berkeberatan untuk tetap memisahkan adat dari ajaran agama dan tidak keberatan sekiranya adat tersebut ditinggalkan dengan alasan tidak praktis dan tidak didukung oleh ajaran agama. Mereka bukan saja berusaha membuang adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, tetapi sering juga tidak berkeberatan membuang adat yang dianggap tidak praktis

penganiayaan ringan seperti dalam kasus ini menurut Hukum Belanda, adalah kurungan tiga bulan. Akhirnya Schepens menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara. Barangkali peristiwa ini bisa menjadi petunjuk, bahwa Pemerintah Kolonial Belanda lebih memilih menggunakan Hukum Belanda daripada hukum Adat Aceh yang berdasar kepada syariat Islam.

H.C. Zentgraaff, *Aceh*, terjemahan Aboebakar, Penerbit Beuna, Jakarta, cet. 1, 1983, catatan kaki hlm. 85-87.

atau tidak logis, yang pada akhirnya mengakibatkan masyarakat kehilangan model dan acuan ideal dalam berperilaku dan berinteraksi di dalam hidup bermasyarakat. Dengan cara berpikir ini upaya untuk mendekatkan syariat (fiqih) dengan adat dalam upaya menjalankan syariat secara menyeluruh menjadi semakin sukar. karena baik ketentuan fiqih ataupun adat perlu diseleksi dan bahkan dipikirkan/disusun ulang, karena adanya sistem hukum dan peradilan Belanda yang dipaksa untuk berlaku, atas nama pengetahuan ilmiah (humanisme, hukum positif).

Dari uraian di atas, perlu digaris bawahi, Pemerintah Kolonial di Aceh tidak memisahkan peradilan agama dengan peradilan umum. Semua sengketa menjadi kewenangan *Meusapat* sebagai satu-satunya pengadilan untuk Bumi Putera Asli di Aceh. Namun ***Meusapat*** tidak diketuai oleh ulama atau ahli hukum adat pribumi, tetapi diketuai oleh *Controleur* yang berkebangsaan Belanda. *Meusapat* juga tidak diwajibkan untuk menalakan fiqih, bahkan ada kecenderungan untuk meninggalkan fiqih seperti telah diuraikan di atas.⁹¹ *Controleur* sebagai ketua majelis hakim dan Residen Aceh sebagai pihak yang akan memeriksa dan menyetujui putusan *Meusapat*, yang keduanya berkebangsaan Belanda, walaupun bukan anggota dan tidak mempunyai hak suara, tentu akan sangat mempengaruhi jalannya sidang dan putusan yang akan diambil. Kalau mereka tidak setuju, walaupun para hakim Bumi Putera menyatakan putusan itu sejalan dengan hukum dan adat yang berlaku atau telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka hampir dapat dipastikan saran dan keinginan kedua pejabat Belanda inilah yang mesti dijalankan. Begitu juga ulama yang diminta duduk di dalam majelis bukanlah anggota, tetapi hanya sekedar penasehat. Keadaan ini juga barangkali dapat menjadi bukti adanya upaya Belanda untuk menjauhkan hukum adat (yang dianggap sebagai hukum asli dan karena itu diterapkan) dari syariat (yang diposisikan sebagai hukum asing yang belum diterima), sekaligus merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kolonial untuk mengadu domba kelompok ulama dengan kelompok bangsawan (*uleebalang*).

91 Ismuha memberikan contoh *Meusapat Onder Afdeeling* Bireuen. Ketuanya selalu orang Belanda, sedang anggotanya terdiri dari *Uleebalang (Zelfbestuurder van)* Peusangan, *Uleebalang* Samalanga dan *Uleebalang* Gelumpang Dua (sekarang Gandapura).

Beralih kepada peradilan di Zaman Penjajahan Jepang, seperti telah diuraikan, pada awalnya menerima dan meneruskan bentuk dan susunan yang berlaku pada zaman pemerintahan Belanda. Namun pada tahun 1944 dilakukan perubahan yang relatif penting dan mendasar, melalui peraturan yang dikeluarkan Jepang, *Atjeh Syu Rei*, No. 10 tahun 1944 (tanggal 1 Januari). Peraturan ini menyatukan peradilan *gouvernement* dan peradilan swapraja (menjadi pengadilan negeri) dan melepaskannya dari campur tangan kepala daerah. Pengadilan ini akan dipimpin oleh ketua sendiri yang bukan pejabat pemerintahan dan boleh diberikan kepada orang Bumi Putera Asli yang bukan *uleebalang*. Peraturan ini menetapkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa perkara mesti dihadiri oleh seorang ulama sebagai penasehat. Lebih dari itu peraturan ini berjanji akan memisahkan peradilan agama dari peradilan umum sehingga menjadi sebuah peradilan yang berdiri sendiri. Pada tanggal 15 Pebruari 1944 Pemerintah Kolonial Jepang mengeluarkan *Aceh Syu Rei* Nomor 12, tahun 1944 yang mengatur peradilan agama, yang terdiri atas lima pasal. Pada hari yang sama dikeluarkan juga peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Maklumat Pemerintah (*Atjeh Syu Kokuzi*) nomor 35, yang terdiri atas empat pasal.⁹²

Menurut *Aceh Syu Rei* ini, untuk menghormati dan menghargai agama Islam dan untuk menjalankan syariat Agama Islam yang patut dan sesuai di dalam Aceh Syu (provinsi Aceh),

92 Ismuha dalam Analiansyah, hlm. 494.
Remantan, *Ibid*, hlm. 296.

Menurut Isa Sulaiman pengebirian kekuasaan ini dan lebih dari itu pemberian hak kepada orang yang bukan keturunan bangsawan (*uleebalang*) untuk menjadi hakim, mendapat protes dan penolakan dari para *uleebalang* antara lain, karena penghasilan dalam bentuk *hak ganceng* yang selama ini mereka nikmati akan hilang, selain itu ada sebagian *uleebalang* yang kuatir putusan-putusan sebelumnya yang dianggap tidak adil karena merampas hak rakyat secara semena-mena akan diadili ulang sehingga akan terbongkar dan mempermalukan mereka. Penolakan ini menjadi lebih tajam lagi karena pembentukan mahkamah agama, yang secara resmi memberi kesempatan kepada para ulama untuk terlibat bahkan berkuasa. Kelompok *uleebalang* yang tidak setuju meragukan kemampuan para hakim--yang kebanyakannya merupakan ulama atau orang yang dekat dengan PUSA, dalam menangani perkara secara adil dan memenuhi prosedur formal, sehingga mereka ejek sebagai "ureung plah apam" (orang/tukang membelah serabi). Kebijakan ini semakin meningkatkan konflik antara *uleebalang* dengan para ulama Isa sulaiman, hlm. 107.

diadakan **Syukyo Hooin** (Mahkamah Agama) di Banda Aceh. Di bawah mahkamah ini diadakan Kepala Qadhi dan Qadhi Anggota (yang terdiri atas beberapa anggota) di tiap-tiap kabupaten (bansyu) dan seorang Qadhi Kecamatan (Qadhi Son) di tiap-tiap kecamatan.⁹³

Kewenangan Mahkamah Agama menurut *Aceh Syu Rei* meliputi:

1. Bermufakat dan menetapkan tentang urusan nikah dan segala perkara yang bersangkutan dengan dia dan urusan faraid menurut ketentuan syara'.
2. Memutuskan pekerjaan (keberatan) tentang hukum (putusan) yang diambil Kepala Qadhi (kabupaten) dan Qadhi Kecamatan, mengubah dan memperbaiki hukum (putusan) itu menurut kekuasaan jabatan.
3. Menjaga, menyelidiki dan memimpin Kepala Qadhi dan Qadhi Kecamatan;
4. Dan lain-lain tugas yang diberikan oleh Pemerintah Aceh (*Aceh Syu Cokan*), mengenai urusan agama Islam.

Adapun tugas tambahan sesuai poin 4, diberikan Pemerintah Aceh melalui Maklumat Pemerintah yaitu:

(a) mengurus zakat, zakat fitrah dan wakaf;

(b) mengurus harta anak yatim, orang gila, serta harta orang mati yang tidak mempunyai ahli waris, sebelum diadakan peraturan yang tertentu.

Mahkamah Agama terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, anggota harian dan anggota biasa. Anggota-anggota ini diangkat oleh Pemerintah Aceh berdasarkan usulan dari Pengadilan

93 Menurut SM Amin berdasar penjelasan dalam peraturan ini, bahwa Mahkamah Agama merupakan "pemberian" dari Pemerintah Jepang pada hari peringatan tahun kedua pendaratan Jepang di daerah Aceh; bahwa pemberian ini adalah "suatu bukti tentang penghargaan yang tinggi oleh Pemerintah Jepang terhadap Agama Islam dan adalah pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan Hukum Agama Islam yang berlaku di Aceh," dapat disimpulkan bahwa penetapan peraturan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh unsur politik dalam rangka usaha mendekati golongan ulama. Lihat SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm 20.

Negeri. Selanjutnya Pemerintah menetapkan salah seorang dari anggota-anggota ini menjadi Ketua Mahkamah Agama. Adapun susunannya ketika pertama ditetapkan terdiri atas Ketua dipercayakan kepada Tgk. H. Ja'far Siddik Lam Jabat, sebagai anggota yang tertua, sedang anggota harian ditetapkan enam orang yaitu Tgk. Muhammad Daud Bereueh, Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Tgk Abdussalam Meraksa dan Sayid Abubakar.⁹⁴

Kepala Qadhi (bersama Qadhi Anggota) dan Qadhi Kecamatan mempunyai kewenangan relatif yang disesuaikan dengan wilayah kerja kabupaten atau kecamatan masing-masing. Sedang kewenangan absolutnya, dalam Maklumat Pemerintah dinyatakan mengikuti kewenangan Mahkamah Agama dengan tambahan kewenangan lainnya, (a) menerangkan dan menganjurkan kepada qadhi-qadi dalam wilayah kewenangannya tentang ketetapan-ketetapan permusyawaratan Mahkamah Agama dan lain-lain yang bersangkutan dengan pekerjaannya; (b) memimpin, menjaga dan menyelidiki pekejaan qadhi-qadhi di bawahnya; (c) mengurus dan membagi bagian muallaf, ibnu sabil, gharim dan sabilillah dari zakat dan fitrah yang dikumpulkan oleh qadh-qadhi di bawahnya dan lain-lain pegawai agama; (d) mengurus harta wakaf dan harta orang yang meninggal yang tiada ahli warisnya; (e) menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama, yang tidak sanggup diselesaikan oleh qadhi-qadhi di bawahnya; dan (f) mengurus harta anak yatim dan harta orang dila di wilayah kerjanya (bansyunya).

Adapun kewenangan absolut Qadhi Kecamatan dalam Maklumat Pemerintah tersebut ditetapkan sebagai berikut; (a) menjadi wali nikah dari perempuan yang tiada walinya, atau walinya gaib, atau walinya enggan menikahkannya (*adhhal*); (b) mengurus nikah, talak, rujuk, fasakh, khuluk, tafriq, li'an dan memberi surat keterangan yang perlu kepada orang-orang bersangkutan menurut persetujuan Mahkamah Agung; (c) mengurus perkara faraidh

94 SM Amin, hlm. 20.

Sedang menurut Ismuha, pemerintah Jepang menetapkan Tgk. H. Ja'far Shiddiq Lam Jabat sebagai ketua merangkap anggota, dengan tiga orang anggota harian, yaitu Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Muhammad Hasby Ash-Shiddiqie dan Said Abu Bakar.

Lihat Ismuha, dalam Analihsyah, hlm. 497.

dengan cara damai, kalau ada permohonan dari yang bersangkutan; (d) mengurus zakat hewan di dalam kecamatannya; (e) mengurus zakat perniagaan, zakat emas dan perak dalam kecamatannya kalau diserahkan oleh muzakki kepadanya; (f) memimpin, menjaga dan menyelidiki pekerjaan imam masjid, khatib, bilal, dan teungku meunasah di dalam kecamatannya dan (g) mengirim laporan tentang urusan agama di dalam kecamatannya kepada Kepala Qadhi setiap bulan.

Aceh Syu Rei di atas dalam pasal 5 menetapkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri (*Tihoo Hoin Tyo*) Banda Aceh menjaga dan menyelidiki Mahkamah Agama dan badan di bawahnya menurut perintah dari Pemerintah Aceh (*Aceh Syu Tyokan*).

Diluar ketentuan di atas, Maklumat Pemerintah di atas masih mengatur dua hal lain. Pertama, apabila perselisihan tentang tuntutan berdasarkan Agama yang ditetapkan dengan peraturan ini tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agama, maka Pengadilan Negeri akan mengadilinya dengan cara biasa, setelah mendapat pengaduan dari penggugat. Kedua, Imam Masjid, Khatib, Bilal, dan Teungku Imeum *Meunasah* (*Gampong*) menjalankan pekerjaan yang ditentukan oleh Qadhi Kecamatan dan urusan-urusan yang ditentukan oleh Mahkamah Agama.⁹⁵

Dari kutipan panjang di atas terlihat paling kurang tiga hal yang menonjol.

Pertama pembentukan Mahkamah Agama yang berdiri sendiri, yang secara jelas terpisah dari mahkamah umum (Pengadilan Negeri), merupakan keadaan baru yang sangat berbeda dengan keadaan masa Belanda. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada para ulama untuk masuk ke dalam korps birokrasi secara resmi, dan ikut terlibat dalam menafsirkan dan menjalankan ajaran agama secara lebih murni (menolak adat yang dianggap tidak sejalan dengan fiqih) di bidang hukum keluarga.

Kedua, Tugas yudikatif yang diberikan kepada Mahkamah Agama masih bercampur dengan tugas-tugas eksekutif di bidang agama. Sedang di atas tadi ketika menggabungkan Pengadilan

95 Ismuha, "Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Aceh" dalam *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Analiansyah (ed.), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008, hlm., 496-501.

Swapraja dengan Pengadilan Gubernemen, Pemerintah Kolonial Jepang berusaha membebaskan kekuasaan yudikatif secara relatif penuh dari campur tangan kekuasaan eksekutif. Namun untuk Mahkamah Agama prinsip tersebut tidak diikuti. kedudukan sebagai lembaga yudikatif yang independen tidak terpenuhi, bahkan sebaliknya ada kesan merupakan bawahan dari eksekutif, karena akan menerima perintah dan menjalankan beberapa tugas eksekutif.

Ketiga, peraturan ini mengatur susunan dan tingkatan Mahkamah Agama serta kewenangannya. Sedang mengenai hukum yang akan digunakan tidak diatur secara jelas, selain dari apa yang disebutkan di dalam konsideran, yang di atas tadi sudah dikutip, *untuk menghormati dan menghagai agama Islam dan untuk menjalankan syariat Agama Islam yang patut dan sesuai di dalam Aceh Syu (provinsi Aceh)*. Karena tidak diatur secara jelas, maka kuat dugaan peraturan di atas memberi kebebasan kepada para hakim di mahkamah ini untuk berijtihad, baik mengenai hukum yang akan digunakan dan juga mengenai tata cara beracara, semuanya menggunakan ketentuan yang ada di dalam fiqih, atau ketentuan adat atau bahkan ketntuan lain asalkan dapat dianggap memenuhi syarat dan wajar menurut fiqih. Secara tidak langsung, para hakim di lembaga ini diberi izin untuk menjalankan cara beracara yang ada di dalam fiqih, yaitu beracara secara lisan. Keadaan ini memberi peluang kepada para hakim yang kebanyakannya merupakan para ulama tamatan madrasah atau dayah, untuk tidak terlalu mementingkan formalitas dan pencatatan dalam bentuk berita acara.

Keempat, peraturan ini tidak mengakui Mahkamah Agama sebagai lembaga pengadilan yang setingkat dengan pengadilan negeri. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh ditetapkan sebagai pengawas dan bahkan pembina atas Mahkamah Agama dan semua jajaran di bawahnya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan, kedatangan Belanda dan setelah itu Jepang sebagai penjajah yang pada waktu bersamaan membawa dan memperkenalkan pengetahuan ilmiah, menjadikan praktek bernegara dan pengamalan agama dalam masyarakat Aceh terganggu dan bahkan berubah secara paksa. Dalam hubungan

dengan tulisan ini, Belanda paling kurang memperkenalkan dua hal yang sangat mengganggu bahkan mengubah kemapanan secara mendasar. Pertama memperkenalkan sistem sekolah sebagai sistem pendidikan baru dan mengabaikan system dayah, sehingga para ulama yang berorientasi masa depan secara sadar atau tidak, memutuskan untuk meniru dan mengambil alih sistem Belanda untuk pengajaran agama dan upaya pembaharuan pemahaman atas ajaran Islam. Kedua, memperkenalkan dan memaksakan penggunaan sistem hukum dan sistem peradilan baru sebagai pengganti dari sistem yang digunakan di masa kesultanan. Lebih dari itu hukum adat dengan hukum syariat yang pada masa kesultanan berjalan beriringan dan bahkan dianggap sebagai satu kesatuan oleh Belanda diusahakan untuk dipisahkan dan bahkan dipertentangkan. Hukum adat cenderung dipahami sebagai hukum asli yaitu segala hukum yang tidak sama dengan syariat. Sedang hukum syariat dipahami sebagai hukum asing yang belum seluruhnya diterima dan karena itu tidak mesti dijalankan. Sedang hukum bawaan Belanda diperkenalkan sebagai hukum modern, yang mesti dijalankan secara serta merta, tanpa mencari alasan dan dalih seperti pelaksanaan hukum adat dan hukum syariat.

Belanda membatasi ruang gerak dayah tetapi tidak sampai ke tingkat menghapuskannya. Alih-alih untuk menghapus, Belanda menggunakan sistem ini sebagai sarana untuk pelestarian penjajahan mereka, antara lain dengan cara “memaksa” dayah tetap dalam bentuknya yang tradisional (tetap menggunakan kurikulum tradisional) dan melarang mereka untuk memperbaharuinya. Sedang sistem hukum dan peradilan yang berlaku pada masa kesultanan mereka buang dan singkirkan sama sekali, sehingga rakyat Aceh sekarang tidak mengetahui lagi bagaimana wujud dan bentuk sistem hukum dan peradilan di masa kesultanan dahulu.

Campur tangan dan pemaksaan yang dilakukan Pemerintah kolonial Belanda di atas menjadikan para tokoh dan pemimpin rakyat Aceh secara sederhana terpecah kepada tiga kelompok. Penulis menggunakan istilah secara sederhana, karena di dalam tiap-tiap kelompok masih ada variasi sehingga masih mungkin untuk membedakan mereka menjadi kelompok yang lebih banyak. Kelompok pertama para bangsawan yang merasa kagum dan puas

dengan perubahan yang dibawa Belanda dan relatif puas dengan kedudukan dan fasilitas yang mereka peroleh. Karena itu berusaha mempertahankan sistem pemerintahan feodal di bawah naungan penjajahan dan pemerintahan Belanda. Mereka tidak peduli terhadap pemisahan hukum adat dengan hukum agama, bahkan tidak keberatan dengan kehadiran hukum Belanda di tengah masyarakat Aceh. Mereka juga mungkin sekali tidak keberatan sekiranya pelaksana kekuasaan kehakiman dilepaskan dari campur tangan para ulama. Kelompok kedua, para ulama dan bangsawan yang mengusahakan kesejajaran hukum adat dengan syariat, tetapi tidak mesti dalam bentuk seperti pada masa kesultanan dahulu. Para ulama kelompok ini dapat disebut sebagai ulama pembaharu, yang ingin melakukan pemahaman ulang atas syariat Islam. Dalam upaya ini mereka, kelihatannya lebih menonjolkan aspek universalitas syariah dari pada lokalitas fiqih. Para ulama ini cenderung berusaha merumuskan fiqih baru yang relatif lebih universal, dan kurang tertarik kepada fiqih lokal hasil ijtihad ulama Aceh masa kesultanan, ataupun hukum adat yang dipraktekkan para petugas kehakiman seperti teungku imeum atau hakim juru damai yang ada di tengah masyarakat. Mereka juga tidak keberatan menerima sistem peradilan yang dibawa Belanda asalkan isinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah/fiqih. Sedang para bangsawan yang masuk dalam kelompok ini terdiri dari mereka yang telah bersentuhan dengan pendidikan Belanda di satu pihak, dan pembaharuan pemahaman agama di pihak lain, sehingga dapat disebut sebagai bangsawan ulama. Kelompok ketiga terdiri dari para tokoh dan pemimpin yang masih merindukan masa kesultanan, yang dalam hubungan dengan tulisan ini merupakan kelompok yang tidak peduli atau tidak dapat mengikuti perubahan zaman, atau dengan redaksi lain, kurang paham dengan perubahan yang terjadi. Mereka berharap hukum syariat dapat dijalankan bersama dengan hukum adat dalam bentuk dan cara seperti pada masa kesultanan dahulu. Kelompok yang terkahir ini tidak terlalu berperan di tengah masyarakat, sehingga tidak diketahui berapa banyak pengikutnya. Tetapi mereka ini ada di tengah masyarakat, paling kurang merupakan kelompok yang secara sadar atau tidak paling kurang sampai batas tertentu, “telah mengisolasi diri dan mengutuk keadaan” sebagai dunia akhir zaman yang semakin jauh

dari tuntunan syariat.

Dalam hubungan dengan kehadiran PUSA, paling kurang ada tiga catatan umum yang menurut penulis dapat diberikan. **Pertama** PUSA lahir setelah berbagai organisasi kemasyarakatan modern bahkan partai politik masuk dan berkembang di Aceh. Kelihatannya semua organisasi tersebut kurang sesuai dengan keadaan dan keperluan masyarakat Aceh sehingga mereka merasa perlu membentuk organisasi lain, yang katakanlah khas atau paling kurang lebih bernuansa Aceh. PUSA dapat diterima oleh hampir semua kalangan dan karena itu berkembang secara relatif pesat dan merata. Kehadiran PUSA paling kurang sampai batas tertentu, berhasil menanamkan kesadaran tentang kegunaan dan manfaat “organisasi modern” dan karena itu para ulama (bahkan masyarakat Aceh secara umum) perlu membentuk dan menjalankannya dengan cara yang baik. **Kedua**, PUSA berhasil menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa ketertinggalan Aceh akan dapat dikejar melalui pembaharuan pemahaman dan pengamalan agama dan penguasaan pengetahuan ilmiah. Pemahaman agama perlu diperbaharui paling kurang karena tiga hal; a) agar keimanan umat dapat dibersihkan dari khurafat dan syirik (perbuatan yang mengarah kepada syirik); b) agar ibadah yang diamalkan tidak lagi bercampur dengan bid`ah; dan c) agar tidak ada lagi anggapan bahwa agama melarang umatnya mempelajari pengetahuan ilmiah (umum). **Ketiga** para pemimpin dan tokoh PUSA sampai batas tertentu telah berhasil menjelaskan makna kemajuan, yaitu penguasaan atas pengetahuan ilmiah dan kesediaan memanfaatkan hasil pengetahuan ilmiah, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan hidup. Peningkatan kualitas kehidupan dan terpenuhinya standar kehidupan (*maqashid al-syari`ah*) merupakan perintah dan tuntunan agama, karena Islam memerintahkan kita berusaha sekuat tenaga untuk dapat hidup berbahagia di dunia, sebagaimana diperintahkan untuk berusaha agar berbahagia di akhirat nanti. Lebih dari itu Al-qur`an menyatakan bahwa umat Islam mestinya menjadi bangsa yang paling baik (berwibawa, terhormat) di atas dunia. Perintah atau harapan Al-qur`an ini tidak sesuai dengan kenyataan itu (paling kurang keadaan di Aceh pada waktu itu). Kelihatannya PUSA berkeyakinan bahwa umat Islam di Aceh (bahkan dimana

saja di atas dunia ini), mesti berusaha sekuat daya upaya untuk mencapai kualitas yang baik seperti disebutkan Al-qur'an, dan setelah itu secara terus menerus dan berkesinambungan berusaha meningkatkan dan meningkatkannya lagi. Umat Islam Aceh (dan umat Islam dimanapun di dunia ini) mesti berusaha, paling kurang dapat berdiri sendiri tidak dijajah atau diperintah oleh bangsa non muslim. Lebih dari itu mesti berusaha menjadi salah satu dari bangsa-bangsa yang disegani dan dihormati di atas dunia. Karena pengetahuan ilmiah merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk dapat meningkatkan kualitas sebagai bangsa, dan lebih dari itu berbagai kemudahan hidup akan dapat dicapai sekiranya menguasai pengetahuan ilmiah, maka pengetahuan ilmiah mesti dipelajari, dikuasai dan bahkan dikembangkan. Kelihatannya PUSA yakin sekali bahwa umat Islam berdasarkan ajaran agama, wajib mempelajari dan menguasai berbagai pengetahuan ilmiah tersebut.

Dengan adanya tiga hal di atas, maka disadari atau tidak, PUSA telah berhasil memperkenalkan dan menanamkan nilai budaya ataupun sikap mental baru yang dapat disebut sebagai nilai budaya berkemajuan (nilai budaya yang berorientasi ke masa depan) kepada para pengurus bahkan anggotanya, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan semangat pengetahuan ilmiah yang diperkenalkan Belanda, yang antara lain berisi penerimaan dan kemampuan untuk berorganisasi secara modern, melahirkan sikap egaliter dan terbuka, serta orientasi ke masa depan.


Dalam hubungan dengan upaya penerapan syariat Islam di Aceh, paling kurang ada tiga gagasan dan program kerja PUSA yang perlu dicatat dan digaris bawahi. **Pertama**, keberhasilan PUSA membentuk organisasi dan kemampuan mereka menjalankannya secara relatif baik, walaupun hanya dalam beberapa tahun. Kemampuan PUSA membentuk dan menjalankan organisasi sehingga terbentuk jaringan yang relatif efektif di seluruh Aceh menjadikan tokoh-tokoh PUSA sebagai kelompok masyarakat yang paling siap menyambut kemerdekaan, dan menjadikan mereka pemimpin yang paling didengar dan diptuhi oleh rakyat di masa revolusi kemerdekaan.

Kedua, keberhasilan para pemimpin dan tokoh PUSA

menanamkan kepada banyak pihak perlunya mengubah orientasi pemahaman syariat, dari berorientasi ke masa lalu menjadi berorientasi ke masa depan. Seperti di atas sudah diuraikan, mesti dilakukan pembaharuan atas paham agama yang selama ini diajarkan dan dikembangkan di tengah masyarakat. Para ulama PUSA berdasarkan sejarah masa lalu, merasa yakin bahwa sebagian dari unsur-unsur syariat mesti dijalankan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, sama seperti ketika Aceh berada di bawah kesultanan dahulu. Karena kesultanan sudah dihapuskan Belanda, dan Indonesia menjadi negara demokrasi dalam bentuk Republik, ulama PUSA merasa perlu mengembangkan fiqh baik darisegi format ataupun isinya, sehingga dapat dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dapat bahkan mesti dijalankan oleh negara. Para tokoh PUSA setelah Indonesia merdeka tidak merasa risih, bahkan sangat konsisten memperjuangkan syariat menjadi hukum negara, paling kurang untuk daerah Aceh.

Ketiga, upaya para pemimpin dan tokoh PUSA menanamkan kepada banyak pihak kesadaran dan pemahaman bahwa syariat bersifat menyeluruh, adil dan egaliter, dan lebih dari itu wajib memperjuangkan dan mengusahakannya agar dapat berjalan secara relatif baik dan menyeluruh di tengah masyarakat. Pada masa kesultanan, sebelum kedatangan Belanda, tidak ada konflik antara hukum fiqh yang tertera di dalam kitab-kitab sebagaimana diajarkan para ulama dengan hukum adat yang diputuskan oleh para penguasa dan tokoh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum fiqh yang ada di dalam kitab ketika dipraktekkan berubah nama menjadi hukum adat, dan sebaliknya putusan hukum adat ketika dicari asal usul, sandaran filosofis atau dalilnya, maka oleh para pemuka adat akan dikembalikan ke kitab-kitab fiqh. Fiqh adalah hukum dalam teori sedang adat adalah hukum di dalam praktek. Dalam pepatah adat disebutkan, *hukom ngen adat lage zat ngen sifeut*. Hubungan hukum (fiqh, teoritis) dengan adat (praktis) sama seperti hubungan sebuah zat dengan sifat-sifatnya (sebuahbenda dengan ciri-cirinya). Syeikh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kuta Karang menulis dalam kitabnya "**Tadzkirot al-Rakidin** (1889), *Adat ban adat hukom ban hukom, adat ngon hukom sama kembeu; tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe*

seunang hana goga. Maknanya, adat menurut adat, hukum (syariat) menurut hukum (syariat), adat dengan hukum sama-sama kembar; tat kala mufakat adat dengan hukum, maka negeri akan senang tiada huru hara. Dalam pepatah adat Gayo disebutkan, *hukom munukum bersifet kalam, edet munukum bersifet ujut. Mateni ukum wan ijtihet, mateni edet wan umah sara*. Maknanya lebih kurang, hukum (syariat) dengan adat pada hakikatnya adalah satu; ketentuan fiqh bersifat teoritis, ditemukan dalam kitab dan diskusi para ulama; sedang ketentuan adat bersifat kongkrit, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan putusan hakim. Perbedaan pendapat tentang rumusan hukum (yang bersifat teoritis) akan diselesaikan melalui ijtihad dan diskusi para ulama di ruang belajar atau muzakarah ulama; sedang perbedaan pendapat tentang penerapan hukum (yang bersifat kongkrit, untuk menyelesaikan sengketa di lapangan) akan diselesaikan melalui musyawarah para pimpinan dan tokoh (gampong) di *meunasah gampong* atau balai adat. Setelah Belanda memaksakan sistem hukum dan sistem peradilan mereka, maka model pengadilan yang digunakan pada masa kesultanan menjadi terabaikan, cenderung dianggap kuno dan dianggap kurang relevan untuk tetap dipertahankan. Sedang untuk hukum dan sistem hukumnya, para ulama pembaharu dan bangsawan yang peduli berusaha mencari keseimbangan baru antara fiqh, adat dan hukum yang dibawa Belanda. Untuk itu, mereka antara lain berupaya melakukan pembaharuan pemahaman agama dan berusaha mempelajari pengetahuan ilmiah dalam arti yang luas. Apa yang telah dilakukan PUSA boleh dikatakan menjadi dasar dan bawah sadar dari apa yang terjadi setelah kemerdekaan, dan hal inilah yang akan dibahas dalam bab berikut nanti.



Bab 3
**PERJUANGAN
PELAKSANAAN
SYARIAT PADA MASA
KEMERDEKAAN**

Perjuangan untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh dalam masa kemerdekaan, penulis bagi ke dalam empat periode. **Pertama, periode perjuangan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah pusat**, dimulai sejak proklamasi tahun 1945 dan berlanjut sampai tahun 1959, saat dikeluarkannya keputusan Wakil Perdana Menteri yang terkenal dengan Keputusan Missi Hardi. **Kedua, periode pengakuan politis** (tetapi tidak dilanjutkan dengan pengakuan yuridis formal), dimulai tahun 1959 sampai **adanya pengakuan formal yuridis** tahun 1999, saat dikeluarkannya UU 44/99. **Ketiga, periode pemberian kewenangan terbatas** yang dapat dianggap sebagai upaya mencari bentuk, dimulai tahun 1999 saat disahkannya UU 44/99 yang berlanjut dengan dikeluarkannya UU 18/01 dan terus bersambung sampai ke tahun 2006, saat disahkannya UU 11/06. **Keempat atau terakhir, periode pelaksanaan syariat Islam sebagai tugas wajib pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan izin menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh**. Periode ini mulai tahun 2006 saat disahkannya UU 11/06 dan terus berlanjut sampai masa sekarang.

Bab ini akan membahas dua periode pertama, sedang dua periode yang terakhir akan dibahas dalam buku tersendiri.¹ Dua periode terakhir ini akan dipilah menjadi tiga sesuai dengan undang-undang yang mendasarinya dan masing-masingnya akan dibahas dalam bab tersendiri. Dua periode yang akan dibahas dalam bab ini dipilah ke dalam dua anak bab, masing-masing periode akan dibahas sebagai anak bab tersendiri. Namun untuk lebih melengkapi dan menjadikan pembahasan lebih tajam, perjuangan mewujudkan Mahkamah Syar'iyah di Aceh akan dibahas secara khusus, dijadikan satu anak bab tersendiri. Dengan demikian bab ini akan berisi tiga anak bab.

Adapun aspek yang akan diulas, penulis batasi pada tiga aspek saja yaitu perjuangan dan upaya untuk: (1) memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menyusun hukum yang bersumber atau sejalan dengan syariat Islam, untuk diberlakukan di Aceh sebagai hukum positif; (2) mewujudkan Mahkamah Syar'iyah

1 Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Yang Asimetris: Telaah Konsep dan Kewenangan*, Shahifah, Banda Aceh, 2019.

sebagai badan peradilan yang resmi, sah dan berwibawa untuk menjalankan hukum berdasar syariat tersebut; dan (3) menjadikan aspek-aspek tertentu syariat Islam sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah Aceh, misalnya di bidang pendidikan, adat dan syi'ar keagamaan.

A. Perjuangan untuk Mendapat Pengakuan

Catatan-catatan yang ada menyatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk diberi izin dan dibantu melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Untuk itu tokoh dan pemimpin Aceh berjuang agar Aceh menjadi sebuah provinsi yang otonom, sehingga dapat mengurus dirinya sendiri. Presiden Soekarno sudah pernah berjanji kepada para ulama dan pemimpin rakyat Aceh, bahwa Aceh akan diberi hak untuk mengurus dirinya sendiri termasuk melaksanakan syari'at Islam, setelah keadaan aman dan penjajah Belanda dapat diusir seluruhnya. Janji ini diberikan Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Aceh pada tahun 1948. Menurut Amran Zamzami, Soekarno tiba di Lapangan Terbang Loknga Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 1948. Dalam kunjungan ini Soekarno meminta kesediaan para saudagar Aceh membantu Pemerintah Indonesia untuk membeli pesawat terbang, yang sangat diperlukan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan dalam upaya menerobos blokade Belanda. Permintaan ini, dengan dorongan Tgk Muhammad Daud Beureueh (Abu Beureueh)² yang waktu itu merupakan tokoh dan pemimpin utama masyarakat Aceh, langsung dipenuhi dengan menghadiahkan 50 kg emas, jumlah yang diperlukan untuk membeli dua pesawat terbang (Dakota).³ Selanjutnya, menurut Amran Zamzami, dalam rangkaian pertemuan yang cenderung emosional ini, Soekarno menyatakan kepada Tgk Muhammad Daud Beureueh (Abu Beureueh) sebagai jawaban atas permintaannya: **“Biarlah rakyat Aceh mengatur daerahnya sendiri berdasarkan syari'at**

2 Lahir di Beureu'eh, Kabupaten Pidie, Aceh, 17 September 1899 meninggal di Jakarta, 10 Juni 1987 pada umur 87 tahun, Gubernur Aceh tahun 1948-1952.

3 Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 1, 1990, hlm 322 dan 342.
Bantuan rakyat Aceh kepada Pemerintah Indonesia, pada masa awal kemerdekaan tersebut masih ditambah dengan

Islam.” Tetapi ketika Abu Beureueh meminta beliau menuliskan pernyataan atau keizinan ini, Soekarno keberatan dan menitikkan air mata, karena permintaan tersebut menurut Soekarno, menunjukkan bahwa Abu Beureueh meragukan ketulusan beliau.

Abu Beureueh dalam pernyataan bertanggal 4 Nopember 1961, yang diberi judul "DA`WAH" (pernyataan ini merupakan lampiran dari surat yang beliau tulis dalam kedudukan sebagai Wali Negara Republik Islam Aceh yang memberontak, yang dikirimkan kepada Jenderal A.H. Nasution, Menteri Keamanan Nasional/KSAD) secara jelas menyatakan bahwa Soekarno sebagai Presiden pernah menyampaikan janji tersebut, yang lengkapnya penulis kutipkan sebagai berikut:

"Janji Presiden/Panglima Tertinggi di hadapan para Alim Ulama Aceh di Kutaraja pada tahun 1947, yang akan memberikan kesempatan bagi rakyat Aceh untuk hidup dan mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan syari'at agama mereka."⁴

Dalam dua dokumen ini ada perbedaan waktu, Amran Zamzami secara jelas menyatakannya tahun 1948 sampai kepada rincian tanggal, sedang Abu Beureueh hanya menyebutkan secara umum, tahun 1947. Kelihatannya data Amran Zamzami lebih akurat dari ingatan Abu Beureueh, karena buku-buku lain yang penulis baca menyebutkan bahwa Soekarno datang ke Aceh yang pertama pada tahun 1948.

Sebelum menjelaskan bagaimana bentuk dinamika perjuangan untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh, menurut penulis perlu sedikit ulasan tentang situasi pada masa tersebut, karena dinamika politik dan keamanan (pertahanan) yang terjadi dalam lima tahun pertama kelahiran Republik Indonesia sangatlah tinggi, dan juga sering dengan arah yang tidak dapat diprediksi.

Seperti kita ketahui, Indonesia memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945 melalui sebuah proklamasi, ketika kekuasaan di Indonesia sedang kosong. Ketika Kaisar Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu (14 Agustus 1945), maka

4 M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureu'eh dalam Pergolakan Aceh*, Media Dakwah, Jakarta, edisi revisi, 2001, hlm. 332.

Pemerintah Jepang yang ada di Indonesia pun ikut menyerah. Mereka mesti menyerahkan kekuasaan kepada Sekutu. Tetapi hal itu tidak dapat mereka lakukan karena tentera atau perwakilan Sekutu tidak ada di (belum masuk ke) Indonesia. Dalam kekosongan kekuasaan/ pemerintahan inilah pemimpin Indonesia memerdekakan diri, sehingga tidak ada pihak yang menghalanginya. Tentera Sekutu yang diwakili oleh Inggeris, yang diberi tugas melucuti persenjataan tentera Jepang dan mengambil alih kekuasaan, baru masuk ke Indonesia dalam bulan September, sekitar sebulan setelah Indonesia memerdekakan diri. Dengan demikian penyerahan kekuasaan dari pemerintah Jepang yang kalah kepada Pemerintahan Sekutu yang menang tidak berjalan mulus, karena di Indonesia sudah ada pemerintahan baru yaitu Pemerintah Indonesia. Ada anggapan tentera Inggeris sebetulnya tidak terlalu peduli apakah Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia yang baru memerdekakan diri atau kepada Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia, karena tugas utama mereka adalah melucuti senjata tentera Jepang. Keadaan menjadi runyam, karena bersama dengan kedatangan pasukan Inggeris, para petugas Kerajaan Belanda ikut menyusup dan membentuk pemerintah baru *Netherlands Indies Civil Administration*, yang populer dengan singkatan NICA. Belanda yang diwakili oleh NICA tidak mengakui Pemerintah Indonesia hasil proklamasi, bahkan melancarkan serangan untuk melenyapkannya. Pemerintah bentukan Belanda (NICA) sangat berharap pasukan Sekutu (Inggeris) yang tugas utamanya melucuti senjata tentera Jepang akan menyerahkan kekuasaan kepada NICA, bukan kepada Pemerintah Indonesia. Untuk itu NICA sangat berambisi melenyapkan Pemerintah Indonesia yang baru berumur beberapa pekan, sebelum Inggeris meninggalkan Indonesia, ketika nanti tugasnya selesai.

Dalam kemelut ini Pemerintahan Belanda (NICA) secara diam-diam masuk ke berbagai wilayah, membentuk pemerintahan dan setelah itu memaksakan perdamaian kepada Pemerintah Indonesia. Diantara isinya NICA mengakui kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Sumatera dan Jawa, dan sebaliknya Pemerintah Indonesia mengakui berbagai negara bentukan Belanda di luar Jawa dan Sumatera (terkenal dengan

nama Perjanjian Linggar Jati, di paraf tanggal 17 Nopember 1946, disepakati tanggal 25 Pebruari 1947).⁵

Ternyata Belanda melanggar perjanjian tersebut dan melancarkan Agresi Militer pertama (21 Juli 1947).⁶ Dalam agresi ini Belanda merebut dan menduduki hampir semua kota besar di seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah Aceh termasuk Banda Aceh (waktu itu Kuta Raja), sehingga kekuasaan Republik Indonesia hanyalah di daerah pedesaan dan daerah-daerah kantong. Atas bantuan berbagai negara sahabat, Dewan keamanan PBB⁷ mengeluarkan Resolusi pada 1 Agustus 1947 yang memerintahkan para pihak yang bertikai di Indonesia menghentikan tembak menembak dan lebih dari itu membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk mengawasinya (dibentuk 25 Agustus 1947, datang ke Yogyakarta untuk pertama sekali 28 Oktober 1947 (149).

Kelihatannya NICA ingin menguasai opini terutama di luar negeri dengan cara merebut dan menguasai sebanyak mungkin wilayah, sebelum utusan KTN efektif bertugas di Indonesia, sehingga pemerintahan Indonesia dapat dianggap tidak efektif dan bahkan tidak ada lagi. Dalam kemelut ini Belanda melanjutkan perebutan wilayah dengan pembentukan negara-negara baru, yang pada akhirnya mencapai jumlah belasan buah di seluruh

5 Dimiyati, hlm. 134-135.

6 Dimiyati, hlm. 148.

Selanjutnya pada tanggal 5 April 1948 ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 Propinsi Otonom, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin. Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai Negara Republik Indonesia, Pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PD dari tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer.

Pada tahun 1949, ketika Konferensi Meja Bundar sedang berlangsung di Den Haag, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Wakil Perdana Menteri, Sjafruddin Prawiranegara, yang waktu itu berkedudukan di Banda Aceh (Kuta Raja). Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh.

7 Didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945.

Indonesia. Setelah ini, atas desakan KTN, Belanda kembali kepada perundingan tetapi tetap berusaha memaksakan kehendaknya. Belanda memaksa Indonesia untuk mengakui bahwa wilayahnya tidak lagi meliputi seluruh Jawa dan Sumatera tetapi jauh lebih sempit, mengikuti Garis van Mook. Perjanjian ini populer dengan nama Perjanjian Renville.⁸

Sebelum isi perjanjian ini diberlakukan secara efektif, Belanda melakukan agresi yang kedua (Desember 1948), merebut Yogyakarta, menawan Presiden dan Wakil Presiden, serta menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Untuk menjaga agar Pemerintah Indonesia tidak dianggap bubar (berakhir) maka Presiden—sebelum ditangkap, memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara (yang sudah berada di Bukit Tinggi) untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDari) yang kedudukannya berpindah-pindah di daerah-daerah sekitar Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDari pada tanggal 22 Desember 1948 dan mengembalikan mandatnya pada tanggal 13 Juli 1949.⁹

Dengan desakan PBB, Belanda terpaksa menerima penyelesaian kemelut di Indonesia melalui perundingan yang dikenal dengan nama Konperensi Meja Bundar (KMB). Konperensi ini beranggotakan utusan yang mewakili tiga pihak yaitu wakil Pemerintah Republik Indonesia Proklamasi 1945, Wakil Pemerintah Belanda dan wakil negara-negara bentukan Belanda (BFO). Konperensi ini berlangsung mulai 23 Agustus dan berakhir

8 Di bawah pengawasan KTN (PBB) Belanda memaksakan perjanjian yang isinya: (a) Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia; (b) Disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda; (c) Tentera Indonesia (TNI) harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

9 Amrin Imran (*at. all.*), *PDari (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan*, Citra Pendidikan, Jakarta, cet. 2, 2015, halaman 64 dan 284.

Hatta datang ke Bukit Tinggi pada tanggal 18 Nopember 1948 bersama dengan Sjafruddin dan beberapa pejabat tinggi dan tokoh penting Republik Indonesia lainnya. Ada yang berpendapat bahwa Hatta sengaja pergi ke Bukit Tinggi mengantar beberapa orang pejabat penting tersebut sebagai persiapan untuk pembentukan Pemerintah Darurat kalau nanti diperlukan. Lihat *ibid*, hlm. 64.

pada 2 Nopember 1949 di Den Haag, Belanda. Diantara hasil penting konperensi ini disepakati akan ada penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada negara baru yang akan dibentuk yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 bersama-sama dengan negara-negara lain yang dibentuk Belanda setelah proklamasi di atas, membentuk sebuah negara baru yang berdaulat, dengan konstitusi baru yang disusun dan disepakati bersama. Negara baru ini terdiri dari negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia hasil Proklamasi 1945 dan Negara-negara bentukan Belanda yang semuanya berjumlah 16 belas negara bagian/daerah (kecuali Irian Barat, Papua sekarang).¹⁰ Perjanjian ini disahkan oleh KNIP (Badan Perwakilan Republik Indonesia Proklamasi 1945 pada masa awal kemerdekaan) pada tanggal 6 Desember 1949, dan Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1945. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah sekaligus dengan penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (oleh Ratu Belanda Juliana dan diterima oleh Wakil RIS Muhammad Hatta) di Den Haag. Sedang di Jakarta dilakukan penandatanganan dan penyerahan kedaulatan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda, AHJ Lovink yang diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.¹¹

Kembali ke keadaan di Aceh, untuk memudahkan mengikuti perkembangan perjuangan dan upaya pelaksanaan syariat Islam sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan, penulis merasa perlu menjelaskan pergantian pimpinan dan bahkan perubahan bentuk

10 Dalam Konstitusi RIS Pasal 2 disebutkan bahwa daerah (Negara) bagian dalam RIS adalah:

- A. Negara-negara yaitu: (1) Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut statusquo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari tahun 1948. (2) Negara Indonesia Timur, (3) Negara Pasundan termasuk Distrik Federa Jakarta, (4) Negara Jawa Timur, (5) Negara Madura, (6) Negara Sumatera Timur dan (7) Negara Sumatera Selatan.
- B. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu: (1) Jawa Tengah, (2) Bangka, (3) Belitung, (4) Riau, (5) Kalimantan Barat (Daerah Istimewa), (6) Dayak Besar, (7) Daerah Banjar, (8) Kalimantan Tenggara, dan (9) Kalimantan Timur.
- C. Di luar daerah bagian ini masih ada daerah sebagai kategori ketiga yaitu “daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Penulis tidak mengetahui maksud istilah ini, karena di dalam konstitusi tidak disebutkan apa maknanya.

11 Amrin Imran, hlm. 290.

pemerintahan di Aceh yang sangat dinamis. Sejak proklamasi (17 Agustus 1945) sampai pembubaran Provinsi Aceh yang pertama dapat dibagi kepada enam bagian, mengikuti pimpinan yang bertanggung jawab dan setelah itu sampai pembentukan kembali Provinsi Aceh yang kedua, dibagi kepada empat bagian sesuai dengan kepala pemerintahannya sebagai berikut.

Pertama, masa pemerintahan Residen T Nyak Arif sejak proklamasi kemerdekaan sampai pertengahan Januari 1946. Masa pemerintahan Residen T Daud Syah, sejak pertengahan Januari 1946 sampai akhir Mei 1948. Masa pemerintahan Gubernur Mr. SM Amin, mulai akhir Mei 1948 sampai akhir Agustus 1949. Masa pemerintahan Wakil Perdana Menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara, mulai akhir Agustus 1949 sampai penyerahan kedaulatan.¹²

Mr TM. Hasan yang telah diangkat sebagai Gubernur Sumatera, pada tanggal 3 Oktober 1945 mengumumkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mulai dengan resmi dijalankan di Pulau Sumatera (sebagai sebuah provinsi). Setelah ini dengan menggunakan kekuasaan (mandat) yang diberikan oleh Presiden beliau membagi seluruh Sumatera kepada keresidenan-keresidenan (mengikuti pembagian warisan Belanda) dan melakukan pengangkatan residen-residennya dan juga mengangkat staf untuk Gubernur sendiri.¹³ Aceh ditetapkan menjadi sebuah keresidenan dengan T Nyak Arif sebagai residen pertama dan T Panglima Polem Muhammad Ali sebagai wakil residen (diangkat belakangan).

Karena Indonesia memilih bentuk republik demokratis, maka tentu memerlukan badan perwakilan rakyat, termasuk untuk pemerintahan di daerah-daerah, yang pada waktu itu disebut Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). KNID dipimpin oleh Residen sebagai ketua (tanpa hak suara), sehingga untuk Aceh dipegang oleh T Nyak Arif. Sebagai wakil ketua oleh para anggota yang berjumlah 65 orang (yang ditunjuk atas dasar pencalonan oleh partai-partai) dipilih Tuanku Mahmud. Adapun.

12 SM Amin, *Memahami Sejarah Konflik Aceh*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, cet. 1, 2014, hlm. 42.

13 *SM Amin, Kenang-Kenangan hlm. 34 dst.*

Untuk menjalankan pemerintahan, Residen dibantu oleh Badan Eksekutif KNID, yang diketuai oleh Tuanku Mahmud.

Pemerintah pertama ini mempunyai dua tugas utama, pertama mengupayakan pengalihan kekuasaan (pemerintahan) dari sistem feodal (*uleebalang*, kepala pemerintahan bersifat turun temurun, peninggalan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang) ke sistem demokrasi (kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat). Kedua, melakukan negosiasi dengan tentera Jepang (yang menunggu kedatangan tentera Sekutu untuk menyerahkan senjata dan kekuasaan) sehingga tidak terjadi pertumpahan darah dengan para pemuda (Tentera Keamanan Rakyat, TKR). Masa ini merupakan masa yang sangat berat, karena pengalihan pemerintahan dari sistem feodal (pemimpin bersifat turun temurun, *uleebalang*) ke sistem demokrasi (pemimpin berdasar pemilihan oleh rakyat) tidak berjalan mulus, yang pada masa-masa berikutnya menyebabkan revolusi sosial, dalam bentuk perebutan pengaruh sampai kepada penculikan dan pembunuhan antara kelompok *uleebalang* dengan kelompok ulama (PUSA). Tentera Jepang juga sering bentrok dengan para pemuda, sehingga mesti cepat dihadapi, diselesaikan kasus perkasus agar tidak merembet ke daerah lain.

Pemerintah pertama ini hanya berumur empat bulan karena T Nyak Arif meletakkan jabatan pada pertengahan Januari 1946, konon sebagai eksekusi dari Peristiwa Cumbok, agar perebutan kekuasaan dan revolusi sosial yang terjadi di Pidie tidak terjadi di Aceh Besar. Beliau digantikan oleh T Muhammad Daud Syah bekas *Uleebalang* Idi, Aceh Timur, yang secara efektif mulai bertugas pada Maret 1946. Pemerintahan ini masih melanjutkan tugas yang sama, ditambah dengan satu tugas lagi membentuk peraturan-peraturan daerah untuk mengisi kekosongan, sementara menunggu peraturan yang akan dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang lebih tinggi. Setelah kemerdekaan sampai saat beliau mulai menjabat, beberapa *uleebalang* dan pejabat penting yang berasal dari keturunan bangsawan dengan alasan diragukan kesetiiaannya kepada perjuangan republik, diganti dengan orang kebanyakan, yang pada umumnya telah terlibat dalam organisasi perjuangan sejak masa penjajahan Belanda atau sebagai pimpinan

dalam lasykar rakyat (milisi) yang muncul atau dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian, ketika Residen mulai menjalankan tugasnya secara efektif, boleh dikatakan telah dikelilingi oleh staf baru yang merupakan tokoh organisasi perjuangan ataupun pimpinan milisi.¹⁴

Pada permulaan tahun 1947 Gubernur Sumatera membagi Provinsi Sumatera menjadi tiga wilayah administratif: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Di tiap daerah tersebut ditempatkan seorang wakil gubernur dengan sebutan Gubernur Muda, yang untuk Sumatera Utara ditunjuk Mr. SM Amin dan karena keadaan, berkedudukan di Pematang Siantar.¹⁵

Seperti telah disebutkan, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer yang pertama, sehingga untuk mengantisipasi serangan Belanda berikutnya, dan lebih dari itu sebagai bagian dari modal berdiplomasi di luar negeri, untuk membuktikan masih ada daerah yang sepenuhnya dikontrol Pemerintah Indonesia, maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini Wakil Presiden, dalam kedudukan sebagai Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, menetapkan Keputusan Nomor 3/BPKU/47, dikeluarkan di Bukit tinggi pada tanggal 26 Agustus 1947, yang menyatakan bahwa daerah Keresidenan Aceh dan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo sebagai suatu Daerah Militer. Setelah itu melalui kawat diberitahukan pengangkatan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Kepala Jabatan Agama, seorang tokoh terkemuka, sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Jenderal Mayor. Tugas utama beliau adalah mempersatukan kekuatan bersenjata dalam wadah Tentera Nasional Indonesia (TNI) untuk perjuangan kemerdekaan. Perlu disebutkan, TNI sendiri telah dibentuk dengan Peraturan Pemerintah tanggal 5 Mei 1947. Pengangkatan Gubernur Militer ini tidak menghapus pemerintahan sipil, karena tugas gubernur militer terletak pada bidang pertahanan dan kemiliteran, sedang Residen dan Dewan perwakilan tetap menjalankan tugas dalam pemerintahan sipil seperti biasa.¹⁶ Dengan demikian pada masa

14 SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 34 dst.

Isa Sulaiman, *Sejaah Aceh ...*, hlm. 166.

15 SM Amin, *Kenang-Keangan ...*, hlm. 38 dst.

16 Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh*, hlm. 171 dst.

kedua ini pimpinan pemerintahan di Aceh terdiri atas Residen dan Gubernur Militer, sedang sebagai atasannya di Sumatera ada Gubernur Muda Sumatera utara dan Gubenur Sumatera. Masa ini berakhir karena kehadiran UU Nomor 10/1948, yang membagi Sumatera menjadi tiga provinsi.

Undang-undang ini memecah Provinsi Sumatera menjadi tiga provinsi, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara. Provinsi yang terakhir ini terdiri atas tiga keresidenan, yaitu Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur dan Mr. SM Amin yang sebelumnya Gubernur Muda Sumatera Utara, diangkat menjadi gubernurnya pada pertengahan Mei 1948. Beliau dilantik oleh Presiden Soekarno yang kebetulan sedang berada dalam perlawatan ke Sumatera pada Juni 1948 (di Banda Aceh).¹⁷ Sedang

Diantara hal penting yang dilakukan oleh Abu Beureueh selaku Gubernur Militer menurut Isa sulaiman, adalah keberhasilan beliau menggabungkan berbagai lasykar rakyat yang ada di Aceh menjadi Divisi TNI X, pada tanggal 13 Juni 1948 (hlm. 175).

SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 40. Menurut SM Amin dalam kawat ini diinstruksikan bahwa kewajiban Gubernur Militer ialah terutama menyusun dan menyatukan Tentera dan Laskar dalam daerah kekuasaan Gubernur Militer supaya terjadi kesatuan komando. Sedang Residen dan Pamong Praja lainnya tetap menjalankan pemerintahan sipil sebagaimana biasa. Dasar hukum keputusan di atas adalah Undang-undang Keadaan dalam Bahaya, Nomor 6 tahun 1946 (tanggal 6 Juni 1946), Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 30, Pasal I, dan surat Panglima Tentera Komandemen Sumatera tanggal 25 Agustus 1947, Nomor 5/PLL/BKP/47. Menurut Isa Sulaiman, adanya dua gubernur pada wilayah kerja yang sama, dan dengan pembagian tugas yang tidak cukup jelas menyebabkan adanya konkurensi, terutama dalam penggunaan dana. Gubernur Militer yang merasa lebih berkuasa di bidang keamanan sering melakukan tindakan politis dalam penggunaan dana sementara Gubernur Sipil tidak bersedia menyetujuinya kalau berlawanan dengan peraturan yang berlaku (hlm 176). Tentang pengangkatan ini lihat juga, Amran Zamzami, *Jihad Akbar*, hlm 291.

- 17 Sumatera yang sebelumnya satu provinsi dengan gubernur TM Hassan dan ibukota Bukit tinggi, dibagi menjadi tiga provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sumatera Utara yang sebelumnya tiga keresidenan yang otonom, Tapanuli, Sumatra Timur dan Aceh, diubah susunannya. Keresidenan Aceh dan Sumatera Timur dihapuskan dan kabupaten-kabupaten ditingkatkan kedudukannya menjadi daerah otonom di bawah pimpinan bupati bersama dengan dewan kabupaten yang anggota-anggotanya dipilih. Dalam pemerintahan sehari-hari bupati dibantu oleh badan eksekutif dewan perwakilan kabupaten yang anggotanya dipilih oleh dan dari anggota dewan perakilan kabupaten. SM Amin, *Memahami Sejarah Konflik Aceh*, hlm. 57.

pembentukan DPRD baru dapat dilaksanakan beberapa bulan setelah itu, dan pelantikan anggotanya--karena keadaan, dilakukan di Tapak Tuan pada Desember 1948. Begitu juga sidang-sidang pertamanya dilangsungkan di kota tersebut dengan tiga keputusan penting, penetapan ibukota provinsi, pemilihan anggota Badan Eksekutif dan keberlakuan UU 10/48 atau UU 22/48 sebagai dasar dari keberadaan dan kewenangan provinsi.

Pelantikan anggota DPRD oleh Gubernur dan setelah itu pemilihan anggota dan pembentukan Badan Eksekutif menjadi tanda bahwa pemerintahan ini sudah memulai tugasnya secara relatif efektif.¹⁸ Masa ini dapat disebut sebagai masa yang ketiga yang umurnya hanya sekitar satu tahun, berakhir pada Mei 1949, ketika Aceh diubah menjadi daerah militer dengan gubernur militer sebagai pimpinannya.

Perubahan sistem pemerintahan di Aceh terjadi lagi pada tahun 1949, yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal

SM Amin sebagai gubernur sipil yang sah dan resmi untuk Sumatera Utara, di dalam kenyataannya hanya dapat menjalankan kekuasaannya di daerah Aceh saja, karena daerah Sumatera Timur dan Tapanuli boleh dikatakan berada dalam kekuasaan atau paling kurang pengawasan Belanda, setelah pihak yang terkahir ini melancarkan Agresi Militer mereka yang pertama. Lihat Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh*, hlm. 176.

18

SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 41 dst.

Menurut SM Amin, Komisaris Negara untuk Sumatera dalam sebuah keputusannya telah menetapkan Sibolga sebagai ibukota provinsi. Keputusan ini dianggap kurang tepat sehingga mendapat protes dan resolusi dari berbagai pihak di Aceh, Sumatera Timur dan di Tapanuli. DPRD menahuti proes tersebut dan menetapkan Banda Aceh sebagai ibukota, bukan Sibolga. Keputusan Komisaris di atas tidak disetujui, karena keadaan nyata di lapangan yang belum memungkinkan. Mengenai keberlakuan UU 10/48 dan UU 22/48, SM Amin menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan-setelah berdiskusi, pada akhirnya menyimpulkan bahwa, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 tidak memberi kejelasan tentang jenis Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yang menyebabkan kesangsian bagi yang melaksanakan kewajibannya dan juga bagi rakyat; Sedang pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagian besar tergantung pada fasal peralihan 46 ayat (3) dan (5);

Setelah mendengar sidang Dewan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Tapak Tuan tanggal 14 Desember 1948 maka diputuskan:

1. Memakai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai “pedoman” bagi Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Memberitahukan Keputusan ini dengan kawat kepada Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera di Bukti Tinggi. SM Amin, lihat *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 52.

ini Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDari) sebagai bagian dari kebijakan untuk menghadapi Agresi Militer Belanda yang kedua. Perubahan ini menjadikan Aceh memasuki sistem pemerintahan yang keempat. Seperti telah disinggung di atas, agresi ini memporakporandakan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, sehingga memaksa mereka memberi mandat kepada Syafruddin Prawirangara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDari), yang berkedudukan di sekitar kota Bukit tinggi. PDari menjadikan semua provinsi di Sumatera sebagai daerah militer dan memecah Provinsi Sumatera Utara menjadi dua daerah militer, yang pertama adalah Daerah Militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan, dan menunjuk Dr. Ferdinand Lumban Tobing sebagai Gubernur Militer. Sedang yang satu lagi adalah Daerah Militer Aceh Kabupaten Langkat dan Tanah Karo dan mengangkat Tgk Muhamamd Daud Beureueh sebagai Gubernur Militernya, yang diberi pangkat Jenderal Mayor. Pemecahan ini dilakukan dengan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDari, tanggal 16 Mei 1949.

Berbeda dengan pengangkatan sebagai Gubernur Militer tahun 1947, dalam ketetapan yang baru ini, Gubernur Militer diberi kewenangan yang relatif penuh. Salah satu konsideran *Menimbang* dalam Ketetapan ini menyatakan *“berhubung dengan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh dengan adanya institut Gubernur Militer, untuk memperoleh dan menyempurnakan pertahanan, perlu memuastakan alat-alat kekuasaan sipil dan militer dalam tiap daerah militer istimewa dalam satu tangan”*. Sedang Pasal I, Ketetapan ini menyatakan, *“Dalam daerah-daerah militer istimewa segala kekuasaan sipil dan militer dilakukan oleh Gubernur Militer”*. Jadi penunjukan Abu Beureueh sebagai gubernur militer pada kali yang kedua ini, menjadikan beliau mempunyai kewenangan di bidang sipil di samping di bidang militer. Penyerahan kekuasaan secara penuh ini ditegaskan dalam *Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Nomor 22/Pem/PDari, tanggal 17 Mei 1949*, yang dalam Pasal I menyatakan, *Dengan berlakunya pemusatan kekuasaan sipil dan militer kepada Gubernur Militer di daerah-daerah militer istimewa, jabatan gubernur-gubernur provinsi di Sumatera buat sementara waktu dihapuskan.*¹⁹ Masa keempat ini penulis anggap

19 SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 69 dst.

berakhir dengan penunjukan Syafruddin sebagai Wakil Perdana Menteri yang bertugas di Aceh, yang dengan demikian merupakan awal dari masa yang kelima.

Syafruddin Prawiranegara selaku Presiden PDari mengembalikan mandat kepada Presiden NKRI pada Juli 1948, setelah Presiden NKRI dan semua pejabat yang ditahan oleh Belanda dibebaskan (atas desakan Komisi Tiga Negara), dikembalikan ke Yogyakarta dan dipulihkan kekuasaannya. Setelah ini Presiden pada tanggal 4 Agustus 1949, mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan diberi mandat untuk membentuk zaken kabinet (kabinet kerja). Beliau mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dengan kewenangan yang relatif luas, dan berkedudukan di Aceh (bukan di Yogyakarta). Keputusan ini dituangkan dalam Ketetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1949, tanggal 20 Agustus 1949, mengenai penempatan Instansi Wakil Perdana Menteri di Sumatera, yang berkedudukan di Banda Aceh.²⁰ Dalam konsideran dinyatakan bahwa tindakan ini diambil atas pertimbangan-pertimbangan “Sukarnya perhubungan Sumatera dengan Pusat Pemerintahan” dan “banyaknya soal pemerintahan yang perlu penyelesaian yang cepat dan sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatera.

Pasal I menyatakan, *Wakil Perdana Menteri pada umumnya diberi hak atas nama Kabinet atau atas nama salah seorang Menteri, mengambil segala keputusan pelaksanaan pemerinthan (executief) yang dipandang perlu untuk mewujudkan stabilisasi dan penyehatan di brbagai lapangan pemerintahan di Sumatera, terutama yang mengenai lapangan pertahanan, keuangan, perekonomian dan ke Pamongprajaan khususnya.* Sedang Pasal II menyatakan, *dalam keadaan yang memaksa, Wakil Perdana Menteri diberi hak mengambil, atas nama dan sambil menunggu pengesahan Presiden, sesuatu keputusan yang termasuk kekuasaan pemerintahan presiden.* Selanjutnya menurut Pasal VIa, *Wakil Perdana Menteri dibantu oleh*

Lihat juga Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh*, hlm.

20 Penulis tidak berhasil menemukan naskah peraturan ini. SM Amin, menggunakan istilah yang berbeda-beda, instruksi, ketetapan dan bahkan undang-undang. Lihat *Sejarah Konflik ...*, hlm. 72 dan 73. *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 71.

*sebuah Dewan Pembantu dan Penasehat, yang menurut Pasal VIB terdiri dari Komisaris Pemerintah untuk Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan dan Panglima Tentera Teritorial Sumatera.*²¹

Umum anggapan, Pemerintah mengambil kebijakan ini dalam upaya mengantisipasi kemungkinan gagalnya Konperensi Meja Bundar (yang apabila terjadi berarti perang akan pecah kembali). Berdasar pengalaman sangat terbuka kemungkinan bahwa Belanda--apabila perundingan gagal, akan kembali menyerang Indonesia secara tiba-tiba dan brutal. Karena itu perlu diantisipasi dengan menempatkan Waperdam di suatu daerah yang dianggap aman dari serangan Belanda di Sumatera, sehingga akan dapat melakukan pemerintahan secara bergerilya, apabila keadaan tidak normal tersebut betul-betul terjadi.²²

Penempatan Waperdam di Aceh menurut penulis dapat dianggap sebagai periode tersendiri dalam sejarah pemerintahan di Aceh (periode yang kelima), karena kehadiran Waperdam di Banda Aceh, dengan kewenangan yang relatif sangat luas, menjadikan batas antara tugas dan kewenangan Gubernur Militer (selaku kepala pemerintahan Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo) dengan tugas dan kewenangan Waperdam (selaku kepala pemerintahan Pemerintah Pusat yang kebetulan berkedudukan di

21 Isi Ketetapan ini pada dasarnya penulis kutip dari SM Amin, *Kenang-Kenangan ...*, hlm. 71 dst., namun penulis bandingkan juga dengan uraian dalam buku yang lain.

22 Dalam rapat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus, Syafruddin antara lain berkata, *Kemudian, setelah Yogya dipulihkan, saya diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Kutaraja. Berkali-kali saya hendak pergi ke Aceh, tetapi rupanya Tuhan belum mengizinkan. Baru saya diperkenalkan sampai di Aceh, yaitu pada tanggal 23 bulan ini, tepat bersamaan dengan Konperensi Meja Bundar.*

*Rupanya saya mesti menyaksikan dari tengah-tengah Saudara-saudara yang sampai kini telah berhasil memelihara daerah Saudara-saudara daripada Belanda. Rupanya saya diwajibkan untuk menyaksikan jalannya perundingan di Den Haag dari tengah-tengah rakyat Aceh yang sanggup apabila perundingan ini gagal, meneruskan perjuangan. Jadi rupanya semua itu sudah ada rancangan dari atas, bukan dari Pemerintah Pusat, tetapi dari yang lebih atas lagi, yang lebih berkusa. Lihat SM Amin, *Kenang-Kenangan*, hlm. 79.*

Lihat juga Amrin Imran, hlm. 285.

Banda Aceh), menjadi tidak jelas dan tumpang tindih.²³

Lihat Amrin Imran, *PDari*, hlm. 285.

Waperdam tiba di Aceh pada tanggal 23 Agustus 1949 bersamaan dengan hari dimulainya Konperensi Meja Bundar di Den Haag (dihadiri oleh utusan NKRI hasil proklamasi 1945, utusan negara-negara bentukan Belanda setelah proklamasi/BFO, dan utusan Kerajaan Belanda). Konperensi ini selesai pada 2 Nopember 1949. Namun agar hasil tersebut dapat dinyatakan betul-betul telah diterima oleh para pihak secara resmi dan sah (resmi), tentu mesti diratifikasi oleh masing-masing parlemen negara peserta, yang tentu memerlukan waktu. Adapun penyerahan kedaulatan, sekiranya parlemen masing-masing negara memberikan persetujuan, direncanakan akan berlangsung pada 27 Desember 1949. Mungkin karena menunggu proses ratifikasi selesai, maka Waperdam tetap bertugas di Banda Aceh sampai menjelang penyerahan kedaulatan, 27 Desember 1949.²⁴

Menjelang akan mengakhiri masa tugasnya (penyerahan kedaulatan), Waperdam yang diberi kewenangan secara relatif sangat luas di atas, mengeluarkan keputusan mengenai keadaan di Aceh dan status Aceh ke depan. Beliau menetapkan Aceh sebagai provinsi otonom yang berdiri sendiri dan Abu Beureueh diangkat sebagai gubernurnya. Beliau juga mengeluarkan peraturan mengenai pemberian abolisi kepada para pihak yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok. Perubahan-perubahan ini membawa perubahan

23 SM Amin mencatat, *Kuasa luar biasa ini dipergunakan oleh pembesar ini dengan sangat luas. Beliau menunjukkan kerajinan yang istimewa. Perhatian ditujukan ke arah setiap lapangan pekerjaan, sehingga setiap soal, sampai yang sekecil-kecilnya, memperoleh perhatian dan pengurusan dari beliau*. Menurut SM Amin Waperdam mengeluarkan beberapa peraturan di bidang perekonomian yang sebagiannya dapat dijalankan sedang sebagian lagi tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Lihat *Sejarah Konflik ...*, hlm. 65 dst.

Isa Sulaiman menyatakan bahwa Banda Aceh dalam empat bulan tersebut amatlah sibuk, seolah-olah merupakan ibukota kedua Republik setelah Yogyakarta. Diantara pimpinan terena dan staf yang mendampingi Waperdam selama di Banda Aceh adalah, Panglima TNI Teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat, Kolonel Laut Subyakto, Kolonel Udara Suyoso Karsono, Sekretaris Waperdam R Maryono Danubroto, dan seorang staf Hasan Muhammad Tiro.

Lihat Isa Sulaiman *Sejarah Aceh*, Catatan kaki, hlm. 178

24 Isa sulaiman, *Sejarah Aceh*, hlm. 178.

yang penting mengenai kedudukan Aceh dan akrena itu menurut penulis, dapat dianggap sebagai tanda peralihan dari masa yang kelima menuju yang keenam.

Syafruddin melalui Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/W.K.P.M./49 bertanggal 17 Desember 1947, meningkatkan status Aceh menjadi provinsi otonom. Setelah ini dengan peraturan berikutnya beliau menetapkan Abu Beureueh sebagai gubernurnya.²⁵ Kehadiran peraturan ini tentu merupakan peristiwa penting bagi provinsi Aceh, karena apa yang selama ini diharapkan, yaitu Aceh sebagai provinsi yang dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya telah tercapai. Ketika peraturan ini diterbitkan boleh dikatakan tidak ada perubahan besar yang berarti dalam kehidupan sehari-hari pemerintahan, karena semuanya berjalan sebagaimana biasa. Gubernur yang sedang menjabat, yaitu Abu Beureueh tetap dalam kedudukan dan menjalankan tugas seperti sedia kala, dan begitu juga yang lain-lainnya. Masyarakat secara umum dapat dikatakan merasakan kegembiraan yang meluap karena apa yang selama ini digembar-gemborkan dalam ceramah-ceramah dan pidato-pidato oleh para pemimpin, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan syariat Islam Aceh perlu menjadi provinsi yang otonom, telah menjadi kenyataan.

Secara legal formal peraturan ini mesti dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan dan dikeluarkan oleh pejabat yang sudah diberi kewenangan untuk itu. Peraturan yang memberikan kewenangan kepada Waperdam untuk mengeluarkan peraturan seperti di atas masih berlaku dan belum dicabut. Dengan demikian peraturan ini dapat dijalankan dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Namun ada pihak yang terkejut dengan keputusan ini, karena tidak dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan, dianggap terlalu tiba-tiba dan tergesa-gesa, bahkan ada yang menganggapnya tidak perlu, karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkannya.

25 Selain ini masih ada Peraturan, sulaiman 180. Lihat Ibrahim Alfian, "Sejarah Aceh Selayang Pandang" dalam Bahrul Ulum, ed., *Selama Rencong adalah Tanda Mata: Aceh dalam Rentang Konflik dan Harapan di Masa Depan*, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh – Jakarta, hlm. 9.

SM Amin selaku Komisaris Pemerintah untuk Provinsi Sumatera Utara menyatakan sangat terkejut ketika diberi tahu tentang keberadaan peraturan ini yang disampaikan langsung oleh Wakil Perdana Menteri sendiri, tetapi secara sambil lalu, dalam sebuah pembicaraan biasa. Pernyataan ini secara langsung atau tidak memberitahu kita bahwa beliau tidak tahu menahu tentang alasan dan proses pembuatan peraturan tersebut. Selanjutnya beliau memberi komentar sebagai berikut.

*Bahwa pembuat peraturan yang membentuk suatu undang-undang yang membawa perubahan prinsipil dalam susunan ketatanegaraan, sebelum mengambil ketetapan, tidak merasa perlu, sekalipun hanya secara formil, mendengar terlebih dahulu pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat dari instansi yang bertanggung jawab di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dewan Perwakilan Provinsi, Badan Eksekutif, Komisaris Pemerintah, adalah suatu hal yang menarik perhatian.*²⁶

Beliau kurang setuju Aceh menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Menurut beliau Aceh akan lebih mudah berkembang dan mencapai kemajuan sekiranya tetap bergabung dengan daerah lain yang berbeda budaya, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menurut beliau, *Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, dimana tergabung beberapa kesatuan penduduk, Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur, adalah sangat tepat, bila ditilik dari sudut usaha pengelnyapan segala perbedaan diantara golongan-golongan itu. Pembagian Provinsi Sumatera Utara kemudian menjadi dua provinsi sangat disesalkan.*²⁷

Menurut Isa Sulaiman, pembentukan provinsi Aceh merupakan hasil nyata dari surat menyurat dan lobi yang dilakukan para elit lokal pemerintahan di Aceh dengan Waperdam, menjelang akan berakhirnya tugas Waperdam di Aceh. Menurut beliau elit lokal Pemerintahan di Aceh kuatir bahwa perseteruan antara para milisi dan ulama di satu pihak dengan para bangsawan dan milisinya di pihak yang lain akan pecah kembali atau paling kurang akan diungkit-ungkit lagi, sekiranya terjadi perubahan pimpinan di Aceh akibat adanya perdamaian antara NKRI dengan Kerjaan Belanda. Keadaan status quo pemerintahan di Aceh perlu

26 SM Amin, *Memahami Sejarah ...*, hlm. 70.

27 SM Amin, *Memahami Sejarah ...*, hlm. 82.

dipertahankan dan hal itu akan mudah dilakukan sekiranya Aceh menjadi provinsi yang berdiri sendiri, terlepas dari Sumatera Utara.²⁸

Sekiranya perkembangan yang terjadi di Aceh diikuti sejak awal kemerdekaan, akan terlihat bahwa Aceh relatif menikmati otonomi yang luas, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan pembentukan birokrasi untuk pengamalan ajaran Islam dan pemahaman ajaran agama yang akan diamalkan itu sendiri. Menurut penulis—seperti nanti akan diuraikan di bawah, ada beberapa hal besar yang berkaitan dengan birokrasi pengamalan Islam (pelaksanaan syariat) yang dilaksanakan oleh Pemerintah lokal (keresidenan atau provinsi) di Aceh tanpa izin atau restu penuh dari Pemerintah Pusat. Karena kenyataan ini cukup alasan untuk berpendapat bahwa pemerintah lokal di Aceh menyimpan kekuatiran yang besar, sekiranya Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara maka apa yang telah dirancang dan dilaksanakan, yang telah berjalan secara relatif baik tersebut akan diubah, ditelantarkan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan dibatalkan. Menurut penulis pemimpin lokal di Aceh dapat merasakan dan bahkan juga meyakini ada perbedaan gaya dalam mengelola pemerintahan, bahkan perbedaan budaya dan pemahaman terhadap pengamalan ajaran agama, atau paling kurang ada perbedaan cara pandang mengenai keterlibatan pemerintah dalam menangani masalah agama dan penentuan prioritas dalam menjalankan dan menangani masalah keagamaan antara pemimpin dan tokoh masyarakat di Aceh dengan para pemimpin dan tokoh di luar Aceh. Perasaan yang mungkin telah menjadi keyakinan tersebut, mungkin sekali tidak dapat mereka ungkapkan dengan kata-kata, dan walaupun dapat mereka ungkapkan, mungkin ada perasaan tidak patut untuk disampaikan secara terbuka dan terus terang. Kenyataan yang terjadi setelah Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara, seperti akan terlihat di bawah, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya pemberontakan tahun 1953,

28 Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh ...*, hlm. 179. Isa mencatat Gubernur Militer dan Komisaris Polisi M Insya telah mengirim dua pucuk surat bertanggal 19 dan 20 Desember kepada Waperdam, begitu juga tiga tokoh Aceh, Tgk. A Wahab Seulimeum, A. Gni Usma dan Hasan Ali melakukan audiensi dengan Waperdam mengenai otonomi dan penyelesaian kasus *uleebalang*.

menguatkan dugaan adanya kekuatiran tersebut.²⁹

Masa ini dianggap berakhir dengan penarikan kembali Waperdam ke Jakarta, karena KMB telah berakhir dengan hasil yang baik. Telah disepakati akan terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Negara Indonesia dan NKRI Proklamasi akan menjadi negara bagian dalam RIS. Akibat lanjutannya, Waperdam yang ditempatkan di Aceh untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan dari Belanda ketika KMB gagal, tentu akan ditarik kembali ke Yogyakarta karena KMB ternyata berhasil dengan baik, diakhiri dengan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat.

Masa berikutnya (masa yang keenam) adalah masa Aceh

29 SM Amin misalnya, secara tersurat atau tersirat telah menyampaikan hal ini. Seperti di atas telah dikutip, beliau menganggap Aceh masih terisolasi dan hal tersebut akan dapat diatasi kalau Aceh membuka diri atas pihak luar, yang salah satu caranya adalah tetap dalam Provinsi Sumatera Utara. Beliau sama sekali tidak menyinggung bagaimana kira-kira kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai berbagai kebijakan di Aceh mengenai madrasah-madrasah (pendidikan agama), mahkamah syar'iyah, dan hukum atau peraturan serta adat dan budaya yang berdasar kepada syariat Islam, yang ingin dipertahankan dan diamalkan masyarakat Aceh dengan keterlibatan pemerintah, yang kuat dugaan tidak dianggap penting di daerah lain. Lihat *Memahami Sejarah ...*, hlm. 76 dst. Nazaruddin Syamsuddin, dalam *Kata Pengantar* untuk buku di atas, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat terpaksa membiarkan pemerintahan di Aceh yang secara umum berada dalam dominasi para ulama dan tokoh PUSA, berlangsung tanpa kontrol penuh Pemerintah Pusat karena mereka sangat bergantung kepada PUSA yang memang mampu mengerahkan rakyat Aceh mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, menurut Nazaruddin, salah satu faktor penyebab adanya konflik di Aceh adalah perbedaan sudut pandang antara pengikut pemikiran agama dengan pengikut pemikiran sekuler. Lihat *Memahami Sejarah ...*, hlm. xx dst. Menurut penulis hal inilah yang menjadi kekuatiran pemerintah lokal Aceh sehingga dengan sangat sungguh-sungguh berusaha agar Aceh dapat menjadi sebuah provinsi berotonomi sehingga dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara penuh. Pemerintah lokal Aceh yang pada waktu itu didominasi tokoh-tokoh PUSA yang cenderung agamis kuatir akan terjadi perbedaan sudut pandang dengan pemerintah lokal Sumatera Utara yang akan dibentuk nanti, yang mungkin sekali akan cenderung sekuler. Sekiranya hal ini terjadi maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang baru saja dimulai, yang kepada rakyat Aceh selalu dijanjikan akan dapat dilaksanakan dengan baik di era kemerdekaan, akan terbelengkalai, akan menjadi "kegiatan tidak bertuan".

merupakan provinsi yang berdiri sendiri dalam NKRI Proklamasi. Sedang NKRI Proklamasi merupakan negara bagian dalam RIS hasil KMB. Masa ini dimulai dengan Keputusan Waperdam seperti telah disebutkan di atas dan berakhir pada 1950, ketika Provinsi Aceh dibubarkan dan Aceh dimasukkan kembali ke dalam Provinsi Sumatera Utara.

Di pihak lain, ketika kemelut antara Pemerintah Indonesia dengan Penjajah Belanda terjadi pada tingkat nasional, di tengah masyarakat Aceh sendiri terjadi berbagai gejolak dan bahkan revolusi sosial. Pemimpin pemerintahan di Aceh pasca kemerdekaan-tingkat provinsi dan kabupaten, kebanyakannya di dominasi oleh para ulama dari kelompok pembaharu, yang berafiliasi kepada organisasi POESA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di bawah kepemimpinan Abu Beureueh. Sebagian pimpinan organisasi ini belajar di dayah-dayah (psantren) di Aceh sendiri, sebagiannya merupakan tamatan madrasah beraliran modern (kaum muda) di Sumatera Barat dan Pulau Jawa dan ada juga beberapa orang yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah. Pada umumnya mereka telah terpengaruh oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan ada di antara mereka yang berlangganan majalah ALMANAR yang diterbitkan di Kairo. Sebin mereka terpengaruh dengan ajaran Muhammad Bin Abdul Wahab yang pernah berkuasa di Mekkah antara tahun³⁰

30 Organisasi ini didirikan oleh para ulama kelompok pembaharu, di bawah kepemimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh, pada tahun 1936. Organisasi ini relatif sangat aktif menyadarkan masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama secara benar, mendorong pembentukan lembaga-lembaga pendidikan (madrasah-madrasah) yang menggabungkan kurikulum pelajaran agama dengan pengetahuan modern. Untuk mengelabui penjajahan Belanda sekolah-sekolah ini mengimpor buku pengetahuan modern dari Mesir, sehingga buku seperti Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Bumi, Sejarah Dunia dan sebagainya, bisa diajarkan secara relatif bebas di madrasah-madrasah mereka karena menggunakan buku berbahasa Arab. Para ulama POESA ingin agar pemahaman Islam di Aceh dapat menerima kemajuan pengetahuan ilmiah dan teknologi, sehingga dapat meniru Jepang. Dalam beberapa diskusi mereka menyampaikan mimpi, ingin agar anak-anak Aceh banyak yang menjadi ekonom, dokter dan insinyur yang mampu membangun gedung-gedung besar dan jembatan-jembatan panjang di samping tetap taat kepada ajaran Islam dan menjalankan ibadah dengan tekun. Mereka ingin pada satu saat nanti di Aceh ada industri otomotif

Para pemimpin lokal pada masa penjajahan Belanda yang banyak didominasi oleh para bangsawan (*uleebalang*) relatif tersingkir dari pemerintahan Republik karena kebanyakan mereka dianggap pro Belanda. Konflik antara sebagian ulama dengan sebagian bangsawan mencapai puncaknya dalam bentuk perkelahian, perampasan tanah dan pembunuhan sebagian oknum *uleebalang* oleh sebagian oknum ulama, khususnya di beberapa daerah di Kabupaten Pidie. Puncak konflik ini terjadi di Kabupaten Aceh Pidie yang terkenal dengan **Peristiwa Tjoembok** pada tahun 1948.

Dalam pengamalan ibadah para ulama ini kelihatannya berupaya untuk lebih dekat kepada Sunnah Rasulullah, yang sebagiannya ditafsirkan ulang agar lebih sesuai dengan keadaan di Aceh dan kemajuan pengetahuan ilmiah. Mereka tidak mengikatkan diri secara ketat dengan pendapat atau mazhab tertentu, dan berusaha menyingkirkan praktek-praktek yang dianggap tidak rasional yang tidak mempunyai dasar dari sunnah Rasulullah.³¹

dan galangan kapal, sehingga dapat meniru bahkan mengalahkan Eropa. Sedang di sisi lain mereka merupakan orang-orang yang taat beribadah, menggalakkan salat malam serta zikir dan wirid. Mereka menjunjung nilai-nilai Islam yang egaliter, demokratis, tasamuh, mencerahkan, membebaskan dan menghormati perempuan. Dalam banyak ceramah tokoh-tokoh POESA yang penulis kenal cenderung menyuruh umat untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri secara terus menerus, laki-laki dan perempuan, sehingga pada saatnya nanti sanggup ber-*fastabiqu khayrat* dengan banyak bangsa didunia, dan lebih dari itu, pada satu saat nanti kembali menjadi khalifah yang sanggup membawa keamanan, ketenteraman dan kedamaian kepada bangsa-bangsa di dunia. Mulia dan disegani ketika di dunia dan masuk surga ketika di akhirat kelak.

- 31 Namun dapat ditegaskan, disadari atau tidak, paham keagamaan dan pengamalan ibadah yang berlaku di Aceh walaupun dinyatakan tidak terikat dengan mazhab, tetap saja berada dalam lingkup mazhab Syafi'iah karena pendapa dalam mazhab ini relative sangat kaya, dan pengaruh mazhab ini pun sudah sangat kuat kepada masyarakat. Pendapat baru yang diperkenalkan sebagai pengganti pendapat lama, menurut penulis tetap saja berada dalam lingkup mazhab syafi'iah, tetapi merupakan varian yang tidak dipraktekkan di Aceh. Dapat ditambahkan, pendapat-pendapat dalam Mazhab Syafi'iah tidaklah tunggal bahkan sangat beragam. Rentang dari yang paling longgar ke yang paling ketat atau dari yang paling literal (harfiyah) ke yang paling rasional (ta'liliyah) sangatlah lebar, sehingga apa yang dipertengkarkan sebagai Syafi'iah atau bukan Syafi'iah di Aceh, sebetulnya dapat dianggap semuanya masih berada dalam lingkup dan menjadi bagian dari pendapat ulama Syafi'iah.

Mereka berusaha menjalankan syariat tidak hanya dalam masalah ibadah, tetapi masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan.³² Berusaha menjadikan pelajaran agama dan pengajaran *science* sebagai bagian penting dalam kurikulum madrasah dan sekolah (negeri dan swasta). Menjadikan syariat dan adat sebagai bagian dari hukum yang diterapkan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah, dan seterusnya.

Dalam hubungan dengan tulisan ini untuk mendapat sedikit gambaran tentang jalan pikiran serta konflik yang terjadi di tengah masyarakat pada masa tersebut, ada tiga dokumen yang penulis rasa patut untuk dikutip dan diberi komentar sebagai berikut. Dokumen pertama, dengan judul **MAKLUMAT ULAMA SELURUH ATJEH**, bertanggal Kutaraja, 15 Oktober 1945, kelihatannya dikeluarkan untuk mendukung proklamasi kemerdekaan dan pembentukan NKRI di Jakarta. Maklumat yang panjangnya sekitar satu halaman ketik spasi ganda ini, berisi dukungan atas kemerdekaan Indonesia dan kutukan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia termasuk Aceh. Perjuangan memerdekakan diri dan masuk menjadi bagian dari NKRI dianggap sebagai kelanjutan dari perang yang dilancarkan para pejuang Aceh masa lalu, untuk mengusir penjajahan Belanda. Di ujung Maklumat dituliskan:

Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh

32 Menurut penulis hal ini juga mesti dibaca hati-hati. Beberapa penelitian meyakini bahwa cara hidup orang-orang Aceh bahkan semua kegiatan keseharian mereka, secara umum sudah mereka dasarkan kepada tuntunan dan pemahaman atas agama dan merupakan pengamalan ajaran agama. Perilaku keseharian dan upacara atau ritual yang biasa mereka lakukan, pada umumnya selalu dianggap sebagai bagian dari pengamalan agama, atau paling kurang tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam. Jadi ketika para ulama POESA melakukan pembaharuan, maka sebetulnya bukan dalam arti mengubah paktek yang dianggap di luar Islam lalu diubah menjadi islami, tetapi sering hanya sekedar untuk menjadikannya lebih bernilai guna, bukan lagi sekedar kegiatan ritual formal atau rutinitas, tetapi merupakan sesuatu yang bermakna, yang tujuan dan manfaatnya dapat diketahui dan bahkan dapat dirasakan. Di pihak lain perubahan dan pembaharuan tersebut sering dianggap mesti dilakukan karena perlu penyesuaian dengan keperluan dan tuntutan zaman, seperti memasukkan pengajaran matematika dan ilmu alam (*science*) di madrasah-madrasah swasta (psantren modern) dan pengajaran mata pelajaran agama Islam secara memadai disekolah-sekolah pemerintah.

Almarhum Tgk. Chik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain.

Dari sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh kepada segala perintah pemimpin kita untuk keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa.

Dokumen ini ditandatangani oleh: 1) Tgk. Hadji Hasan Kroeng Kale; 2) Tgk. M. Daud Beureueh; 3) Tgk. Hadji Dja`far Siddiq Lamdjabat; 4) Tgk. Hadji Ahmad Hasballah Indrapuri; dan 5) Diketahui oleh Yml T.B. Residen Aceh, T. Nja` Arif; dan 6) Disetujui oleh Yml Ketua Comite Nasional, Toeanku Mahmoed.

Nama yang pertama adalah seorang ulama yang disegani di Aceh Besar dan dapat dianggap mewakili ulama dayah (psantren). Nama yang kedua adalah seorang ulama yang menjadi ketua POESA dan dapat dianggap mewakili ulama pembaharu yang sekaligus gus merupakan tokoh dan pemimpin politik yang sangat berpengaruh. Nama yang ketiga adalah seorang ulama yang disegani di Banda Aceh, mendalami kristologi, menulis buku tentang perbandingan agama Nasrani dan Islam, dekat dengan kelompok dayah dan modernis cenderung tidak terlibat dalam kegiatan politik. Nama yang keempat adalah seorang ulama modernis, menjadi Imam Masjid Raya, Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi, menjadi guru pada pengajian di Masjid Raya Baiturrahman dan menggunakan **Kitab Tafsir Almanar** karangan Rasyid Ridha sebagai pegangan. Dua nama terakhir adalah para bangsawan yang disegani dan dihormati yang telah memegang jabatan pemerintahan sejak zaman Belanda.

Dokumen kedua diberi judul **MAKLUMAT BERSAMA**, bertanggal Kutaraja, 5 Mei 1948. Maklumat yang panjangnya sekitar dua halaman ketik spasi ganda ini kelihatannya dikeluarkan untuk menyikapi berbagai praktek dan perilaku keagamaan yang ditemukan di tengah masyarakat, yang dianggap tidak mempunyai dalil, sia-sia dan mencemarkan nama Islam di mata masyarakat umum. Dokumen ini meminta agar umat Islam secepatnya menghentikan berbagai praktek keagamaan yang dianggap tidak mempunyai dalil tersebut. Dokumen ini, seperti tersebut dalam

konsiderannya, merupakan hasil Konferensi Jabatan Agama Keresidenan Aceh yang berlangsung tanggal 20 sampai 24 Maret 1948 di Kutaraja. Karena penulis rasa penting, isi dokumen ini penulis kutip secara agak lengkap sebagai berikut.

Memperhatikan:

Bahwa hal-hal yang tersebut di bawah ini yaitu:

1. *Kenduri kematian (kenduri pada hari kematian, kenduri jirat, kenduri seperti seunujoh dan sebagainya).*
2. *Kenduri Maulid seperti yang ma`ruf dan banyak dikerjakan di zaman yang lampau;*
3. *Kenduri pada pekuburan (seperti pada pekuburan Tgk Di Anjong, Pocut Samalanga, Pocut di Barat, kenduri di tepi laut, di bawah jurung, di bawah pohon besar, di hutan) yang menurut anggapan penduduk untuk melepaskan nazar atau tulak bala;*
4. *Memberi sedekah pada hari kematian (sedekah waktu mayat diturunkan dari rumah, sesudah sembahyang jenazah, pada pekuburan dan sebagainya);*
5. *Mengawal pekuburan seperti yang berlaku dan banyak dikerjakan di zaman yang lampau;*
6. *Bang (azan, sic) waktu memasukkan mayat ke dalam kubur;*
7. *Membina pekuburan (membuat tembok sekeliling kubur, membuat sesuatu bina di atas kubur);*
8. *Ratib salik dan ratib dipekuburan, seperti yang berlaku dan banyak dikerjakan di zaman yang lampau;*
9. *Membaca Qur'an di rumah orang mati seperti adat yang telah berlaku, begitu juga di perkuburan, karena disangka termasuk dalam agama, padahal tidak;*

Mengetahui:

Bahwa dalam agama tidak ada satu alasan atau dalil dari Kitab Allah, Sunnah Rasulullah, Ijma` Ulama dan Qiyas, yang menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu disuruh atau sekurang-kurangnya diizinkan mengerjakannya.

Menimbang:

Bahwa hal-hal tersebut:

- a. *Sebahagiannya merusak tekad ketauhidan kaum muslimin;*
- b. *Sebahagiannya melemahkan semangat beribadat;*
- c. *Sebahagiannya membawa kepada membuang harta pada bukan tempatnya (tabdzir);*
- d. *Umumnya mencemarkan nama Islam dan kaum Muslimin di mata Dunia.*

Memutuskan:

1. *Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dizinkan oleh agama mengerjakannya;*
2. *Secepat mungkin pekerjaan-pekerjaan itu mesti ditinggalkan.*

Dokumen ini ditandatangani oleh beberapa orang sebagai berikut;

- 1) Atas nama Pengurus Agama seluruh Aceh, Kepala Jabatan Agama Bahagian Islam, Tgk. Abdurrahman;
- 2) Atas nama Ulama-ulama Seluruh Aceh, Tgk. Muhammad Daud Beureueh;
- 3) Atas nama Pemimpin Sekolah Islam, Pemimpin Sekolah Islam Kabupaten Aceh Besar, Ibrahim Amin;
- 4) Atas nama Hakim-hakim Agama seluruh Aceh, Kepala Mahkamah Syar'iyah Keresidenan Aceh, Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri;
- 5) Diketahui dan disetujui oleh Wakil Kepala Pejabat Agama Keresidenan Aceh, Tgk. M. Noer el-Ibrahimi. Semua nama-nama ini kelihatannya mewakili ulama kelompok modernis yang terlibat aktif dalam POESA.³³

33 Kelihatannya beberapa hal penting yang berkaitan dengan tata cara peribadatan serta pengamalan adat dan tradisi di tengah masyarakat mendapatkan momentum perubahan dan pergeseran karena adanya peristiwa kemerdekaan dan lebih-lebih lagi setelah keputusan di atas keluar. Tgk Daud Zamzami dan Tgk. Sofjan Hamzah pernah menyatakan kepada penulis bahwa perubahan tatacara shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman dari azan dua kali menjadi satu kali dan dari menggunakan tongkat menjadi tidak menggunakan tongkat terjadi di masa awal kemerdekaan. Sedang perubahan mimbar dari bertangga di depan menjadi bertangga di samping yang sekarang digunakan, terjadi karena Menteri Chairul Saleh menghadiahkan sebuah mimbar pada tahun 50-an, yaitu mimbar yang sampai sekarang masih digunakan (2018). Menurut Sofjan Hamzah, penghentian memukul beduk juga terjadi pada masa ini, ketika mereka memindahkan sirine kereta api dari stasiun yang memang terletak di depan Masjid Raya ke dalam kompleks Masjid Raya dan menggunakannya sebagai

Dokumen ketiga diberi judul **MAKLUMAT**, dengan Nomor 2/1948/GSO; bertanggal Kutaraja, 6 September 1948. Maklumat yang panjangnya sekitar satu halaman ketik spasi ganda ini kelihatannya dikeluarkan untuk mengakhiri dan meredam tindakan balas dendam yang mungkin akan muncul akibat **Peristiwa Tjoembok**. Seperti telah disinggung di atas, peristiwa ini dapat dianggap sebagai puncak gunung es dari perseteruan sebagian ulama dengan sebagian *uleebalang* yang sampai batas tertentu telah terjadi di beberapa tempat di Aceh, khususnya di pantai utara dan timur. Isi paragraf terakhir dokumen ini penulis kutip sebagai berikut.

*Tentang pembunuhan-pembunuhan dan penganiayaan disekitar Tjoembok Affaire ini, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan pendirian Kepala Badan Penuntut Umum daerah ini, dengan ini mengumumkan pendiriannya sebagai berikut: **Terhadap mereka yang langsung maupun tidak langsung telah campur dalam pembunuhan dan penganiayaan yang bersangkutan dengan peristiwa Tjoembok Affaire tidak akan dilakukan tuntutan, oleh karena kepentingan negara menghendaki mereka diletakkan di luar tuntutan.***

Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Keresidenan Aceh di Kutaradja, Hasan Aly dan Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin.

Kembali ke peristiwa-peristiwa yang terjadi secara nasional, sejarah mencatat bahwa usia RIS sebagai hasil KMB hanyalah semusim tanam padi (dibentuk pada 27 Desember 1949 dan dibubarkan pada 17 Agustus 1950). Pada paroh pertama tahun 1950 beberapa negara bagian dalam RIS (NKRI 1945 dan beberapa negara bagian yang berasal dari bentukan Pemerintah Belanda) sepakat untuk membubarkan RIS, dan sepakat pula untuk membentuk negara kesatuan baru dengan konstitusi baru. Setelah mengalami beberapa proses, utamanya penyusunan konstitusi baru dan persetujuannya oleh parlemen di masing-masing negara bagian, maka pada 17 Agustus 1950 RIS resmi berubah bentuk tanda untuk berbuka puasa dan mulainya imsak dalam bulan Ramadhan. Awal waktu shalat langsung ditandai dengan suara azan melalui mikrofon, tanpa diawali dengan pemukulan beduk. Perubahan shalat tarawih dari 20 rakaat menjadi delapan rakaat juga terjadi pada waktu ini.

menjadi NKRI dengan konstitusi baru, UUDS 1950. Sebagai bagian dari kesepakatan ini Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi, tiga diantaranya di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan). Untuk itu Provinsi Aceh dibubarkan, digabung menjadi satu dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Medan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Yogyakarta tanggal 14 Agustus 1950).³⁴ Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan yang luas dan mendalam di Aceh, yang menyebabkan pecah pemberontakan yang terkenal dengan “Peristiwa Aceh” pada September tahun 1953.

Kekecewaan mendalam yang dirasakan masyarakat Aceh paling kurang disebabkan oleh dua hal. **Pertama** mereka sejak awal kemerdekaan telah meminta untuk menjadi sebuah provinsi otonom dengan kewenangan yang luas, dengan harapan akan dapat (diberi izin) menjalankan syariat Islam. Keinginan ini seperti disebutkan di atas, disahuti dan disetujui secara lisan oleh Presiden NKRI, Soekarno, ketika dia berkunjung ke Aceh, walaupun ada syarat bahwa izin tersebut baru akan diberikan nanti, apabila keadaan Indonesia telah aman. Mungkin kesediaan saudagar-saudagar Aceh di bawah dorongan para pemimpin dan ulama untuk menghadiahkan 50 kilogram emas kepada Presiden--seperti telah disebutkan di atas, adalah luapan kegembiraan karena akan diberi izin menjalankan syariat Islam. Ketika serangan Belanda dalam Agresi Militer I semakin gencar dan semua wilayah sudah dimasuki oleh Belanda, termasuk Sumatera Timur dan kota Medan, Aceh sama sekali tidak tersentuh oleh Belanda. Dengan keadaan ini gelar “Daerah Modal” semakin melekat kepada Aceh. Aceh yang

34 Dalam konsideran “Meningat” Peraturan di atas, antara lain disebutkan, “dan Persetujuan antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Republik Serikat pada tanggal 22 Juli 1950 tentang pembagian Sumatera menjadi tiga propinsi.

Sedang dalam Diktum disebutkan:

- I. Mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. B/Des/W.K.P.M./tahun 1949 tentang pembagian Sumatera Utara menjadi dua provinsi.
- II. Mengesahkan penghapusan pemerintahan daerah Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut.
- III. Menetapkan pembentukan Provinsi Sumatera Utara dengan peraturan sebagai berikut.

tidak diduduki Belanda menjadi modal untuk menolak pernyataan Belanda bahwa Negara Indonesia tidak lagi mempunyai kota dan daerah/wilayah yang seratus persen tidak direbut oleh Belanda. Seperti telah disebutkan di atas dalam situasi genting inilah Pemerintah Pusat mengangkat Tgk. Muhammad Daud Beureueh menjadi Gubernur Jenderal untuk wilayah Aceh dan Tanah Karo, dengan pangkat Mayor Jenderal. Dalam kemelut ini rakyat Aceh secara bergelombang pergi ke perbatasan Aceh dengan Sumatera Timur sebagai relawan untuk berperang, mencegah tentera Belanda masuk ke Aceh, dan banyak diantara mereka yang gugur sebagai pahlawan (syuhada’).

Melihat pejabat yang memberikan status provinsi yang otonom kepada Aceh, dan juga waktu pemberiannya (Wakil Perdana Menteri ketika sedang berkedudukan di Aceh, setelah rakyat dan pemimpin Aceh menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan besar dalam perang mempertahankan kemerdekaan), kuat dugaan peningkatan status ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa rakyat dan pemimpin Aceh, yang beliau lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Para pemimpin Aceh tentu gembira karena upaya untuk melaksanakan syariat Islam relatif akan menjadi lebih lapang dan mudah karena Aceh sudah berstatus sebagai provinsi berotonomi. Dengan demikian ketika status provinsi yang belum berumur satu tahun ini dicabut, tentu sangat menyedihkan bahkan mengecewakan. Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi sangat sukar bahkan mustahil, seperti akan diuraikan di bawah. Kuat dugaan karena alasan inilah para pemimpin, para ulama dan rakyat Aceh menolak dan sangat berkeberatan dengan pembubaran Provinsi Aceh.

Kedua, pada waktu itu, Provinsi Aceh dianggap sebagai wilayah yang “setia” kepada Republik sehingga mendapat julukan “Daerah Modal”, sedang wilayah Sumatera Timur (bagian penting dari Sumatera utara) dianggap sebagai wilayah yang menjadi antek-antek Belanda bahkan setia kepadanya, karena bersedia mengikuti keinginan Belanda, memerdekakan diri menjadi Negara Sumatera Timur. Setelah keadaan aman, Provinsi Aceh yang setia kepada Republik “dipaksa” tunduk dan masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara (yang sebelumnya adalah Negara Sumatera Timur) yang se-

tia kepada Belanda. Gubernur kepala wilayah Aceh yang sebelumnya dianggap sebagai pejabat yang loyal dan setia, bahkan mempertahankan republik secara mati-matian, diminta untuk tunduk dan menyerahkan kekuasaan kepada gubernur kepala wilayah yang dianggap setia kepada Belanda, yang dengan bahasa lain “berkhianat” kepada NRI 1945. Aceh yang dengan berkuah darah mempertahankan kemerdekaan dan belum setahun diberi hadiah sebagai provinsi harus melepaskan status tersebut, dan menyerahkannya kepada pejabat yang sebelumnya diperangi karena dianggap berkhianat bahkan menjadi musuh. Kelihatannya keadaan ini sangat sukar untuk diterima oleh para pemimpin Aceh pada waktu itu, sehingga mereka memberikan ancaman untuk memberontak.³⁵

Sebenarnya, untuk mengatasi kesulitan karena adanya kesepakatan tentang hanya membentuk sepuluh provinsi, ada tokoh Aceh yang mengusulkan agar Aceh dijadikan Daerah Istimewa walaupun tidak sama persis dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebelumnya sudah ada. Kelihatannya usul ini tidak mendapat perhatian memadai pada waktu itu, karena baru direspon pada tahun 1959, melalui Keputusan Missi Hardi, yang di bawah nanti akan diuraikan.³⁶

Dalam hubungan dengan pelaksanaan syariat, penghapusan status provinsi menimbulkan beberapa implikasi yang mungkin tidak diperhitungkan atau tidak diketahui di tingkat pusat (karena keadaan yang tidak normal, dan komunikasi yang sulit pada masa tersebut). Dua dari implikasi tersebut penulis jelaskan sebagai berikut.

Pertama, keberadaan Mahkamah Syar’iyah.

Residen Aceh dengan izin (perintah) Gubernur Sumatera

35 Muhammad Natasir, yang ketika itu menjadi Ketua Partai MASYUMI dan Perdana Menteri pernah membujuk Abu Beureueh untuk menerima keputusan Pemerintah Pusat dan nanti setelah keadaan aman akan membentuk kembali Provinsi Aceh. Bujukan ini tidak diterima oleh Abu Beureueh dan beliau bersama tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat Aceh bersikukuh tidak setuju dengan pembubaran Provinsi Aceh.

36 Tetapi perlu diingat, kemelut pembubaran Provinsi Aceh dan usul menjadikannya sebagai Daerah Istimwa terjadi di bawah UUD 1945, sedang pembentukan kembali Provinsi Aceh pada tahun 1956 dan pemberian sebutan Istimewa kepadanya pada tahun 1959 terjadi di bawah UUDS 1950.

(waktu itu Aceh merupakan sebuah keresidenan dalam Provinsi Sumatera) melalui Surat Kawat nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 membentuk Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah yang dibentuk ini terdiri atas tiga tingkatan. Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh sebagai pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir **berkedudukan di Kutaraja**. Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan sebagai Pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah, berada di seluruh daerah Kewedanaan yang ada di Aceh saat itu. Mahkamah Syar'iyah Kenegerian sebagai Pengadilan tingkat pertama sebanyak 106 buah yang berada di setiap daerah Kecamatan yang ada di Aceh saat itu.³⁷

Lembaga-lembaga ini berjalan secara relatif baik sejak saat dibentuk sampai saat pembubaran Provinsi Aceh. Setelah pembubaran Provinsi Aceh lembaga-lembaga ini

menjadi tidak jelas kedudukannya dan pembiayaannya, bahkan ada pihak yang menganggapnya sebagai "lembaga swasta" karena dalam Provinsi Sumatera Utara lembaga ini tidak ada.³⁸ Perubahan kedudukan ini relatif sangat dirasakan dan meresahkan masyarakat karena mereka sangat familiar dengan lembaga ini, yang berperan aktif menyelesaikan persengketaan di bidang kekeluargaan. Ketika rakyat harus pergi ke Pengadilan Negeri yang hanya ada di ibu kota kabupaten, maka mereka mengalami

37 Setelah kemerdekaan, Aceh merupakan satu keresidenan, (dengan ibukota Kutaraja, sekarang Banda Aceh) dalam Provinsi Sumatera (dengan ibukota Medan). Keresidenan Aceh terdiri dari tujuh kabupaten, dan setiap kabupaten terdiri atas tiga kewedanaan. Mahkamah-mahkamah syar'iyah ini dibentuk diseluruh ibukota kewedanaan kecuali kabupaten Aceh Besar dan Aceh

Utara yang masing-masing hanya mendapat dua Mahkamah Syar'iyah saja dan Aceh Pidie yang hanya mendapat satu buah saja; jadi seluruhnya berjumlah 16 Mahkamah Syar'iyah. Semua mahkamah ini mempunyai kewenangan penuh di bidang kekeluargaan, maksudnya dapat melaksanakan langsung putusan yang mereka jatuhkan, tidak bergantung pada pengukuhan Pengadilan Negeri seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

Lihat Al Yasa` Abubakar, "Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek", dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 1, 2002, hlm. 35.

38 Hal ini dapat dibaca dalam konsideran dan penjelasan resmi PP 29/57.

kesulitan yang berat karena jaraknya yang relatif jauh. Mereka juga mengalami kesulitan psikologis untuk pergi kesana, karena pada masa penjajahan pengadilan ini dianggap sebagai bagian dari penjajahan yang sedapatnya dihindari dan bahkan ingin dihancurkan. Lebih dari itu hukum (materil) dan cara beracaranya juga sangat asing dengan kebiasaan dan rasa keadilan mereka. Rasa tidak puas sering makin bertambah besar karena mereka harus datang berulang-ulang dengan biaya yang tidak murah. Mengenai lembaga peradilan ini, di bawah akan diuraikan dalam anak bab tersendiri.

Kedua, Keberadaan madrasah negeri. Pemerintah Daerah Keresidenan Aceh pada tahun 1946 dengan “Qanun” bertanggal 1 Nopember 1946 menegerikan (membiayai) madrasah-madrasah, yaitu lembaga pendidikan tingkat dasar yang mengajarkan pengetahuan keislaman dan pengetahuan umum, yang didirikan masyarakat pada masa penjajahan Belanda. Setelah “dinegerikan” oleh “Pemerintah Daerah Keresidenan Aceh”, madrasah-madrasah ini diberi nama baru ***Sekolah Rakyat Islam***, dengan masa belajar tujuh tahun dan kurikulum pelajaran agama berbanding umum 34:66, 74 jam pelajaran agama dan 144 jam pelajaran umum [jumlah jam pelajaran sepekan 218 jam]. Jumlahnya 180 madrasah, dengan jumlah murid 36.000 orang.) Setelah pembubaran provinsi Aceh sekolah-sekolah ini menjadi terkatung-katung dan terbengkalai secara finansial dan tidak jelas kedudukan ijazahnya, apakah diakui atau tidak.³⁹

Perubahan kedudukan dua lembaga di atas sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh, karena berhubungan langsung dengan kepentingan dan hajat hidup keseharian mereka. Perubahan ini memunculkan kekecewaan yang luas, mendalam dan relatif merata di seluruh Aceh.

Karena suara dan keluhan para tokoh dan pemimpin Aceh tetap tidak diterima oleh Pemerintah Pusat, maka Abu

39 Penulis mendapat informasi lisan dari beberapa tokoh pendidik, bahwa pada tahun 1946 ada upaya untuk menjadikan madrasah di atas sebagai model untuk sekolah dasar negeri di seluruh Aceh. Tetapi upaya ini mendapat penolakan dari Kementerian Pendidikan dan Pejabat pada Dinas Pendidikan di Aceh karena jam pelajaran agama (34 agama berbanding 66 umum) dianggap terlalu banyak. Namun penulis tidak berhasil menemukan dokumen tertulis mengenai hal ini.

Beureueh dan para tokoh serta pemimpin Aceh lainnya, dengan dukungan rakyat yang relatif sangat luas dan merata, melakukan pemberontakan dan memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia bentukan Kartosuwirjo pada tanggal 21 September 1953.⁴⁰ Di Aceh, negara bentukan para pemberontak ini populer dengan sebutan **Darul Islam** disingkat DI dan tenteranya disebut **Tentera Islam Indonesia** disingkat TII.

Kemelut ini berjalan secara berlarut-larut. Untuk mengatasinya Pemerintah Pusat kelihatannya berupaya memperbaiki kekeliruan dan membentuk kembali Provinsi Aceh pada tahun 1956 (dengan *Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara*). Begitu juga Pemerintah mengakui kembali Mahkamah Syar'iyah yang terlanjur terkatung-katung karena pembubaran Provinsi Aceh tadi, pada tahun 1957, melalui *Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Atjeh*, ditetapkan tanggal 6 Agustus 1957. Begitu juga madrasah tingkat dasar, pada akhirnya diakui keberadaannya dan diambil alih pengelolannya oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1959 tanggal 10 Pebruari 1959.

Melalui Penetapan Menteri di atas, madrasah-madrasah ini menjadi sekolah negeri yang diurus oleh Kementerian Agama. Ketika dinegerikan madrasah-madrasah ini diberi nama Sekolah Rakyat Islam Negeri (SRIN), yang pada tahun 60-an diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)--nama yang tetap digunakan sampai sekarang. Madrasah yang dinegerikan pada tahun 1959

40 Pernyataan tersebut secara lengkap adalah:

Proklamasi

Berdasarkan pernyataan berdirinya Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 12 syawal 1368/7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwirjo atas nama umat Islam Bangsa Indonesia, maka dengan ini kami nyatakan Daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari pada Negara Islam Indonesia.

Atas nama ummat Islam Daerah Aceh dan sekitarnya,

Teungku Mohd. Daud Beureueh

Tertanggal:

Aceh Darussalam, 13 Muharram 1373/21 September 1953.

M Nur El Ibrahimy, *Kisah Kembalinya Tgk Mohd Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia*, hlm 183.

berjumlah 205 buah, namun di luar ini ada 55 madrasah tingkat dasar yang tidak dinegerikan tetapi diberi subsidi. Jumlah murid dan guru pada semua madrasah ini, 45.684 orang murid dan 900 orang guru.⁴¹ Menurut penjelasan lisan beberapa tokoh dan guru yang terlibat, jumlah madrasah yang dinegerikan dan diambil alih pengurusannya oleh Pemerintah Aceh pada tahun 1946, adalah lebih banyak dari jumlah Sekolah Rakyat peninggalan Penjajah yang diakui sebagai sekolah negeri dan diurus oleh Pemerintah (pusat) pada tahun yang sama. Namun penulis belum berhasil menemukan dokumen tertulis untuk mendukung pernyataan ini.

Konsideran Penetapan Menteri Agama di atas sampai batas tertentu, dapat memberikan gambaran tentang keadaan madrasah pada waktu itu, yang penulis kutip sebagai berikut. Konsideran **Membaca** berisi tiga angka sebagai berikut.

1) Surat Kepala Kantor Pendidikan Agama Daerah Aceh tanggal 5 Nopember 1956, tentang persoalan penyerahan Sekolah Rendah Islam dalam Daerah Aceh kepada Kemeterian Agama RI.

2) Surat Kepala Kantor Pendidikan Agama Daerah Aceh, tanggal 9 April 1957, Nomor 1784/A/Umm/2/57, tentang pernyataan tidak adanya surat-surat penyerahan Sekolah Rendah Islam tersebut, baik di Kantor Pendidikan setempat, maupun pada Kantor Keresidenan Aceh, akibat bencana banjir di Aceh pada tahun 1953.

3) Surat Keterangan Sdr. Nur El Ibrahimy Anggota DPR RI, bekas Kepala Pendidikan pada Pejabat Agama Daerah Aceh (1945) dan selanjutnya Kepala Pejabat Agama Daerah Aceh (1948), tentang penyerahan lebih 180 madrasah kepada Pemerintah Daerah Aceh, yang akhirnya menjadi Sekolah Rendah Islam.

Sedang konsideran **Menimbang** berisi dua angka sebagai berikut.

41 Lebih lanjut lihat: “Peranan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama di Aceh” oleh Badruzzaman Ismail, dalam Badruzzaman Ismail (*et. all*) *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1995, hlm. 175-190.

- 1) Bahwa sejak tahun 1946 berturut-turut Sekolah Rendah Islam tersebut telah menjadi asuhan dan tanggung jawab Kepala Pejabat Agama Daerah Aceh, Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah Sumatera Utara dan Kementerian Agama.
- 2) Bahwa sejak tahun 1952, perbelanjaan Sekolah Rendah Islam tersebut telah menjadi beban Kementerian Agama.

Kembali kepada pembentukan Provinsi Aceh melalui *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara*, ada beberapa catatan yang dapat penulis sampaikan. Pertama, sepuluh provinsi dalam NKRI sebagai hasil kesepakatan ketika pembubaran RIS hanyalah bersifat administratif, bukan otonomi. Pemberian otonomi kepada provinsi-provinsi tersebut dilakukan satu persatu dan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Ketika provinsi Aceh dibentuk, dari sepuluh provinsi yang ada, tujuh sudah bersifat otonomi dan tiga lagi masih belum mendapat otonomi. Provinsi yang belum mendapat otonomi adalah Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku dan Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Pemberian otonomi kepada suatu daerah pada waktu itu, didasarkan kepada Undang Undang No. 22/1948. Dalam undang-undang ini bidang-bidang yang diotonomikan, yang diberikan kepada sebuah provinsi (bahkan kabupaten) untuk diurus, akan disebutkan secara jelas dalam undang-undang pembentukannya. Jadi masalah yang tidak disebutkan sebagai kewenangan daerah dalam undang-undang pembentukannya akan dianggap sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah tidaklah sama, disesuaikan dengan kemampuan nyata masing-masing daerah. Penulis menyebut pemberian otonomi model ini sebagai “otonomi luas tertutup”.

Kedua, Aceh merupakan daerah pertama yang ditingkatkan statusnya menjadi provinsi berotonomi, sebagai tambahan atas sepuluh provinsi yang disepakati ketika RIS dibubarkan, dan NKRI berdasar UUUDS 1950 dideklarasikan. Aceh sejak pertama dibentuk sudah merupakan provinsi berotonomi. Masalah yang sebelumnya sudah diotonomikan kepada Provinsi Sumatera Utara untuk diurus, diserahkan juga kepada Provinsi Aceh. Dalam Memori

UU 24/56 masalah-masalah tersebut meliputi: (1) kesehatan, (2) pekerjaan umum, (3) pertanian, (4) kehewan, (5) perikanan darat, (6) pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, (7) perindustrian kecil dan (8) sosial.⁴² Selain masalah di atas, di dalam Pasal 5 sampai 13 ditambah beberapa masalah lain yang diserahkan kepada Provinsi Aceh (dan juga Sumatera utara) untuk mengurusnya yaitu tentang: (a) penguburan mayat, (b) sumur bor, (c) Undangundang gangguan, (d) penangkapan ikan di pantai, (e) perhubungan dan lalu lintas jalan, (f) pengambilan bendabenda tambang yang tidak tersebut dalam pasal 1 “*Indische Mijnwet*”, (g) kehutanan, dan (h) pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung zat arang. Selanjutnya dalam Pasal 13 diberikan kewenangan umum yang penulis kutip secara lengkap yaitu, (1) *Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan yang tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 12 di atas, maka Pemerintah Daerah Propinsi (Aceh, sic) berhak pula mengatur dan mengurus halhal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan dalam wilayah daerahnya, kecuali apabila kemudian dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.* (2) *Dalam menyelenggarakan halhal termaksud dalam ayat (1) di atas Propinsi mengikuti petunjukpetunjuk yang diadakan oleh Pemerintah Pusat.*

Dengan demikian undang-undang ini kelihatannya berusaha keluar dari model (asas) yang dianut oleh UU 22/48, dengan cara mengubahnya dari apa yang penulis sebut sebagai “otonomi luas tertutup” menjadi “otonomi luas terbuka”.

Dalam penjelasan resmi undang-undang pembentukan

42 Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa masalah-masalah di atas diserahkan kepada Aceh untuk diurus, karena sebelumnya telah diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Utara. Penyerahan kepada Provinsi Sumatra Utara diatur dalam:

1. P.P. No.51 tahun 1952 (L.N. No.32) mengenai kesehatan,
2. P.P. No.18 tahun 1953 (L.N. No.31) mengenai pekerjaan umum,
3. P.P. No.47 tahun 1951 (L.N. No.66) mengenai pertanian,
4. P.P. No.48 tahun 1951 (L.N. No.67) mengenai kehewan,
5. P.P. No.49 tahun 1951 (L.N. No.68) mengenai perikanan darat,
6. P.P. No.65 tahun 1951 (L.N. No.110) mengenai pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
7. P.P. No.12 tahun 1954 (L.N. No.24) mengenai perindustrian kecil dan
8. P.P. No.45 tahun 1952 (L.N. No.73) mengenai sosial.

Provinsi Aceh, masalah otonomi diuraikan secara relatif panjang, yang menurut penulis perlu diketahui, paling kurang untuk melihat bagaimana kemajuan, perubahan ataupun pergeseran diskusi tentang masalah otonomi daerah di masa dahulu dengan masa sekarang setelah Indonesia melalui masa revolusi, masa UUDS 1950 dengan Demokrasi Parlementer, Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila dan Orde Reformasi masa sekarang. Sebagian dari uraian tersebut penulis kutip sebagai berikut.

10. Sudah barang tentu hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi Aceh seperti dimaksud di atas itu masih belum lengkap dan sempurna meliputi seluruh tugas kewajiban pemerintah daerah Propinsi Aceh, akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa kewenangan-kewenangan yang mengenai urusan-urusan tersebut cukup akan memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah Propinsi Aceh untuk dapat memulai pekerjaan-pekerjaannya yang pertama dalam melaksanakan hak-hak otonomnya dengan sebaik-baiknya.

11. Dalam undang-undang ini telah diusahakan untuk dapat menentukan garis-garis besar yang jelas yang akan menentukan batas-batas lapangan pekerjaan pemerintah daerah Propinsi (Propinsi Sumatera-Utara baru dan Propinsi Aceh), sehingga pemerintah daerah Propinsi tersebut tidak akan ragu-ragu lagi untuk menjalankan tugas kewajibannya.

Seperti telah diterangkan di muka, maka dalam undang-undang telah ditentukan sebanyak mungkin hal-hal apa yang termasuk urusan rumah-tangga propinsi. Perlu ditambah keterangan disini, bahwa yang secara positif telah ditentukan sebagai urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi dalam undang-undang ini ialah hanya mengenai hal-hal saja (? pen.) yang segera sesudah mulai berlakunya undang-undang ini dapat diduga dapat dijalankan oleh Pemerintah daerah Propinsi. Hal-hal yang dimaksud di atas itu ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal-pasal 5 sampai dengan 12.

Adapun mengenai hak-hak kewenangan tentang hal-hal

lainnya yang dalam waktu yang pendek tidak mungkin atau sama sekali tidak dapat diketahui bilamana dapat diserahkan kepada pemerintah daerah Propinsi sebagai tugas kewajiban yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi di kelak kemudian hari masih akan ditetapkan lagi dalam peraturan tersendiri, dan apabila tidak ada suatu ketentuan khusus dalam undang-undang yang melarangnya, dapat pula ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi (lihat pasal 4 ayat 3).

12. Menurut ketentuan dalam pasal 13 maka kepada pemerintah daerah Propinsi telah diberi hak kekuasaan untuk mengatur dan mengurus hal-hal khusus kepentingan daerah propinsi yang tidak atau belum diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan dalam lingkungan Propinsi, yaitu hal-hal yang boleh dikatakan masih termasuk dalam lapangan kosong (*braak-liggende terreinen*) yang demi perkembangan keadaan dalam masyarakat daerah-daerah baru dapat muncul dan perlu diperhatikan oleh pihak Pemerintah.

Sebagaimana umum telah mengetahuinya Undang-undang No. 22/1948 jo. peraturan-peraturan pembentukan yang telah diadakan dalam tahun 1950 telah menganut aliran sisteem materieele huishouding.

Menurut sisteem ini maka hal-hal yang dalam peraturan pembentukan tidak dinyatakan sebagai urusan-urusan yang termasuk rumah-tangga daerah tidak boleh diatur dan diurus oleh pemerintah-pemerintah bersangkutan. Sisteem ini memang baik, karena pemerintah-pemerintah daerah dengan mudah sekali, dengan membaca saja peraturan pembentukannya segera dapat mengetahui sampai dimana letak batas-batas hak-hak kekuasaannya dan tidak pernah akan timbul bentrokan-bentrokan atau perselisihan-perselisihan tentang hak-hak kekuasaan yang ada padanya antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lainnya yang wilayahnya adalah termasuk dalam wilayah daerah yang lebih tinggi tingkatannya seperti antara Kabupaten atau Kota Besar dengan Propinsi.

Sebaliknya sisteem materieele huishouding dimaksud itu juga

dapat merugikan daerah, lebih-lebih dalam masa pancaroba ini dalam pada mana daerah-daerah otonom sedang mengalami perubahan dan perkembangannya yang maha hebat. Sifat dan corak rumah-tangga daerah otonom sejalan masa demi perkembangan masyarakat daerah dapat menjadi berbeda sekali satu dengan lainnya, tergantung dari sifat, corak, perkembangan dan penghidupan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Tidak mungkin kiranya Pemerintah Pusat dalam sesuatu ketika dapat mengetahui atau menyelami kebutuhan masyarakat daerah yang sebenarnya dan tidak mungkin pula dalam suatu undang-undang pembentukan itu dapat ditetapkan a priori segala urusan yang termasuk rumah-tangga daerah. Apabila kemudian ternyata bahwa urusan-urusan rumah-tangga daerah perlu ditambah maka tambahan-tambahan itu pula harus diatur dalam undang-undang yang tiap-tiap kali harus merubah undang-undang pembentukan. Dengan demikian maka perkembangan daerah ke arah kemajuan yang sewajarnya akan terhambat dan terhalang oleh karena proses terjadinya undang-undang di negara-negara manapun juga berlaku amat perlahan-lahan sekali (memakan banyak waktu).

Teranglah bahwa sistem dimaksud juga akan merugikan daerah dan menghambat sekali auto-aktipitet pemerintah daerah yang sangat progresip dalam usaha mengejar kemajuan daerahnya.

*Karena itu maka Pemerintah memandang perlu di samping materiele huishouding itu **membuka pintu jalan keluar dengan memberi kesempatan bagi daerah untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengurus kebutuhan-kebutuhan daerah yang timbul baru, yang tidak disebutkan dalam undang-undang pembentukannya, atau yang tidak diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat dan belum diserahkan pula kepada daerah otonom dalam lingkungan daerahnya** (cetak tebal dari penulis).*

13. Akhirnya dalam pasal 14 telah ditentukan, bahwa Propinsi Aceh diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang berdasarkan peraturan-perundangan ditugaskan kepadanya untuk dilaksanakannya.

Dari kutipan dan uraian di atas terlihat bahwa pembentukan Provinsi Aceh tidak secara langsung dapat menampung tuntutan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam (termasuk pembentukan dan pengakuan Mahkamah Syar'iyah). Dalam otonomi yang diberikan kepada Aceh tidak terlihat pernyataan (kalimat) yang secara langsung atau tidak, mempunyai hubungan dengan peluang pelaksanaan syariat Islam sebagai kebijakan provinsi.

Namun Pemerintah Pusat dengan sangat hati-hati berusaha memberikan harapan kepada rakyat dan Pemerintah Daerah Aceh. Menurut Pemerintah Pusat ada kemungkinan (ada peluang) bagi Pemerintah Daerah Aceh untuk menjalankan otonomi yang lebih luas dari apa yang diberikan oleh undang-undang yang ada, yaitu dalam masalah-masalah yang menurut masyarakat Aceh perlu diurus oleh pemerintah, tetapi tidak (belum) diurus oleh Pemerintah Pusat dan tidak (belum) dinyatakan secara jelas bahwa masalah itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, seperti tertera dalam pasal 13 ayat (1). Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, masalah-masalah ini boleh diurus oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebagai masalah yang diotonomikan. Namun untuk menjalankan hak ini Pemerintah Daerah Aceh harus berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat. Dalam konsultasi ini mungkin sekali Pemerintah Pusat tidak akan menyerahkan urusan tersebut kepada daerah, atau menganggapnya sebagai masalah yang walaupun belum diurus oleh pusat, tidak dapat diotonomikan.

Karena kenyataan ini adalah mungkin untuk berpendapat bahwa pembentukan Provinsi Aceh oleh Pemerintah pusat, tidak dimaksudkan untuk menampung tuntutan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan syariat Islam. Pembentukan ini hanya sampai ke tingkat memberikan otonomi yang relatif luas kepada Aceh, dan itu-pun masih dalam bentuk yang tidak jelas apalagi tegas. Dengan kata lain adanya bunyi undang-undang yang memberi harapan, mungkin akan ada otonomi yang relatif luas di masa depan, tidak otomatis akan memberikan izin kepada rakyat Aceh dan Pemerintah Daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Dengan demikian, wajar apabila upaya-upaya di atas, termasuk pembentukan provinsi, tidak berhasil menghentikan kemelut yang sudah terlanjur pecah di Aceh sejak tahun 1953, karena upaya-upaya itu belum menyentuh

masalah pokok yang menjadi alasan pemberontakan.

Tetapi pada tahun 1959, mungkin karena terlalu lama berperang, atau logistik yang semakin terbatas dan tidak menentu, atau juga serangan TNI yang menjadikan wilayah kekuasaan dan ruang gerak para pejabat NII dan tentera DI/TII menjadi sangat terbatas, terjadi perpecahan di kalangan para pemberontak. Satu kelompok tokoh pemberontak ingin mengakhiri perjuangan dan bersedia berunding dengan Pemerintah RI. Tetapi Abu Beureueh dan sekelompok kecil tokoh lainnya ingin meneruskan perjuangan, sampai izin melaksanakan syariat yang menjadi tujuan utama pemberontakan disetujui dan diakui Pemerintah Indonesia atau semua mereka syahid di dalam perjuangan. Pada akhirnya kelompok sempalan yang menamakan dirinya **Dewan Revolusi DI/TII** (berjumlah 25 orang) bersedia melakukan musyawarah dengan utusan Pemerintah Indonesia, pada Mei 1959. Sebagai hasil dari musyawarah ini, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia sebagai utusan pemerintah Pusat, mengeluarkan **Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959**, mulai berlaku pada 26 Mei tahun 1959, yang terkenal dengan "**Keputusan Missi Hardi**". Keputusan ini terdiri atas tiga pasal, yang karena penting dan akan sering diulang-ulang, penulis kutip secara lengkap sebagai berikut:

*Pasal 1. Daerah Swatantra tingkat ke I Aceh dapat disebut "Daerah Istimewa Aceh" dengan catatan, bahwa kepada Daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai daerah swatantra Tingkat ke I seperti termuat dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, begitu pula lain-lain peraturan perundangan yang berlaku untuk Daerah Swatantra tingkat ke I mengenai otonomi yang seluas-luasnya, **terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan.***

Pasal 2. Keputusan ini mulai belaku tanggal 26 Mei 1959 sampai ada ketentuan lain.

Pasal 3. Memberikan instruksi kepada segenap Kementerian, Jawatan dan Dinas yang bersangkutan, agar memberikan bantuan seperlunya kepada Daerah Swatantra Tingkat Ke I Aceh (Daerah Istimewa Aceh) dalam pertumbuhan otonomi yang seluasnya.

Dokumen ini mempunyai dua penjelasan resmi. Pertama

penjelasan yang disertakan sebagai bagian dari Keputusan ini sendiri, dan yang kedua penjelasan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh dengan judul *Pernyataan Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh Nomor Peng-2/5/59*, tertanggal 27 Mei 1959. Untuk Lebih memahami dokumen ini, penulis memberikan komentar sebagai berikut. Pertama, seperti terlihat, dokumen ini secara jelas menyatakan bahwa Aceh dapat disebut “Daerah Istimewa Aceh”. Tetapi nama ini tidak memberi perubahan yang berarti kepada kewenangan Provinsi Aceh, karena peraturan yang berlaku untuk Provinsi Aceh adalah sama dengan peraturan tentang otonomi yang berlaku untuk daerah lain. Dokumen di atas memberi penekanan agar kepada Aceh diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam tiga bidang, yaitu lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan. Dalam penjelasan resmi disebutkan, *“Dalam hubungan ini diberikan instruksi kepada segenap kementerian, jawatan, dan/atau Dinas Pemerintahan Pusat untuk mengusahakan sebanyak mungkin bantuan guna mencari wujud otonomi yang seluas-luasnya mengenai daerah tersebut.”*

Dari kutipan di atas terlihat bahwa otonomi yang luas ini tidak berlaku khusus apalagi serta merta, tetapi tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku waktu itu yaitu *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Dengan kata lain ketika Provinsi Aceh dibentuk pada tahun 1956, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Tetapi ketika Wakil Perdana Menteri Mr Hardi mengeluarkan keputusannya, undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah bertukar menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Untuk Aceh pertukaran undang-undang ini tidak memberikan pengaruh yang terlalu signifikan, karena prinsip otonomi daerah yang dianut dalam UU 22/48 (yang penulis sebut sebagai otonomi “luas tertutup”) cenderung tidak diikuti dalam undang-undang pembentukan Provinsi Aceh. Sebaliknya model otonomi dalam undang-undang pembentukan Provinsi Aceh cenderung sejalan dengan kecenderungan yang diperkenalkan oleh UU 1/57 (yang penulis sebut sebagai otonomi “luas terbuka”). Apa

yang diotonomikan dan apa yang tidak diotonomikan bagi suatu daerah, akan disebutkan dalam undang-undang pembentukannya, tetapi penyebutan tersebut hanyalah sekedar pangkalan permulaan untuk berbuat. Menurut undang-undang ini, di dalam perjalanan, masalah tersebut dapat diubah (untuk diperluas atau dipersempit) sesuai dengan perkembangan dan perubahan keadaan dan situasi. Dalam penjelasan resmi UU 1/57, "**Memori Penjelasan Mengenai Usul Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah**" bagian "**Umum**", penjelasan "**ad 1**", ditemukan uraian panjang, yang sebagiannya penulis kutip sebagai berikut.

Pada azasnya memang tidak mungkin untuk menetapkan secara tegas tentang urusan "rumah tangga Daerah" itu, hal mana terutama disebabkan karena faktor-faktor yang terletak dalam kehidupan masyarakat daerah itu sendiri, yang merupakan suatu hasil dari pertumbuhan pelbagai anasir dalam masyarakat itu dan yang dalam perkembangannya akan mencari jalan keluar sendiri.

Kehidupan kemasyarakatan itu adalah penuh dengan dinamika, dan terbentangleh di mukanya lapangan dan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas, disebabkan bertambahnya dan berkembangnya perhubungan manusia yang satu dengan yang lain, dan dengan pula kesatuan-kesatuan masyarakat yang satu dengan yang lain.

Dengan berpegangan kepada pokok pikiran itu, maka pemecahan perihal dasar dan isi otonomi itu hendaknya didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang riil, yang nyata, sehingga dengan demikian dapatlah kiranya diwujudkan keinginan umum dalam masyarakat itu. Sistim ketata-negaraan yang terbaik untuk melaksanakan tujuan tersebut ialah sistim yang bersesuaian dengan keadaan dan susunan masyarakat yang sewajarnya itu. Karena itu perincian yang tegas, baik tentang urusan rumah-tangga Daerah maupun mengenai urusan-urusan yang termasuk tugas Pemerintah Pusat, kiranya tidak mungkin dapat diadakan, karena perincian yang demikian itu tidak akan sesuai dengan gaya perkembangan kehidupan masyarakat, baik di Daerah maupun di pusat Negara.

Urusan-urusan yang tadinya termasuk lingkungan Daerah,

karena perkembangan keadaan dapat dirasakan tidak sesuai lagi apabila masih diurus oleh Daerah itu, disebabkan urusan tersebut sudah mengenai kepentingan yang luas daripada Daerah itu sendiri.

Dalam keadaan yang demikian itu urusan tersebut dapat beralih menjadi urusan dari Daerah yang lebih atas tingkatnya atau menjadi urusan Pemerintah Pusat, apabila hal tersebut dianggap mengenai kepentingan nasional. Jadi pada hakekatnya yang menjadi persoalan ialah, bagaimanakah sebaik-baiknya kepentingan umum itu dapat diurus dan dipelihara, sehingga dicapai hasil yang sebesar-besarnya. Dalam memecahkan persoalan tersebut, perlu kiranya kita mendasarkan diri pada keadaan yang riil, pada kebutuhan dan kemampuan yang nyata, sehingga dapatlah tercapai harmoni antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam Daerah itu sendiri, maupun dengan pusat negara. Buah pikiran yang dibentangkan di atas itu digambarkan dalam pasal 31 dan 38, pasal-pasal mana cukup menjamin adanya kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunaikan dengan sepenuhnya tugas itu, menurut bakat dan kesanggupannya agar dapat berkembang secara luas. Sistim ini dapatlah disebut sistim otonomi yang riil.

Di sinilah terletak perbedaan besar dengan sistim yang dianut sampai sekarang ini, sebagai yang dimaksudkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 dan Staatasblad Indonesia Timur No.44 tahun 1950.

Sebagai tuntunan pertama dalam pembentukan daerah swatantra, maka pada tiap-tiap Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah itu akan ditetapkan urusan-urusan tertentu, yang segera dapat diatur dan diurus oleh Daerah sejak saat pembentukan itu. Urusan-urusan yang tercantum dalam Undang-undang Pembentukan itu hanya merupakan suatu pangkal permulaan saja, agar supaya Daerah-daerah itu dapat segera menjalankan tugasnya itu, dengan tidak mengurangi kemungkinan yang luas bagi perkembangan tugas otonomi Daerah itu. Di samping itu, kepada tiap-tiap Undang-undang Pembentukan daerah otonom akan diserahkan pula suatu penetapan anggaran belanja yang pertama bagi Daerah- daerah itu, di mana akan dapat

dilihatnya urusan-urusan mana pada saat pembentukan itu dapat dijalankan oleh Daerah yang bersangkutan, dengan ditetapkan pula sumber keuangannya dan alat-alat perlengkapannya (pasal 61 ayat 1).

Sekiranya diperbandingkan, maka otonomi yang dijanjikan kepada Aceh dalam UU 24/56 relatif lebih luas dari otonomi yang diatur dalam UU 1/57. Dalam UU 24/56 Pemerintah Aceh masih diberi izin untuk mengerjakan dan menangani masalah yang “remang-remang”. Sedang dalam UU 1/57 tidak ada aturan tentang hal itu. Masalah “remang-remang” dalam UU 24/56 adalah masalah yang secara resmi tidak dinyatakan sebagai tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dan di dalam kenyataannya pun belum dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Tetapi Pemerintah Daerah Aceh merasa perlu untuk menjalankannya, karena masyarakat Aceh memerlukan (meminta)-nya. Dalam masalah seperti ini, UU 24/56 memberi izin kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk menjalankannya sebagai bagian dari otonomi daerah. Namun begitu, walaupun sudah membuka peluang, UU 24/56 tetap mengharuskan Pemerintah Daerah Aceh berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikannya.

Secara sederhana, petunjuk-petunjuk yang akan diberikan Pemerintah Pusat, yang akan memberi peluang kepada adanya otonomi yang lebih luas, mungkin sekali akan mengambil salah satu dari dua cara berikut. Pertama, Pemerintah Pusat melalui peraturan, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, menyerahkan masalah tersebut untuk diurus oleh Pemerintah Daerah Aceh. Kedua Pemerintah Daerah Aceh melalui permintaan dan usulan. Pemerintah Daerah Aceh mengajukan usul pengesahan PERDA kepada Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri akan dipahami sebagai pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk menjalankan isi PERDA, yang pada tataran selanjutnya akan dianggap sebagai pengakuan bahwa masalah tersebut menjadi kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah Aceh. Di luar dua cara tersebut masih ada cara yang ketiga yaitu penolakan Pemerintah Pusat. Dalam keadaan ini salah satu menteri, misalnya Menteri Dalam Negeri atau Menteri Agama akan menyatakan “masalah

tersebut belum diotonomikan” atau “merupakan kewenangan Pemerintah Pusat”. Pernyataan ini akan serta merta menjadikann Aceh tidak dapat bertindak apa-apa, karena tidak ada cara untuk memprotes atau naik banding atas pernyataan tersebut. Di dalam praktek, bentuk yang ketiga inilah yang dialami Aceh, sehingga kewenangan Pemerintah provinsi Aceh untuk menjalankan syariat dalam rangka otonomi yang luas boleh dikatakan tidak pernah ada.

Mengenai sebutan Daerah Istimewa, UU 1/57 dalam dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Daerah Swapraja⁴³ apabila dianggap penting sesuai dengan perkembangan masyarakat, dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa (boleh setingkat provinsi [swatantra tingkat I], setingkat kabupaten [swatantra tingkat II] atau setingkat kecamatan/desa [swatantra tingkat III]) yang juga berhak mengurus rumah tangganya sendiri (memperoleh otonomi seperti daerah swatantra). Sedang dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Pembentukan Daerah Istimewa termasuk perubahan kewenangan dan atau wilayahnya setelah pembentukan, diatur dengan Undang-undang (sama seperti daerah swatantra).

Perbedaan antara daerah istimewa dengan daerah swatantra (otonomi biasa) hanyalah pada pemilihan kepala daerahnya. Menurut undang-undang di atas, Kepala Daerah Istimewa diangkat dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ***dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu sebelum***

43 Daerah Swapraja adalah daerah-daerah yang pada masa Penjajahan Belanda dahulu merupakan daerah berpemerintahan sendiri, maksudnya tidak diperintah langsung oleh Pemerintahan Penjajah Belanda, tetapi diperintah oleh Raja (sultan) yang mengakui kekuasaan atau berada di bawah perlindungan Pemerintahan Belanda. Daerah Swapraja ada yang relatif luas daerahnya dan besar penduduknya seperti Kesultanan Yogyakarta, tetapi ada juga yang relatif kecil daerahnya atau sedikit penduduknya seperti Kesultanan Ternate di Maluku, Kesultanan Sambas di Kalimantan dan Pemerintahan para Ulee Balang di Aceh.

Setelah kemerdekaan, UUD 1945 dalam Pasal 18, mengakui daerah Swapraja sebagai daerah istimewa, dalam arti kepala daerahnya berasal dari keluarga kesultanan yang sebelum masa kemerdekaan mempunyai kewenangan untuk memerintah. Dalam UU 22/48, ketentuan tentang Daerah Istimewa diatur dalam Pasal 18, yaitu tentang pemilihan kepala daerahnya saja. Sedang dasar dan kekuasaan pemerintahan, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa dasar pemerintahan di daerah Istimewa adalah tidak berbeda dengan pemerintahan di daerah biasa; kekuasaan pemerintahan ada ditangan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

zaman Republik Indonesia dan masih menguasai daerahnya, dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan serta adat istiadat dalam daerah itu, dan diangkat dan diberhentikan oleh, (a) Presiden bagi Daerah Istimewa tingkat provinsi; dan (b) Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi Daerah Istimewa tingkat kabupaten dan kecamatan [Pasal 25 ayat (1)].

Adapun kepala daerah untuk daerah otonomi biasa dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Namun begitu, untuk sementara waktu, sebelum undang-undang di atas dibuat, Kepala Daerah untuk daerah otonomi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersebut. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut perlu pengesahan dari: (a) Presiden apabila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke I dan (b) Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya apabila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke II dan ke III.⁴⁴

Dari uraian di atas ada empat catatan yang dapat diberikan. **Pertama**, pemberian nama dan status “Daerah Istimewa” kepada Aceh oleh Mr Hardi dalam kedudukannya sebagai Wakil Perdana Menteri, kelihatannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam UU 1/57, istilah Daerah Istimewa hanya berkaitan dengan pengangkatan kepala daerah, bukan dengan kewenangan atau otonomi. Sedang Daerah Istimewa yang diberikan kepada Aceh berkaitan dengan kewenangan atau otonomi yang seluas-luasnya dalam bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan.

Kedua, pemberian otonomi yang luas dalam bidang agama, peradatan dan pendidikan seperti dalam Keputusan Missi Hardi, tidak membawa perubahan apapun kepada otonomi Aceh, karena undang-undang yang memberikan tambahan kewenangan kepada Aceh dalam tiga bidang tersebut tidak dibuat oleh Pemerintah Pusat. Ketika undang-undang di atas diubah dengan *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah*, Aceh bersama-sama dengan Yogyakarta tetap diakui sebagai Daerah Istimewa. Sedang isi yang menjadi keistimewaannya dikembalikan

44 Ketentuan mengenai daerah istimewa dalam undang-undang ini relatif sama dengan ketentuan dalam UU No 22 Tahun 1948.

kepada undang-undang atau peraturan pembentukannya. Dengan demikian keistimewaan Aceh dalam bentuk otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan yang disebutkan dalam Keputusan Missi Hardi, tidak diberi penjelasan dan landasan perundang-undangan yang memadai dalam peraturan yang dibentuk setelah keputusan ini lahir.⁴⁵

Dengan demikian sebutan “Istimewa” untuk Aceh betul-betul hanya sekedar nama, karena sepengetahuan penulis tidak ada undang-undang untuk menjelaskan atau mengisi keistimewaan tersebut sampai dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Bahkan sebaliknya, pada masa Orde Baru pernah ada upaya untuk menghapusnya, seperti akan diuraikan di bawah. Dengan demikian Keputusan Mr Hardi sebetulnya sama sekali tidak menyebut sesuatu yang secara langsung berhubungan dengan pengamalan syariat Islam. Mungkin ada diantara kita yang akan berkelelit--melalui berbagai penafsiran, bahwa syariat yang diperjuangkan tersebut, telah terkandung dalam makna otonomi yang luas ***dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan***. Kalau jalan pikiran ini yang kita pakai, maka harus kita sadari bahwa apa yang kita yakini tersebut adalah tafsir yang kita berikan, bukan teks itu sendiri.

Ketiga, Keputusan Wakil Perdana Menteri di atas adalah hasil musyawarah antara wakil Pemerintah Indonesia dan para pemberontak NII/TII. Tetapi di dalam Keputusan Wakil Perdana Menteri di atas hal tersebut tidak terlihat secara jelas, bahkan mungkin secara samar-samar pun tidak terlihat. Adanya hubungan antara pembuatan dokumen ini dengan para pemberontak, baru akan terlihat secara relatif jelas apabila kita membaca *Pernyataan*

45 Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang di atas menyatakan: ““Daerah tingkat I dan Daerah Istimewa Yogyakarta” yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1957 serta Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.I/Missi/1959 adalah “Propinsi” termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang ini.”

Sedang ayat (2) huruf a menyatakan: “Sifat istimewa sesuatu Daerah yang berdasarkan atas ketentuan mengingat kedudukan dan hak-hak asal-usul dalam pasal 18 Undang-undang Dasar yang masih diakui dan berlaku hingga sekarang atau sebutan Daerah Istimewa atas alasan lain, berlaku terus hingga dihapuskan.”

Penguasa Perang Daerah Istimew Aceh yang antara lain menyebutkan dalam poin 4:

Sejak tanggal 25 Mei 1959, dengan tidak mengenal lelah dan hampir-hampir tidak ada kesempatan untuk beristirahat, terus menerus diadakan permusyawaratan-permusyawaratan antara Missi Pemerintah Pusat, Komando Daerah Istimewa Aceh/ Iskandar Muda dan Gubernur/Kepala Daerah Istimwa Aceh, dengan Dewan Revolusi tersebut yang terdiri dari 25 orang, antara lain. Ayah Gani (A. Gani Oesman)

Dalam bagian lain *Pernyataan penguasa Perang* tersebut, poin 6 huruf b menyatakan:

Segala aparat dari NBA/NII (Militer/Polisi) diterima ke dalam pasukan yang bernama Pasukan Tgk.Tjhi' Ditiro sebagai bahagian dari Komando Daerah Militer Aceh/Iskandar Muda, sesuai dengan Pernyataan Missi Pemerintahan Pusat yang bertanggal di Kutaraja, 26 Mei 1959.⁴⁶

Dengan demikian sekiranya Keputusan Wakil Perdana Menteri di atas dibaca terlepas dari konteksnya, tidak dapat dikatakan salah sekiranya ada pihak yang berpendapat bahwa Keputusan Wakil Perdana Menteri ini tidak mempunyai hubungan dengan tuntutan pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana tidak mempunyai hubungan dengan pemberontakan yang timbul di Aceh, yang ketika itu sudah berumur sekitar enam tahun. Karena itu juga dapat dimaklumi--walaupun mungkin sangat disayangkan, ketika ada pihak yang tidak mengetahui dan tidak menghayati latar belakang dan asal usul dari keputusan ini, akan dengan mudah mengusulkan perubahan dan bahkan penghapusan sebutan

46 Penulis tidak menemukan *Pernyataan Missi Pemerintahan Pusat* yang disebutkan ini. Mungkin dalam dokumen ini disebutkan adanya hubungan antara Keputusan Perdana Menteri di atas dengan Kelompok Dewan Revolusi yang merupakan sempalan dan NBA/NII.

Dapat disebutkan dalam *Pernyataan Penguasa Perang Daerah Istimwa Aceh* ini disebutkan bahwa rombongan Pemerintah Pusat yang datang ke Aceh berjumlah 29 orang dengan ketuanya Wakil Perdana Menteri I, Mr Hardi. Sedang dari pihak pemberontak dalam pertemuan tersebut hadir 25 orang. *Pernyataan Penguasa Perang* ini juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah "*pembicaraan-pembicaraan lanjutan, guna menyempurnakan usaha-usaha dalam lapangan keamanan dan pembangunan di Daerah Aceh*".

Daerah Istimewa yang diberikan tersebut. Mungkin mereka menganggapnya tidak perlu atau lebih dari itu akan menyusahkan, karena menjadikan urusan dan peraturan tentang Aceh berbeda dengan daerah-daerah lainnya.

Keempat, Keputusan di atas dikeluarkan pada 26 Mei 1959, dan tidak lama setelah ini, tepatnya pada 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan pembatalan UUDS 1950 dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Dengan demikian terjadi perubahan ketatanegaraan yang relatif besar, karena sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi presidential. Di pihak lain dalam konsideran dekrit ini disebutkan adanya hubungan antara UUD 45 dengan Piagam Jakarta sehingga ada pihak yang berharap bahkan berpendapat, pelaksanaan syariat Islam akan menjadi lebih mudah karena dalam konsideran dekrit tersebut dinyatakan “*Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.*” Harapan ini ternyata tidak menjadi kenyataan dalam perjalanan waktu.

Keputusan Missi Hardi berhasil mengurangi pemberontakan secara signifikan, karena beberapa pendukung utama dan pemimpin penting Pemberontakan Aceh menghentikan pemberontakan, turun menyerahkan diri ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun Abu Beureueh dan beberapa orang pembantu setia beliau masih terus melanjutkan pemberontakan. Dalam September 1961 Abu Beureueh mengeluarkan dua dokumen. Dokumen pertama dikeluarkan di Aceh Darussalam, bertanggal 1 September 1961 bersamaan 12 Rabi`ul Awal 1381, berisi pernyataan “*Bahwa perjuangan menegakkan hukum syariat Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya tetap dilanjutkan sesuai dengan isi dan jiwa Proklamasi 21 September 1953.*”⁴⁷ Dokumen kedua bertanggal 10 September 1961, tidak disebut tempat mengeluarkannya, merupakan surat yang dikirim Abu Beureueh kepada Tgk.M. Hasan Hanafiah salah seorang pembantu setianya, yang berisi keluhan tentang kesukaran yang beliau hadapi dan perasaan telah ditinggalkan (dikhianati) oleh teman seperjuangan yang

47 M Nur El Ibrhimy, *Kisah Kembalinya Tgk Mohd* hlm. 324.

dahulu telah bersumpah setia (bay`ah) untuk berjuang bersama mengggalang negara Islam. Untuk itu beliau menegaskan akan meneruskan perjuangan walaupun tinggal sendirian. Penulis kutip pernyataan beliau:

Sekalipun demikian, sambil memohonkan perlindungan dan petunjuk dari pada Allah SWT., kami akan tetap bertahan untuk memperjuangkan cita-cita, sekalipun hanya tinggal sendiri saja. Inilah yang akan kami sampaikan kepada Teungku.

Empat perkara tidak sanggup kami memberikan pertanggungan jawab ialah:

- 1. berjanji dengan Allah dan rakyat Aceh, bahwa perjuangan ini untuk mengggalang Negara Islam.*
- 2. atas yang demikian seluruh rakyat Aceh ikut dalam perjuangan, mengakibatkan perempuan-perempuan menjadi janda dan tinggal yatim piatu.*
- 3. berjanji dengan orang luar, Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar, demikian pula Sjafruddin sebelum ia menyerah, yang mana janji itu akan diperiksa kelak.*
- 4. dunia sedang bergolak, bila peperangan meletus lagi, dan pimpinan diserahkan kepada kami, atas dasar apa kami memimpinnnya, jika sekiranya perjuangan ini kami habiskan, tidak akan bertahan terus?⁴⁸*

Walaupun tidak menerima Keputusan Missi Hardi, kelihatannya komunikasi antara Abu Beureueh dengan Pemerintah Daerah Aceh dan Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah Aceh tidaklah terputus. Melalui surat menyurat dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, bahkan dengan Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal AH Nasution, beliau tetap menuntut adanya izin dan jaminan pelaksanaan syariat Islam di Aceh bahkan mengajukan beberapa dokumen sebagai rancangan persiapan pelaksanaan tersebut.⁴⁹

48 M Nur El Ibrahimy, *Kisah Kembalinya Tgk Mohd. Daud* Hlm. 189.

49 Paling kurang ada dua surat yang dikirim Jenderal AH. Nasution, MKN/KSAD kepada Abu Beureueh, pertama bertanggal 5 Nopember 1961 sebagai jawaban atas pesan lisan (dari Abu Beureueh) yang disampaikan oleh Pangdam Iskandar Muda Kolonel M Jasin, dan kedua bertanggal 16 Desember 1961 sebagai balasan atas surat KASAD Nasution bertanggal 21 Nopember 1961.

Mungkin karena permintaan yang cukup tegas dan keras serta berulang-ulang ini maka Panglima Daerah Militer I Aceh/ Iskandar Muda, mencari kompromi dan menindak lanjutinya dengan sebuah keputusan, yaitu *Keputusan Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh, Nomor KPTS/PEPERDA-061/3/1962, tanggal 7 April 1962*, yang di kalangan masyarakat Aceh waktu itu terkenal dengan sebutan **“Keputusan Prinsipil Bijaksana”** (selanjutnya akan disebut *Keputusan PANGDAM*). Baru setelah ada surat ini kemelut dan pemberontakan rakyat Aceh betul-betul berakhir karena Tgk Mohammad Daud Beureueh kembali ke pangkuan NKRI dengan damai.

Dalam keputusan ini disebutkan: *Pertama: Terlaksananya secara tertib dan seksama unsur unsur Syari'at Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan negara. Kedua: Penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di atas diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.*⁵⁰

Begitu juga ada dua dokumen yang disiapkan Abu Beureueh dan dikirimkan kepada KSAD. Dokumen pertama diberi judul “RENCANA REALISASI” bertanggal 9 Rajab 1381 bersamaan 17 Desember 1961 berisi usulan mengenai rencana pembangunan Aceh dan dokumen kedua diberi judul “RENCANA PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO TAHUN 1961 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK PEMERINTAHAN DAEAH ISTIMEWA ACEH” yang tidak disebutkan tanggalnya, berisi usulan mengenai Penetapan Presiden sebagai landasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

M. Nur el Ibrahimy, *Tgk M. Daud Beureueh, Perannya dalam Pergolakan....*, hlm. 284 dst.

50 Lihat M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk.*, hlm. 355, ejaan disesuaikan dengan EYD. Surat menyurat antara Panglima Komando Daerah Militer (KODAM) I Aceh/Iskandar Muda (Kol. M. Jassin) dengan Abu Beureueh untuk mengakhiri pemberontakan Aceh dan memenuhi keinginan dan tuntutan Abu Beureueh untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh dapat dilihat dalam lampiran buku M. Nur El Ibrahimy ini.

Dalam hubungan ini bermanfaat untuk mengutip sebagian dari isi salah satu surat yang dikirim Kolonel M Jassin selaku Panglima KODAM I Iskandar Muda dan Penguasa Perang Daerah kepada Abu Beureueh, sebagai berikut.

2. Berdasarkan tersebut I, anakanda ingin memisahkan antara perjuangan politik yang memerlukan waktu yang tidak sedikit yaitu mengenai syariat Islam, dengan penyelesaian keamanan itu sendiri termasuk penyelesaian anggota-anggota ayahanda yang sekarang berada di tangan ayahanda.
3. Perjuangan politik yaitu mengenai Dekrit Presiden “Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945” yang dijiwai oleh ‘Piagam Jakarta’

Menurut El Ibrahimy, Abu Beureueh turun dari markasnya, disambut oleh para petinggi sipil dan militer Aceh pada tanggal 9 Mei 1962 dan pada tanggal 14 Mei beliau melaksanakan Shalat Idul Adhha di lapangan Blang Padang Banda Aceh.

Menurut penulis, sekiranya *Keputusan PANGDAM* di atas diperhatikan dengan teliti, mungkin sekali Abu Beureueh “turun gunung” bukan karena isi surat tersebut sangat memberi harapan, tetapi karena keadaan di tempat persembunyian, yang beliau beri nama “Mardhatillah”, yang terletak di tengah hutan pedalaman Langkahan, Aceh Timur, pada hari-hari terakhir menjelang akan kembali ke pangkuan NKRI, sudah sangat genting. Menurut Baihaqi, salah seorang pembantu dekat yang tetap setia mendampingi beliau, orang yang tetap setia mendampingi Abu Beureueh sampai saat tersebut, tinggal hanya beberapa orang saja, dapat dihitung dengan sebelah tangan.⁵¹

B. Perjuangan setelah Pengakuan Politis

Dengan kembalinya Abu Beureueh ke pangkuan Ibu Pertiwi,

merupakan cita-cita tiap orang Islam, karena persoalan-persoalan dalam negeri, belum dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tetapi untuk Daerah Aceh, dengan hasil Missi Hardi mengenai keistimewaan dalam agama, peradatan dan pendidikan, dan diberikan otonomi yang luas dalam mengurusnya sendiri ditambah lagi dengan pesanan YM (Yang Mulia, pen) Jenderal Nasution bahwa untuk mengisi wadah tersebut seperti yang telah disampaikan kepada ayahanda melalui perantara sdr. Hasballah Daud, diserahkan kepada Panglima beserta pemimpin rakyat Aceh termasuk Ayahanda sendiri. Dengan telah pulih keamanan sekarang untuk Daerah Aceh, disana kita dapat memulainya ke arah penyempurnaan Agama, dengan dasar hukum yang kuat yaitu penetapan Missi Hardi, otonomi yang luas, kekuasaan-kekuasaan yang ada di DPRDGR Aceh, ditambah lagi dengan kekuasaan anakanda sebagai PEPERDA (Penguasa Perang Daerah, pen) terserahlah kepada kita seluruh pemimpin Rakyat Aceh, Panglima, Gubernur, anggota-anggota DPRDGR Aceh dan juga ayahanda sendiri, untuk melaksanakan selekas mungkin Syariat Islam untuk Daerah Aceh. Dalam beberapa minggu yang lalu pun DPRDGR Aceh telah membentuk Panitia Perumus Pelaksanaan Missi Hardi. Untuk melaksanakan soal-soal tersebut di atas anakanda memerlukan ayahanda berdekatan dengan anakanda untuk selalu memberi nasehat guna pelaksanaannya.

51 Baihaqi AK, *Langkah Langkah Perjuangan*, Tetungi Pasir Mendale, Bandung, cet 1, 2008, hlm. 259 dst. Menurut Baihaqi beberapa orang tersebut adalah Ilyas Leube, Baihaqi AK sendiri, Hasballah (anak Abu Beureueh), dan seorang petugas lain yang tidak disebutkan namanya.

maka periode perjuangan untuk mendapat pengakuan Pemerintah Pusat dianggap berakhir dan mulailah periode baru, babak perjuangan setelah adanya pengakuan politis.

Mudah dipahami sekiranya *Keputusan PANGDAM* di atas menjadi perhatian banyak pihak di Aceh, karena keputusan inilah yang menjadi sebab utama Abu Beureueh kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan lebih dari itu memberi izin bahkan tugas kepada Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat Islam, walaupun tetap diberi embel-embel “*dengan mengindahkan peraturan perundangan negara*”. Badan Pengurus Ikatan Sarjana Indonesia (BP-ISI) Daerah Istimewa Aceh dalam rangka memperingati tiga tahun Daerah Istimewa Aceh, membentuk sebuah panitia kecil beranggotakan lima orang untuk mempelajari dan memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh tentang kedudukan hukum dan penjabaran isi *Keputusan PANGDAM* di atas. Hasil pekerjaan panitia kecil ini oleh BP-ISI Aceh dikirimkan kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPRDGR Aceh dengan surat pengantar bertanggal 26 Mei 1962. Hasil kajian setebal 14 halaman yang diberi judul *TINJAUAN SEKITAR KEPUTUSAN PENGUASA PERANG NOMOR: KPTS/PEPERDA-061/3/1962 TENTANG: KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN UNSUR-UNSUR SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA DI DAERAH ISTIMEWA ACEH*, berusaha menjawab lima pertanyaan yaitu:

1. *Apa wewenang PEPERDA untuk mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;*
2. *Mengapa penertiban pelaksanaannya justru diserahkan kepada Pemerintah Daerah.*
3. *Apakah Keputusan itu telah memenuhi syarat-syarat suatu keputusan yang tetap.*
4. *Apakah yang dimaksud Syariat Islam itu.*
5. *Sejauh mana dan hal-hal apa saja dari pada unsur-unsur syariat Islam itu dapat dijalankan di daerah Aceh.*

Sedang kesimpulannya menyatakan:

1. *Surat keputusan PEPERDA No KPTS/PEPERDA-061/3/62 itu bukan saja merupakan suatu surat keputusan yang dapat dibenarkan, bahkan merupakan surat keputusan yang tepat,*

karena dapat mencerminkan kehendak masyarakat di daerah ini.

2. Pelaksanaan Syariat Islam itu harus tahap demi tahap, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
3. Hukum Positif di Indonesia pada waktu ini dapat dianggap sebagai hukum yang saling melengkapi dengan Syariat Islamiah. Terutama bagi daerah Aceh yang hukum Adatnya bersumber kepada hukum Islam.
4. Berlakunya Syariat Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan akan menjamin hidup satunya asas negara.⁵²

DPRDGR Aceh membentuk panitia khusus (Panitia Khusus III) untuk membahas Keputusan PANGDAM di atas, yang rapat-rapatnya berlangsung antara tanggal 22 Mei sampai 15 Agustus 1962. Kesimpulan pembahasan ini dituangkan ke dalam dokumen yang diberi judul "**PERNYATAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTOG ROYONG DAERAH ISTIMEWA ACEH**" Nomor B-7/1/DPRD-GR/1962. Diktum Pernyataan ini berbunyi:

Memutuskan, Menyatakan:

- I. Dalam batas-batas wewenang serta kemungkinan-kemungkinan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh akan melaksanakan unsur-unsur Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya seperti prinsip-prinsip yang terkandung dalam Keputusan PEPERDA tanggal 7 April 1962 Nomor KPTS/PEPERDA-016/3/1962.
- II. Untuk pelaksanaan usaha tersebut, akan dibuat Peraturan-Peraturan Daerah dan untuk merencanakan peraturan-peraturan itu, dimana dianggap perlu, akan diserahkan kepada suatu Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

III. Untuk menjaga jangan ada kesimpang-siuran di dalam
52 Naskah "Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh tahun 1962, hlm. 227-237, Perpustakaan DPRD Provinsi Aceh. Naskah ini ditandatangani oleh lima orang anggota panitia kecil tersebut, yaitu: Letnan Kolonel Sri Hardiman, Bc Hk; Drs Marzuki Nyakman; AN Nursalim Chalil, MA; Drs. Sadik; dan Muchtar Daud.
Lihat juga Analihsyah (ed), *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Inventarisasi Dokumen)*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2008, hlm. 139-151.

pengertian dan penyelenggaraan tentang unsur-unsur, Pemerintah Pusat supaya segera membuat Undang-undang Pokok tentang Agama.

Kabupaten-kabupaten juga memberikan dukungan, yang dalam konsideran “Memperhatikan” Pernyataan DPRD GR Aceh di atas disebutkan empat buah yaitu:

Kabupaten Aceh Selatan dengan surat DPRDGR Aceh Selatan tanggal 1 Juni 1962, Nomor 1/DPRD-GR/1962;

Kabupaten Aceh Besar dengan surat DPRDGR Aceh Besar tanggal 7 Juni 1962, Nomor 1/DPRD-GR/Ist/1962;

Kabupaten Aceh Utara dengan surat DPRDGR Aceh Utara tanggal 25 Juni 1962, Nomor 1/DPRD-GR;

Kabupaten Aceh Barat dengan surat DPRDGR Aceh Barat tanggal 5 Agustus 1962, Nomor 1/DPRD-GR/AB/1962.

Sebelum beralih kepada masalah berikutnya, ada beberapa catatan yang ingin penulis berikan atas dialog dan diskusi yang berlangsung dalam Rapat Panitia Khusus III, yang mungkin bermanfaat untuk diketahui. Pertama sekali Gubernur dalam pidato pengantarnya, mengatakan bahwa cakupan syariat Islam adalah luas sekali. Adalah mungkin untuk menjalankannya secara bertahap, yaitu menjalankan unsur-unsur tertentu terlebih dahulu, sesuai dengan kemampuan dan keperluan, tanpa menunggu pelaksanaan unsur-unsur lainnya. Gubernur juga dalam penjelasannya menyebut bahwa PEMDA Aceh berwenang untuk menulis peraturan daerah tentang penggalakan dan tertib beribadat, penyemarakan syi`ar Islam, tentang pelarangan minuman keras, dan beberapa yang lainnya di bidang pendidikan dan upaya peningkatan ekonomi (penghasilan) rakyat.⁵³ Kedua, atas pertanyaan salah seorang anggota dari kelompok nasionalis (M Hanafiah), Gubernur menjawab bahwa bidang tugas Departemen Agama belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk itu kita harus meminta supaya bidang yang ada dalam Departemen Agama itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah, termasuk bidang

53 Dikutip dari Analiansyah (ed), *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Inventarisasi Dokumen)*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2008, hlm. 124.

urusan agama dan pendidikan agama. Nanti ketika rombongan Panitia Khusus DPRDGR berangkat ke Jakarta masalah ini akan dibicarakan dengan Menteri Agama (Kiyai A. Wahib Wahab).⁵⁴

Selanjutnya, Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi juga memberikan tanggapan atas surat PEPERDA di atas melalui surat telaahan, yang bersifat rahasia/amat segera, Nomor 02483/Peperda/1962, tanggal 27 September 1962, perihal Daerah Aceh dan Hukum Syariat Agama Islam, yang ditujukan kepada Menteri/Panglima Angkatan Laut, Menteri/Panglima Angkatan Darat, Penguasa Perang Daerah Aceh, dan Penguasa Perang Daerah Maritim I Belawan, yang dalam kesimpulan menyatakan:

Berdasarkan bahan-bahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Hukum Syariat Agama Islam tidak dengan sendirinya (otomatis) berlakunya, juga tidak di Aceh.*
2. *Dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemerintah Agama Islam yang dapat disesuaikan dengan Syariat Islam.*
3. *Berdasarkan Pernyataan Missi Mr. Hardi, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh diperkenankan membentuk perundang-undangan Daerah dalam Lapangan Keagamaan, peradatan dan pendidikan yang di dalamnya diambil kebijaksanaan berkenaan dengan unsur-unsur Syariat Agama Islam dengan catatan bahwa tidak bertentangan dengan garis-garis besar dari pada Haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya.*⁵⁵

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pihak yang memberi perhatian, baik yang mewakili penyelenggara pemerintah daerah, ataupun yang mewakili akademisi dan militer, seperti ISI dan Panglima TNI, kelihatannya memahami dengan baik bahwa izin yang diberikan untuk menjalankan syariat Islam di Aceh relatif terbatas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pernyataan DPRDGR Aceh—yang di atas tadi sudah disinggung, secara jelas mengusulkan agar Pemerintah Pusat secepatnya melahirkan undang-undang pokok tentang agama. Mengikuti logika ini, berhubung peraturan tingkat nasional tentang

⁵⁴ Analiangsyah (ed), *Syariat Islam ...*, hlm. 126.

⁵⁵ Analiangsyah (ed), *Syariat Islam ...*, hlm. 208.

pelaksanaan syariat Islam masih belum ada, maka kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam relatif masih sama dengan kewenangan yang dimiliki provinsi lain, walaupun ada Keputusan PEPERDA. Pelaksanaan unsur-unsur Syariat Islam di Aceh hanya dapat dijalankan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang berlaku secara nasional. Keputusan politik yang tertuang dalam Keputusan Wakil Perdana Menteri (Mr Hardi) dan Keputusan Panglima Daerah Militer Iskandar Muda Aceh selakau PEPERDA tidak bermakna banyak, karena tidak dilanjutkan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional untuk mendukungnya.

Sebetulnya, dalam UU 24/56 tentang Pembentukan Provinsi Aceh, Pasal 13, yang di atas tadi sudah disinggung, ada celah (klausula) yang dapat digunakan untuk menjalankan syariat Islam sebagai urusan rumah tangga Provinsi Aceh. Pasal tersebut--penulis kutip kembali--berbunyi, *ayat (1) Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan yang tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 12 di atas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus halhal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan dalam wilayah daerahnya, kecuali apabila kemudian dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain. Ayat (2) Dalam menyelenggarakan halhal termaksud dalam ayat 1 di atas Propinsi mengikuti petunjukpetunjuk yang diadakan oleh Pemerintah Pusat.*

Pasal di atas, dalam Penjelasan Umum poin 12 dan 13 dijelaskan sebagai berikut.

Adapun mengenai hak-hak kewenangan tentang hal-hal lainnya yang dalam waktu yang pendek tidak mungkin atau sama sekali tidak dapat diketahui bilamana dapat diserahkan kepada Pemerintah daerah Propinsi sebagai tugas kewajiban yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi di kelak kemudian hari masih akan ditetapkan lagi dalam peraturan tersendiri, dan apabila tidak ada suatu ketentuan khusus dalam undang-undang yang melarangnya, dapat pula ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi (lihat pasal 4 ayat 3).

13. Menurut ketentuan dalam pasal 13 maka kepada pemerintah daerah Propinsi telah diberi hak kekuasaan untuk mengatur dan mengurus hal-hal khusus kepentingan daerah propinsi yang tidak atau belum diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan dalam lingkungan Propinsi, yaitu hal-hal yang boleh dikatakan masih termasuk dalam **lapangan kosong (braak-liggende terreinen, cetak tebal dari penulis)** yang demi perkembangan keadaan dalam masyarakat daerah-daerah baru dapat muncul dan perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah.

Missi Hardi dalam keputusannya, telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya, **terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan** kepada Aceh, namun diembel-embeli dengan persyaratan, harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adanya pengakuan dan pemberian otonomi seluas-luasnya dalam tiga bidang tersebut, menurut penulis dapat (mesti) dipahami sebagai pengakuan bahwa masalah ini paling kurang termasuk dalam “lapangan kosong” yang menurut ketentuan Pasal 13, UU 24/56 telah diberikan kepada Provinsi Aceh untuk mengurusnya. Tetapi sayangnya hal ini tidak diperhatikan dan tidak didiskusikan oleh para tokoh, pemimpin masyarakat dan pemimpin Pemerintahan di Aceh dalam memahami dan menjelaskan kewenangan yang dimiliki Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Rekomendasi ISI, Pernyataan DPRDGR, Keputusan PEPERDA, kelihatannya tidak memberikan perhatian kepada ketentuan dalam UU 24/56 ini.

Walaupun belum jelas apakah upaya untuk melaksanakan unsur-unsur syariat Islam dalam kehidupan masyarakat oleh Pemerintah Daerah Aceh dianggap berada dalam “lapangan kosong”, seperti diuraikan di atas, atau masih merupakan masalah yang belum menjadi kewenangan Daerah Aceh untuk melaksanakannya, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan pemerintah daerah kabupaten kota di Aceh tetap berusaha membuat peraturan daerah untuk mengatur berbagai hal yang oleh masyarakat dianggap sebagai bagian dari unsur Syariat Islam, atau menjadi bagian dari upaya menunjang pelaksanaan unsur-unsur Syariat Islam. Beberapa peraturan daerah kabupaten kota yang dapat penulis temukan

adalah:

1. Peraturan Daerah Tingkat ke-II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1961 tentang Penjualan Minuman Keras dalam Daerah Tingkat ke II Aceh Timur.
2. Peraturan Daerah Tingkat ke-II Aceh Timur Nomor 12 Tahun 1961 tentang Makanan dan Minuman.
3. Peraturan Daerah Tingkat ke-II Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 1961 tentang Penjualan Makanan dan Minuman Keras.
4. Peraturan Daerah Tingkat ke-II Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 1967 tentang NRT (Nikah, Rujuk dan Talaq) Khusus tentang Tahkim dan Adat Istiadat Perkawinan.⁵⁶

Adapun peraturan daerah tingkat provinsi sepanjang yang dapat penulis telusuri, ada lima buah sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Minuman dan Makanan di bulan Ramadhan.
2. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syiar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh.
3. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1966 tentang Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan, dan Menimbun Minuman Keras.
5. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1968 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam.

Penulis akan mengulas isi peraturan-peraturan di atas namun dibatasi pada yang tingkat provinsi saja. *Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Minuman dan Makanan di bulan Ramadhan*,⁵⁷ hanya berisi enam

56 Peraturan-peraturan ini dapat dilihat dalam Analiensyah (ed), *Syariat Islam...*, hlm. 269 dan seterusnya.

57 Peraturan ini disahkan tanggal 4 Pebruari 1961, namun baru dapat diundangkan pada tanggal 25 Januari 1962 setelah melalui proses pengesahan pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri. Gubernur Aceh pada masa itu dijabat oleh Ali Hasjmy (1957-1964). Peraturan ini

pasal. Pasal satu berisi penjelasan istilah dan pasal dua berisi larangan kepada setiap orang dewasa untuk merokok di depan umum dan atau menjual makanan dan minuman di tempat umum pada siang hari bulan Ramadhan. Pasal tiga berisi pengecualian, bahwa orang yang bukan beragama Islam dengan seizin kepala daerah kabupaten setempat dapat menjual makanan dan minuman di tempat umum, secara tertutup kepada orang yang sedang melakukan perjalanan, orang yang tidak beragama Islam dan orang yang tidak sanggup berpuasa. Pasal empat berisi hukuman, orang yang melanggar ketentuan di atas dapat dijatuhi hukuman kurungan paling lama tujuh hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (lima puluh rupiah). Dalam pasal lima disebutkan bahwa pengusutan pelanggaran atas peraturan daerah ini akan dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Akhirnya pasal enam menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah. Sesudah ini di bagian bawah, setelah tanda tangan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (A. Hasjmy) dicantumkan catatan sebagai berikut;

Peraturan Daerah ini:

1. *Telah disetujui oleh PEPERDA untuk Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-2-1962, No. KPTS/PEPERDA-059/2/1962.*
2. *Dijalankan berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957;⁵⁸*
3. *Diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 25 Januari 1962 Nomor 2 tahun 1962.*

PERDA ini tidak mempunyai konsideran, selain dari

dapat dilihat dalam Analiansyah (ed), *Syariat Islam...*, hlm. 266.

58 Undang-undang No.1 Tahun 1957 adalah Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang

Pasal 63 ayat (1)-nya berbunyi: “*Bila untuk menjalankan sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut undang-undang ini, harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I, bagi lain-lain Daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka keputusan itu dapat dijalankan apabila Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut, dalam tiga bulan terhitung mulai hari keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil ketetapan.*”

pernyataan bahwa peraturan ini disahkan oleh Kepala Daerah (Gubernur) berdasarkan kewenangan yang dia miliki untuk menjalankan tugas DPRDGR karena quorum tidak terpenuhi. Begitu juga PERDA ini tidak disertai dengan penjelasan resmi. Karena dalam batang tubuh tidak ada penjelasan mengenai hubungan PERDA ini dengan kesetimewaan Aceh, sedang konsideran dan penjelasan resmi juga tidak ada, maka penulis tidak tahu apakah PERDA ini merupakan bagian dari upaya PEMDA Aceh untuk menjalankan keistimewaannya (peradatan atau keagamaan/syariat Islam) atau merupakan PERDA biasa yang tidak masuk ke dalam lingkup keistimewaan.

Adapun *Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syiar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh*, terdiri atas 10 pasal.⁵⁹ Peraturan ini dimulai dengan konsideran, yang berisi empat unsur, “Memperhatikan, Menimbang, Mengingat dan Mendengar”. Konsideran Menimbang berisi dua poin, dalam angka satu disebutkan bahwa unsur-unsur syariat Agama Islam yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan negara yang menyangkut dengan bidang syiar Agama Islam dapat dan perlu dilaksanakan di Daerah Aceh. Dalam angka dua disebutkan bahwa syiar agama Islam dimaksud dapat memberikan pengaruh mempertebal rasa dan jiwa keagamaan di dalam masyarakat dan dapat pula menanamkan rasa iman yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan mental. Sedang konsideran Mengingat berisi dua angka. Angka satu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 jo. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) jo. Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan). Angka dua, Pernyataan DPRD-GR Daerah Istimewa Aceh Nomor B7/1/DPRD-GR/1962 tanggal 15 Agustus 1962 tentang Keputusan Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh Nomor Kpts/Peperda-0961/3/1962 tanggal 7 April 1962.

Mengenai isi, Pasal 1 menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah bawahan wajib memberi bantuan untuk terwujudnya syiar agama Islam di daerah masing-masing. Pasal 2 menyatakan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/

59 Peraturan ini disahkan pada masa Gubernur dijabat oleh Ali Hasjmy (1957-1964) dan dapat dilihat dalam Analiansyah (ed), *Syariat Islam...*, hlm. 285.

kota) wajib memberikan prioritas penggunaan gedung-gedung Pemerintah Daerah untuk peringatan hari-hari besar Islam. Pasal 3 menyatakan dalam upacara yang menyangkut dengan keagamaan Islam, dimasukkan pengertian-pengertian ajaran Islam yang bersangkutan dengannya. Pasal 4 menyatakan, pada hari Jumat, sejak azan sampai selesai shalat Jumat, semua kantor, toko, kedai dan warung mesti ditutup. Pasal 5 menyatakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1961 diubah menjadi sama dengan ketentuan dalam Pasal 7 di bawah (kurungan satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,-). Pasal 6 menyatakan, perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 7 berisi hukuman atas pelanggaran yaitu, kurungan satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,- (seribu rupiah). Pasal 8 menyatakan bahwa pengusutan pelanggaran (tugas penyidikan) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Gubernur. Pasal 9 berisi pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan pengaturan lebih lanjut untuk hal yang belum diatur, apabila hal itu dia anggap perlu. Pasal 10 pernyataan mulai berlaku yaitu pada tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah. Setelah ini, di bagian bawah tertulis, Banda Aceh, 22 Juni 1963 (tanpa didahului kata “Ditetapkan di”), dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRDGR Daerah Istimewa Aceh, Drs. Marzuki Nyak Man.

Ada tiga komentar yang ingin diberikan atas isi peraturan di atas. Pertama, dalam konsideran “Menimbang” ada pengakuan tersirat bahwa isi peraturan daerah ini bukanlah hal yang bertentangan dengan peraturan pada tingkat nasional, karena itu dapat diatur dengan peraturan daerah. Dengan demikian peraturan ini walaupun berhubungan dengan syariat Islam dapat juga dianggap sebagai peraturan daerah biasa, dalam arti boleh juga dibuat oleh daerah lain kalau mereka mau membuatnya. Jadi bukan sebagai keistimewaan yang khusus Aceh, yang hanya boleh dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh. Sedang dalam konsideran “Mengingat” disamping mencantumkan UU No 1 Tahun 1957, juga mencantumkan Keputusan PEPERDA Aceh tanggal 7 April 1962 jo Pernyataan DPRDGR Daerah Istimewa Aceh tanggal 15 Agustus 1962 yang di atas tadi sudah disebut. Keputusan Missi Hardi tidak disinggung-singgung, namun istilah Daerah istimewa

Aceh yang diberikan Keputusan Missi Hardi telah digunakan. Begitu juga UU 24/56 sebagai dasar pembentukan Provinsi Aceh juga tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan dalam konsideran maka kewenangan untuk melaksanakan otonomi luas di bidang keagamaan yang diistilahkan dengan “lapangan kosong” kuat dugaan tidak dianggap sebagai kewenangan yang dapat digunakan untuk membuat dan menjalankan PERDA ini.

Kedua, isi pasal demi pasal, hampir semuanya ditujukan kepada aparat (pejabat) Pemerintah Daerah, kecuali Pasal 4 yang mengharuskan toko, kedai, warung dan kantor ditutup pada waktu shalat Jumat. Dengan demikian sanksi atas pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 7, tidak jelas ditujukan kepada siapa. Orang bukan pejabat yang mungkin melakukan pelanggaran hanyalah pemilik toko, kedai atau warung yang disebut di dalam pasal empat.

Ketiga, pernyataan persetujuan atau pengesahan dari pejabat lain, seperti PEPERDA atau Menteri Dalam Negeri tidak dicantumkan di bagian akhir. Begitu juga dalam naskah yang penulis dapat, tidak ada pernyataan pengundangannya dalam Lembaran Daerah seperti disyaratkan oleh Pasal 10. Karena itu penulis tidak tahu apakah peraturan daerah ini sudah sah dan berkuat kuasa (dapat dijalankan), atau belum berkuat kuasa. Begitu juga penulis tidak tahu apakah PERDA ini dikirimkan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan atau tidak dikirimkan sama sekali. Namun kuat dugaan karena ketentuan dalam UU No 1/1957 mesti dipatuhi, maka sama seperti sebelumnya, PERDA ini tentu telah dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan apabila dalam waktu tiga bulan tidak ditolak oleh Menteri Dalam Negeri maka PERDA tersebut menjadi sah dan dapat dijalankan. Tetapi sayangnya tidak ada catatan tentang pengundangannya, sehingga walaupun sudah disetujui Menteri Dalam Negeri, tetap belum berlaku karena syarat penting yang disebutkan dalam Pasal 10 tidak dipenuhi.

Setelah Orde Lama tumbang dan digantikan dengan Orde Baru, Pemerintah Aceh dalam tahun 1966 mengesahkan dua PERDA. Satu tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama dan satu lagi tentang larangan beberapa hal yang berkaitan

dengan minuman keras. Penulis memulai uraian dengan *Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1966 tentang Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan, dan Menimbun Minuman Keras*.⁶⁰

Peraturan ini terdiri atas tujuh pasal, tanpa konsideran, tetapi diberi penjelasan yang relatif sama panjang dengan batang tubuh peraturannya sendiri. Pasal satu berisi penjelasan empat istilah (Daerah Aceh, Dewan, Gubernur dan minuman keras). Minuman keras didefinisikan dengan “*semua benda cair minuman yang sifatnya memabukkan*”. Pasal dua berisi larangan untuk membuat, memasukkan, memperdagangkan, menyimpan dan menimbun minuman keras di Aceh. Pasal tiga terdiri atas lima ayat. Ayat (1) berisi ancaman hukuman untuk orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 2, yaitu kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 10.000,-. Ayat (2) Hakim dapat melakukan perampasan terhadap barang yang digunakan atau menjadi hasil dari perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 2, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan Pemerintah Pusat. Ayat (3) Perbuatan pidana yang disebutkan dalam peraturan daerah ini termasuk pelanggaran. Ayat (4) Orang yang mengulangi pelanggaran sebelum lewat masa satu tahun dari pelanggaran pertama, dapat dijatuhi hukuman dua kali lipat. Ayat (5) Apabila pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum, maka hukuman dijatuhkan kepada Pemimpinnya. Pasal 4 berisi uraian bahwa orang yang tidak mematuhi larangan dalam Pasal 2 dianggap melanggar kesusilaan dan kepadanya dapat dijatuhi hukuman menurut adat setempat. Pasal 5 terdiri atas tiga ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa Alat Negara, pegawai pada Bagian Pengawasan Pemerintahan Umum Kantor Gubernur, dan para camat diberi tugas melakukan pengusutan (penyidikan) atas dugaan pelanggaran atas peraturan ini. Ayat (2) menyatakan, pegawai yang disebut dalam ayat (1) di atas berhak diantara matahari terbit sampai matahari tebenam memasuki tempat-tempat yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2. Ayat (3) menyatakan, orang yang

60 Peraturan ini disahkan pada tanggal 11 Oktober 1966 dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 1968, ketika Gubernur Aceh dijabat oleh Hasby Wahidi (30 Agustus 1967 – 15 Mei 1968). Peraturan ini dapat dilihat dalam Analiansyah (ed), *Syariat Islam...*, hlm. 294.

mempunyai, atau memegang, atau berkuasa atas tempat yang diduga menjadi tempat pelanggaran, wajib memberi izin kepada pegawai penyidik untuk memasuki tempat tersebut. Pasal 5 berisi pemberian izin (kewenangan) kepada Gubernur untuk membuat keputusan atas hal yang belum diatur tetapi berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini setelah mendapat izin dari DPRDGR Provinsi. Pasal 7 menyatakan peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Aceh. Dalam bagian akhir disebutkan bahwa PERDA ini ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 1966 dan ditandatangani oleh Gubernur (Hasbi Wahidy) dan Ketua DRDGR (Pejabat, Drs. Marzuki Nyak Man). Di bawah tanda tangan Gubernur dan Ketua DPRDGR Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dicantumkan pernyataan:

*“Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965”.*⁶¹

“Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 tahun 1968, tanggal 25 Mei 1968.”

Setelah ini ada tanda tangan Drs. Koeswandi, atas nama (a.n) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dalam bagian “Penjelasan” pada sub judul “Umum”, ada beberapa uraian yang ringkasannya penulis kutip sebagai berikut.

61 Pasal 79 UU ini penulis kutip seluruhnya sebagai berikut:

- (1) Bila untuk menjalankan sesuatu keputusan Daerah harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I dan bagi lain-lain Daerah dari Kepala Daerah setingkat lebih atas, maka keputusan itu dapat dijalankan apabila Menteri atau Kepala Daerah yang bersangkutan dalam tiga bulan terhitung mulai dari keputusan itu diterima untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil keuntungan.
- (2) Waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang selama-lamanya tiga bulan lagi oleh Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah tersebut yang memberitahukannya kepada Daerah yang bersangkutan.
- (3) Bila keputusan Daerah tersebut dalam ayat (1) tidak dapat disahkan, maka Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah memberitahukan hal itu dengan keterangan-keterangan yang cukup kepada Daerah yang bersangkutan.
- (4) Terhadap penolakan pengesahan tersebut dalam ayat (3) Daerah yang bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberitahuan yang dimaksud diterima, dapat mengajukan keberatan kepada instansi setingkat lebih atas dari instansi yang menolak.

(yang dicetak miring adalah kutipan langsung). Aceh sebagai Daerah Istimewa setingkat provinsi sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Pasal 88 ayat (1). Sifat keistimewaan Daerah Aceh menurut Keputusan Missi Hardi tersebut *“antara lain mengenai keagamaan dan menurut penjelasannya, dalam Daerah Aceh bagi pemeluk-pemeluknya berlaku unsur-unsur Syariat Islam”*. Masyarakat di Aceh yang mayoritasnya beragama Islam *“membantu Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam, oleh karena memang sesuai dengan kehendak dan hukum yang hidup di dalam hati nurani rakyat Aceh”*. Selanjutnya disebut, *“Atas pertimbangan bahwa agama merupakan unsur mutlak dalam rangka National character building yang merupakan moral dan mental manusia Bangsa Indonesia, maka peraturan daerah ini dirasakan perlu adanya di Daerah Aceh. Bahwa pelaksanaan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya berarti memperkuat sendi Negara Pancasila.”*

Ada beberapa catatan yang dapat penulis sampaikan. Pertama, berbeda dengan PERDA sebelumnya yang mengatur masalah yang tidak berhubungan langsung dengan ketentuan di dalam fiqih, maka PERDA ini mengatur minuman keras yang oleh Al-qur'an dilarang untuk dikonsumsi, dan menurut hadis Rasulullah orang tersebut dapat dijatuhi hukuman. Tetapi yang dilarang di dalam PERDA adalah membuat, memasukkan, memperdagangkan dan atau menyimpan minuman keras, bukan meminum (mengkonsumsi)-nya. Sedang yang dilarang secara jelas di dalam fiqih adalah mengkonsumsinya. Tidak ada penjelasan kenapa dalam PERDA ini mengkonsumsinya tidak dilarang. Mungkin logika yang dibangun, kalau barangnya tidak beredar di tengah masyarakat, maka tidak ada yang akan mengkonsumsinya. Jadi memberikan larangan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengedarannya akan lebih membawa hasil dibanding dengan pelarangan untuk mengkonsumsinya. Mungkin juga ada pertimbangan, bahwa mengawasi peredarannya adalah lebih mudah daripada mengawasi pengkonsumsiannya. Keungkinan ketiga, kalau yang dilarang adalah mengkonsumsinya maka masyarakat Aceh akan menuntut pencantuman hukuman yang berat di dalam PERDA yaitu dicambuk 40 sampai 80 kali. Hukuman ini tentu tidak dapat dicantumkan di dalam PERDA karena tidak diizinkan oleh undang-undang. Kalau hukuman bagi orang yang mengonsumsi di dalam PERDA

kurang dari itu, maka akan muncul tanggapan bahwa Pemerintah Aceh tidak serius menjalankan syariat, atau lebih ekstrim lagi menganggap Pemerintah Aceh berusaha mengubah syariat. Sedang hukuman bagi orang yang memproduksi, menjual, menimbun atau mengedarkannya, tidak disebutkan secara jelas di dalam kitab fiqih, tetapi diserahkan kepada pemerintah (imam, khalifah, penguasa) untuk menentukan bentuk dan besarnya. Mungkin dalam pertimbangan PEMDA Aceh lebih besar maslahatnya menjatuhkan hukuman kepada para pihak yang terlibat dalam memproduksi dan mengedarkan minuman keras daripada hanya menghukum orang yang menngkonsumsinya.

Kedua, perbuatan yang dilarang di dalam PERDA ini di samping ditetapkan sebagai pelanggaran atas peraturan Negara, dianggap juga sebagai pelanggaran atas kesusilaan, karena itu dapat dikenai hukuman adat. Tetapi siapa yang akan menjatuhkan hukuman adat ini dan bagaimana caranya tidak disebutkan dengan jelas. Mungkin diserahkan kepada keadaan dan adat di setiap kampung. Jadi pimpinan kampung yang akan menentukan hukuman dan cara menjatuhkannya, sesuai dengan adat di kampung tersebut.

Ketiga, PERDA memberi izin kepada hakim untuk melakukan perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari pekerjaan yang dilarang, kecuali kalau ditentukan lain oleh peraturan perundangan Pemerintah Pusat. Mungkin juga perlu dicatat, PERDA tidak menjelaskan hakim pengadilan mana yang dimaksud. Kuat dugaan hakim disini adalah hakim Pengadilan Negeri karena hakim pada Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) tidak diberi kewenangan untuk itu.

Keempat, berbeda dengan PERDA sebelumnya, tugas penyidikan diberikan bukan saja kepada Pegawai Kantor Gubernur, tetapi juga kepada camat dan alat Negara. Tetapi siapa alat Negara yang dimaksud tidak disebutkan di dalam peraturan ini.

Kelima, PERDA memberi kewenangan kepada petugas yang ditunjuk sebagai penyidik untuk memasuki tempat yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh PERDA sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Dengan

kata lain pada siang dan bukan malam hari. Pihak yang berkuasa atau bertanggung jawab atas tempat tersebut tidak boleh melarang petugas penyidik untuk masuk ke tempat-tempat tersebut. Tetapi apa yang harus dilakukan kalau pemilik atau pemegang kunci melarang petugas memasuki tempat tersebut tidak disebutkan di dalam PERDA. Pemberian izin memasuki tempat-tempat yang mungkin saja merupakan tempat tertutup karena merupakan milik pribadi, adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena berhubungan dengan kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia.

Keenam, PERDA ini disahkan pada tanggal 11 Oktober 1966 dan pengundangannya dalam Lembaran Daerah baru dilakukan tanggal 25 Mei 1968. Jadi ada selang waktu sekitar 18 bulan antara pengesahan dan pengundangan. Penulis tidak mendapat informasi kenapa ada selang waktu yang relatif panjang ini. Namun ada dugaan, hal ini terjadi karena proses pengesahan oleh Pemerintah Pusat yang bertele-tele, sehingga pada akhirnya ditempuh proses pemberian izin (pengesahan) sesuai peraturan, bahwa PERDA yang tidak ditolak secara resmi harus dianggap telah disetujui, yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU 18/65 yang di atas tadi telah dikutip.

Selain pengesahan PERDA tentang pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam di atas, pergantian Orde Lama dengan Orde Baru, kelihatannya memunculkan semangat baru untuk membangun Aceh secara lebih sungguh-sungguh, termasuk pelaksanaan syariat Islam. Kelihatannya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berupaya melibatkan para ulama dan cendekiawan secara lebih formal dalam dua kegiatan ini, pelaksanaan syariat secara khusus dan pembangunan Aceh secara umum. Untuk itu Gubernur membentuk dua lembaga sebagai Penasehat Gubernur melalui Peraturan Daerah Propinsi, yaitu *Aceh Development Board* (ADB, Penasehat Gubernur di bidang ekonomi dan pembangunan fisik)⁶² dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU, Penasehat gubernur

62 ADB setelah beberapa lama, diterima menjadi bagian dari pemerintahan, ditingkatkan statusnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh, karena secara nasional di semua provinsi dibentuk badan tersebut—sebagai kelanjutan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

di bidang kemasyarakatan dan keagamaan). MPU dibentuk dengan *Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (terdiri atas 11 pasal).⁶³ Dalam pasal 1 disebutkan, *Majlis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Majlis Ulama merupakan lembaga Pembantu dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Mengenai tujuan pembentukannya disebutkan dalam Pasal 4 yang berbunyi: Majlis Ulama bertujuan membina persatuan ulama dan ukhuwah islamiah dalam rangka usaha menggali dan menjalankan api Islam, sehingga menjadi suatu potensi yang positif dan militan guna disumbangkan kepada Revolusi Indonesia yang berdasarkan Pancasila sesuai dengan fungsi agama sebagai unsur yng mutlak dalam nation and character building.*

Sedang usahanya disebutkan dalam Pasal 5 yang penulis kutip secara lengkap:

1. Memberikan pengertian dan kesadaran yang seluas-luasnya kepada Umat, mengenai kemurnian ajaran Islam dalam rangka realisasi unsur-unsur syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan mengindahkan peraturan perundangan negara sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahwa Piagama Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memberi pengertian dan kesadaran yang seluas-luasnya kepada Umat tentang Pancasila dan kemutlakan

63 Peraturan ini disahkan ketika Gubernur Aceh dijabat oleh Nyak Adam Kamil (10 April 1964 – 30 Agustus 1966). Peraturan ini dapat dilihat dalam Analihsyah (ed), *Syariat Islam...*, hlm. 288.

Menurut beberapa ulama dan tokoh bersamaan dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama ini dibentuk juga sebuah badan baru yaitu *Badan Harta Agama Islam Aceh*. Badan ini, seperti namanya bertugas mengurus zakat, infak dan harta kekayaan umat Islam lainnya dan terdiri atas dua tingkat, provinsi dan kabupaten, tetapi tidak penulis ketahui apakah dibentuk dengan Keputusan Gubernur atau cara lain. Tidak banyak informasi yang dapat penulis kumpulkan karena tokoh yang terlibat tidak lagi mengingat peristiwa tersebut dan dokumen tertulis tidak berhasil penulis temukan. Bahwa badan ini pernah ada diingat oleh banyak orang, dan penulis sendiri mengetahui keberadaannya karena utusan Pengurus Daerah PII Aceh Tengah yang akan berangkat menghadiri Muktamar tahun 1968 diberi bantuan oleh Badan ini.

- pengamalan dan pengamanannya.
3. Melenyapkan semua ajaran dan kebudayaan atheisme di dalam masyarakat.
 4. Aktif membantu menciptakan ketenangan dan kestabilan politik, ketertiban/keamanan umum dan Agama.
 5. Memupuk dan memelihara kerjasama yang erat dengan penguasa/Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta memberi nasehat/pendapat yang dianggap perlu.
 6. Menghindari dan mencegah segala sikap dan tindakan yang dapat melemahkan kesatuan dan kebulatan potensi umat.
 7. Membimbing umat dalam pembangunan masyarakat dan negara ke arah terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila di bawah lindungan dan ridha Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai anggota dan pengurus, diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama diangkat dari ulama dan cendekiawan Islam dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa orang wakil sekretaris.
3. Anggota dan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

PERDA tidak mengatur mengenai pembiayaan lembaga ini. Tetapi dalam praktek, setiap tahun mendapat bantuan dari APBD Aceh melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Gubernur Aceh. Begitu juga PERDA tidak mengatur tentang pertanggungjawabannya. Dalam praktek, Majelis Permusyawaratan Ulama mempertanggung-jawabkan bantuan keuangan yang mereka terima sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Sedang pertanggungjawaban kegiatan tidak disampaikan kepada Gubernur, tetapi kepada musyawarah tahunan yang dihadiri oleh para anggota.

Karena dibentuk dengan PERDA dan dibiayai oleh

Pemerintah Daerah Aceh, maka lembaga ini dapat dianggap sebagai organ Pemerintah Aceh atau Lembaga Daerah Aceh. Tetapi karena berada di luar struktur resmi dan tidak bertanggung jawab kepada Gubernur, maka lembaga ini dapat dianggap hanya sebagai setengah pemerintah dan setengah swasta. Di dalam praktek dan hidup keseharian, lembaga ini sangat berfungsi dalam membantu pemerintah menjelaskan programnya kepada umat dan sebaliknya menyalurkan aspirasi umat kepada Pemerintah Daerah Aceh. Di pihak lain lembaga ini menjadi semacam lembaga fatwa yang bimbingan, pengarahan dan keputusannya ditunggu dan diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Aceh.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian lagi, setelah pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tingkat nasional (1975), lembaga ini dengan Keputusan Gubernur diberi tugas tambahan sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau perwakilannya di Aceh. Sedang tugas untuk memberikan nasehat kepada Pemerintah Daerah Aceh dan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat tetap seperti ditentukan dalam PERDA di atas. Setelah itu dengan kehadiran UU 44/99, yang menjadikan peran ulama dalam pembangunan sebagai salah satu keistimewaan Aceh, lembaga ini kembali mengubah nama menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan berubah status menjadi Lembaga Daerah untuk mengisi Keistimewaan Aceh. Keadaan ini tetap berlanjut karena UU 11/06 tetap mengakui bahkan mengukuhkan MPU sebagai salah sebuah lembaga keistimewaan yang menjadi mitra Pemerintah Aceh.

Di pihak lain, Pemerintah Aceh di masa Gubernur Hasby Wahidy membentuk sebuah biro pada Kantor Gubernur untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yang diberi nama *Biro Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam*, terkenal dengan sebutan "Biro IX". Tidak banyak informasi yang dapat penulis kumpulkan tentang keberadaan dan kiprah lembaga ini. Tetapi banyak pihak yang mengetahui (menyatakan) bahwa Biro ini terpaksa dibubarkan setelah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah diberlakukan,

karena tidak ditampung oleh undang-undang tersebut.⁶⁴

Inovasi lainnya, masih oleh Gubernur Hasby Wahidi, cakupan MUSPIDA beliau perluas dengan memasukkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala dan Rektor IAIN Ar-Raniry sebagai anggotanya, yang biasa disebut sebagai MUSPIDA Aceh yang diperluas.⁶⁵

Peraturan Daerah terakhir yang disahkan Pemerintah Provinsi Aceh dalam periode setelah ada pengakuan politis adalah *Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1968 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam* (Dalam Pasal 18 disebutkan nama resminya yaitu, *Peraturan Pokok Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam*). Disahkan tanggal 11

64 Banyak pihak yang mengetahui dan mengingat keberadaan biro ini, antara lain karena banyak selebaran yang mereka bagi-bagikan, dan untuk waktu yang relatif lama dipimpin oleh seorang ulama mantan bupati, yang dikenal kaya dengan pengalaman, yaitu Tgk Ahmad Abdullah. Tetapi tidak ada yang dapat mengingat secara persis, kapan dan bagaimana biro ini dibentuk dan dibubarkan. Kuat dugaan biro ini dibentuk di masa pemerintahan Gubernur Hasby Wahidi (30/8/1967-15/5/1968), seorang gubernur yang memberi banyak perhatian terhadap upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tgk. Ahmad Abdullah sendiri dalam beberapa pertemuan dengan penulis, mungkin karena usianya yang sudah sepuh, tidak dapat menyebutkan dengan pasti waktu pembentukan dan pembubarannya. Namun beliau ingat bahwa biro ini beliau pimpin sejak saat pembentukan sampai saat pembubarannya. Beliau juga tidak mengetahui apakah bahan-bahan tertulis yang dahulu mereka hasilkan masih disimpan atau tidak.

Lihat juga, HM Kaoy Syah, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah, Proses Pembentukan UU No 44/1999*, Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah, Jakarta, cet. 1, 2000, hlm. 34.

65 HM Kaoy Syah, *Keistimewaan Aceh ...*, hlm. 35.

Pembentukan MUSPIDA didasarkan kepada *Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah di Daerah*, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah*. Dalam Pasal 1 KEPPRES ini disebutkan bahwa, Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat MUSPIDA adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat ABRI di daerah serta aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. Sedang isinya dalam Pasal 4 disebutkan, MUSPIDA di Propinsi/Daerah Tingkat I, terdiri atas (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Panglima Daerah Militer atau pejabat yang ditunjuk oleh Panglima ABRI; (3) Kepala Kepolisian Daerah; dan (4) Jaksa Tinggi.

Nopember 1968, ketika Aceh dipimpin oleh Gubernur A. Muzakkir Walad (15 Mei 1968 – 27 Agustus 1978). PERDA ini terdiri atas konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan dan mendengar, batang tubuh yang terdiri atas 18 pasal dan penjelasan yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dari segi isi kelihatannya PERDA ini merupakan yang paling mencakup sekiranya dibandingkan dengan PERDA sebelumnya.

Beberapa bagian penting dari PERDA ini penulis kutip sebagai berikut. Dalam pasal 1 dijelaskan enam buah istilah, salah satunya adalah **Unsur-unsur Syariat Islam** yang didefinisikan dengan **“Ajaran Islam yang ditetapkan Allah bagi umat manusia, meliputi bidang aqidah dan amaliah”**.

Dalam pasal 2 dituliskan “Bahagian-bahagian dari ajaran Islam yang hendak dilaksanakan diantaranya ialah” bidang (a) aqidah/keimanan, (b) ibadah, (c) muamalah, (d) akhlak, (e) pendidikan Islam, (f) dakwah islamiah, (g) harta agama Islam, (h) kemasyarakatan, dan (i) syi`ar Islam.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa (1) *Pemerintah Daerah mengatur dan bersama-sama rakyat melaksanakan unsur-unsur syariat Islam yang disebutkan dalam Pasal 2, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.* (2) *Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama berkewajiban membimbing dan meningkatkan serta mengawasi Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.*

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa (1) *Setiap orang yang beragama Islam harus menaati, mengamalkan, dan mengembangkan Unsur-unsur Syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari dengan tertib dan seksama.* (2) *Setiap orang yang memeluk Agama selain dari Agama Islam harus menghormati dan hendaknya turut serta membantu pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam.* (3) *Kewajiban menaati, mengamalkan dan mengembangkan Unsur-unsur Syariat Islam yang dimaksud ada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan diri pribadi, keluarga dan masyarakat umum.*

Pasal 5 sampai 13 relatif hanyalah penegasan atas isi dua pasal di atas untuk masing-masing bidang yang disebutkan dalam Pasal 2. Sedang Pasal 14 menyatakan bahwa pengaturan

lebih lanjut isi PERDA tentang ketentuan pokok ini “diatur oleh Gubernur Kepala Daerah dengan pertimbangan Majelis Ulama”. Pasal 15 menyatakan bahwa biaya pelaksanaan PERDA ini dibebankan kepada APBD Aceh. Pasal 16 mengatur hukuman yang teks lengkapnya berbunyi, “*Guna ketertiban Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam dalam Peraturan Daerah ini, maka sanksi hukum dan pengusutan pelanggarannya, diatur dalam peraturan-peraturan pelaksanaan dengan ketentuan bahwa hukuman kurungan pelanggaran selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,- (sepulu ribu rupiah).*” Pasal 17 merupakan pasal peralihan, yang menyatakan bahwa peraturan yang sebelumnya sudah ada tetap dianggap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan PERDA tentang peraturan pokok ini. Hal yang belum diatur dalam PERDA ini akan diatur oleh Gubernur dengan memperhatikan pendapat/pertimbangan Majelis Ulama.

Pada bagian akhir disebutkan bahwa PERDA ini ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Nopember 1968, ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, A. Muzakkir Walad,⁶⁶ dan ditandatangani juga oleh Pimpinan DPRDGR Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari: Ketua, M Jasin; Wakil Ketua, Sofjan Hamzah; Wakil Ketua, T.I. El Hakimy, SH; Wakil Ketua, Said Hasan Baabud.

Ada beberapa catatan yang dapat penulis sampaikan. Pertama, PERDA ini telah mencantumkan definisi unsur-unsur Syariat Islam. Dalam PERDA sebelumnya, walaupun istilah syariat atau unsur-unsur syariat Islam sudah dicantumkan, tidak ada yang menjelaskan definisinya. Kedua, unsur-unsur syariat Islam yang ingin dijalankan di Aceh dalam PERDA ini dipilah sampai sembilan bidang, dan apa yang harus dilaksanakan pada setiap bidang oleh Pemerintah Daerah, oleh masyarakat dan oleh setiap individu, dituliskan secara relatif rinci di dalam pasal-pasal. Ketiga, dalam PERDA ini disebutkan keberadaan dan perlunya keterlibatan Majelis Ulama dalam menjalankan PERDA. Keempat, berbeda dengan sebelumnya, PERDA ini disebutkan sebagai peraturan pokok, sedang peraturan untuk menjalankannya akan ditentukan oleh Gubernur dengan pertimbangan Majelis Ulama. Kelima, berbeda dengan sebelumnya, PERDA ini menyatakan

66 Abdullah Muzakkir Walad merupakan Gubernur Aceh yang menjabat mulai 15 Mei 1968 sampai 27 Agustus 1978.

secara jelas bahwa biaya pelaksanaannya dibebankan pada APBD Aceh. Keenam, Berbeda dengan sebelumnya, PERDA ini tidak mencantumkan hukuman, tetapi memberi izin kepada peraturan pelaksanaan yang nanti akan dibuat, untuk mencantumkan hukuman, tetapi tidak boleh lebih dari enam bulan kurungan atau denda Rp 10.000,-. Dengan demikian PERDA ini memberi izin bahkan menugaskan PERGUB untuk mencantumkan hukuman atas pelanggaran yang pengertian dan unsur (bentuk)-nya juga akan ditetapkan oleh PERGUB tersebut. Ketujuh, tidak ada ketentuan mengenai kapan PERDA ini mulai berlaku. Di dalam batang tubuh tidak disebutkan waktu kapan PERDA ini mulai berlaku, dan juga tidak ada perintah untuk mengundangkannya ke dalam Lembaran Daerah. Kedelapan, dalam PERDA ini tidak dicantumkan catatan mengenai pengesahan atau izin pemberlakuannya dari Menteri Dalam Negeri atau instansi lain yang terkait. Sedang PERDA sebelumnya ada yang mencantumkan pernyataan tentang penilaian MENDAGRI walaupun isinya hanyalah pernyataan tidak ada tanggapan dari MENDAGRI dalam waktu yang disediakan. Dengan demikian, karena tidak ada pernyataan penolakan secara resmi oleh MENDAGRI, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, maka PERDA ini harusnya telah sah dan berlaku dengan sendirinya. Tetapi catatan mengenai pengesahan ataupun pengundangkannya dalam Lembaran Daerah tidak dicantumkan, karena itu dapat dianggap bahwa PERDA ini secara yuridis formal masih mengandng masalah, dan karena itu belum memenuhi syarat untuk diberlakukan.

Penulis tidak mengetahui apakah ada dokumen atau pernyataan resmi mengenai pemberlakuan atau keabsahan PERDA ini. Namun dalam pembicaraan lisan di lapangan, termasuk dalam diskusi dan ceramah keagamaan di awal tahun 70-an, dan setelah itu menjadi bahan kampanye menjelang PEMILU 1971 dan sesudahnya, ada tokoh dan juru kampanye yang mengatakan PERDA ini tidak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi tidak dengan dokumen tertulis. Konon atas rekomendasi Menteri Agama, dengan alasan masalah keagamaan tidak masuk dalam wilayah yang diotonomikan. Jadi tidak boleh diatur di dalam PERDA.⁶⁷ Penulis tidak mendapat bahan tertulis resmi untuk

67 HM Kaoy syah, *Keistimewaan Aceh ...*, hlm. 36. Beliau menulis, *Setelah*

menguatkan pernyataan di atas. Tetapi fakta bahwa PERDA ini merupakan yang terakhir disahkan oleh DPRDGR Aceh dan setelah itu DPRD Aceh diganti dengan anggota hasil pemilihan umum (1971), yang pertama pada masa Orde Baru), barangkali dapat menjadi bukti bahwa penolakan halus tersebut betul-betul terjadi. Setelah ini upaya pelaksanaan unsur-unsur Syariat Islam melalui PERDA kelihatannya terhenti, bahkan pembicaraan tentang hal tersebut pun meredup secara perlahan-lahan, yang lantas berubah menjadi stigma. Para penceramah cenderung tidak berani lagi membicarakan apalagi mendukung dan menuntut pelaksanaan syariat Islam melalui PERDA (kebijakan daerah) secara terang-terangan di depan publik, karena takut dituduh sebagai ekstrim kanan yang patut dicurigai.

PERDA tersebut dikirim ke Pemerintah Pusat untuk mendapat pengesahan, ternyata—dengan rekomendasi Departemen Agama—Departemen Dalam Negeri menolak mengesahkan PERDA tersebut. Inilah pengalaman pahit pertama yang dialami Walad selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Persoalan yang mungkin juga berpengaruh, ketika PERDA ini diajukan ke Jakarta oleh Pemerintah Provinsi Aceh, Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Jenderal Basuki Rahmat. Tetapi ketika masih dalam proses negosiasi, Menteri Dalam Negeri berganti kepada Jenderal Amir Mahmud, karena yang pertama meninggal dunia (8 Januari 1969). Dalam berbagai pertemuan formal dan tidak formal, sampai dengan akhir tahun 80-an Tgk Sofjan Hamzah yang waktu itu Wakil Ketua DPRDGR dan Ustaz Ahmad Abdullah yang waktu itu Kepala Biro Unsur-Unsur Syariat Islam, sering bercerita, ketika menghadapi tuntutan pengesahan peraturan daerah ini, Menteri Amir Machmud pernah mengundang tokoh-tokoh Aceh ke rumahnya untuk silaturahmi sambil makan malam. Dalam kesempatan ini beliau menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberi izin kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi untuk kestabilan politik, beliau berharap agar Pemerintah Aceh tidak membuat dokumen tertulis seperti peraturan daerah, tetapi langsung saja menjalankannya. Isu ini hangat dibicarakan di Aceh karena pada waktu itu Amir Machmud selaku MENDAGRI relatif sangat gencar mempromosikan GOLKAR dan memberlakukan asas “mono loyalitas” untuk pegawai negeri, (yang sangat menguntungkan GOLKAR) menjelang PEMILU legislatif tahun 1971. Pimpinan dn tokoh partai-partai yang berafiliasi dengan Islam dicurigai dan kegiatan yang ada hubungannya dengan kemunculan Islam politik cenderung ditekan dan dihalangi dengan tuduhan ekstrim kanan. Walaupun mendapat tekanan dan intimidasi, dalam PEMILU 1971 suara untuk DPRD Aceh dimenangkan oleh partai-partai Islam (sekiranya digabung), bukan oleh Golkar.

Penulis sendiri sering mendengar ceramah-ceramah dan pernah juga terlibat dalam diskusi tentang hal ini karena pada tahun-tahun tersebut penulis aktif sebagai unsur pimpinan dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Aceh.

Sebelum menutup pembicaraan tentang PERDA yang disahkan dalam periode pengakuan politis, ada catatan tambahan yang menurut penulis layak dimasukkan agar pembahasan menjadi lebih lengkap: (1) waktu dan syarat formal pemberlakuan PERDA (2) syarat substansial keberlakuan PERDA (tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan yang lebih tinggi), (3) kewenangan PERDA untuk menentukan apa perbuatan yang dapat dihukum dan berapa besaran hukumannya, (3) pihak yang terkait dengan penegakan dan tata cara beracara untuk menjalankan ketentuan di dalam PERDA dan (4) kapan sebuah PERDA dianggap sebagai upaya pelaksanaan syariat Islam dan kapan dianggap sebagai PERDA biasa.

Seperti di atas telah disinggung, sejak kemerdekaan sampai kelahiran Orde Baru, ada tiga undang-undang tentang pemerintah daerah (otonomi daerah) yang pernah berlaku yaitu: UU Nomor 22/1948,⁶⁸ UU Nomor 1/1957 (disempurnakan dengan PENPRES Nomor 6/1959, karena adanya Dekrit 5 Juli 1959) dan UU Nomor 18/1965. Dalam UU 22/48 dalam Pasal 28 disebutkan, bahwa PERDA tidak diperkenankan mengatur sesuatu yang telah diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Begitu juga PERDA yang tingkatannya lebih atas tidak boleh mengatur hal-hal yang masuk urusan rumah tangga daerah tingkatan lebih rendah. PERDA menjadi tidak berlaku jika hal-hal yang diatur didalamnya, diambil alih dan diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya ditegaskan secara lebih jelas lagi bahwa PERDA tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sedang mengenai waktu pemberlakuan, PERDA dipandang mulai berlaku sesudah ditanda-tangani oleh Kepala Daerah dan diumumkan

68 Sebelum ini sudah disahkan UU Nomor 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND), yang seperti namanya mendorong pembentukan Komite Nasional Daerah (KND) sebagai wadah perwakilan rakyat di semua tingkatan daerah. Ada yang berpendapat undang-undang ini merupakan yang pertama tentang otonomi daerah. Tetapi karena isinya sangat ringkas dan relatif tertuju pada pembentukan lembaga perwakilan rakyat daerah, maka menurut penulis kurang tepat kalau dianggap sebagai undang-undang tentang otonomi.

menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 42 (UU 22/48) disebutkan bahwa PERDA sekiranya bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dapat ditunda atau dibatalkan. Secara tidak langsung ketentuan ini menjelaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi, hanya ada tiga macam, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang lebih tinggi. Sedang pengertian dari kepentingan umum tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Pembatalan atau penundaan PERDA Propinsi dilakukan oleh Presiden (Pasal 42). Putusan penundaan atau pembatalan diberitahukan dengan Surat Ketetapan oleh Pemerintah Pusat dalam lima belas hari sesudah hari putusan itu diambil kepada DPRD atau DPD yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. Apabila pemberlakuan PERDA tersebut ditunda (bukan dibatalkan), maka waktu penundaan harus disebutkan dalam surat ketetapan dan tidak boleh lebih dari enam bulan. Apabila dalam enam bulan sesudah penundaan tidak ada putusan pembatalan, maka PERDA itu dipandang berlaku dengan sendirinya. Mengenai waktu mulai berlakunya pembatalan, tidak disebutkan secara jelas. Tetapi menurut logika, apabila dibatalkan maka PERDA tersebut tidak berlaku sejak dari awal.

Dalam UU 1/57, ditemukan pengaturan yang relatif lebih jelas dan rinci untuk beberapa masalah, dibandingkan dengan undang-undang di atas. Mengenai pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam Pasal 38 yang setelah itu dirincikan lagi dalam Pasal 64, disebutkan bahwa PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah dan PERDA yang lebih tinggi tingkatannya. PERDA juga tidak boleh mengatur masalah-masalah yang telah diatur dalam peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keputusan umum tidak dijelaskan dalam batang tubuh, tetapi dalam **Penjelasan Umum** disebutkan:

“... dalam rancangan Undang-undang ini, urusan dan

kepentingan Pusat yang tidak diatur itu secara tertulis, dinamakan kepentingan umum. Jika kita telah mengerti apa yang dimaksud dengan urusan Pusat, yaitu segala apa yang menurut peraturan ditugaskan sendiri oleh Pusat kepada dirinya yang disebut kepentingan umum, sebagai tadi tersebut di atas maka nyatalah bahwa yang selebihnya itu termasuk kepada pengertian otonomi bagi kesatuan-kesatuan masyarakat dalam negara itu. Teranglah kepada kita, bahwa pembahagian kekuasaan yang sedemikian itu bukan pembahagian yang isinya dapat diperincikan satu persatu.”

Dari uraian di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa kepentingan umum dalam peraturan undang-undang ini adalah pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas yang oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada dirinya untuk dilaksanakan, melalui peraturan-peraturan. Dengan rumusan seperti ini, batas masalah otonomi dengan bukan otonomi cenderung tidak jelas, karena selalu bergerak dan dapat berubah secara terus menerus, mungkin menjadi luas dan mungkin juga menjadi sempit.

Di pihak lain UU 1/57 memberi izin kepada PERDA untuk menetapkan hukuman atas pelanggaran, yang diatur dalam Pasal 39. Menurut pasal ini, DPRD dapat menetapkan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya, Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturan-peraturannya, dengan atau tidak dengan merampas barang-barang tertentu, kecuali jikalau dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditentukan lain. Hukuman ini dapat ditambah menjadi dua kali lipat bagi residivis yang mengulangi perbuatan pidana dimaksud dalam waktu satu tahun sejak putusan atas pelanggaran pertama mempunyai kekuatan hukum tetap. Perbuatan pidana yang tercantum dalam PERDA oleh undang-undang ini dimasukkan dalam jenis pelanggaran. Perlu ditambahkan PERDA provinsi yang memuat peraturan pidana tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Mengenai petugas penyidik, Pasal 40 menyatakan bahwa PERDA dapat menunjuk pegawai-pegawai Daerah untuk diberi tugas mengusut pelanggaran yang diatur dalam PERDA. Lebih dari itu biaya penegakan PERDA karena ada pelanggaran dapat dibebankan kepada orang yang melanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 41.

Mengenai pengawasan, dalam Pasal 62 disebutkan bahwa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dapat menetapkan bahwa suatu keputusan Daerah Provinsi mengenai pokok-pokok tertentu tidak berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam pasal 63 disebutkan, apabila untuk menjalankan sesuatu PERDA, menurut undang-undang ini, harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri (bagi PERDA Provinsi), maka PERDA itu dapat dijalankan apabila Menteri Dalam Negeri dalam tiga bulan terhitung mulai hari keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil ketetapan. Waktu tiga bulan dapat diperpanjang selama-lamanya tiga bulan lagi oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila PERDA tersebut tidak dapat disahkan, maka Menteri Dalam Negeri memberitahukan hal itu dengan keterangan yang cukup kepada DPRD/PEMDA setempat. Selanjutnya disebutkan, apabila PEMDA berkeberatan atas penolakan, maka mereka dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberitahuan tentang penolakan pengesahan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Presiden.

Mengenai pengundangan, UU 22/48 belum mengaturnya. Tidak ada perintah untuk melakukan pengundangan PERDA ke dalam Lembaran Daerah. Dalam UU 1/57, disebutkan secara jelas, agar PERDA mempunyai kekuatan mengikat maka mesti diundangkan dalam Lembaran Daerah. Tugas ini dilakukan oleh Gubernur (Sekretaris Daerah). Pengundangan dalam Lembaran Daerah merupakan syarat tunggal pemberlakuan PERDA (Pasal 37).

Beralih kepada UU 18/65, aturan tentang pengesahan PERDA relatif masih sama dengan yang diatur dalam UU 1/57 (pasal 78 sampai 83). Namun ditemukan sedikit tambahan, apabila pemberlakaun PERDA memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka pengundangannya dalam Lembaran Daerah dilakukan setelah persetujuan tersebut turun, atau waktu yang diperlukan untuk menunggu persetujuan tersebut telah lewat.

Mengenai pembahasan PERDA sebagai wadah pelaksanaan syariat Islam, akan dipilah menjadi dua hal. Masalah pertama adalah kemampuan dan kekuatan PERDA sebagai wadah untuk pelaksanaan syariat Islam. Masalah kedua, apakah isi PERDA yang

disahkan PEMDA Aceh tersebut sudah merupakan pelaksanaan syariat Islam, bukan sebagai PERDA biasa lagi. Mengenai kebolehan PERDA digunakan untuk menjalankan syariat Islam, tiga undang-undang di atas sama sekali tidak menyebutkannya. Tetapi untuk menyatakan bahwa tiga undang-undang di atas tidak mengizinkan PERDA untuk menjalankan syariat, juga tidak mempunyai alasan yang kuat. Sebetulnya, sesuai dengan kaidah umum, tidak ada larangan bagi suatu daerah otonom (provinsi atau kabupaten), untuk menjalankan syariat melalui PERDA, selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum. Khusus untuk Aceh, mungkin ada sedikit perbedaan, karena dalam UU 24/56 (tentang pembentukan Provinsi Aceh), yang di atas telah disebutkan, ada ketentuan bahwa masalah yang “remang-remang” dapat dijalankan Aceh sebagai urusan rumah tangganya (otonomi) sekiranya ada izin dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, sekiranya Pemerintah Pusat menyetujui dan mensahkan sesuatu PERDA, maka harus dianggap konsultasi telah dilakukan dan PERDA menjadi sah dan berlaku. Jadi sekiranya mengacu kepada UU 24/56, maka kewenangan atau otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Aceh dapat diberikan melalui peraturan (undang-undang atau peraturan pemerintah) dan dapat juga melalui persetujuan atas PERDA yang diajukan kepada Pemerintah Pusat. Sekiranya ketentuan dalam UU 24/56 ini dianggap tidak berlaku karena sudah diubah oleh undang-undang lain yang datang belakangan, dalam hal ini UU 1/57 dan 18/65, maka tidak ada kelebihan Aceh atas provinsi lain yang telah mendapat otonomi.

Mengenai kekuatan dan kemampuan PERDA sebagai wadah, untuk menampung pelaksanaan syariat Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut. Berhubung PERDA merupakan peraturan yang paling rendah kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan Indonesia, maka upaya melaksanakan syariat melalui PERDA akan mengalami banyak kendala. Kuat dugaan akan ada bahkan banyak ketentuan berdasar syariat yang dimasukkan ke dalam PERDA, yang akan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bahkan dengan kepentingan umum. Kalau sebuah masalah sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, misalnya Undang-undang bahkan Peraturan Pemerintah, maka PERDA tidak

boleh lagi mengaturnya. Kalau undang-undang sudah mengizinkan jual beli dengan riba misalnya, maka PERDA tidak boleh membuat aturan bahwa jual beli dengan riba akan dianggap tidak sah. Begitu juga mengenai sanksi. Kewenangan PERDA untuk menjatuhkannya relatif rendah sekali hanya beberapa bulan kurungan (penjara) atau denda beberapa ribu rupiah saja.

Karena kewenangan yang sangat rendah dan terbatas tersebut, maka relatif sukar untuk mendiskusikan materi apa saja di bidang syariat Islam yang dapat dimasukkan ke dalam PERDA, agar isi PERDA tersebut tidak dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Beralih ke persoalan berikutnya, dalam tiga undang-undang di atas, aparat dan lembaga yang secara khusus disertai tugas untuk menegakkan PERDA dan melakukan pengawasan sehingga PERDA betul-betul berjalan di lapangan, juga masih belum ada. Otonomi yang diatur dan dijalankan relatif masih dalam bidang politik, pemerintahan, dan keuangan, belum sampai ke bidang hukum dan penegakannya. Jadi walaupun ada kewenangan serta izin bahkan tugas kepada PEMDA untuk menulis dan menjalankan PERDA untuk mendukung kebijakannya, maka kewenangan serta izin bahkan tugas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik karena aparat yang akan bertugas menjalankan dan menegakkannya masih belum ada.

Mengenai materi yang dituangkan PEMDA Aceh ke dalam PERDA, sudahkah dapat dianggap sebagai upaya untuk menjalankan syariat Islam secara substantif, dapat penulis jelaskan sebagai berikut. PERDA No 6/1968, dalam Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa, "**Unsur-unsur Syariat Islam ialah Ajaran Islam yang ditetapkan Allah bagi umat manusia, meliputi bidang aqidah dan amaliah**". Dalam pasal-pasal selanjutnya ajaran ini dipilah-pilah sehingga menjadi sembilan bidang seperti telah diuraikan di atas. Sekiranya ketentuan dalam PERDA 6/68 ini digunakan sebagai tolok untuk mengukur isi tiga PERDA yang sebelumnya yang sudah disahkan yaitu PERDA 30/61, PERDA 1/63 dan PERDA 6/66, maka bidang yang sudah disentuh, kelihatannya barulah bidang syiar Islam, belum menyentuh ajaran Islam yang lebih substantif, yang disebutkan dalam tujuh bidang lainnya itu.

Di atas sudah disebutkan setelah PERDA 6/68 disahkan, PEMDA Aceh tidak lagi mengesahkan PERDA yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam sampai terjadi pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Namun perjuangan pelaksanaan syariat Islam di Aceh tetap mempunyai dinamika yang pantas untuk dicatat, yang mungkin dapat disebut sebagai masa “pasang surut”, untuk membandingkan dengan masa sebelumnya yang dapat dianggap sebagai masa “pasang naik”.

Setelah kekuasaan Orde Baru semakin kuat, dan PEMILU pertama dilaksanakan pada tahun 1971 dengan kemenangan GOLKAR (sekiranya suara partai-partai Islam tidak disatukan), Pemerintah Pusat mengganti UU 18/65 dengan *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Dalam undang-undang ini, Aceh tetap diberi izin menggunakan sebutan Daerah Istimewa, tetapi hanya sekedar nama saja, sedang peraturan dan ketentuan yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sama dengan ketentuan yang berlaku di daerah/provinsi lain. Dengan kata lain tidak ada makna atau isi dari keistimewaan yang diberikan ini, kecuali nilai sejarahnya. Kesulitan PEMDA Aceh menjalankan syariat di bawah UU 5/74 dirasakan lebih berat dari pada ketika di bawah undang-undang sebelumnya, karena asas (model) otonomi yang dianut dalam UU 5/74 telah bergeser ke arah yang lebih sentralistik. Nuansa dan upaya untuk menyeragamkan semua daerah provinsi dan kabupaten terasa lebih kuat dan sungguh-sungguh dalam UU 5/74 dibandingkan dengan yang ada dalam undang-undang sebelumnya.⁶⁹

69 Sama seperti UU sebelumnya (UU 22/48, 1/57 dan 18 /65), terdapat tiga asas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan *madebewind* (tugas pembantuan). Penjelasan mengenai ketiga asas ini dalam UU 5/74 lebih eksplisit dari undang-undang sebelumnya. Lebih jauh lagi, UU 5/74 yang merupakan UU Otonomi Daerah paling lama bertahan (kurang lebih 25 tahun) dan merupakan satu-satunya UU otonomi daerah yang diproduksi oleh pemerintah Orde Baru, menegaskan bahwa **asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan**. Artinya, asas dekonsentrasi yang menjadikan PEMDA sebagai wakil pusat di daerah tidak lagi berada di bawah asas desentralisasi yang menjadikan PEMDA sebagai bagian dari daerah otonom. Pilihan kebijakan ini menimbulkan hubungan kewenangan pusat dan daerah yang tidak konsisten dan meminimalkan peran dari asas desentralisasi itu sendiri. Alhasil, bukan penyerahan wewenang kepada

Prinsip yang dianut undang-undang ini secara populer diistilahkan sebagai **otonomi yang nyata dan bertanggung jawab** dalam arti lebih ditekankan pada kewajiban daripada hak. Dengan kata lain daerah otonom tidak punya banyak ruang untuk mengusulkan urusan rumah tangganya sendiri karena sudah dirinci oleh pusat menjadi 12 urusan bagi Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) dan 19 Urusan bagi Daerah Tingkat 1 (Provinsi). Padahal, titik berat otonomi daerah menurut pasal 11 ayat 1 terletak pada daerah kabupaten/kota, tetapi daerah kabupaten/kota hanya mendapat sedikit bagian urusan dan itupun sudah dirinci dan dengan logika “menyeragamkan secara nasional” artinya kebutuhan setiap daerah dianggap sama. Karena model yang dipilih ini, kita dapat melihat bahwa hubungan kewenangan yang terjalin cenderung bersifat hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. Maksudnya lembaga yang sama di daerah menerima pelimpahan kewenangan dari lembaga yang sama, yang ada pada tingkat pusat. Daerah kabupaten atau provinsi, tidak dapat membentuk lembaga pemerintahan yang tidak ada induk atau sangkutannya pada tingkat pusat. Nama dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan (politik) di daerah cenderung diseragamkan, tanpa mengindahkan keragaman sistem yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia, yang diawali dengan kemerdekaan. Keperluan daerah pun cenderung dianggap sama di seluruh Indonesia sehingga perbedaan lingkungan, budaya dan keperluan antara satu daerah dengan daerah lain cenderung diabaikan. Kepala daerah cenderung hanya menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat ke daerah, sehingga ada menganggapnya sekedar untuk memproduksi dan memperkuat legitimasi.

Setelah kehadiran undang-undang ini--seperti di atas telah diuraikan, Biro Unsur-Unsur Syariat Islam (Biro IX) di Kantor Gubernur terpaksa dibubarkan karena dalam nomenklatur yang diberikan MENDAGRI, biro tersebut tidak disebutkan. Begitu juga, boleh dikatakan tidak ada lagi pembicaraan serius tentang rancangan PERDA untuk pelaksanaan syariat Islam, karena permintaan ini tidak tertampung dalam rencana kebijakan dan

daerah yang dominan terjadi, namun kontrol yang semakin kuat dari pusat kepada daerah (dominan sentralisasi) yang muncul di lapangan.

kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Berbagai kegiatan dan kebijakan yang sebelum kehadiran UU 5/74 dapat dilakukan atas izin gubernur atau bupati/walikota, setelah kehadiran UU 5/74 menjadi tidak boleh lagi, karena kecenderungan untuk seragam dan harus sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat menjadi tinggi sekali.⁷⁰ Sering saran dan permintaan yang disampaikan masyarakat tentang berbagai kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan tidak dapat diterima oleh aparat pemerintah karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada pada mereka. Kadang-kadang petugas pemerintah pun merasa, bahwa saran dan usul masyarakat cukup baik dan bahkan lebih tepat, tetapi karena mereka harus melaksanakan aturan dan kebijakan menurut apa adanya, maka mereka tidak mempunyai pilihan selain dari menolak permintaan masyarakat tersebut dan menjalankan kebijakan yang sudah digariskan. Mungkin sekali para petugas pun sebetulnya merasa bingung tetapi tidak mempunyai pilihan selain dari menyimpan kebingungan tersebut. Akibat keadaan ini secara perlahan-lahan banyak anggota masyarakat yang menjadi apatis, tidak peduli, tidak mau berinisiatif dan cenderung hanya menunggu instruksi.

Selang lima tahun kemudian, Pemerintah mengesahkan *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Dalam undang-undang ini, desa sebagai tingkat pemerintahan paling rendah di Indonesia diupayakan untuk diseragamkan. Sebelum ini desa--sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang otonom, yang diatur oleh hukum adat masing-masing, yang relatif berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, sangat dihargai dan dibiarkan berkembang sesuai dengan budaya dan

70 Diantara kebijakan yang sangat mengecewakan yang dirasakan secara luas, adalah aturan yang relatif sangat kaku tentang pakaian seragam anak sekolah. Siswa SMP laki-laki mesti memakai celana pendek, tidak boleh celana panjang. Hanya siswa SMA yang boleh (mesti) memakai celana panjang. Siswi perempuan, pada SMP dan SMA mesti memakai rok yang panjangnya hanya sebatas lutut dan tidak boleh memakai penutup kepala. Sebelum ini siswa SMP yang mau memakai celana panjang, terutama mereka yang terlihat jangkung dapat diberi izin oleh kepala sekolah. Begitu juga siswi yang mau memakai kerudung, baju kurung dan kain panjang atau kain sarung sehingga lebih menutup aurat (merupakan pakaian yang waktu itu digunakan oleh siswi madrasah) cenderung diberi izin dan bahkan ada sekolah yang menganjurkannya.

lingkungannya masing-masing. Hal ini tercermin antara lain dari pemberian izin kepada mereka untuk menggunakan nama dan susunan yang beragam sesuai dengan sejarah dan perkembangan budaya lokal mereka. Dalam undang-undang ini, perbedaan yang terjadi karena perbedaan budaya lokal, serta nama dan bentuk yang sangat beragam, dihapuskan oleh Pemerintah. Semua masyarakat hukum tersebut, untuk seluruh Indonesia diseragamkan, mengikuti satu model yang diatur dalam undang-undang, yang oleh sebagian pengamat di Aceh dianggap mengikuti model yang ada di pedesaan Pulau Jawa dan diberi nama desa.

Gampong sebagai sebuah masyarakat adat dan sebagai lembaga pemerintahan paling rendah di Aceh, yang suasana dan nilai adat dan keagamaannya masih sangat kental, dihapuskan dan diganti dengan lembaga baru yang diberi nama *desa* yang dirasakan sangat asing.⁷¹ Begitu juga lembaga *mukim* sebagai

71 Sebelum kedatangan penjajah Belanda, pemerintahan di Kesultanan Aceh Darussalam paling kurang di wilayah Aceh Besar, bahkan di seluruh wilayah Provinsi Aceh sekarang, relatif terkait erat dengan pelaksanaan syariat Islam, sehingga tata pemerintahan, hukum adat dan ajaran agama dianggap menyatu. Pada waktu itu pemerintahan terdiri atas empat tingkatan yaitu sultan untuk wilayah kesultanan, di bawahnya *ulee balang* untuk wilayah *sago*, lantas dibawahnya lagi *imeum mukim* untuk wilayah *mukim* dan yang paling rendah *keuchik* untuk wilayah *gampong*, yang kadang-kadang di beberapa daerah disebut juga *meunasah*.

Sesudah Belanda datang, pemerintahan ini hilang pada tingkat pusat karena kekuasaan Sultan diambil alih oleh Belanda, tetapi tetap bertahan pada yang lainnya, terutama sekali pada dua tingkatan paling bawah, yaitu *mukim* dan *gampong*, karena dibiarkan oleh Belanda. *Gampong* dipimpin oleh dwi tunggal, *keuchik* dan *imeum gampong* (*imeum meunasah, teungku meunasah*). Dalam pepatah Aceh disebutkan, *Keuchik ngen teungku lage yah ngon ma* (*keuchik* dan *teungku imeum* seperti ayah dan ibu bagi sebuah kampung). *Keuchik* mengurus masalah-masalah “duniawi” seperti urusan pemerintahan, pertanian, pajak (*ripee*), perdagangan. Sedang *imeum gampong* mengurus masalah “ukhrawi (keagamaan)” seperti ibadah, pernikahan, perceraian, kematian, pembagian pusaka, sengketa dalam keluarga, zakat, dan wakaf. Tanda atau ciri utama sebuah *gampong* adalah adanya *meunasah*, yang dalam istilah sekarang dapat disebut balai desa. Fungsi utama *meunasah* adalah tempat shalat berjamaah, di samping menjadi pusat kegiatan masyarakat, pusat informasi dan tempat tidur untuk para remaja laki-laki dan para duda. Sebuah *gampong* hanya boleh mempunyai sebuah *meunasah*. Kegiatan dan tata tertib di *meunasah* diatur (dipimpin, diawasi) oleh *imeum gampong*. *Mukim* adalah pemerintahan di atas *gampong*, sebagai koordinator atas beberapa *gampong* dan dikepalai oleh seorang *imeum mukim*. Tanda utama keberadaan *mukim* adalah masjid. Dalam sebuah kemukiman hanya boleh ada sebuah masjid. Kalau penduduk beberapa

badan pemerintahan yang mengkoordinasikan *gampong*, yang mungkin hanya ada di Aceh, terpaksa dibubarkan (secara perlahan-lahan) karena tidak ada dalam nomenklatur yang diseragamkan UU tersebut. Dengan pembubaran lembaga *gampong* dan *mukim* akibat kehadiran UU 5/79, maka keistimewaan Aceh yang masih tersisa yang dirasakan secara nyata, juga hilang dari kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut menjadikan sebutan Daerah Istimewa di mata masyarakat luas di Aceh semakin tidak mempunyai makna nyata sebagai kebanggaan, selain dari sekedar untuk mengingatkan bahwa nama tersebut diperoleh melalui perjuangan yang menguras tenaga, nyawa dan harta selama bertahun-tahun.⁷²

gampong dianggap terlalu banyak untuk ditampung dalam sebuah masjid, maka mukim tersebut dipecah menjadi dua dan seterusnya. *Imeum mukim* di samping kepala pemerintahan mukim (kordinator *gampong*), juga merupakan pemimpin masjid, dan hakim untuk penyelesaian sengketa antar penduduk dalam sebuah kemukiman.

Undang-undang Pemerintahan Desa No 5/79 menghapuskan dua lembaga ini, sehingga penerapannya di lapangan sangat mengganggu kesadaran hukum dan ketenteraman masyarakat sehingga pada gilirannya juga mengganggu harga diri. *Imeum gampong* dan *imeum mukim* yang sebelumnya sangat disegani dan dihormati masyarakat, kehilangan kewenangan dan wibawa karena kedudukannya diturunkan ke tingkat kepala urusan (Ka-ur) sebagai anak buah *keuchik*. Pendapat dan saran yang diajukan oleh *imeum gampong* sering diabaikan oleh oknum aparat, yang tergoda oleh uang dan kekuasaan. Secara sekilas, masalah agama menjadi tidak “bertuan”. Tanah wakaf dan tanah keagamaan lainnya, sering dijual oleh oknum aparat *gampong* kepada pemerintah, untuk keperluan pembangunan seperti gedung sekolah, PUSKESMAS, dan sebagainya. *Imeum gampong* dan bahkan *imeum mukim* relatif tidak dapat berbuat banyak karena kekuasaan mereka tidak diakui lagi. Mereka menghadapi semacam dilema, di satu pihak masyarakat tetap membawa sengketa keluarga dan bahkan sengketa-sengketa lainnya kepadanya dan mengharap beliau dapat memberikan jalan keluar. Sedang dia secara struktural tidak dapat lagi menyelesaikannya karena kewenangannya sudah tidak ada. Lebih dari itu sengketa-sengketa sering tidak dapat (boleh) diselesaikan di tingkat *gampong* atau *mukim*, tetapi harus dibawa ke pengadilan yang terletak di ibu kota kabupaten, sehingga sangat mahal dan memakan waktu lama, di samping tekanan psikologis karena semua ini barang asing bagi kebanyakan penduduk di pedesaan.

72 Patut disebutkan keistimewaan ini diberikan tiga tahun setelah pembentukan kembali Provinsi Aceh (UU No 24/1956) dan dua tahun setelah disahkannya *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Hardi di dalam buku otobiografinya menyatakan bahwa beliau membuat keputusan ini adalah berdasar dua undang-undang di atas dikaitkan dengan *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tetapi sangat disayangkan—demikian Hardi menulis—Aceh tidak pernah diberi kesempatan untuk mengatur rumah

Setelah pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam melalui PERDA dianggap buntu dan sukar untuk dilanjutkan, perjuangan dan upaya untuk dapat menjalankan syariat tidaklah padam dari kesadaran kolektif masyarakat Aceh. Kesadaran ini kelihatannya tetap terjaga dan terawat relatif baik seperti tercermin dalam hasil pemilihan umum sejak masa awal kemerdekaan. Pada pemilihan umum 1955 Partai Islam Masjumi dan PERTI menguasai mayoritas kursi DPRD Aceh secara mutlak. Setelah terjadi pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, Pemerintah melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1971. Dalam pemilihan ini, GOLKAR (Golongan Karya) sebagai partai yang dibesarkan oleh dan menjadi pendukung pemerintah memenangkan pemilihan secara nasional termasuk di Aceh.⁷³ Namun di Aceh, berbeda dengan daerah lain, partai-

tangganya berdasarkan UU No. 1/1957 ini. Aceh dipaksakan mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat belakangan, sehingga jati diri dan identitas Daerah Istimewa Aceh menjadi kabur.

Lihat Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. 1, 1993, hlm. 181.

Sebetulnya kesulitan yang dialami daerah setelah pengesahan dan pemberlakuan UU No 5/79 terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah yang mempunyai hukum adat dan lembaga adat yang kuat. Tetapi penolakan yang lantang mungkin hanya terjadi di Aceh, karena kelihatannya penduduk Aceh merasa undang-undang tersebut secara langsung atau tidak menyerang identitas ke-Acchian, dalam hal ini pelaksanaan ajaran agama Islam dalam kehidupan/pemerintahan sehari-hari, dan kedudukannya sebagai Daerah Istimewa.

73 Pemerintah Soeharto, setelah PEMILU 1971 mengeluarkan undang-undang untuk penyederhanaan partai. Semua partai yang ada disederhanakan menjadi dua buah. Dalam undang-undang ini GOLKAR tidak dianggap sebagai partai, tetapi sebagai organisasi (kelompok kerja) yang tidak mementingkan ideologi yang menjadi pendukung utama pemerintah dan diberi izin mengikuti pemilihan umum. Dalam undang-undang ini pegawai negeri tidak boleh menjadi pimpinan partai politik tetapi boleh menjadi pimpinan GOLKAR dan bahkan penggerak utamanya bersama dengan ABRI. Partai-partai yang berafiliasi kepada Islam digabung menjadi sebuah partai yang bercirikan religius nasionalis yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedang partai-partai lain, baik yang nasionalis sekuler atau nasionalis religious (partai yang dibentuk oleh pemeluk agama Nasrani) digabung menjadi satu dan diberi nama Partai Demokrasi Indonesia. Keadaan ini tetap bertahan sampai pemerintahan Soeharto lengser akibat krisis moneter dan terjadi pergantian rezim dari Orde baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998.

Setelah penyederhanaan ini peserta pemilihan umum kedua di masa Orde Baru, tahun 1977, menjadi tiga saja yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Dengan penyederhanaan ini maka di DPRD Aceh jumlah kursi Partai Persatuan Pembangunan

partai berdasar Islam sekiranya digabung menjadi satu (PARMUSI, PSII, PERTI dan NU) masih memenangkan pemilihan. Menjelang pemilihan umum tahun 1977, Pemerintah memaksa partai-partai bergabung menjadi dua buah saja sehingga peserta PEMILU hanya tiga kontestan saja. Di Aceh partai hasil fusi yang berafiliasi kepada Islam dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil menjadi pemenang. Dalam pemilihan umum tahun 1982 dan 1987 Partai Persatuan Pembangunan tetap memenangkan pemilihan di Aceh, walaupun perolehan suaranya lebih sedikit dibandingkan dengan perolehan pada pemilihan umum tahun 1977. GOLKAR di Aceh baru dapat memenangkan pemilihan pada PEMILU tahun 1992 dan setelah itu Tahun 1997 menjelang keruntuhan Orde Baru.

Setelah masa reformasi, partai diberi izin untuk tumbuh dan berkembang sehingga PEMILU pertama setelah REFORMASI diikuti puluhan partai. Kehadiran banyak partai menyebabkan perbedaan antara partai berasas Islam dengan partai tidak berasas Islam tidak lagi terlalu tajam. Begitu juga adanya pemilihan bupati/walikota dan gubernur secara langsung oleh rakyat menjadikan mereka harus berkampanye menawarkan program-program yang akan dia kerjakan dan “mimpi-mimpi” yang akan dia raih untuk mensejahterakan rakyat. Keadaan ini menjadikan partai yang dianggap mewakili perjuangan Islam dan kepentingan umat Islam tidak mudah ditarik seperti pada masa Orde baru.

Dari berbagai kampanye yang penulis dengar dan baca, baik yang diajukan oleh mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun mencalonkan diri menjadi kepala daerah, tingkat kabupaten/kota atau provinsi, semuanya mencantumkan upaya menjalankan syariat Islam sebagai salah satu program dan tujuannya. Ada yang mencantumkannya secara gamblang dan ada yang mencantumkannya secara tersirat misalnya dengan istilah “melestarikan” atau “mengambil nilai-nilai” dari adat dan budaya Aceh atau kearifan lokal Aceh. Paling kurang sepanjang bacaan penulis, tidak ada tokoh atau pihak yang berani secara terang-terangan menyatakan tidak peduli, tidak memberi perhatian apalagi menentang upaya menjalankan syariat Islam sekiranya

menjadi lebih banyak dari kursi Golkar.

nanti dipilih oleh rakyat.

Dalam hubungan ini perlu disebutkan bahwa pada Desember 1976 Tgk. Muhammad Hasan di Tiro memproklamkan Aceh sebagai wilayah yang merdeka dan berdiri sendiri sebagai kelanjutan dari pemerintahan kesultanan yang dahulu diperangi oleh Belanda dan kekuasaannya direbut secara tidak sah. Beliau menganggap kekuasaan Republik Indonesia di Aceh tidak sah karena merupakan kelanjutan dari kekuasaan penjajah Belanda yang juga tidak sah. Dengan kata lain beliau mengumumkan pemisahan wilayah Aceh dari NKRI dan mengangkat dirinya menjadi kepala negara (Wali Nanggroe). Pada akhir deklarasi beliau menulis, *Atas Nama Bangsa Aceh, Sumatera, yang berdaulat. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro, Ketua, Angkatan Aceh, Sumatera Merdeka dan Wali Negara*.⁷⁴ Berbeda dengan perjuangan Abu Beureueh pada masa lalu, Hasan di Tiro tidak mengaitkan perjuangannya dengan upaya penegakan syariat Islam. Beliau cenderung membawa isu nasionalisme ke-Aceh-an—Aceh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam pertemuan dengan penulis, beliau pernah berkata bahwa syariat adalah sesuatu yang sudah dimiliki dan menjadi bagian dari budaya Aceh. Karena itu perjuangan dan penegakannya nanti diurus setelah masalah kedaulatan dan kemerdekaan Aceh selesai. Setelah MOU Helsinki ditandatangani, Malik Mahmud, mantan Perdana Menteri GAM dan Pemangku Wali Nanggroe setelah Tgk. Muhammad Hasan di Tiro wafat, dalam beberapa kesempatan pernah menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam bukan

74 Proklamasi ini beliau lakukan di Gunung Cot Khan yang merupakan puncak Gunung Halimon, Pidie. Proklamasi ini memicu konflik bersenjata yang relatif panjang antara TNI dengan kombatan GAM, yang menyebabkan Aceh pernah dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi “Jaring Merah,” yang diduga sarat dengan pelanggaran HAM, dan setelah itu Aceh diletakkan di bawah Pemerintahan Darurat Militer dan Pemerintahan Darurat Sipil. Kemelut ini berakhir dengan MOU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara utusan Pemerintah Indonesia dan utusan Gerakan Aceh Merdeka, yang dimediasi oleh Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari selaku pemimpin *Crisis Management Initiative* sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang penyelesaian konflik internasional. Dalam kemelut yang berlangsung selama 29 tahun ini telah hilang sekitar 15.000 nyawa, dan merusak harta yang tidak terpermanai, antara lain ratusan sekolah dan ribuan rumah tempat tinggal dan ratusan kendaraan bermotor yang pada umumnya dibakar secara sengaja.

prioritas GAM.⁷⁵ Namun tokoh-tokoh GAM yang mencalonkan diri baik sebagai anggota legislatif ataupun kepala daerah sejak perdamaian di Aceh tercapai, baik yang maju secara resmi sebagai calon Partai Aceh, ataupun yang maju melalui jalur independen-yang sebagiannya telah disebutkan di atas, secara tersurat atau tersirat dalam kampanye yang mereka lakukan, tetap mengaitkan program dan kegiatannya dengan upaya penegakan syariat Islam.

Di pihak lain walaupun upaya penegakan syariat dianggap buntu karena adanya dua undang-undang tentang pemerintahan di daerah di atas, tetap ada faktor yang mendorong semangat menegakkan syariat Islam tidak pupus bahkan semakin menguat dalam kesadaran kolektif masyarakat Aceh. Dua kebijakan Orde Baru di bawah ini, sebuah pada tingkat undang-undang dan sebuah lagi peraturan pada tingkat yang lebih rendah, barangkali dapat digunakan sebagai contoh.

75 Pernyataan ini beliau lontarkan sampai beberapa kali. Salah satu daripadanya penulis kutip dari Detik.Com sebagai berikut.

Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak berbasis agama. Karena itu, penerapan syariat Islam di Aceh bukan prioritas GAM. Hal tersebut ditegaskan mantan Perdana Menteri (PM) GAM, Malik Mahmud, dalam jumpa pers di Hotel Shangri-La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (14/8/2006). “Syariat Islam itu sebenarnya bukan datang dari GAM. Untuk rakyat Aceh seluruhnya itu bukanlah hal yang diinginkan,” kata Malik Mahmud. Malik menegaskan, perjuangan GAM tidak berbasis agama. Garis perjuangan ini tidak akan pernah berubah. “Karena itu syariat Islam bukan prioritas kita (GAM). Kita memiliki beberapa prioritas lain,” ujar Malik Mahmud tanpa menjelaskan prioritas yang dimaksud. Menurut Malik, agama Islam sudah lama berada di Aceh. Islam di Aceh adalah Islam tradisional sesuai adat yang dianut masyarakat daerah yang terkenal dengan sebutan Serambi Makkah itu. “Baru sekarang syariat Islam diterapkan di Aceh. Tapi itu bukan dari Islam tradisional yang ada di Aceh,” tutur Malik Mahmud. Selain Malik Mahmud, acara jumpa pers itu juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dan Presiden Crisis Management Initiative Martti Ahtisaari. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 1 tahun MoU Helsinki.

Dikutip dari: <https://news.detik.com/berita/d-655788/malik-mahmud-syariat-islam-bukan-prioritas-gam>, diakses tanggal 21 September 2018; lihat juga <https://nasional.tempo.co/read/81900/syariat-islam-bukan-keinginan-rakyat-aceh>.

Namun di Aceh sendiri banyak pihak yang percaya bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan bagian dari perjuangan GAM. Lihat misalnya tulisan Tgk Ihsan M Jakfar, *Prospek Syariat Islam di Tangan 'Zikir'*, <http://aceh.tribunnews.com/2012/10/11/prospek-syariat-islam-di-tangan-zikir>, diakses tanggal 23 Desember 2018.

Kebijakan pertama adalah pengajuan Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada awal tahun 1973, yang di antara isinya menjadikan perkawinan bersifat sekuler dan menganggap sah perkawinan beda agama. Umat Islam bukan hanya yang berad di Aceh tetapi di seluruh Indonesia bergolak dan menentang ketentuan tersebut dan menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara agar perkawinan yang diakui oleh negara adalah perkawinan yang sah menurut agama dan tidak ada perkawinan secara sekuler. Karena penolakan yang menyebabkan berbagai gejolak ini relatif sangat hebat dan relatif merata di seluruh tanah air, maka pada akhirnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi ABRI di DPR berusaha membuat kesepakatan, yang di antara isinya, perkawinan yang diakui (dianggap sah) oleh negara adalah perkawinan yang sah menurut agama para pihak. Setelah kesepakatan ini tercapai dan dimasukkan ke dalam undang-undang sebagai pengganti pasal yang diajukan Pemerintah yang dianggap sekuler, maka keresahan umat Islam mereda dan keadaan kembali menjadi tenang.⁷⁶ Kejadian ini menjadikan kesadaran masyarakat di Aceh tentang perjuangan penegakan syariat tetap harus dijaga dan dirawat. Para ulama dan penceramah berupaya untuk terus meyakinkan masyarakat bahwa pengawalan terhadap upaya penegakan syariat perlu dilakukan secara terus menerus, karena upaya untuk menghapusnya akan selalau muncul ketika umat dianggap lengah atau lemah.

Kebijakan kedua, pada tahun 1982 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan keputusan tentang penggunaan pakaian seragam sekolah bagi para siswa (SK nomor 52, tanggal 17 Maret 1982).⁷⁷ SK yang terdiri atas 16 pasal ini mengatur secara relatif rinci pakaian seragam yang harus dikenakan anak-anak sekolah, untuk kegiatan belajar harian, untuk upacara, untuk pramuka dan sebagainya, mulai dari tingkat

76 Salah satu buku awal yang merekam dinamika pembahasan RUU ini di DPR, termasuk isi konsensus Fraksi ABRI dengan Fraksi Persatuan Pembangunan yang relatif sangat penting ini, disusun oleh Amak, FZ, *Proses Undang Undang Perkawinan*, Alma`arif, Bandung, 1976.

77 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 052/C/Kep/D/1982 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, dalam Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah

TK, SD, SMP sampai SMA, seperti bentuk kerah baju, jumlah saku, jumlah dan bentuk kancing, model sepatu, kaus kaki, dasi, warna, dan sebagainya. Dalam hubungan dengan tulisan ini yang akan dibicarakan adalah bentuk dan ukurannya sebagai berikut. Pakaian siswa SD diatur dalam Pasal 11, untuk seragam harian anak perempuan ditetapkan blus lengan pendek yang ketika dipakai dimasukkan ke dalam rok, dan rok yang panjangnya lima cm di atas lutut. Untuk anak laki-laki kemeja lengan pendek yang ketika dipakai dimasukkan ke dalam celana dan celana pendek yang panjangnya 10 cm di atas lutut. Tutup kepala dikenakan ketika upacara, yang hanya disebutkan warnanya. Pakaian siswa SMP diatur dalam Pasal 12, untuk anak perempuan ditetapkan blus lengan pendek yang ketika dipakai dimasukkan ke dalam rok, dan rok yang panjangnya lima cm di bawah lutut. Untuk anak laki-laki kemeja lengan pendek yang ketika dipakai dimasukkan ke dalam celana dan celana pendek yang panjangnya 10 cm di atas lutut. Tutup kepala dikenakan ketika upacara, yang hanya disebutkan warnanya. Pakaian siswa SMA diatur dalam Pasal 13, untuk anak perempuan ditetapkan blus lengan pendek yang ketika dipakai dimasukkan ke dalam rok, dan rok yang panjangnya lima cm di bawah lutut. Untuk anak laki-laki kemeja lengan pendek yang ketika dipakai dimasukkan ke dalam celana dan celana panjang. Tutup kepala dikenakan ketika upacara, yang hanya disebutkan warnanya. Pengecualian atas ketentuan di atas ditemukan dalam Pasal 5 ayat (4) yang penulis kutip secara lengkap sebagai berikut.

Bagi sekolah-sekolah (SD; SMTP; SMTA) yang berhubung pertimbangan agama dan adat istiadat setempat menghendaki macam dan bentuk yang berbeda, terutama untuk jenis seragam pakaian putri, maka dapat mengenakan pakaian seragam khas untuk seluruh siswa dalam satu sekolah. Perbedaan tersebut terletak pada: a) tutup kepala khas; b) ukuran panjang lengan blus; dan c) ukuran panjang rok.

Pelaksanaan SK Direktur Jenderal ini di lapangan khususnya di Aceh menimbulkan keresahan dan bahkan semacam gejolak, karena mengubah dua kebiasaan yang selama ini berlaku secara luas dan hampir merata. Pertama, banyak siswa laki-laki SD dan SMTP terutama sekali yang bertumbuh bongsor disuruh guru atau

orang tuanya memakai celana panjang karena mereka dianggap sudah wajib menutup aurat. Kedua ada siswa perempuan yang sejak SMTP apalagi yang SMTA sudah mengenakan rok panjang (kain panjang, kain sarung, sampai ke mata kaki) dan kerudung penutup kepala. Dengan keluarnya SK di atas semua sekolah negeri di Aceh, bahkan sekolah swasta (kecuali yang berafiliasi kepada Kementerian Agama) menyuruh para siswa, laki-laki dan perempuan memakai seragam yang sesuai dengan ketentuan di atas dan melarang semua bentuk dan model pakaian lain. Keberatan dan protes yang diajukan sebagian siswa dan wali siswa bahkan yang diajukan sebagian guru dan kepala sekolah bahwa pemberlakuan ketentuan di atas secara ketat dianggap bertentangan dengan adat dan budaya serta menyakiti keyakinan keagamaan masyarakat di Aceh tidak mendapat jalan keluar memadai. Memang SK di atas memberi ruang untuk pelaksanaan yang berbeda, berdasarkan pertimbangan agama dan adat istiadat setempat. Tetapi mesti diingat, pilihan tersebut tidak diberikan kepada siswa atau orang tua siswa individu perindividu, tetapi diberikan kepada sekolah dan kalau sudah dipilih oleh sekolah, wajib dipatuhi oleh semua siswa, bukan hanya oleh sebagian siswa.

Kedadaan ini menimbulkan rasa dongkol yang relatif meluas di tengah masyarakat, karena pada dasarnya semua orang Aceh tahu bahwa menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan yang sudah remaja (*balig*) baik di sekolah atau di luar sekolah, adalah wajib secara keagamaan. Rasa dongkol ini tidak dapat disalurkan dalam bentuk protes karena ruang untuk itu sama sekali tidak ada dan lebih dari itu karena situasi keamanan di Aceh yang tidak kondusif. Masyarakat tidak berani mengajukan kritik karena takut dianggap anti pemerintah dan itu artinya akan di anggap sebagai pengikut GAM. Sedang tuduhan mempunyai hubungan dengan GAM besar sekali resikonya pada waktu itu, paling kurang akan diinterogasi, tetapi bisa lebih berat dari itu akan ditahan dan dipenjarakan untuk waktu yang tidak terbatas tanpa proses hukum, bahkan bisa-bisa akan kehilangan nyawa dengan kuburan yang tidak diketahui.⁷⁸

⁷⁸ Ada dua protes yang dilakukan masyarakat yang dapat penulis amati. Pertama di beberapa desa di beberapa kabupaten, ada siswa yang keluar dari rumah dengan memakai pakaian yang menutup aurat seperti mengenakan kain sarung dan penutup kepala sebagai pakain (lapisan) luar

Dalam keadaan masyarakat yang nyaris kehilangan harapan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk mendorong pelaksanaan syariat, Ibrahim Hasan terpilih sebagai Gubernur Aceh pada awal tahun 1986. Kelihatannya beliau memahami kegalauan yang ada di tengah masyarakat dan berusaha menerobos kebuntuan pelaksanaan syariat dan keistimewaan Aceh dengan melakukan tindakan nyata tanpa bertumpu kepada peraturan daerah. Beliau mengaitkan pelaksanaan syariat dengan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan yang beliau persiapkan sebagai program kerja. Paling kurang ada dua kebijakan/program yang beliau usung yang ingin penulis kemukakan yang penulis anggap berhubungan dengan keistimewaan Aceh dan pelaksanaan syariat Islam. Pertama beliau mendorong dan menggalakkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-qur'an di kalangan para siswa dan para remaja. Yang kedua, beliau juga berkampanye dan menggalakkan masyarakat untuk menghidupkan adat dan budaya dalam bentuk upacara-upacara dan pemakaian pakaian adat serta pentas seni dan kegiatan budaya.

Beliau mengajak dan mendorong masyarakat untuk mengkaji, memahami, menghayati dan lebih dari itu mengamalkan isi Al-qur'an dalam hidup keseharian. Beliau dalam banyak kesempatan dan ceramah menganjurkan agar tuntunan dan perintah Al-qur'an kepada umat untuk bekerja keras, rajin, disiplin, amanah, toleran (tasamuh) dan berbagai sifat positif lainnya, perlu lebih dipahami dan dihayati, sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Untuk itu dia menggalakkan masyarakat agar secara intensif dan sungguh-sungguh membimbing anak-anak dan remaja agar lebih dekat dengan Al-qur'an dan salah satu langkah untuk itu mereka diajar dan dibimbing sehingga mampu membaca Al-qur'an ketika tamat dari SD/MIN dan bahkan lebih dari itu

untuk seragam sekolah. Nanti setelah dekat ke gedung sekolah pakaian ini mereka lepas dan mereka memasuki halaman sekolah dengan seragam yang diwajibkan. Kedua, pada awal tahun 80-an ini di Aceh populer sebuah lagu yang berjudul *Jein Jein Joek*, yang diantara isinya kritik atas kebebasan berpakaian yang terjadi di kalangan remaja, yang sebagainya tidak mempedulikan lagi perbedaan model untuk pakaian laki-laki dan perempuan (*unisex*) dan bahkan cenderung mengumbar aurat. Lagu ini secara tidak langsung digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah tentang pakaian seragam sekolah terutama praktek yang terjadi setelah kehadiran SK Dirjen di atas.

berusaha untuk menghafal bagian-bagaian tertentu daripadanya. Beliau mengeluarkan instruksi agar semua anak ketika tamat dari SD/MIN telah dapat membaca Al-qur'an. Beliau juga membentuk lembaga yang diberi nama Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an disingkat LPTQ pada tingkat provinsi dan juga menginstruksikan agar semua kabupaten/kota membentuk lembaga tersebut. Beliau mendatangkan beberapa orang hafiz dari luar Aceh untuk menjadi guru di lembaga tersebut. Ternyata dokumen dalam bentuk Instruksi Gubernur yang mewajibkan anak-anak SD di Aceh mampu membaca Al-qur'an ketika tamat mengundang kontroversi, mendapat teguran dari Pemerintah Pusat. Menurut Ibrahim Hasan sendiri beliau ditegur secara lisan oleh Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau diminta untuk tidak usah ribut-ribut, dan tidak berkampanye secara berlebihan, tetapi menjalankan langsung program dan kegiatan yang dia anggap baik untuk mengisi keistimewaan sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang ada.

Mengenai upaya menghidupkan adat, seingat penulis beliaulah orang pertama yang menggunakan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai tempat pernikahan dan mengarak pengantin memasuki masjid dengan pakaian kebesaran dan para pengawal yang mengenakan seragam adat yang beliau perkenalkan. Beliau juga orang pertama yang menghidupkan kembali tradisi kenduri maulid di Masjid Raya Baiturrahman, yang hidangannya disediakan oleh kantor-kantor instansi pemerintah tingkat provinsi dan perusahaan-perusahaan tingkat provinsi baik milik negara atau swasta yang beliau minta untuk berpartisipasi. Beliau juga mewajibkan para peserta untuk hadir dalam beberapa macam Rapat Paripurna DPRD Aceh mengenakan pakaian adat yang bentuk, model dan warnanya sudah ditentukan. Beliau juga menghidupkan kembali berbagai upacara dan tradisi, seperti *mem-peusujuk* para pejabat yang datang berkunjung ke daerah dan menziarahi kuburan orang tua untuk pejabat yang baru dilantik. Beliau juga memberi kesempatan dan fasilitas kepada para seniman untuk merancang dan melakukan berbagai festival budaya dan pertunjukan kesenian. Lebih dari itu untuk menggali dan menemukan kembali nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Aceh, beliau membentuk sebuah lembaga yang diberi

nama Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh disingkat LAKA.

Dari kampanye dan pidato-pidato yang beliau sampaikan, kelihatannya Ibrahim Hasan ingin menyatakan bahwa keistimewaan Aceh mungkin untuk diisi dan dijalankan dengan cara mengikuti dan menyamakan rentak dan gerak kegiatan pembangunan di Aceh dengan irama dan kebijakan yang ditabuh oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Pembangunan di Aceh yang pernah beliau ibaratkan sebagai lampu dengan cahaya redup dan warna yang berbeda, perlu diberi energi tambahan dan disamakan warnanya dengan lampu pembangunan yang ada di seluruh Indonesia sehingga akan bersinar terang dengan warna yang sama, dan Aceh tidak lagi terlihat asing karena berbeda dengan daerah lain. Beliau seing menyatakan bahwa Aceh perlu berlari cepat, agar tidak semakin tertinggal di bidang pendidikan, sarana dan prasarana pertanian, transportasi, ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Hal itu dapat dilakukan antara lain dengan menyamakan lampu di Aceh dengan lampu di daerah lain.⁷⁹

79 Dalam pengamatan banyak pihak, Ibrahim Hasan—karena pengalamannya sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala dan Ketua BAPPEDA Aceh, dan juga sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, relatif memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan berusaha mencari jalan keluarnya. Lebih dari itu beliau merupakan seorang konseptor yang mampu menerjemahkan gagasannya dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Misalnya untuk membangun bidang pertanian, beliau menyatakan bahwa Aceh memerlukan dua macam jalan saja, yaitu jalan orang (jalan raya) dan jalan air (irigasi). Untuk mengatasi keteringgalan dan mempercepat pembangunan Aceh maka lampu di Aceh harus menyala sama terang dan sama warna dengan lampu di provinsi lain. Beliau mencari investor di bidang media sehingga di Aceh terbit surat kabar harian secara teratur, yang sebelumnya tidak ada. Beliau memberi julukan berbeda bagi setiap kabupaten untuk menjelaskan kondisi buruk yang harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Beliau menyebut Kabupaten Aceh Selatan sebagai Aceh yang ketelatan. Aceh Tenggara sebagai Aceh yang sengsara, Aceh Tengah sebagai Aceh yang terengah-engah dan seterusnya. Karena gayanya yang sering kocak, kehadirannya biasa ditunggu dengan antusias dan pidatonya akan didengarkan dan bahkan dijadikan semacam hiburan dalam himpitan dan beban berat DOM yang waktu itu sedang berjalan dengan gencar di Aceh. Di samping berbagai penghargaan dan sanjungan yang disematkan, beberapa kritik bahkan ada yang relatif sangat tajam juga dialamatkan kepada beliau. Penulis menyebutkan dua daripadanya. Pertama adalah permintaan beliau kepada Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah tentera di Aceh guna mengawal pembangunan dan menjaga keamanan masyarakat dari gangguan para pengacau keamanan, yang oleh masyarakat dikenal sebagai

Tidak lama setelah kebijakan ini, terjaud krisis moneter dan keuangan pada tingkat nasional, yang merambat ke berbagai bidang lainnya, yang pada giliran berikutnya memicu demonstrasi para mahasiswa dan kerusuhan sosial di Jakarta yang mengakhiri era Orde Baru dan memunculkan era Reformasi (1998). Perubahan situasi secara mendadak ini ternyata membawa pengaruh signifikan terhadap kebijakan Pemerintah mengenai Aceh termasuk di dalamnya kebijakan tentang pelaksanaan syariat Islam, yang penulis sebut sebagai era pengakuan yuridis dan legal formal (era kewenangan terbatas), yang akan penulis uraikan dalam beberapa bab di bawah.

C. Perjuangan untuk Menghadirkan Mahkamah Syar`iyah

Mahkamah Syar`iyah Aceh dalam surat bertanggal 24 Mei 1957, nomor B/4/277, yang dikirim kepada Penguasa Militer Daerah Aceh, yang ditandatangani oleh Tgk Haji Muhammad Saleh selaku Wakil Ketua, menyatakan bahwa "*Mahkamah Syar`iyah di Aceh dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 sebagai hasil revolusi nasional yang sesuai dengan hasrat masyarakat dan sesuai pula dengan Rencana Jabatan Agama Provinsi Sumatera di Pematang Siantar/Bukit Tinggi tanggal 1 Oktober 1946 Pasal 11*".⁸⁰ Pernyataan yang

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Permintaan ini konon menjadi alasan bagi kehadiran *Operasi Jaring Merah* yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dalam ungkapan belau sendiri, adanya satu sampai beberapa buah piring dan gelas yang pecah ketika kenduri besar (misalnya pesta perkawinan) adalah sesuatu yang lumrah, yang walaupun disesalkan tetap dapat dimaklumi. Kritik yang kedua, berkaitan dengan upaya sistematis beliau untuk memenangkan GOLKAR dalam pemilihan umum legislatif di Aceh.

- 80 Naskah Badan Arsip Nasional Provinsi Aceh, dikutip dari Analihsyah (ed), *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Inventarisasi Dokumen)*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2008, hlm. 363 dst. Bermanfaat untuk dicatat, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang semua lembaga pengadilan, termasuk pengadilan agama berada di bawah kementerian kehakiman. Setelah kemerdekaan, berdasar kesepakatan Kementerian Kehakiman (Soewandi) dengan Kementerian Agama (HM Rasjidi), dengan Penetapan Pemerintah No. 5/S.D. tanggal 25 Maret 1946, Mahkamah Islam Tinggi dan jajarannya (di bawah pimpinan K Adnan) dipindahkan ke Kementerian Agama. Sekiranya tanggal ini digunakan sebagai tonggak, maka surat yang dikirim Jabatan Agama Provinsi Sumatera tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Syar`iyah di Aceh dan gaji para petugasnya, dapat dianggap sudah tepat, karena kantor ini merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama di daerah, dan surat

sama, bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh dibentuk sebagai hasil dari revolusi, disebutkan juga dalam Penjelasan Umum PP Nomor 29 tahun 1957 yang di bawah nanti akan diuraikan.

Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, untuk pertama sekali tidak berdasarkan surat perintah atau surat keputusan, tetapi berdasar musyawarah untuk menampung keinginan masyarakat dan rencana Jabatan Agama Islam Provinsi Sumatera. Dalam dua dokumen di atas--seperti terlihat, tidak disebutkan dasar pembentukannya selain dari hasil revolusi nasional dan hasrat masyarakat. Tetapi penulis tidak berhasil menemukan dokumen tentang Rencana Jabatan Agama Provinsi Sumatera yang disebutkan di atas, sehingga bagaimana isinya tidak diketahui.⁸¹

Dalam dokumen lain, Surat Kawat Nomor 189, tanggal 13 Januari 1947 yang dikirim dari Pematang Siantar dan ditujukan kepada Jabatan Agama Keresidenan Aceh, dijelaskan jumlah formasi jabatan tertinggi Jabatan Agama Keresidenan dan gaji mereka, termasuk pejabat Mahkamah Syar'iyah.⁸² Untuk Mahkamah Syar'iyah ditetapkan satu orang sebagai kepala dengan gaji antara Rp 300,- sampai Rp 450,- dan dua orang sebagai anggota dengan gaji antara Rp 200,- sampai Rp 350,-. Setelah ini Jabatan Agama Provinsi Sumatera dengan Surat Kawat Nomor 226/3/djabs, tanggal 22 Pebruari 1947, dikirim dari Pematang Siantar dan ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja, meminta Jabatan Agama Daerah Aceh membentuk Mahkamah

tersebut dikeluarkan setelah lembaga peradilan agama diserahkan kepada Kementerian Agama.

- 81 Isi surat yang dikirim tanggal 24 Mei 1957 ini hampir seluruhnya ditemukan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 1957, yang di bawah nanti akan disinggung.
- 82 Jabatan tertinggi tersebut adalah: satu orang Kepala Jabatan Agama, satu kepala Bahagian Islam, satu orang kepala Bahagian Masehi dan satu orang Penyantun Usaha; satu orang Kepala Mahkamah Syar'iyah dan dua orang anggota; satu Kepala Baitul Mal, satu orang Kepala Urusan Maslahah, satu orang Juru Usaha Tingkat I, satu orang Juru usaha Tingkat II, satu orang Juru Usaha Muda, dua orang pesuruh kantor dan satu orang tukang kebun. Surat Kawat ini juga menyatakan bahwa pada tingkat kabupaten dan kewedanaan tidak diadakan Jabatan Agama, karena itu tugas-tugas mereka akan diselenggarakan oleh seorang Pengawas yang diperbantukan kepada Bupati.

Syar'iyah sesuai dengan Surat Kawat Gubernur, memilih orang yang akan menduduki jabatan tersebut dan mengirimkan nama-nama mereka untuk disahkan. Sementara mengenai kewenangannya, Surat Kawat tersebut menyatakan: "*sementara menunggu pedoman dari kami, tentang hal-hal perkawinan dan harta pusaka, jalankanlah kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama menurut hukum agama*".

Gubernur Sumatera waktu itu, Mr Teungku Moehammad Hasan melalui **Surat Pernyataan** yang beliau keluarkan di Jakarta bertanggal 11 Pebruari 1954, untuk menjernihkan berbagai anggapan negatif tentang Mahkamah Syar'iyah diAceh, antara lain menyatakan bahwa:

*Seperti telah diketahui **Pengadilan Raja (Zelf Bestuursrechtspraak)** di Sumatera telah dihapuskan (Lembaran Negara 23/47),⁸³ pada masa itu tidak saja di tempat-tempat bekas Swapraja, bahkan di luar daerah itu timbul keinginan yang kuat sekali untuk membentuk pengadilan-pengadilan agama yang serupa dengan di Jawa dan Madura.*

Berhubung dengan desakan yang berulang-ulang disampaikan kepada kami, maka guna kmaslahatan mengingat semangat yang menyala-nyala dari umat Islam Sumatera ketika itu, kami sebagai Gubernur Provinsi Sumatera dan Wakil Pemerintahan NRI telah memerintahkan dengan kawat kepada Residen di Sumatera untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah di tiap-tiap keresidenan.

Perintah inipun telah kami sampaikan kepada Jabatan Agama Provinsi Sumatera. Dengan demikian, maka pada waktu itu terbentuklah Mahkamah Syar'iyah di tiap-tiap Keresidenan dalam Provinsi Sumatera.⁸⁴

Pernyataan ini semakin menguatkan keyakinan sebelumnya bahwa izin (instruksi) pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan bahkan di berbagai daerah di Sumatera, adalah untuk memenuhi permintaan dan keinginan masyarakat yang ditampung oleh Gubernur Sumatera.

83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan Radja (Zelfbestuursrechtspraak) di Djawa dan Sumatera.

84 Analiansyah (ed), *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, hlm 337.

Kembali ke Aceh, setelah surat kawat di atas, Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera kembali mengirim sebuah Surat Kawat Nomor 896/3/Djabs, kepada Jabatan Agama Aceh yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah memutus perkara-perakara di bidang (a) nikah, talak, rujuk dan nafkah, (b) pembagian pusaka, (c) harta wakaf, hibah, sedekah dan (d) baitul mal. Dalam naskah (surat kawat) yang penulis baca, tidak disebutkan tanggal pengiriman, darimana dikirim dan siapa yang menjadi pengirimnya. Namun dari kode yang digunakan, kelihatannya surat kawat ini berasal dari Jabatan Agama Sumatera.⁸⁵ Surat ini ditindak lanjuti oleh Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh (BP DPA) melalui sidang (rapat) tanggal 3 Desember 1947 yang menguatkan instruksi tersebut dan meminta Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankannya. Lebih dari itu BP DPA juga menambahkan dua poin untuk memperjelas dan memperkuat kewenangan tersebut. Pertama, sementara menunggu ketentuan dari Provinsi yang lebih lengkap, menetapkan urusan faraidh menjadi hak Mahkamah Syar'iyah dan tidak lagi menjadi hak Hakim Rendah atau Hakim Negeri untuk menanganinya. Kedua, Putusan Mahamah syar'iyah dianggap sama kekuatannya dengan putusan Hakim Negeri.

Sekiranya diperhatikan, masalah pembagian pusaka (faraidh) oleh Jabatan Agama Provinsi Sumatera telah ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Tetapi oleh BP DPA diulangi dan setelah itu dikuatkan lagi dengan pernyataan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuatan sama dengan putusan Pengadilan Negeri. Mungkin sekali penguatan ini diberikan untuk lebih memfungsikan Mahkamah Syar'iyah dan untuk melawan politik hukum Pemerintah Kolonial, yang menganggap masalah warisan tidak tunduk pada hukum agama Islam. Sebagaimana umum diketahui, setelah teori resepsi yang

85 Seperti umumnya surat kawat, berisi banyak singkatan sehingga ada yang menjadikannya seperti teka teki. Lengkap surat kawat tersebut penulis kutip (sesuai dengan ejaan yang digunakan waktu itu).

djab agama dah aceh di kutaradja nr 896/3/djabs kami maklumkan bahwa hak mahkamah Syar'iyah (pengadilan agama) ialah mmts soal2 (a) nikah koma thalaq koma rujuk koma nafkah dsb (b) pembhg pusaka (c) harta waqaf koma hibbah koma sedekah asl (d) baitalmal tik organisasinya yg lgk sedang dipeladjadi komisi d ptn gub ttk dlm menyelesaikan soal (b) hendaklah didjalankan kebidjaksanaan sebelum tiba ttk dari pem pst hab

diajukan Snouck Hurgronje dan dikuatkan oleh Ter Haar dan van Vollenhoven dijadikan politik hukum oleh Pemerintah Kolonial, maka dilakukanlah upaya sistematis untuk memisahkan hukum Islam dengan hukum adat dan mempersempit ruang lingkup hukum Islam, salah satunya menjadikan kewarisan tidak lagi tunduk kepada hukum Islam.

Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20, mengubah politik hukum mereka dari mengikuti teori *receptio in complexu* menjadi mengikuti teori resepsi.⁸⁶ Dalam teori resepsi, hukum Islam baru dianggap berlaku kalau sudah diserap ke dalam hukum adat. Hukum Islam yang tidak terserap ke dalam hukum adat dianggap tidak berlaku dan ketika ada pemeluk (penduduk) yang ingin melaksanakannya maka keinginan tersebut tidak mesti

86 Ada beberapa teori yang digunakan para sarjana untuk menjelaskan keberlakuan hukum Islam (fiqih) di tengah masyarakat Indonesia. Pertama sekali teori syahadat (kredo). Menurut teori ini seorang muslim secara otomatis berhak bahkan berkewajiban menjalankan fiqih karena dia telah menjadi muslim. Teori ini dianut oleh para ulama dan umat Islam secara umum. Di kalangan sarjana Barat (orientalis), teori ini lebih kurang sama dengan yang dikemukakan oleh LWC van den Berg yang dikenal dengan sebutan *receptio in complexu*. Teori kedua dikenal dengan nama teori resepsi, yang dikemukakan oleh C Snouck Hurgronje. Menurut teori ini fiqih hanya akan berlaku apabila telah diserap oleh adat (hukum adat) masyarakat setempat. Teori ini diikuti dan dipopulerkan oleh van Volen Hoven dan Ter Haar dan menjadi politik hukum Pemerintah Penjajah Belanda pada awal abad ke dua puluh sampai dengan akhir masa penjajahan. Secara tidak resmi teori ini juga menjadi anutan banyak pejabat negara dan sarjana hukum Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Teori ketiga dikenal dengan sebutan teori resepsi exit yang dikemukakan oleh Hazairin. Menurut beliau setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan UUD 1945, maka negara melindungi dan memberi kebebasan kepada warganya untuk menjalankan ibadah (ajaran agamanya). Negara sudah meninggalkan teori resepsi. Keadaan ini semakin kentara setelah kehadiran UU 1/74, karena dalam undang-undang ini ketentuan syariat mengenai perkawinan diberlakukan secara langsung kepada warga negara (penduduk) yang bergama Islam tanpa mengaitkannya dengan adat (hukum adat). Teori keempat dikenal dengan sebutan *receptio a contrario*, yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib. Menurut teori ini hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat tersebut. Teori ini didukung oleh pepatah dan petiti adat dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia, yang menyatakan bahwa adat akan berlaku apabila sejalan dengan ajaran agama; bahwa adat perlu diujikan kepada ajaran agama, akan diterima kalau sejalan dengan agama dan akan diubah kalau tidak sejalan dengan agama.

dilaksanakan bahkan boleh dihalangi, karena dianggap melawan kesadaran hukum rakyat (baca hukum adat). Berdasar kebijakan ini kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang menerapkan hukum Islam terus dikurangi dan diserahkan ke Pengadilan Negeri yang menerapkan hukum adat. Dalam perkembangannya hukum adat dipahami sebagai hukum apa saja asalkan berbeda dengan hukum Islam. Pembagian pusaka termasuk masalah yang ingin dikeluarkan dari kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan kelihatannya kebijakan kolonial inilah yang ingin dilawan oleh Keputusan BP DPA di atas.

Di pihak lain ada anggapan bahwa hukum acara dan tertib administrasi Mahkamah syar'iyah tidaklah sebaik dan serapi Pengadilan Negeri. Karena itu kewenangan Mahkamah syar'iyah tidak boleh diberikan terlalu banyak dan tidak boleh menyentuh masalah yang rumit-rumit. Memberikan semua masalah kewarisan kepada mahkamah Syar'iyah mulai dari penentuan ahli waris, penentuan harta warisan, penentuan besaran perolehan masing-masing ahli waris sampai kepada penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta tersebut, dan bahkan kewenangan untuk melakukan eksekusi secara paksa ketika para pihak tidak bersedia menjalankannya secara sukarela, dianggap terlalu banyak dan Mahkamah Syar'iyah tidak akan sanggup mengerjakannya. Pihak pengusung teori resepsi mengusulkan agar kewenangan Mahkamah Syar'iyah dibatasi hanyalah pada menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan besaran perolehan masing-masing ahli waris. Adapun pembagian harta tersebut secara nyata dan upaya paksa untuk menjalankannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, tetapi kewenangan Pengadilan Negeri.

Kelihatannya seperti dikatakan di atas, anggapan negatif inilah yang ingin dilawan oleh BP DPA dengan memberikan kewenangan yang relatif penuh kepada Mahkamah Syar'iyah mulai dari memeriksa perkara sampai kepada melakukan eksekusi secara paksa, ketika para pihak tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela.

Selanjutnya surat kawat Jabatan Agama Provinsi yang dipertegas oleh Keputusan Sidang BP DPA di atas dikukuhkan lagi oleh Kepala Pejabat Agama Daerah Aceh melalui sebuah Ketetapan, bertanggal 15 Desember 1947, namun tidak ada nomornya.

Wakil Ketua mahkamah Syar'iyah Aceh dalam surat tanggal 24 Mei 1957 yang ditujukan kepada Penguasa Militer Daerah Aceh menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah ketika pertama dibentuk terdiri atas empat tingkatan sebagai berikut. (364)

- 1) Mahkamah Syar'iyah Kecamatan sebagai pengadilan (hakim) tingkat pertama;
- 2) Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan sebagai pengadilan (hakim) tingkat kedua;
- 3) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten sebagai pengadilan (hakim) tingkat ketiga;
- 4) Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh sebagai pengadilan (hakim) tertinggi berkedudukan di Kutaraja.

Dalam perkembangannya, karena jarak ibu kota kabupaten dengan kecamatan ada yang sampai 170 km, maka pada pertengahan tahun 1948 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten dibubarkan, sehingga tinggal tiga tingkatan saja. Keadaan dan jumlah Mahkamah Syar'iyah setelah perubahan adalah sebagai berikut

1. Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh sebagai Pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir, **berkedudukan di Kutaraja**.
2. Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan sebagai Pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah, berada di **setiap daerah Kewedanaan** yang ada di Aceh saat itu.
3. Mahkamah Syar'iyah Kenegerian sebagai Pengadilan tingkat pertama sebanyak 106 buah, berada di **setiap daerah Kecamatan** yang ada di Aceh saat itu.

Kompetensi Mahkamah Syar'iyah menurut surat yang dikirim kepada Penguasa Militer Daerah Aceh tersebut meliputi: 1) nikah, 2) talak, 3) khulu', 4) fasakh, 5) farak, 6) chaian, 7) li'an, 8) riddah, 9) nafkah, 10) rujuk, 11) hadhanah, 12) nasab, 13) faraidh, 14) musyarakah, 15) hibah, 16) wasiat, 17) wakaf, dan 18) baitul mal. Formasi yang disetujui Pemerintah Daerah Aceh adalah 16 orang untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh, lima orang untuk Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan dan tiga orang untuk Mahkamah Syar'iyah Kecamatan. Anggaran belanja dan semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Aceh, sedang besarnya uang sidang disamakan dengan uang sidang di Pengadilan Negeri. Keadaan di atas berjalan

lancar sampai saat penyerahan kedaulatan, Desember 1949.⁸⁷

Menjelang dan setelah penyerahan kedaulatan, ada tiga peristiwa yang mempengaruhi dan mengubah keadaan Mahkamah Syar'iyah secara relatif drastis. Pertama, menjelang akan berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang diutus dan berkantor di Aceh untuk mengantisipasi kegagalan KMB seperti telah diuraikan di atas, meningkatkan status Aceh dari keresidenan menjadi provinsi berdasar Keputusan Wakil Perdana Menteri. Dengan kedudukan sebagai provinsi, Aceh relatif mudah membantu pengelolaan Mahkamah Syar'iyah termasuk masalah keuangan, karena kebijakan dan keputusan tentangnya dapat di buat oleh Gubernur yang berkedudukan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh.

Kedua, pembubaran RIS dan pembentukan kembali NKRI dan pengesahan UUDS 1950, yang berlanjut dengan pembubaran provinsi Aceh (dan penggabungannya dengan Provinsi Sumatera Utara), menjadikan banyak urusan tergantung kepada kebijakan Gubernur yang berkedudukan di Medan. Akibat perubahan ini pembiayaan Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya diurus oleh Provinsi Aceh mulai tersendat-sendat, karena tidak ditanggung oleh Provinsi Sumatera Utara. Mahkamah Syar'iyah tidak mempunyai pilihan selain dari semakin menggantungkan diri kepada Pemerintah Pusat. Sedang Pemerintah Pusat pun belum dapat menerima kehadirannya secara penuh, karena dasar hukum pada tingkat nasional untuk pembentukannya masih belum ada.

Ketiga, kehadiran UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang membubarkan pengadilan swapraja dan pengadilan agama sekiranya merupakan bagian dari pengadilan swapraja tersebut.⁸⁸ Sebetulnya

87 Analiyansyah (ed), *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, 365.

88 Pasal 1 ayat (2) sampai ayat (4) undang-undang ini berbunyi:

(2). Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan :

a. segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja;

b. segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd*

undang-undang ini tidak menghapus Mahkamah Syar'iyah yang ada di Aceh, karena badan pengadilan ini bukan bagian dari Pengadilan Swapraja. Tetapi harus diakui bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak mempunyai dasar hukum yang kuat secara nasional (Baik berdasarkan peraturan pemerintah kolonial ataupun peraturan pemerintah Indonesia setelah merdeka). Seperti di atas sudah dijelaskan badan ini lahir di masa revolusi karena ada tuntutan dan keperluan masyarakat. Namun ketika keadaan relatif telah aman dan Pemerintah tidak mengeluarkan dasar hukum yang kuat tentang keberadaannya, maka bisa dimaklumi sekiranya pihak-pihak yang tidak mengetahui proses kelahirannya atau tidak suka dengan keberadaannya, akan menganggap Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan "swasta", bukan lembaga resmi Negara. Karena itu para ulama dan pemimpin masyarakat di Aceh sadar dan yakin bahwa Mahkamah Syar'iyah perlu dipertahankan dan diperjuangkan sehingga mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pihak yang tidak senang tentu akan berusaha untuk membubarkannya atau paling kurang menghalangi peneguhan eksistensinya.

Keadaan sedikit teratasi ketika Kementerian Agama Bagian B mengeluarkan surat Nomor B/II.10155 tanggal 2 Agustus 1951, yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan dari Zaman Belanda, yaitu Stbl. 1882 Nomor 152 beserta turunan dan penyempurnaan atau perubahannya yang pada dasarnya hanya berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, dianggap berlaku juga untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemberlakuan peraturan ini ke seluruh wilayah Indonesia oleh Kementerian Agama melalui penafsiran yang dituangkan ke dalam sebuah surat biasa (yang bukan peraturan perundang-undangan), tentu tidak cukup kuat sebagai pegangan. Kelihatannya Kementerian Agama terpaksa mengangkat dan menggunakan peraturan ini sebagai dasar hukum karena peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia masih

gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.

(3) Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak-kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*.

(4) Pelanjutan peradilan Agama tersebut di atas dalam ayat (2) bab a dan b, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

belum ada. Di pihak lain perluasan pemberlakuan peraturan ini ke seluruh wilayah Indonesia oleh Kementerian Agama pada awalnya digunakan sebagai dasar bagi penyediaan anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga ini.⁸⁹

Untuk Aceh, penggunaan peraturan peninggalan Belanda ini sebagai landasan oleh Kementerian Agama, menjadikan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sangat menciut, bahkan mungkin dapat dianggap telah berubah dari lembaga pengadilan menjadi sekedar lembaga mediasi dan arbitrase. Ada empat kelemahan yang tercantum dalam peraturan ini. Pertama, Pemerintah Penjajahan tidak menyediakan gaji bagi para hakim dan petugas-petugas di dalamnya dan juga tidak menyediakan anggaran biaya untuk segala keperluan administrasi. Semua keperluan ini harus dicukupkan dari ongkos perkara atau dari sumber lain, misalnya wakaf atau bantuan Bupati. Mungkin hal ini tidak terlalu penting, karena Pemerintah Daerah Aceh dan lebih dari itu Pemerintah Indonesia pun akan memberikan gaji kepada para hakim dan petugas-petugas lain di lembaga ini.

Kedua, tidak ada instansi yang lebih tinggi untuk mengadakan banding (*appel*) atas keputusan yang dirasa kurang memuaskan. Jalan yang terbuka untuk dilalui para pihak hanyalah dengan cara memohon kepada Gubernur Jenderal dengan perantaraan *Adviseur voor Inlandsche Zaken*, agar supaya keputusan yang kurang memuaskan itu dibatalkan. Tetapi permohonan semacam itu jarang sekali dikabulkan. Di pihak lain para pihak pun mungkin sekali akan merasa keberatan untuk mengajukan permohonan, karena harus ditujukan kepada penguasa yang merupakan penjajah, sedang keadilan yang dituntut adalah keadilan berdasarkan hukum Islam, yang seharusnya diberikan oleh hakim yang beragama Islam. Umat Islam relatif sangat sensitif mengenai masalah peradilan dan pencarian kebenaran.

Ketiga, putusan Pengadilan Agama harus dimintakan *Executoir Verklaring* (persetujuan untuk dijalankan) kepada Pengadilan Negeri. Kalau Pengadilan Negeri tidak mau memberikan persetujuan, maka putusan tersebut tidak dapat dijalankan. Akibatnya timbul proses peradilan kembar (*dubbele berechting*)

89 Alniansyah (ed), *Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, hlm 366.

yang mengakibatkan ongkos perkara menjadi mahal, terutama dalam perkara waris, bahkan sering berujung dengan pembatalan atau paling kurang pengubahan putusan Pengadilan Agama oleh hakim Pengadilan Negeri.

Keempat, peraturan ini tidak merumuskan wewenang Pengadilan Agama secara jelas dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas antara wewenang Pengadilan Agama dan wewenang Pengadilan Negeri. Karena ketidakjelasan ini maka sebuah perkara bisa jadi akan diperebutkan oleh pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kalau hal ini terjadi maka yang kalah adalah Pengadilan Agama karena putusannya nanti tidak akan diakui atau lebih parah lagi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Dari empat kesulitan di atas, hanya satu yang dapat diatasi yaitu penyediaan anggaran belanja oleh Pemerintah. Sedang tiga kesulitan lainnya tidak bisa diubah atau diganti, karena tafsir sepihak Kementerian Agama tentu tidak dapat mengalahkan makna literal undang-undang dan juga belum tentu diuukti oleh para pembuat kebijakan pada instansi yang lain. Dengan demikian penggunaan peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial ini sebagai dasar bagi keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh bukanlah jalan keluar yang baik dan sama sekali tidak diharapkan. Dua kewenangan yang sebelumnya diberikan oleh BP DPA yaitu kedudukan putusan Mahkamah Syar'iyah yang sama kuat dengan putusan Pengadilan Negeri dan kebolehan Mahkamah Syar'iyah menjalankan sendiri putusannya, menjadi hilang dari praktek Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Dengan keadaan ini maka kepatuhan kepada Putusan Mahkamah Syar'iyah sangat tergantung kepada ketaatan dan kerelaan para pihak. Ketika ada pihak yang tidak patuh, Mahkamah Syar'iyah tidak bisa berbuat apa-apa. Mahkamah Syar'iyah mulai kehilangan wibawa di depan para pencari kadilan, terutama para pihak yang merasa dirugikan.

Setelah ini pada Maret 1953 Kementerian Agama memindahkan semua pegawai Mahkamah Syar'iyah Kecamatan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Mahkamah yang beroperasi hanyalah Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan dan

Mahkamah Provinsi dengan jumlah pegawai 67 orang pada 21 kantor. Dengan kebijakan ini tentu dapat kita bayangkan bagaimana keadaan dan kemampuan Mahkamah Syar`iyah di kewedanaan-kewedanaan se Aceh, yang rata-rata hanya diurus oleh tiga orang. Tentu dapat kita bayangkan apa yang dapat mereka lakukan dalam menyelesaikan perkara dan menjaga tertib administrasi. Apalagi kalau pertimbangan kemampuan, baik karena jenis dan tingkat pendidikan atau pelatihan yang seharusnya mereka jalani ikut dipertimbangkan. Akan mudah ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan Mahkamah Syar`iyah berada pada tingkat yang relatif sangat rendah.

Keadaan kembali tidak menguntungkan karena pemberontakan yang dipimpin Abu Beureueh, yang di atas tadi sudah banyak disinggung, pecah pada September 1953. Setelah ini banyak pegawai dan hakim Mahkamah Syar`iyah yang ikut memberontak sehingga ada Mahkamah Syar`iyah tingkat kewedanaan yang menjadi lumpuh karena ketua atau hakimnya tidak ada lagi.

Di atas sudah diuraikan bahwa pada tahun 1956 Provinsi Aceh sudah dihidupkan kembali. Tetapi kehadiran provinsi tidak membawa pengaruh kepada Mahkamah Syar`iyah. Tidak ada sebuah ayat atau klausula dalam undang-undang pembentukan Provinsi Aceh yang menyebut keberadaan Mahkamah Syar`iyah. Kelihatannya para ulama, pemimpin dan tokoh masyarakat Aceh tidak puas dengan keadaan di atas, sehingga mereka pada tahun 1956 dan 1957 mengeluarkan beberapa resolusi, mengirim beberapa surat dan mungkin juga melakukan berbagai bentuk diplomasi dan komunikasi lainnya dengan berbagai pihak yang dianggap dapat membantu, untuk memperjelas status dan kewenangan Mahkamah Syar`iyah di Aceh. Beberapa dari surat tersebut, yang dapat penulis jangkau penulis ringkaskan dan turunkan sebagai berikut.

1. Pernyataan 17 orang ulama Aceh bertanggal 25 Januari 1956. Pernyataan ini didasarakn kepada dokumen-dokumen yang telah ada tentang Mahkamah Syar`iyah sejak tahun 1946 dan fakta di lapangan yang dihadapi Mahkamah Syar`iyah Aceh. Isi pernyataan ini adalah “Mengharap/meminta

kepada Kementerian Agama agar memperjuangkan **Dasar Hukum** (Status) Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh dengan bersungguh hati hingga tercapai, walaupun dengan jalan menyimpang (*afwijken*) dari prosedur biasa.

Surat pernyataan ini disampaikan kepada Perdana Menteri, Menteri Agama, Komisi E Parlemen, beberapa orang anggota Parlemen asal Aceh, beberapa tokoh yang pernah bertugas di Aceh, yang sedang menjabat di berbagai kementerian, Gubernur Sumatera Utara, dan beberapa instansi di Aceh, yang seluruhnya berjumlah 20 buah.

2. Surat ulama sepuh (golongan ulama-ulama tua) yang ditujukan kepada Menteri Agama bertanggal 14 Pebruri 1956, yang menyatakan bahwa di Aceh di Zaman Jepang telah mulai dibentuk Mahkamah Syar'iyah yang dari sehari ke sehari terus menuju kesempurnaannya, yang disambut gembira oleh Rakyat dan dipatuhi segala putusannya. Setelah Indonesia merdeka Mahkamah Syar'iyah tetap berjalan dan menjadi lebih sempurna lagi dan berjalan dengan sangat lancar. Tetapi dalam perjalanan waktu kami merasa takjub karena perjalanan Mahkamah Syar'iyah tidak bertambah baik, tetapi sebaliknya berjalan seolah-olah tidak berketentuan lagi nyaris mati.

Keadaan ini tentu sangat merugikan umat Islam, yang menyebabkan sebagian kawan-kawan kami yang tidak sabar melihat keadaan tersebut mengambil jalan yang pendek, sehingga kita saksikan bencana yang terjadi terhadap Aceh sekarang.

Berkenaan dengan ini semua, kami mohon sangat perhatian terhadap nasib yang dialami Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh sekarang ini. Kami mengharap sangat agar sudilah kiranya Bapak memperjuangkan dasar hukum (status) Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh dengan bersungguh-sungguh hati hingga tercapai adanya. Juga kami berkeyakinan dengan adanya ketentuan dasar hukum bagi Mahkamah Syar'iyah ini adalah salah satu faktor dari keinginan pemerintah untuk memulihkan keamanan di Aceh.

Surat ini ditandatangani oleh tiga orang ulama sepuh, Tgk H. Muhammad Saleh Lambhuk, Tgk. H. Abdullah Lam Oe, dan Tuanku

Abdul Aziz. Surat ini mendapat tanggapan antara lain dari Biro Peradilan Agama (Surat Nomor B/I/874, tanggal 19 Maret 1956) yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pengumpulan beberapa bahan (pendetasiran) mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah, dan pernyataan Wakil Kepala Mahkamah Syar'iyah dan beberapa lapisan rakyat. Kepala Jawatan Urusan Agama Pusat juga memberikan tanggapan (Surat Nomor 255/A/21/56, tanggal 25 April 1956), agar Kementerian Agama mendukung pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dengan pembetulan nanti kehebohan-kehebohan dalam masyarakat serta kepincangan-kepincangan akibat tidak adanya Pengadilan Agama dapat diakhiri.

3. Surat Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh (Nomor Aa/6/99, tanggal 16 Pebruari 1957) ditujukan kepada Gubernur Aceh yang diantara isinya menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh sejak kemunculan NKRI tahun 1950 tidak lagi dihargai oleh Pemerintah Pusat. Sedang sebelum itu sejak Zaman Belanda dan Jepang instansi ini sudah ada dan dihormati. Untuk itu Gubernur dimohon menempatkan perhatian sepenuhnya terhadap status Mahkamah Syar'iyah, apalagi jika diingat bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah hasrat rakyat Aceh dan hasil revolusi nasional kita yang telah dapat kita rebut.

Surat ini ditembuskan kepada Menteri Agama, Biro Peradilan Agama, DPRD Aceh dan Kantor Urusan Agama di Kutaraja (sekarang Banda Aceh).

4. Surat Kawat Gubernur kepala Daerah Aceh (Nomor 1013/rhs, tanggal 3 Mei 1957) kepada Perdana Menteri di Jakarta, yang isinya lebih kurang sebagai berikut. Sejalan dengan konsepsi Overste Syamaun Gaharu tentang pemulihan keamanan Aceh, dipandang sangat penting dengan segera ditentukan status Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Mohon perhatian yang mulia. Yang Mulia Menteri Sunarjo banyak mengetahui persoalan ini. Kalau mungkin kami mohon sedikit berita dari Yang Mulia.

Tembusan surat ini dikirimkan kepada Komandan Komando

Daerah Militer Aceh.

5. Surat Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh (Nomor B/4/277, tanggal 24 Mei 1957) kepada Penguasa Militer Daerah Aceh, yang sebagian isinya telah dikutip dalam uraian di atas. Surat ini berisi uraian yang relatif lengkap tentang keberadaan dan suka duka perkembangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sejak awal kemerdekaan sampai saat surat itu dikirim, yang terus memburuk nyaris sampai ke tingkat berhenti dan mati, karena tidak mempunyai dasar hukum yang memadai. Beliau juga menyinggung keberadaan Mahkamah Syar'iyah pada zaman penjajahan, yang relatif dihargai dan berfungsi dengan baik sehingga dihormati masyarakat. Beliau juga menyebut berbagai surat, pernyataan dan harapan dari berbagai lapisan masyarakat terutama para ulama dan tokoh pemimpin agar Mahkamah Syar'iyah di Aceh diberi dasar hukum yang memadai. Beliau sangat mengharap perhatian Pemerintah untuk dapat memberikan status yang jelas, terutama dalam rangka usaha pengembalian keamanan di Aceh dan mengingat Negara yang sedang dalam keadaan SOB.
6. Sesudah ini masih ada surat menyurat antara Mahkamah Syar'iyah dan Gubernur Aceh dan sebuah surat dari Kantor Urusan Agama Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Penguasa Militer Daerah Provinsi Aceh, yang berisi dukungan agar Pemerintah secepatnya memberikan dasar hukum yang memadai terhadap Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Dari uraian di atas barangkali dapat dilihat bahwa upaya para pemimpin dan ulama Aceh memperjuangkan Mahkamah Syar'iyah di Aceh bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menjaga stamina dan kegigihan sehingga walaupun waktu satu dasawarsa telah berlalu, semangat dan upaya tersebut tetap dapat dijaga, tidak surut bahkan semakin ditingkatkan. Kesungguhan ini kuat dugaan di dorong antara lain oleh keinginan menerapkan syariat Islam yang sudah disuarakan sejak awal kemerdekaan. Kelihatannya mereka tidak dapat menggantungkan harapan hanya pada kebijakan Pemerintah Pusat, karena seperti terlihat, pengembalian status provinsi kepada Aceh, tidak disertai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata untuk pelaksanaan syariat Islam. Perjuangan

ini harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan karena mereka tidak yakin bahwa Pemerintah akan memperhatikan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sekiranya tidak dikwal dan diingatkan secara terus menerus. Bahkan lebih dari itu ada semacam keyakinan, bahwa pihak-pihak yang berkeinginan menghapus Mahkamah Syar'iyah di Aceh (dan bahkan di seluruh Indonesia), seperti adanya tuduhan bahwa lembaga ini bersifat swasta, seperti telah disebutkan di atas, akan terus berusaha menggagalkan perjuangan panjang yang dilakukan para pemimpin dan ulama Aceh.⁹⁰

Walaupun tidak berhubungan langsung dengan perjuangan para pemimpin dan ulama di Aceh, Daniel S Lev mencatat:

... Ahli hukum nasionalis selalu menggunakan setiap kesempatan untuk menghapuskan Pengadilan Agama Islam. Kegagalan mereka untuk itu bukanlah karena kurang berusaha. Telah kita lihat bahwa pada akhir masa pendudukan Jepang, Profesor Soepomo dan lain-lainnya mengisyaratkan bahwa merupakan satu fikiran yang baik sekali untuk melenyapkan Pengadilan Agama. Percobaan untuk itu tidaklah berakhir disitu, karena sesudah Peradilan Agama diserahkan kepada Departemen Agama, para pejabat nasionalis dalam Depertemen Kehakiman masih membuat undang-undang sebagai usaha untuk menghapuskan Peradilan Agama Islam dari eksistensinya, namun gagal pula.⁹¹

Menurut Daniel S. Lev pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, (namun tidak pernah berlaku berhubungan masih berkecamuknya revolusi, terutama dengan didudukinya

90 Bekas Gubernur Sumatera, Mr Teungku Moehammad Hasan dalam *Surat Pernyataan* yang dia tulis tanggal 11 Pebruari 1954, untuk menjawab berbagai kekusruhan mengenai lembaga ini, antara lain seperti terjadi antara Menteri Agama dengan Komisi E DPR, dan klarifikasi atas kebijakannya menyuruh bentuk Mahkamah Syar'iyah diseluruh Sumatera pada tahun 1947 menyatakan antara lain, *Oleh sebab itu kami berpendapat, bahwa Mahkamah Syar'iyah di Sumatera itu, bukanlah suatu badan fatwa partikelir dari perhimpunan-perhimpunan Islam, akan tetapi suatu Pengadilan Agama yakni suatu instansi yang sah dari Pemerintah.* Lihat Lampiran Skripsi Drs. Zainal Abidin Yusuf, *Perkembangan Pengadilan Agama di Aceh, sejak Zaman Kemerdekaan sampai Dewasa Kini*, IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 1981, hlm. 145-146.

91 Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga Lembaga Hukum*, Intermedia, Jakarta, cet. 1, 1980, hlm. 86.

Yogyakarta oleh Belanda) adalah bagian dari upaya untuk melikuidasi Pengadilan Agama. Begitu juga Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 antara lain bertujuan untuk secara berangsur-angsur menghapus Pengadilan Agama dan mengintegrasikan tugas dan kewenangannya ke dalam Pengadilan Negeri. Walaupun hal tersebut tidak dinyatakan secara langsung, tetapi melalui pembicaraan dengan DPR terlebih dahulu, jelas terlihat ada upaya untuk pembubaran yang disuarakan secara terus menerus dan diulang-ulangi setiap ada kesempatan.⁹²

Akhirnya setelah berjuang dan menanti sekian lama, pada tanggal 10 Agustus 1957, Pemerintah mengundangkan *Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh*. Peraturan ini terdiri atas 12 pasal mengenai susunan, kewenangan dan pelaksanaan putusannya. Dalam Konsideran Menimbang disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh dibentuk di masa awal kemerdekaan atas anjuran Gubernur Provinsi Sumatera, Wakil Pemerintah Pusat di Sumatera dengan surat kawat tanggal 13 Januari 1947 dan anjuran Jawatan Agama Provinsi Sumatera dengan surat kawat tanggal 22 Pebruari 1947, untuk mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam. Sedang kewenangannya ditetapkan dengan Keputusan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh tanggal 3 Desember 1947. Selanjutnya disebutkan, untuk memberi dasar hukum, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 perlu diadakan Peraturan Pemerintah. Sedang dalam Konsideran Mengingat disebutkan Pasal 98 UUD Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 tahun 1951.

Beralih kepada diktum yang terdiri atas 12 pasal, antara lain disebutkan sebagai berikut. Nama lembaga ini dalam judul disebutkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Tetapi di dalam isi hanya disebut Pengadilan Agama, tidak ada lagi sebutan Mahkamah Syar'iyahnya.⁹³ Dalam pasal satu disebutkan bahwa

92 Danniell S. Lev, *Peradilan....* Hlm. 87. Menurut beliau Undang-Undang No 1/51 ini tidak pernah dibicarakan dalam Parlemen, yang agak dilewatkan pelaksanaannya berhubung masalah politik yang sangat mendesak di waktu itu.

93 Dapat ditambahkan berdasarkan SK. Menteri Agama No. 6 tahun 1980, Jakarta 28 Januari 1980, sebutan nama bagi lembaga Peradilan Agama tingkat pertama di seluruh Indonesia, yaitu Pengadilan Agama di Pulau

Pengadilan Agama akan ada di setiap tempat yang ada pengadilan negerinya. Tetapi dalam praktek, Mahkamah Syar'iyah yang sudah terbentuk pada setiap kewedanaan (berjumlah 20 buah) tidak pernah dibubarkan, sehingga kewenangan relatif Pengadilan Negeri di lapangan tidak sama dengan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah seperti diatur dalam pasal ini.

Dalam pasal empat disebutkan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, thalaq, rujuk, fasakh, hadhanah, perkara waris mewaris, waqaf, hibah, sedekah, baital mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta'lik sudah berlaku. Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-perkara di atas apabila untuk perkara tersebut berlaku lain daripada hukum syara' Islam. Apabila orang tidak hendak melakukan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama atau Pengadilan Agama Provinsi, atau tidak mau membayar ongkos perkara, maka yang berkepentingan dapat menyerahkan putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Agama itu. Apabila menurut Ketua Pengadilan Negeri tidak ada alasan untuk tidak dijalankan, maka dia membubuhkan keterangan bahwa putusan itu sudah dapat dijalankan. Setelah ini putusan tersebut dapat dijalankan menurut aturan menjalankan putusan perdata Pengadilan Negeri.

Pasal ini mengatur dua hal yang sangat penting. Pertama, masalah yang secara limitatif disebutkan sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah, tidaklah berlaku secara mutlak, tetapi dengan syarat yang tidak jelas yaitu, apabila menurut hukum yang hidup untuk masalah tersebut berlaku hukum syara' Islam. Apa kriteria dan bagaimana menentukan bahwa masalah ini tunduk kepada hukum Islam atau tidak tunduk kepada hukum

Jawa dan Madura, Kerapatan Qadi di sebagian Kalimantan Selatan/Timur, Mahkamah Sjari'ah di luar kedua wilayah tersebut di atas, diseragamkan menjadi "Pengadilan Agama". Sedangkan sebutan untuk peradilatan tingkat banding yaitu Mahkamah Islam Tinggi di Pulau Jawa dan Madura, Kerapatan Qadi Besar di Kalimantan Selatan / Timur, Mahkamah Syar'iyah Propinsi di luar kedua wilayah itu, diseragamkan sebutan namanya menjadi "Pengadilan Tinggi Agama".

Islam tidak ada ukurannya. Karena tidak ada ukurannya, maka sering perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah diajukan juga kepada Pengadilan Negeri. Kalau Pengadilan Negeri bersedia menerimanya dengan alasan menurut hukum yang hidup masalah tersebut tunduk kepada hukum adat, bukan kepada hukum Islam, maka masalah tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan lagi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Mungkin juga Pengadilan Negeri menolak mengadili dan memerintahkan para pihak mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah karena merasa bukan kewenangannya. Lalu putusan ini dibanding oleh salah satu pihak ke Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menganggapnya sebagai kewenangan Pengadilan Negeri. Kalau hal ini terjadi, maka Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memprotesnya, dan walaupun diprotes, maka protes itu secara formal dapat diabaikan, karena tidak diketahui kemana harus diajukan. Jadi pasal ini merupakan "pasal karet" yang cenderung sangat merugikan Mahkamah Syar'iyah.⁹⁴

Kedua, putusan atas perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah hanya akan efektif kalau para pihak yang bersengketa

94 Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Takengon dalam Putusan Nomor 64 Perdt/1959/Tak, tanggal 2 Oktober 1960 mengenai perkara pembagian pusaka antara dua orang perempuan yang bersaudara kandung, antara lain menyatakan "*Menetapkan bahwa harta yang tersebut dalam surat gugat harus dibagi kepada ahli waris Aman Seri Munah melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Takengon dalam tempo enam bulan*". Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusan banding, Daftar Bandingan Perdata No. 750/1969/PT, tanggal 11 Oktober 1974, antara lain menyatakan, "*Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Oktober 1961 No. 64/Perdt/1959/Tk, sehingga berbunyi: Menetapkan harta terperkara adalah harta peninggalan dari Almarhum Aman Seri Munah; Menghukum Penggugat/Tergugat membagi harta-harta terperkara tersebut secara bagi dua sehingga masing-masing pihak mendapat setengahnya*". Contoh lain, masih dari Pengadilan Negeri Takengon, dalam Putusan Nomor 121/perdt/1963, tanggal 31 Maret 1964, antara lain menyatakan "2) Dinyatakan sah menurut hukum bahwa tergugat-tergugat dan penggugat adalah ahli waris Mued Aman Nuh; 3) Dihukum tergugat-tergugat membagi harta peninggalan Mued Aman Nuh menurut paraid dengan penggugat." Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan banding, Daftar Bandingan Perdata No. 68/1965, tanggal 13 Januari 1968, antara lain menyatakan, "menghilangkan kata-kata "menurut paraid" dari amar putusan Pengadilan Negeri sub 3; membenarkan Putusan Pengadilan Negeri di Takengon untuk selebihnya".

bersedia menjalankannya secara sukarela. Kalau para pihak tidak bersedia menjalankannya secara sukarela maka Mahkamah Syar'iyah tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut PP diatas para pihak yang berkepentingan dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri dan pengadilan inilah yang akan menjalankannya. Tetapi sebelum menjalankannya Pengadilan Negeri harus memeriksa terlebih dahulu bahwa (a) masalah yang diputuskan tersebut berada dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan (b) putusan itu sendiri telah memenuhi syarat formal hukum acara. Kalau dua syarat ini telah terpenuhi maka Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan bahwa putusan itu telah dapat dijalankan dan petugas Pengadilan Negerilah yang akan menjalankannya. Kalau Pengadilan Negeri merasa salah satu atau kedua syarat di atas belum terpenuhi, maka Pengadilan Negeri tidak akan mengeluarkan penetapan. Dengan demikian putusan itu tidak dapat dijalankan, yang dengan kata lain akan dianggap sebagai tidak ada (*wujuduhu ka`adamih*).

Pasal enam menyatakan bahwa putusan tidak boleh diambil kalau hakim yang hadir kurang dari tiga orang. Sedang pasal tujuh menyebutkan bahwa putusan harus menjelaskan secara pendek sebab-sebab putusan, pengakuan-pengakuan para pihak dan keterangan saksi-saksi. Putusan juga harus menyebutkan jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berkepentingan, dan setelah itu ditandatangani oleh anggota yang ikut bersidang. Isi dua pasal ini relatif sudah baik. Tetapi kesulitan muncul di lapangan karena hakim Mahkamah Syar'iyah tidak diangkat dalam jumlah yang memadai, sehingga untuk menambah (mencukupkan jumlah hakim) sering diambil para ulama atau tokoh yang pengetahuan mereka tentang hukum acara sangatlah rendah. Lebih dari itu hampir semua hakim tidak dibekali dengan pelatihan dan bimbingan yang memadai, terutama mengenai hukum acara, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah sering dituding berkualitas rendah karena sering hanya berisi diktum tanpa menyertakan fakta hukum dan pertimbangan hukum dan kalaupun ada sering tidak memadai ketika digunakan dalam pemeriksaan tingkat banding.

Pasal sebelas menyatakan, sampai ada ketentuan lain, di Banda Aceh dibentuk Pengadilan Agama Provinsi (Mahkamah Syar'iyah Provinsi) yang wilayahnya meliputi seluruh Provinsi

Aceh. Ketentuan dan syarat bahwa putusan ini baru berlaku setelah ada persetujuan pengadilan Negeri dan dijalankan oleh Pengadilan Negeri berlaku juga untuk putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Dengan ketentuan ini maka kewenangan Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi menjadi tidak jelas juga, sama seperti kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang berjumlah 20 buah di seluruh Aceh. Dengan ketentuan ini kepastian hukum tetap tidak jelas bahkan relatif menjadi semakin tidak jelas, karena putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi boleh saja tidak dijalankan karena Pengadilan Negeri tidak bersedia menjalankannya, dan untuk itu mereka tidak perlu menyampaikan alasan, cukup dengan pernyataan lisan bahwa kewenangan sudah dilampaui, atau isi atau format putusan tidak memenuhi syarat.

Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur masalah kasasi, dan juga tidak membuka peluang untuk itu, sehingga penyelesaian atas kasus yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah berhenti pada pengadilan tingkat banding, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Dari uraian di atas mudah ditebak apabila masyarakat Aceh merasa tidak puas terhadap isi Peraturan Pemerintah ini, karena tidak sesuai dengan harapan mereka yang ingin memperkuat dan memperluas kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Secara umum ada dua hal yang diinginkan masyarakat Aceh yang tidak tertampung dalam PP ini. Pertama, masyarakat Aceh ingin menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu Mahkamah Syar'iyah diharapkan menjadi wadah dan pintu masuk untuk melaksanakannya. Dalam kenyataan mahkamah ini diberi kewenangan yang sangat terbatas, yang hanya menyangkut bidang kekeluargaan, seperti disebutkan di dalam PP dan itu pun dibebani dengan syarat-syarat yang relatif berat, bahwa masalah itu menurut hukum yang hidup berlaku secara nyata di tengah masyarakat. Kalau para pihak tidak ingin menjalankannya, maka masalah tersebut mungkin saja akan dianggap tidak menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Dengan syarat seperti ini maka harapan bahwa syariat di Aceh pada satu saat nanti akan menjangkau bidang mu'amalat apalagi jinayat tentu jauh panggang dari api.

Kedua, keberadaan Mahkamah Syar'iyah sendiri, yang oleh

masyarakat diharapkan akan menjadi lembaga yang dihormati dan berwibawa, yang duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan Pengadilan Negeri menjadi tidak kesampaian. Dalam praktek kebalikan dari harapan ini yang terjadi, bahwa Mahkamah Syar'iyah menjadi seperti harimau tanpa taring. Syarat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah harus disetujui oleh Pengadilan Negeri dengan kriteria "karet" untuk dapat dieksekusi secara paksa, dalam praktek di lapangan terasa berat sekali. Ketentuan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak dapat menjalankan sendiri putusan yang mereka buat, walaupun sudah disetujui Pengadilan Negeri menjadikan kekuasaan mereka betul-betul terbelenggu. Ketentuan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri pulalah yang berhak menjalankan putusan Mahkamah Syar'iyah tanpa sanksi apapun kalau mereka tidak mengerjakannya, menjadikan para pencari keadilan yang datang ke Mahkamah Syar'iyah seperti "pengemis" yang meminta perhatian dan hanya berharap pada belas kasihan para pejabat di Pengadilan Negeri. Tidak ada aturan kemana pihak yang merasa dirugikan harus mengadu, sehingga penolakan Pengadilan Negeri untuk menjalankan putusan Mahkamah Syar'iyah, mau tidak mau harus dianggap final. Di dalam praktek yang menentukan persyaratan "karet" sudah terpenuhi atau tidak adalah hakim Pengadilan Negeri atau hakim Pengadilan Tinggi apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut dibanding oleh para pihak.

Peraturan Pemerintah ini menjadikan Mahkamah Syar'iyah di Aceh mundur ke keadaan yang lebih buruk dari keadaan di zaman penjajahan. Mahkamah Syar'iyah betul-betul menjadi peradilan kelas dua, yang kewenangan absolut untuk mengadili dan kekuatan putusan untuk dijalankan sangat tergantung kepada "belas kasihan" hakim-hakim Pengadilan Negeri seperti telah diuraikan di atas. Para ulama dan tokoh masyarakat secara umum, kecewa dan mengeluhkan keadaan ini, karena betul-betul seperti kerakap di atas batu.

Sekiranya kembali ke peristilahan fiqih, kekuasaan yang diberikan Pemerintah kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh belum sampai ke tingkat menjadikannya sebagai lembaga pengadilan (*al-qadha'*), tetapi mungkin hanya sampai ke tingkat sebagai lembaga

arbitrase (*al-tahkim*). Dengan demikian perjuangan panjang untuk diberi izin menjalankan syariat sebagai hukum positif masih harus dilanjutkan, karena hasil yang dicapai terlalu jauh dari harapan semula. Jangankan untuk menjangkau masalah di luar hukum keluarga, untuk hukum keluarga sendiri kewenangan Mahkamah Syar'iyah menjadi relatif semakin terbatas (harus menjadi atau diterima sebagai adat terlebih dahulu) dan tidak penuh (bergantung pada pengukuhan Pengadilan Negeri).

Setelah berjalan sekitar tiga bulan Peraturan Pemerintah tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh, oleh Pemerintah, dengan membuang bagian yang bersifat khas Aceh seperti konsideran dan penjelasan, diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 dan diberlakukan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya merupakan lembaga yang khas Aceh diberlakukan pula di seluruh wilayah Indonesia. Sejak ini perubahan dan pengembangannya menjadi bersifat nasional, tidak bergantung lagi kepada permintaan dan tuntutan rakyat Aceh.

Kelihatannya setelah kehadiran Peraturan Pemerintah di atas, tidak ada lagi upaya dan perjuangan untuk memperbaiki keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang diajukan Aceh kepada Pemerintah Pusat. Namun pada tingkat lokal terus ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Pada tahun 1971 misalnya, ditandatangani *Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh*, Nomor 4448/UM/PT-1971 dan Nomor B/1/228. Dalam Keputusan bersama ini disepakati bahwa perkara pembagian pusaka seluruhnya menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang meliputi: a) menetapkan siapa yang menjadi waris yang sah; b) menetapkan bagian malwaris bagi masing-masing yang berhak (menetapkan portie); c) penunjukan malwaris yang mana atau yang berupa apa dan berapa banyaknya yang menjadi hak bagi masing-masing waris; d) menghukum agar malwaris yang menjadi bagian seseorang waris diserahkan oleh pemegangnya kepada waris yang berhak. Sekiranya dalam perkara pembagian pusaka tersebut ada sengketa milik, maka Mahkamah Syar'iyah akan terlebih dahulu melimpahkan penyelesaian

sengketa milik tersebut ke Pengadilan Negeri dan baru setelah itu menyelesaikan perkara pembagian pusaknya. Pengadilan Negeri akan menjalankan putusan Mahkamah Syar'iyah, seperti menjalankan putusan Pengadilan Negeri biasa.

Sampai disini diakhirilah uraian tentang sejarah perjuangan penegakan syariat Islam di Aceh. Untuk menutup bab ini, rasanya layak diberikan sedikit uraian tentang, kenapa kira-kira rakyat Aceh sangat bersemangat dan tidak mengenal lelah untuk mengupayakan pelaksanaan syari'at di tengah masyarakat Aceh dalam semua aspek kehidupan, atau dengan istilah lain yang lebih sempit, kenapa sangat serius mengupayakan kehadiran hukum positif Aceh yang berdasarkan syari'at Islam. Paling kurang ada dua alasan yang sering dinyatakan oleh para penceramah, para ulama serta para akademisi dan cendekiawan muslim di Aceh. Pertama, rakyat Aceh ingin hidup dalam naungan syari'at Islam secara penuh. Dengan kata lain bukan hanya sekedar menjalankannya secara pribadi sebagai ibadah, tetapi melibatkan pemerintah dalam kebijakan dan kegiatan pemerintahan. Bahkan menjalankan nilai dan ketentuan syari'at di bidang hukum seperti kekeluargaan (perkawinan, hubungan nasab dan kekerabatan, perceraian, harta bersama, dan kewarisan), perdata keharta-bendaan dan perikatan (menghindarkan riba, perjudian dan ketidak pastian, gharar), serta pidana dan bahkan bidang-bidang hukum lainnya, sehingga pada saatnya nanti setelah melewati berbagai tahapannya (pelibatan pemerintah/negara untuk melaksanakan syari'at akan dilaksanakan secara bertahap) rakyat Aceh akan berada di bawah naungan Islam secara menyeluruh. Rakyat Aceh ingin hidup di bawah naungan hukum berdasar nilai-nilia dan ketentuan syari'at sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum yang akan wujud nanti adalah bagian dari nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh ajaran dan tuntunan Islam sebagai sebuah agama ataupun pandangan hidup (*way of life*).

Kedua, ingin membuktikan bahwa ajaran Islam yang diyakini bersifat universal dan abadi, tetap dapat dilaksanakan pada masa sekarang dan dapat memenuhi semua kebutuhan dan bahkan mampu bersaing dengan norma dan aturan hukum yang ada sekarang yang tidak bersal dari wahyu Allah SWT. Masyarakat

Aceh ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad empat belas abad yang lalu di Tanah Arab, tetap dapat dilaksanakan pada masa sekarang. Ajaran ini yang sudah dipeluk oleh masyarakat Aceh sejak ratusan tahun terakhir, yang mereka yakini sudah pernah dilaksanakan secara relatif sempurna dan bahkan sudah menyatu dengan adat sedemikian rupa dalam sebuah kurun waktu, (pada masa Kesultanan Aceh, sebelum kedatangan penjajahan Belanda) apabila ditafsirkan kembali, dipahami secara baik, cerdas dan sungguh-sungguh akan dapat pula memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh masa sekarang (dan masa depan), serta mampu menjadikan mereka merasa lebih sejahtera dan bahagia dan bahkan mampu meningkatkan kualitas keberadaan mereka ke tingkat yang lebih baik dari keadaan sekarang. Dengan demikian syariat yang akan dijalankan adalah syariat yang merupakan penafsiran ulang atas Al-qur'an dan hadis yang berorientasi ke masa depan dan dengan mempertimbangkan pemahaman para ulama masa lalu, keadaan dan budaya masyarakat masa kini dan kemajuan pengetahuan ilmiah yang sangat menengangkan.



Bab 4
PENUTUP

Sebelum Penjajah Belanda menyerang dan menaklukkan Aceh, hubungan syariat Islam dengan hukum (adat) Aceh, berjalan secara relatif harmonis, cenderung tidak dipertanyakan, karena keduanya saling isi mengisi dan lengkap melengkapi. Walaupun ada perbedaan dan bahkan mungkin ketidak-sejalan, keduanya tidak dipertentangkan karena keduanya tidak saling menafikan. Dalam pepatah adat Aceh (*hadih maja*) disebutkan bahwa hubungan hukum agama (syariat) dengan adat seperti hubungan sebuah benda dengan sifatnya (*hukom ngeon adat lage zat ngen sifeut*), tidak dapat saling dipisahkan walaupun mungkin dapat dibedakan. Dalam pepatah adat lain, dalam bahasa Gayo, hukum syariah dianggap sebagai sisi teori, yang merupakan bahan untuk diajarkan dan didiskusikan. Sedang hukum adat dianggap sebagai sisi praktis, yaitu hukum yang akan diterapkan ke dalam kasus-kasus di dalam praktek. Dengan kata lain hukum ketika dipraktekkan maka akan dianggap sebagai adat. Sedangkan hukum yang diajarkan sebagai bahan untuk diajarkan dan didiskusikan akan dianggap sebagai hukum syariat, bukan sebagai adat. Pepatah tersebut berbunyi, *ukum munukum bersifet kalam, edet munukum bersifet ujud. Mateni ukum wani ijtihet mateni edet wan umah sara.*

Namun perlu juga diberi tahu, adat yang dipraktekkan tersebut dibedakan juga kepada beberapa tingkatan. Ada adat yang betul-betul diambil dari syariat, yang dapat dianggap sebagai inti dari berbagai kegiatan dan pekerjaan, seperti akad pada jual beli, akad pada nikah, adanya mahar pada perkawinan, larangan dan hukuman untuk perbuatan membunuh, mencuri, dan seterusnya. Ada adat yang merupakan perluasan dan penyesuaian fiqih dengan kehidupan di Aceh, misalnya ukuran-ukuran, seperti unta untuk diyat yang diganti dengan kerbau atau lembu; makna dan cara untuk menghormati, untuk meminta izin, dan sebaliknya cara memberi persetujuan, penolakan, dsb. Pembentukan mukim sebagai kesatuan masyarakat, oleh masyarakat dianggap didasarkan kepada ketentuan dalam mazhab Syafi'iyah bahwa shalat Jumat baru sah/wajib didirikan kalau di kampung tersebut ada sekurang-kurangnya empat puluh orang laki-laki dewasa yang sudah menetap secara permanen. Kampung yang laki-laki dewasanya tidak sampai empat puluh orang maka akan digabungkan dengan kampung lain untuk membentuk sebuah mukim.

Ada adat yang ditambahkan sebagai bagian dari upacara, yang cenderung akan berbeda dari kampung ke kampung dan lingkungan ke lingkungan. Adat jenis ini ada yang dapat diubah dengan cara memusyawarakannya, dan sering juga akan dimaafkan ketika dilanggar, walaupun tetap dengan catatan para pelakunya dianggap tidak sopan, “tidak tahu adat”. Bagian terakhir, ada adat yang dianggap salah, walaupun sampai batas tertentu diberi izin untuk dipraktekkan secara diam-diam di tengah masyarakat. Misalnya saja, praktek gadai sawah atau kebun yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah Aceh. Adat ini tidak sejalan dengan ketentuan fiqih karena merupakan riba. Orang yang meminjamkan uang akan menguasai tanah tersebut dan mengambil hasilnya selama uang yang dia pinjamkan belum dikembalikan oleh pemilik tanah. Begitu juga sebagian masyarakat mengizinkan perjudian ketika terjadi perayaan adu layang-layang atau adu sapi. Aat ini dianggap salah dan tidak seyogianya dipraktekkan. Tetapi ketika dipraktekkan secara diam-diam, maka masyarkat juga cenderung menutup mata. Tetapi ketika dipraktekkan secara terbuka, maka biasanya akan muncul reaksi dan para pelaku tersebut akan diberi sanksi.

Setelah Belanda datang keadaan di atas berubah. Belanda membawa hukum baru yang berasal dan tumbuh dalam budaya mereka (Eropa Nasrani) yang relatif sangat berbeda dengan budaya Aceh (Melayu, Aceh Islam). Sampai batas tertentu Belanda memberlakukan (memaksakan) hukum yang dia bawa tersebut ke tengah masyarakat Aceh dan lebih dari itu berusaha memisahkan hukum adat dengan hukum syariat. Apa yang oleh masyarkat dipahami sebagai hal yang sejalan dan harmonis, oleh Belanda diusahakan unuk terlihat berbeda dan bahkan tidak sejalan. Snouck berusaha menyatakan bahwa syariat (fiqih) adalah apa yang ada di dalam kitab fiqih—khususnya Syafi`iah, sedang praktek masyarakat yang merupakan pemahaman dan pengembangan atas bahan tersebut dalam upaya menyesuaikan dengan adat lokal dianggap sebagai tidak sejalan, keluar, bahkan upaya untuk melawan fiqih. Pengadilan yang dibentuk Belanda berusaha menjalankan hukum buatan Belanda di bidang pidana dan hukum adat di bidang lainnya, sekiranya para pihak merupakan golongan bumiputera. Kelihatannya hukum adat yang akand itrapkan tersebut dipahami

sebagai hukum apa saja asalkan terlihat tidak sejalan atau paling kurang berbeda dengan ketentuan fiqih. Adapun hukum untuk orang-orang Belanda dan asing lainnya, yang datang ke Aceh termasuk hukum mengenai pemberian konsesi untuk pembukaan perkebunan besar, langsung diterapkan hukum Belanda, tanpa ada diskusi mengenai keselarannya dengan hukum adat apalagi hukum syariat. Hukum adat dan hukum syariat kelihatannya dianggap tidak mampu memenuhi keperluan hukum perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya telah menggunakan hasil pengetahuan ilmiah dan teknologi modern.

Keadaan di atas menjadi lebih parah lagi karena berbagai adat yang dianggap buruk, yang tidak seyogianya dipraktikkan secara terbuka, seperti mabuk-mabukan, dan bertaruh dalam pertandingan, dipraktikkan secara terbuka dan bahkan secara halus diberi dorongan kepada masyarakat untuk menjalankannya. Begitu juga atas nama kemajuan dan keunggulan budaya (sebagai hasil dari kehadiran pengetahuan ilmiah dan teknologi), Belanda juga memperkenalkan beberapa kebiasaan dan perilaku yang dianggap berbeda bahkan tidak sejalan dengan ajaran agama, misalnya saja mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan, dalam bentuk dansa darsi, hidup tanpa nikah dan sebagainya.

Belanda juga memperkenalkan lembaga pendidikan baru, sekolah dan memaksa para *uleebalang* memasukkan anaknya untuk belajar disana. Lembaga ini pada akhirnya tidak saja menerima anak para *uleebalang*, tetapi juga menerima anak-anak orang kaya dan bahkan orang kebanyakan sampai batas tertentu. Para ulama menyadari manfaat dan keberhasilan sekolah dalam meningkatkan pengetahuan anak didik, tetapi juga melihat bahaya yang dimunculkannya dalam bentuk pendangkalan agama dan perubahan adat dan kebiasaan anak didik.

Keadaan ini merisaukan para, sehingga pusat perhatian yang sebelumnya hanya pada mengusir dan paling kurang mengganggu keberadaan Belanda di Aceh, bertambah dengan kesadaran perlu segera mengatasi berbagai akibat buruk dari kebijakan dan kegiatan yang diperkenalkan dan bahkan dipaksakan Pemerintah Belanda tersebut. Kesadaran ini mendapatkan momentum dengan kehadiran beberapa tokoh pembaharu yang telah terpengaruh

dengan gagasan-gagasan Muhammad abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir, dan Muhammad bin Abdul Wahab dari Jazirah Arab. Muncul dorongan untuk kembali kepada ajaran islam, dengan cara berusaha memahami ulang ajaran-ajaran tersebut. Kesadaran ini menjdikan mereka berani membuka lembaga pendidikan mengikuti model Belanda dengan isi yang berbeda, sehingga generasi muda umat diharapkan pada satu saat nanti dapat mengatasi ketertinggalan umat dan mampu mengejar kemajuan seperti yang diperkenalkan Belanda tanpa kehilangan kesadaran agama dan budaya ke-Acehannya. Para ulama pembaharu ini berdasarkan pemahaman ulang atas ajaran agama membuka madrasah-madrasah (pengajaran agama dengan model sekolah), mencarikan guru dari luar Aceh, memperkenalkan kepanduan, mendirikan organisasi dan menjalankannya secara modern, dan memperkenalkan berbagai kegiatan yang dapat dianggap sudah didasarkan pada pengamalan organisasi secara modern.

Upaya untuk menyentuh masalah hukum dan peradailan kelihatannya baru dilakukan setelah masalah pendidikan dapat ditangani. Dalam Kongres PUSA yang pertama dihadiri sorang pemakalah yang menjelaskan keadan hukum di Aceh, hubungan antara hukum agama dengan adat dan hukum Barat yang dibawa Belnada, serta keadan pengadilan dan orang-orang yang berhak duduk di sana. Kuat dugaan prasaran ini sengaja diminta untuk membuka mata khalayak tentang kedudukan syariat dalam system hukum buatan Belanda dan merupakan langkah awal untuk memperjuangkannya secafa lebih sungguh-sungguh. Perjuangan lebih serius kelihatnnay muncul pada zaman Jepang, ketika kalangan ulama diangkat menjadi hakim secara signifikan, yang ada masa sebelumnya hanya menjadi penasehat tanpa hak suara.

Dalam perkembangan berikutnya perjuangan penegakan hukum ii bergeser menjadi pembentukan Mahkamah Syar`iyah sebagai lembaga yang terpisah dari Pengadilan Negeri, yang dibentuk pada tingkat kecamatan, kedewanaan dan keresidenan (propinsi) sebagai lembaga yang tertinggi.

Setelah kemerdekaan, pemerintah daerah di Aceh menerbitkan semua madrasah dan menyeragamkan kurikulumnya, dan atas izin Gubernur sumatera membentuk Mahkamah Syar`iyah

dalam hal ini melanjutkan susunan yang sudah ada pada masa Jepang. Dalam rangkaian upaya dan kegiatan ini, tokoh pemerintah Aceh yang banyak diisi oleh para ulama meminta kepada Pemerintah Pusat agar Aceh dijadikan sebagai sebuah provinsi berotonomi dan diberi izin menjalankan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk mengenai hukum positif. Permintaan ini pernah disetujui secara lisan, tetapi tidak dilanjutkan dengan persetujuan tertulis.

Sayangnya izin yang diberikan secara politis pada tahun 1959 ini tidak dilanjutkan dengan tindakan legal yuridis, sehingga pemberian izin tersebut dianggap tidak mempunyai makna, tidak dapat diimplementasikan. Berbagai peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah Aceh untuk mengisi keistimewaan pada tingkat lokal Aceh, tidak dapat dijalankan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang bersifat nasional atau tidak disahkan (disetujui) oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Lebih dari itu undang-undang otonomi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan syariat Islam pada waktu itu, diubah dan diganti oleh Pemerintah Pusat sehingga boleh dikatakan undang-undang tersebut tidak pernah sempat untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas di tengah masyarakat, yang semakin lama semakin luas dan dalam, karena pemerintah Orde baru berusaha melakukan penyeragaman tata pemerintahan dan menerapkan kebijakan yang sangat sentralistik mulai tahun 1975. Gelar istimewa yang diberikan kepada Aceh hanya diakui pada penyebutan, tidak pada isi. Kehadiran undang-undang ini dapat dianggap sebagai puncak kekecewaan rakyat kepada Pemerintah dan juga dapat dianggap sebagai ketidakpahaman pemerintah atas apa yang berlangsung di Aceh sejak awal kemerdekaan, mengenai keinginan melaksanakan syariat Islam.

Beriringan dengan kebijakan Pemerintah ini Tgk. Muhammad Hasan di Tiro memproklamasikan kemerdekaan, menganggap Aceh menjadi negara yang berdiri sendiri dan lepas dari kungkungan Indonesia pada Desember 1976. Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan ini dengan cara-cara militer, yang dalam perjalannya sangat bersifat represif, sampai ke tingkat

dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, namun tidak berhasil menghilangkannya sampai Pemerintah Orde baru tumbang pada tahun 1998.

Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh dan digantikan dengan Pemerintahan Orde Reformasi, kemelut Aceh tetap berlanjut bahkan semakin brutal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dilakukan pemerintah, antara lain pada tahun 1999 meluluskan sebuah undang-undang yang menjadi payung hukum untuk pelaksanaan keistimewaan yang sudah diberikan secara politis sejak tahun 1959 yang lalu. Undang-undang ini disambut positif karena merupakan undang-undang pertama yang mengakui dan memberikan keistimewaan kepada Aceh. Namun masih tidak memuaskan karena apa yang tertulis di dalam undang-undang tidak dapat dijalankan secara praktis di tengah masyarakat. Karena hal tersebut, MPR dan setelah itu konstitusi memberi peluang kepada daerah tertentu di Indonesia untuk diberi status istimewa dan otonomi khusus yang bersifat asimetris. Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang otonomi khusus Aceh sebagai tambahan atas keistimewaan yang sebelumnya sudah ada.


Pada akhirnya Pemerintah Indonesia dan GAM berhasil mengakhiri kemelut yang mereka hadapi melalui meja perundingan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan sebuah undang-undang baru sebagai payung hukum pelaksanaan otonomi khusus (dan keistimewaan) untuk Aceh pada tahun 2006. Pelaksanaan syariat Islam menjadi salah satu poin penting dalam undang-undang ini, menjadi bagian dari tugas yang wajib dikerjakan pemerintah daerah Aceh dan juga menjadi dasar bagi hukum positif yang diberi izin kepada pemerintah Aceh untuk menyetuapkannya dalam bidang perdata kekeluargaan, perdata kehartaabendaan dan pidana. Berbagai kebijakan dan hukum positif di atas diberi izin untuk dituangkan ke dalam qanun (semacam peraturan daerah tetapi diberi kewenangan lebih besar) yang akan dibuat oleh Gubernur Aceh dan DPR Aceh.

Karena otonomi khusus dan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh bersifat asimetris, dan sebelum itu tidak ada pengalaman praktis mengenainya, maka apa yang diberikan kepada Aceh dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan yang

bersifat percobaan, dalam arti belum mendapat bentuk yang ideal. Dengan kata lain masih perlu dijelaskan dan perlu disinkronkan dengan berbagai peraturan yang ada. Mengenai hal ini insya Allah akan penulis jelaskan dalam buk yang lain, mengenai keistimewaan dan otonomi Aceh yang bersifat asimetris, telaah atas konsep dan kewenangan.

Sebagai penutup, adanya pengakuan konstitusi mengenai otonomi daerah yang luas bahkan otonomi khusus dan keistimewaan, menjadikan hukum tata pemerintahan di Indonesia tidak lagi seragam. Keadaan ini membuka peluang untuk munculnya sejarah lokal yang relatif akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Mengenai hal ini mungkin Aceh merupakan salah satu daerah yang ada di garis depan, karena seperti terlihat Aceh sudah berusaha sejak dari awal kemerdekaan memperjuangkan identitas diri berdasarkan Islam. Aceh sudah berusaha agar kesadaran budaya ke-Acehan yang melekat kuat dengan Islam, dapat diakomodir secara baik dalam NKRI. Perjuangan ini seperti terlihat, pada akhirnya disahuti setelah Indonesia berusia lebih dari setengah abad. Tetapi karena capaian ini—seperti telah diuraikan di atas, tidak mempunyai preseden, maka untuk membuktikan bahwa langkah ini berkembang ke arah yang positif dan tetap diberi kesempatan untuk berkembang secara wajar oleh Pemerintah Pusat, tentu perjalanan waktulah yang akan menentukannya.

Wallahu a`lam bi-shshawab wa ilayh-il marji` wa-l ma`ab.



Daftar
KEPUSTAKAAN

- Abd al-Ra'uf al-Sinkili (Syiah Kuala) *Mir'at al-Thullab*, alih aksara Muliadi Kurdi dan Jamaluddin Thaib, Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan Pemerintah Aceh, Banda Aceh, cet. 1, 2012.
- Al Yasa` Abubakar, *Syariat Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris: Telaah Konsep dan Kewenangan*, Shahifah, Banda Aceh, 2019.
- Al Yasa` Abubakar, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek", dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 1, 2002, hlm. 35.
- Amin, SM, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, cet. 2.
- , *Memahami Sejarah Konflik Aceh*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, cet. 1, 2014.
- Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 1, 1990, hlm 322 dan 342.
- Amrin Imran (at. all.), *PDari (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan*, Citra Pendidikan, Jakarta, cet. 2, 2015, halaman 64 dan 284.
- Analiansyah (ed.), *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.
- Badruzzaman Ismail (et. all) *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1995.
- Bahrul Ulum (ed.), *Selama Rencong adalah Tanda Mata: Aceh dalam Rentang Konflik dan Harapan di Masa Depan*, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh – Jakarta.
- Baihaqi AK, *Langkah Langkah Perjuangan*, Tetungi Pasir Mendale, Bandung, cet 1, 2008.
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga Lembaga Hukum*, Intermedia, Jakarta, cet. 1, 1980.
- Daud Remantan, M, *Gerakan Pembaharuan Islam di Aceh (1914-*

- 1953) (disertasi), IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1988, hlm. 148 dan 159.
- Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 1, 2002, hlm. 35.
- Hamid Awaludin, *Damai di Aceh, Catatan Perdamaian RI – GAM di Helsinki*, Centre for Strategic and Intenational Studies (CSIS), Jakarta, cet. 1, 2008, hlm. 164 dan 151.
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. 1, 1993, hlm. 181.
- Ibrahim Alfian, Teuku, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, cet. 1, 1999.
- Isa Sulaiman, M, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*, Sinar Harapan, Jakarta, cet. 1, 1997;
- Ismuha, *Teungku Abdur Rahman Matang Geulumpang Dua*, Pustaka Awe Geutah, Yogyakarta, 1949; Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan, cet. 2, 1981.
- Jalaluddin al-Tarusani, *Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-khashsham*, tranliterasi oleh Al Yasa` Abubakar (et. all), Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, cet. 1, 2001.
- Kaoy Syah, HM, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah, Proses Pembentukan UU No 44/1999*, Pengurus Besar Al-Jam`iyatul Washliyah, Jakarta, cet. 1, 2000.
- Nur El Ibrahimy, M, *Kisah Kembalinya Tgk Mohd Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia*.
- , *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, Media Dakwah, Jakarta, edisi revisi, 2001.
- Paul van `T Veer, *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Grafitipers, Jakarta, cet. 1, 1985, hlm 226.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern (1200-2008)* (terjemahan), Serambi, Jakarta, cet. 1, 2008.
- Zentgraaff, H.C., *Aceh*, terjemahan Aboebakar, Penerbit Beuna,

Jakarta, cet. 1, 1983.

Agus Budi Wibowo, [https://www.academia.edu/3519133/Dinamika Persatuan Ulama Seluruh Aceh PUSA dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh The whole dynamics of the Aceh Ulema Association PUSA in Aceh Community Social Life Culture](https://www.academia.edu/3519133/Dinamika_Persatuan_Ulama_Seluruh_Aceh_PUSA_dalam_Kehidupan_Sosial_Budaya_Masyarakat_Aceh_The_whole_dynamics_of_the_Aceh_Ulema_Association_PUSA_in_Aceh_Community_Social_Life_Culture).

<https://kumparan.com/selli-nisrina/snouck-hurgronje-agen-belanda-yang-pura-pura-masuk-Islam>.

Wikipedia; *Kesultanan Aceh Darussalam*, diakses 19 September 2019.

Wikipedia, Berkas: Diplomat Aceh ke Penang.jpeg

<https://news.detik.com/berita/d-655788/malik-mahmud-syariat-islam-bukan-prioritas-gam>; lihat juga <https://nasional.tempo.co/read/81900/syariat-islam-bukan-keinginan-rakyat-aceh>.

'Zikir', <http://aceh.tribunnews.com/2012/10/11/prospek-syariat-islam-di-tangan-zikir>, diakses tanggal 23 Desember 2018.